



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRUL FAHMI**  
Tempat lahir : Pangkep  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Fadeli Luran Kampung Tala -Tala,  
RT/RW :  
002/003, Desa Bonto Kio, Kec. Minasatene /  
Perumahan Bumi Batara Regency Blok F-  
13,  
RT/RW : 001/001, Kelurahan Samalewa, Kec  
Bungoro Kabupaten Pangkep  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Syam Rizal, S.H. dan Hamka Hasbi, S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokat SYAM RIZAL & PARTNER yang beralamat di Jalan Opu Daeng Risadju II, Nomor 2, RT/RW 001/001, kelurahan Pannambungan, Kecamatan

Halaman 1 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariso, Kota Makassar, Tlp/Hp No. 08124265193, srdanrekan@gmail.com, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 261/Pid.Tpk/2024/KB tanggal 29 Mei 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Fahmi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Syahrul Fahmi dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Syahrul Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Fahmi dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **subsidaire 6 (enam) bulan kurungan**.
5. Menghukum Terdakwa Syahrul Fahmi untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dan dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Halaman 2 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti maka dipidana dengan pidana selama **2 (dua) tahun**.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng.
- 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang
- 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene
- 4) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontoa
- 5) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bone.
- 6) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Segeri
- 7) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bawasalo
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontomatene.
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sapanang
- 10) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa.
- 11) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka.
- 12) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto Perak.
- 13) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tekolabbua.
- 14) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Anrong Appaka.
- 15) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Jagong.
- 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua.
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sibatua.
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan

Halaman 3 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV pada Kelurahan Padoang-Doangan.

- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pabundukang.
- 20) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mappasaile.
- 21) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Attang Salo.
- 22) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Talaka.
- 23) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto-Bonto.
- 24) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Marang.
- 25) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Labakkang.
- 26) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangalekkana.
- 27) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pundata Baji.
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru.
- 29) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tonasa.
- 30) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balleangin.

**Dikembalikan Kepada masing – masing Kelurahan melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si.**

- 31) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022.
- 32) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan Kepada masing – masing Kecamatan melalui Saksi Asri, S.Sos., M.Si.**

- 33) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SONY

Halaman 4 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN ARIEF dengan Nomor Rekening 5013-01-033984-53-8

Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022

## Dikembalikan Kepada Saksi Sony Zulkarnaen Arief

- 34) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama AMIR ARIF dengan Nomor Rekening 5012-01-027713-53-9 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022

## Dikembalikan Kepada Saksi Amir Arif

- 35) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022006 CV. Maega Utama tanggal 14 Juni 2022;
- 36) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022020 CV. Maega Utama tanggal 13 Oktober 2022.

## Dikembalikan Kepada CV. Maega Utama melalui Saksi Sudirman, S.E.

- 37) 1 (satu) Rangkap Surat Jalan Faktur Menyusul Bulan Maret - Desember Tahun 2022
- 38) 23 (dua puluh tiga) Lembar Invoice mengenai Pembelian Pengadaan CCTV

## Dikembalikan Kepada Saksi Edward Liandy

- 39) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022.
- 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023

## Dikembalikan Kepada BANK BRI melalui Saksi Ashriani Rasyid, S.H.

- 41) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Sekretaris Camat Nomor : 821.23/417/BKPSDM/2021 tanggal 01 September 2021.
- 42) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/1164/BKPSDM/2021 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 31 Desember 2021.
- 43) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/338/BKPSDM/2022 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 04 April

Halaman 5 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022.

**Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Pangkep melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si**

- 44) 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada masing – masing Kelurahan melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si**

- 45) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Disita dari Syahrul Fahmi
- 46) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bonto Perak An. MUSMULAIDI, ST.
- 47) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Tekolabbua An. IRWANDY,SE.
- 48) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tekolabbua An. INCE AMBO SAING.
- 49) Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Anrong Appaka An. BAMBANG MULYADI, S.M.
- 50) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Pokmas Anrong Appaka An. SUMARLIN.
- 51) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Jagong An. ANDI NUR CALLA, S. Sos.
- 52) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Jagong An. DARWIS.
- 53) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tumampua An. MUH. RUSLAN, AB.
- 54) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Sibatua An. AGUSSALIM, S.E.
- 55) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sibatua An. AHMAD.
- 56) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Padoang-doangan An. ILHAM. S.E.
- 57) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Pabundukang An. ZULFIKAR ALI AKBAR.
- 58) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Mappasaile An. MUARIF, SE.

Halaman 6 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Mappasaile An. MUHAMMAD ALWI, S.E.
- 60) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Lurah Biraeng An. RUSTAM, S.IP.
- 61) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Biraeng An. TAHIR LIONG alias GUGUN.
- 62) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bontoa An. SACHRAM, SE.
- 63) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Pokmas Bontoa An. MIRAWATI.
- 64) Uang tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Disita dari Lurah Kalabbirang An. MUSTAN.
- 65) Uang tunai Sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Kalabbirang An. MUHAMMAD REZKY ARIANSYAH.
- 66) Uang tunai Sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Minasatene An. H. ANWAR, S.Sos.
- 67) Uang tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Minasatene An. ABD. MAIN.
- 68) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Labakkang An. H. RAMLI, S.Sos.
- 69) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Labakkang An. TAMRIN.
- 70) Uang tunai sejumlah Rp. 10.818.356,- (sepuluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) Disita dari Lurah Mangallekkana An. H. ABDULLAH, S.Sos.,Msi.
- 71) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Pundata Baji An. M. NASIR DG. TOBO.
- 72) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Pundata Baji An. RIDWAN
- 73) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sapanang An. TAMRIN.
- 74) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Samalewa An. ANDI MIRATU.
- 75) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Samalewa An. HERWIN, AR.
- 76) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) Disita dari Lurah Bori Appaka An. H.MUH. ALI. H.Y, S.H., M.M.
- 77) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Bori Appaka An. USMAN SAHUDE
- 78) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bone An. ANDI AGUS.
- 79) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Segeri An. ANDI MUHAMMAD ABTAR.
- 80) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bawasalo An. H. ABDULLAH UMAR, S.T.
- 81) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Pokmas Bawasalo An. TAKWIN H. NAJAMUDDIN.
- 82) Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Lurah Bontomatene An. HAMKA, S.IP.
- 83) Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bontomatene An M. ARWIN PATUH, S.E
- 84) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Attangsalo An. H. AHMAD JAMALUDDIN, S.Sos.
- 85) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Pokmas Attangsalo An. MUHAYYANG.
- 86) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Talaka An. RUSLIN.
- 87) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Lurah Bonto-Bonto An. RAHMAT, S.Sos.
- 88) Uang tunai sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bonto-Bonto An. MUHAMMAD DAUD, S.Pi.
- 89) Uang tunai sejumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah ) Disita dari Pokmas Marang An. SYAHARUDDIN
- 90) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balocci Baru An. MARYAM, S.Pd.
- 91) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balocci Baru An. MUH. FADLI SARDJAN, S.E.
- 92) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Tonasa An. MULIATI, SE.
- 93) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tonasa An. DRS. AMBO.
- 94) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balleangin An. BABA, S.Sos.

Halaman 8 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  
Disita dari Pokmas Balleangin An. IRMA ISKANDAR
- 96) Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Disita  
dari Saksi Bachtiar, S.M.
- 97) Uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Disita  
dari Saksi Ardiwiranata Putra.
- 98) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita  
dari Saksi Muhammad Sahrir.
- 99) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita  
dari Saksi Akhiruddin Tola Alias Ato

**Dirampas oleh Negara dan diperhitungkan untuk pembayaran  
kerugian keuangan negara**

- 100) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening  
0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember  
2022.
- 101) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening  
0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember  
2023.

**Dikembalikan Kepada BANK BRI melalui Saksi Ashriani Rasyid,  
S.H.**

- 102) 40 (Empat Puluh) lembar screenshot chat Whatsapp Terdakwa  
Syahrul Fahmi dengan Saksi Wahid Perdana Putra (+6282255263694)

**Dikembalikan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi**

- 103) 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Laporan Realisasi Kelurahan Tahun  
Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
Badan Keuangan Dan Asset Daerah yang tidak dibubuhi tandatangan

**Dikembalikan kepada kelurahan Padoang-doongan melalui saksi  
ILHAM.**

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa** yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima Nota Pembelaan (pleidoi) Terdakwa SYAHRUL FAHMI melalui  
Penasihat Hukumnya secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara Keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL FAHMI terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; dan karenanya Menghukum Terdakwa SYAHRUL FAHMI sesuai dengan kadar perbuatannya yaitu selama 1 tahun kurungan serta dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Membebaskan terdakwa dari uang pengganti yang di ajukan jaksa penuntut umum sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta kurungan selama 2 (dua) Tahun sebagai pengganti dan atau membebaskan uang pengganti tersebut kepada terdakwa WAHID PERDANA PUTRA yang sampai saat ini dalam penguasaannya dalam bentuk utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
5. Membebaskan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan segala akibat Hukumnya dan atau membebaskan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
6. Memerintahkan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.

## SUBSIDEIR

apabila Yth., Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk memberikan putusan ringan-ringanya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 10 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/P.4.27/Ft/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **Syahrul Fahmi** bersama -sama dengan saksi WAHID PERDANA PUTRA (Penuntutan Terpisah) pada waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bonto Perak, Kelurahan Tekolabbua, Kelurahan Anrong Appaka, Kelurahan Jagong, Kelurahan Tumampua, Kelurahan Sibatua, Kelurahan Padoang Doangan, Kelurahan Pabundukang, Kelurahan Mappasaile, Kelurahan Biraeng, Kelurahan Kalibbirang, Kelurahan Minasatene, Kelurahan Bontoa, Kelurahan Bontomatene, Kelurahan Segeri, Kelurahan Bone, Kelurahan Bawasalo, Kelurahan Sapanang, Kelurahan Samalewa, Kelurahan Appaka, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Talaka, Kelurahan Bonto-Bonto, Kelurahan Marang, Kelurahan Labakkang, Kelurahan Mangallekana, Kelurahan Pundata Baji, Kelurahan Balloci Baru, Kelurahan Tonasa, Kelurahan Balleangin pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** yakni terdakwa bersama saksi WAHID PERDANA PUTRA (Penuntutan Terpisah) telah memprakarsai dan menyalahgunakan dana kelurahan atas kegiatan Sarana dan Prasarana berupa Pengadaan dan Pemasangan CCTV di 30 (Tiga Puluh) Kelurahan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Pasal 230 ayat (3) dan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan dan

Halaman 11 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.324.579.066,-(Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Enam Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terdapat Pengadaan CCTV di 7 (Tujuh) Kecamatan yang terdiri dari 30 (Tiga Puluh) Kelurahan pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan anggaran setiap kelurahan sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Bahwa adapun 30 Kelurahan yang menganggarkan pengadaan CCTV tersebut yaitu :
  - a) Kecamatan Minasatene
    - Kelurahan Biraeng
    - Kelurahan Kalabbirang
    - Kelurahan Minasatene
    - Kelurahan Bontoa
  - b) Kecamatan Segeri
    - Kelurahan Bone
    - Kelurahan Segeri
    - Kelurahan Bawasalo
    - Kelurahan Bontomatene
  - c) Kecamatan Bungoro
    - Kelurahan Sapanang
    - Kelurahan Samalewa
    - Kelurahan Appaka

Halaman 12 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kecamatan Pangkajene
  - Kelurahan Bonto Perak
  - Kelurahan Tekolabbua
  - Kelurahan Anrong Appaka
  - Kelurahan Jagong
  - Kelurahan Tumampua
  - Kelurahan Sibatua
  - Kelurahan Padoang – Doangan
  - Kelurahan Pabundukang
  - Kelurahan Mappasaile
- e) Kecamatan Marang
  - Kelurahan Attang Salo
  - Kelurahan Talaka
  - Kelurahan Bonto – Bonto
  - Kelurahan Marang
- f) Kecamatan Labakkang
  - Kelurahan Labakkang
  - Kelurahan Mangallekana
  - Kelurahan Pundata Baji
- g) Kecamatan Balocci
  - Kelurahan Ballocci Baru
  - Kelurahan Tonasa
  - Kelurahan Balleangin

- Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan ini diantaranya:

- Pasal 5 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bahwa kegiatan sarana dan prasarana di kelurahan dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat (swakelola).
- Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud

Halaman 13 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.

- Berawal pada Tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Wahid Perdana Putra di sebuah warkop. Pada pertemuan tersebut, terdakwa diajak oleh saksi Wahid Perdana Putra bekerjasama untuk melaksanakan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan pada Kecamatan Pangkajene. Yang mana saksi Wahid Perdana Putra yang sebelumnya pernah melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada saat menjabat sebagai Lurah Mappasaile, kemudian memerintah terdakwa untuk mencari vendor -vendor untuk kegiatan pengadaan CCTV diantaranya : Tim IT untuk pemasangan CCTV, vendor perangkat CCTV, tiang CCTV dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa adapun pengadaan CCTV di 7 Kecamatan tersebut tidak pernah dibahas dalam Musrenbang di tiap Kelurahan. Namun, pengadaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar perencanaan anggaran kelurahan untuk tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan dengan cara Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan kepada lurah untuk menginput pekerjaan Pengadaan CCTV dalam aplikasi SIPEDE pada tiap kecamatan.
- Selanjutnya masih pada tahun 2022, terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra membentuk tim dan mendiskusikan kebutuhan dalam kegiatan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan pada Kecamatan Pangkajene yaitu :
  - Tim CCTV oleh saksi Sony dan tim dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah)/ kelurahan.
  - Tiang Listrik oleh Saksi Tahir Liong dengan kesepakatan biaya Rp.17.600.000,- /Kelurahan dengan pekerjaan pembuatan 4 tiang cctv berikut dengan pemasangan sampai tiang tersebut terpasang dan mencontoh tiang CCTV kelurahan Mappasaile.
  - Perangkat CCTV oleh saksi Edward yang menggunakan CV. Mulia Sentosa Jaya dan dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 48.694.633,33,-
  - Instalasi Listrik oleh saksi Ainul Yaqin dengan harga per Kelurahan nya Rp. 6.500.000,-
- Kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi Wahid Perdana Putra untuk membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) bersama saksi AKMAL yang sebelumnya menjabat

Halaman 14 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sebagai bendahara Kelurahan Mappasaile. Adapun dalam pembuatan RAB saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan terdakwa untuk melakukan markup dan memasukkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

- Bahwa setelah RAB dibuat dan disusun, terdakwa mengidentifikasi keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari item-item :

1. Belanja bahan pengadaan CCTV antara lain :

- TV 43 inch
- Gorong-Gorong
- Cipping
- Semen
- Pasir
- Kabel Listrik 2x15
- Kabel Power
- Tiang CCTV
- Kabel tie w5

2. Upah dan Jasa antara lain :

- Survey, mobilisasi, Mapping titik lokasi
- Mobilisasi dan pemasangan tiang
- Pemasangan perangkat CCTV
- Configurasi system perangkat CCTV
- Maintenance dan IT Security
- Instalasi kelistrikan

- Bahwa pada saat RAB untuk 9 Kelurahan di Kecamatan Pangkajene telah selesai dibuat oleh terdakwa, saksi Wahid Perdana Putra memanggil 9 lurah dan memerintahkan untuk mencairkan dan menyerahkan seluruh anggaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) / kelurahan kepada saksi Wahid Perdana Putra di ruang kerjanya pada kantor kecamatan pangkajene. Yangmana pada saat penyerahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Akmal dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan tersebut. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari pengadaan CCTV tersebut disimpan oleh saksi Syahrul Fahmi untuk dana operasional terdakwa dan sisanya dibagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan pada kecamatan pangkajene telah selesai dilaksanakan dan terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra melanjutkan kegiatan pengadaan CCTV pada 21 kelurahan lainnya dan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa mengumpulkan saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene untuk melobi atau menghubungi Lurah – lurah untuk mencairkan anggaran tersebut dengan keuntungan Rp.3.000.000 tiap kelurahan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir mendatangi tiap-tiap lurah dan meminta agar anggaran CCTV pada kelurahan segera dicairkan dan diserahkan kepada para saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan saksi Wahid Perdana Putra yaitu :
  - Pada Bulan Mei – Agustus tahun 2022 di Kecamatan Minasatene saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Bahtiar untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Biraeng, Kalibbirang, Minasatene, dan Bontoa untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Juli 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Bahtiar di kantor masing – masing kelurahan. Dan saksi Bahtiar memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - Pada Bulan Mei - November tahun 2022 di Kecamatan Segeri saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Akhiruddin Tola untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Bone, Segeri, Bontomatene, dan Bawasalo untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 Kelompok Masyarakat

Halaman 16 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Akhiruddin tola di Rumah Lurah Bawasalo. Dan saksi memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Kelurahan Bone, Segeri, dan Bawasalo. Untuk kelurahan Bontomatene, Dana Pengadaan CCTV tersebut diserahkan kepada terdakwa di Mie Cempae dan diberikan kepada Lurah dan Pokmas untuk Upah Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Pada Bulan Mei – November tahun 2022 di Kecamatan Bungoro saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Ardi Wiranata untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Sapanang, Samalewa, dan Appaka untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Mei sampai Oktober 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Sapanang dan Samalewa uang tersebut diserahkan kepada saksi Ardi Wiranata di kantor kelurahan dan untuk Kelurahan Appaka Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada terdakwa di kantor kelurahan. Dari Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Ardi Wiranata dan terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan Agustus – November tahun 2022 di Kecamatan saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Suhardi untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Attang Salo, Talaka, Bonto – Bonto dan Marang untuk mencairkan Pengadaan CCTV

Halaman 17 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Attang Salo, Talaka, dan Bonto – Bonto uang tersebut diserahkan kepada Saksi Suhardi di kantor kelurahan dan untuk Kelurahan Marang Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada terdakwa di rumah Lurah Marang. Dari Dana Pengadaan CCTV tersebut saksi Suhardi dan terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Pada Bulan November tahun 2022 dan Semester kesatu (Bulan Maret) Tahun 2023 di Kecamatan Labakkang terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Sahrir untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Labakkang, Pundata Baji dan Mangalekkana untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 dan Maret 2023 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga ) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Labakkang dan Mangalekkana uang tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Sahrir di rumah lurah Labakkang dan kantor kelurahan Mangalekkana dan untuk Kelurahan Pundata Baji Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada terdakwa. Kemudian dari Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Suhardi dan terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan September - Oktober tahun 2022 di Kecamatan Balocci saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Sakinah untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Balocci baru, Tonasa dan Balleangin untuk mencairkan Pengadaan

Halaman 18 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Namun saksi Sakinah membatalkan untuk ikut dalam tim Pengadaan CCTV tersebut. Sehingga tugas untuk Kecamatan Balocci diserahkan kepada saksi Ardi Wiranata. Pada bulan Oktober 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga ) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang Pengadaan CCTV tersebut diserahkan kepada Saksi Ardi Wiranata di kantor kelurahan. Setelah itu Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Ardi Wiranata memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan ini kelompok masyarakat hanya diminta menandatangani berkas- berkas yang disodorkan oleh terdakwa dan saksi Wahid Perdana Putra diantaranya : administrasi pencairan keuangan, dan kwitansi pembelian barang-barang, dan untuk para lurah pun diminta menandatangani berkas-berkas diantaranya Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Kontrak Swakelola. Yang mana seharusnya dalam pengadaan CCTV tersebut setiap tahapannya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat namun pada faktanya, pada perencanaan, pelaksanaan, serta Laporan pertanggungjawaban diatur oleh terdakwa.
- Bahwa terdapat item kegiatan yang dilaporkan dalam LPJ pada bagian upah tidak sesuai dengan pembayaran riil antara lain :
  - a) Survei, Mobilisasi, dan Mapping Titik Lokasi : Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000

Berdasarkan kwitansi di laporan pertanggungjawaban tiap kelurahan yang menerima uang tersebut adalah saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir yang telah diberikan tugas pada tiap kecamatan. Namun pada realisasinya pelaksanaan Survei, Mobilisasi, dan Mapping Titik Lokasi tidak dilakukan oleh saksi namun dilakukan oleh Tim CCTV, pihak kelurahan, pokmas, Babinsa dan Bhabinkantibmas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Mobilisasi dan Pemasangan Tiang : Rp. 3.560.000-  
Rp. 4.000.000

c) Bahwa mobilisasi dan pemasangan tiang tidak pernah diterima oleh saksi sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, karena untuk mobilisasi dan Pemasangan Tiang sudah tercover dalam anggaran biaya pembelanjaan bahan pembuatan tiang, pemasangan dan lain-lain sebagaimana kesepakatan terdakwa dengan saksi Tahir Iong sebesar Rp. 17.600.000. sehingga anggaran Mobilisasi dan Pemasangan Tiang sebesar Rp. 3.560.000- Rp. 4.000.000 dijadikan terdakwa dan saksi Syahrul Fahmi sebagai keuntungan.

d) Pemasangan Perangkat CCTV : Rp. 6.300.000  
Bahwa pemasangan Perangkat CCTV dikerjakan oleh saksi Sony Zulkarnaen yang telah mengerjakan seluruh pekerjaan seperti Maintenance dan IT Security serta Configurasi Sistem Perangkat CCTV namun saksi Sony hanya diberikan dana sebesar Rp. 7.000.000

e) Configurasi Sistem Perangkat CCTV : Rp. 8.800.000  
Bahwa uang tersebut diterima oleh saksi Syahrul Fahmi namun yang mengerjakan adalah saksi Sony yang dibayar dengan upah Pemasangan Perangkat CCTV.

f) Maintenance dan IT Security : Rp. 13.500.000  
Bahwa uang tersebut diterima oleh terdakwa Syahrul Fahmi namun yang mengerjakan adalah Saudara Sony yang dibayar dengan upah Pemasangan Perangkat CCTV

- Bahwa keuntungan dari kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional saksi Wahid Perdana Putra sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan terdakwa secara bertahap, tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi Wahid Perdana Putra dengan Nomor 1520080005552 dan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022301060873508 atas nama Wahid Perdana Putra, rincian sebagai berikut:

a) Transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1520080005552  
An. Wahid Perdana Putra sejumlah Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 20 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Transfer Bank BRI dengan nomor rekening: 022301060873508  
An. Wahid Perdana Putra sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Dan keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapatkan dari setiap kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra dengan cara menyalahgunakan dana kelurahan atas kegiatan sarana dan prasana berupa pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tanpa adanya kewenangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan telah bertentangan dengan :

A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.";

B. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- Pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa "Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

C. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
Pasal 12 menegaskan bahwa "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme."

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Pasal 283 bahwa:

- 1) Ayat (1) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan

Halaman 21 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

- 2) Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 bahwa:

- 1) Ayat (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- 2) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”;
- 2) Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Halaman 22 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

H. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Pasal 18 Ayat (6) huruf d Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

2) Pasal 47 Ayat (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

I. Lampiran Perka LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada Butir 6.1.1 Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV menegaskan bahwa PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten

Halaman 23 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.324.579.066,-(satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) dengan rincian :**

No	Uraian	Jumlah menurut (30 Kelurahan)		
		RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A	Perangkat CCTV yang diadakan oleh Saudara Edward Liandy	1.460.839.000,00	1.460.839.000,00	-
B	Perangkat CCTV selain Saudara Edward Liandy			
1	TV 43 inch	199.085.000,00	188.500.000,00	10.585.000,00
2	Gorong-Gorong	22.800.000,00	-	22.800.000,00
3	Cipping	18.000.000,00	-	18.000.000,00
4	Semen	17.768.000,00	-	17.768.000,00
5	Pasir	16.486.149,00	-	16.486.149,00
6	Kabel Listrik 2x15	232.000.000,00	44.107.000,00	187.893.000,00
7	Kabel Power	84.500.000,00	4.587.000,00	79.913.000,00
8	Tiang CCTV	528.000.000,00	528.000.000,00	-
9	Kabel tie w5	1.650.000,00	1.650.000,00	-
C	Upah Jasa			
1	Survey, Mobilisasi dan Mapping Titik Lokasi	147.500.000,00	90.000.000,00	57.500.000,00
2	Mobilisasi dan Pemasangan Tiang	111.610.000,00	-	111.610.000,00
3	Pemasangan Perangkat CCTV	186.500.000,00	210.000.000,00	(23.500.000,00)
4	Configurasi Sistem Perangkat CCTV	270.505.000,00	-	270.505.000,00
5	Maintenance dan IT security	405.000.000,00	-	405.000.000,00
6	Instalasi Kelistrikan	192.100.000,00	192.100.000,00	-
7	Perencanaan	90.000.000,00	-	90.000.000,00
8	Pengawasan	90.000.000,00	-	90.000.000,00
9	Pelaksanaan	135.000.000,00	-	135.000.000,00
D	Realisasi Pengeluaran diluar RAB			
1	Internet dan langganan bulanan telkom	-	82.000.000,00	(82.000.000,00)
2	Penggantian perangkat CCTV saat pelaksanaan di lapangan berupa Kabel	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)



		LAN, Antena Power Beam AC Gen 2, Antena Power Beam M5, Lite Beam, Kabel tester Lan 2, Tang Crimping, RJ 45			
	3	Penggantian perangkat CCTV yang rusak pada Tahun 2023 berupa kabel LAN, Power Adaptor, Hub switch 8 Port dan POE di 19 kelurahan	-	57.000.000,00	(57.000.000,00)
	4	Sewa mobil pick up selama 2 bulan	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)
	5	Internet dan langganan bulanan telkom	-	82.000.000,00	(82.000.000,00)
		Jumlah sebelum pajak	4.209.343.149,00	2.884.783.000,00	1.324.560.149,00
		PPN	255.801.025,00	255.791.115,00	9.910,00
		PPH	34.881.955,00	34.846.819,00	35.136,00
		Sub Jumlah Pajak (PPN + PPh)	290.682.980,00	290.637.934,00	45.046,00
		Jumlah setelah pajak	4.500.026.129,00	3.175.420.934,00	1.324.605.195,00
		Pembulatan	4.500.000.000,00	3.175.420.934,00	1.324.579.066,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** jo **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

**SUBSIDIAR**

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUL FAHMI** bersama -sama dengan saksi **WAHID PERDANA PUTRA (Penuntutan Terpisah)** pada waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bonto Perak, Kelurahan Tekolabbua, Kelurahan Anrong Appaka, Kelurahan Jagong, Kelurahan Tumampua, Kelurahan Sibatua, Kelurahan Padoang Doangan, Kelurahan Pabundukang, Kelurahan Mappasaile, Kelurahan Biraeng, Kelurahan Kalibbirang, Kelurahan Minasatene, Kelurahan Bontoa, Kelurahan Bontomatene, Kelurahan Segeri, Kelurahan Bone, Kelurahan Bawasalo, Kelurahan Sapanang, Kelurahan Samalewa, Kelurahan Appaka, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Talaka, Kelurahan Bonto-Bonto, Kelurahan Marang, Kelurahan Labakkang, Kelurahan Mangallekana, Kelurahan Pundata Baji, Kelurahan Balloci Baru, Kelurahan Tonasa, Kelurahan Balleangin pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan** yaitu terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra (selaku Sekretaris Camat dan Plt Camat Pangkajene) memprakarsai dan menyalahgunakan dana kelurahan atas kegiatan Sarana dan Prasarana berupa Pengadaan dan Pemasangan CCTV di 30 (Tiga Puluh) Kelurahan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Pasal 230 ayat (3) dan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.324.579.066,-(Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Enam Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas

Halaman 26 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terdapat Pengadaan CCTV di 7 (Tujuh) Kecamatan yang terdiri dari 30 (Tiga Puluh) Kelurahan pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan anggaran setiap kelurahan sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Bahwa adapun 30 Kelurahan yang menganggarkan pengadaan CCTV tersebut yaitu :
  - a) Kecamatan Minasatene
    - Kelurahan Biraeng
    - Kelurahan Kalabbirang
    - Kelurahan Minasatene
    - Kelurahan Bontoa
  - b) Kecamatan Segeri
    - Kelurahan Bone
    - Kelurahan Segeri
    - Kelurahan Bawasalo
    - Kelurahan Bontomatene
  - c) Kecamatan Bungoro
    - Kelurahan Sapanang
    - Kelurahan Samalewa
    - Kelurahan Appaka
  - d) Kecamatan Pangkajene
    - Kelurahan Bonto Perak
    - Kelurahan Tekolabbua
    - Kelurahan Anrong Appaka
    - Kelurahan Jagong
    - Kelurahan Tumampua
    - Kelurahan Sibatua
    - Kelurahan Padoang – Doangan
    - Kelurahan Pabundukang
    - Kelurahan Mappasaile
  - e) Kecamatan Marang

Halaman 27 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Attang Salo
- Kelurahan Talaka
- Kelurahan Bonto – Bonto
- Kelurahan Marang
- f) Kecamatan Labakkang
  - Kelurahan Labakkang
  - Kelurahan Mangallekana
  - Kelurahan Pundata Baji
- g) Kecamatan Balocci
  - Kelurahan Ballocci Baru
  - Kelurahan Tonasa
  - Kelurahan Balleangin
- Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan ini diantaranya:
  - Pasal 5 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bahwa kegiatan sarana dan prasarana di kelurahan dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat (swakelola).
  - Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- Berawal pada Tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Wahid Perdana Putra di sebuah warkop. Pada pertemuan tersebut, terdakwa diajak oleh saksi Wahid Perdana Putra bekerjasama untuk melaksanakan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan pada Kecamatan Pangkajene. Yang mana saksi Wahid Perdana Putra yang sebelumnya pernah melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada saat menjabat sebagai Lurah Mappasaile, kemudian memerintah terdakwa untuk mencari vendor -vendor untuk kegiatan pengadaan CCTV diantaranya : Tim IT untuk pemasangan CCTV, vendor perangkat CCTV, tiang CCTV dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa adapun pengadaan CCTV di Kelurahan tersebut tidak pernah

Halaman 28 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibahas dalam Musrenbang di tiap Kelurahan. Namun, pengadaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar perencanaan anggaran kelurahan untuk tahun 2022 sebanyak 29 kelurahan dan 2023 sebanyak 1 kelurahan dengan cara saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan kepada lurah untuk menginput pekerjaan Pengadaan CCTV dalam SIPEDE.

- Selanjutnya masih pada tahun 2022, terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra membentuk tim dan mendiskusikan kebutuhan dalam kegiatan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan pada Kecamatan Pangkajene yaitu :

- Tim CCTV oleh saksi Sony dan tim dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah)/ kelurahan.
- Tiang Listrik oleh Saksi Tahir Liong dengan kesepakatan biaya Rp.17.600.000,- /Kelurahan dengan pekerjaan pembuatan 4 tiang cctv berikut dengan pemasangan sampai tiang tersebut terpasang dan mencontoh tiang CCTV kelurahan Mappasaile.
- Perangkat CCTV oleh saksi Edward yang menggunakan CV. Mulia Sentosa Jaya dan dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 48.694.633,33,-
- Instalasi Listrik oleh saksi Ainul Yaqin dengan harga per Kelurahan nya Rp. 6.500.000,-

- Kemudian saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan terdakwa untuk membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) bersama saksi AKMAL yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara Kelurahan Mappasaile. Adapun dalam pembuatan RAB saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan terdakwa untuk melakukan markup dan memasukkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

- Bahwa setelah RAB dibuat dan disusun, terdakwa mengidentifikasi keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari item-item :

1. Belanja bahan pengadaan CCTV antara lain :

- TV 43 inch
- Gorong-Gorong
- Cipping
- Semen
- Pasir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel Listrik 2x15
- Kabel Power
- Tiang CCTV
- Kabel tie w5

## 2. Upah dan Jasa antara lain :

- Survey, mobilisasi, Mapping titik lokasi
- Mobilisasi dan pemasangan tiang
- Pemasangan perangkat CCTV
- Configurasi system perangkat CCTV
- Maintenance dan IT Security
- Bahwa pada saat RAB untuk 9 Kelurahan di Kecamatan Pangkajene telah selesai dibuat oleh terdakwa, saksi Wahid Perdana Putra memanggil 9 lurah dan memerintahkan untuk mencairkan dan menyerahkan seluruh anggaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) / kelurahan kepada saksi Wahid Perdana Putra di ruang kerjanya pada kantor kecamatan pangkajene. Yangmana pada saat penyerahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Akmal dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan tersebut. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari pengadaan CCTV tersebut disimpan oleh saksi Syahrul Fahmi untuk dana operasional terdakwa dan sisanya dibagi.
- Bahwa setelah kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan pada kecamatan pangkajene telah selesai dilaksanakan dan terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra melanjutkan kegiatan pengadaan CCTV pada 21 kelurahan lainnya dan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa mengumpulkan saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene untuk melobi atau menghubungi Lurah – lurah untuk mencairkan anggaran tersebut dengan keuntungan Rp.3.000.000 tiap kelurahan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir mendatangi tiap-tiap lurah dan meminta agar anggaran CCTV pada kelurahan segera

Halaman 30 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan dan diserahkan kepada para saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan saksi Wahid Perdana Putra yaitu :

- Pada Bulan Mei – Agustus tahun 2022 di Kecamatan Minasatene saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Bahtiar untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Biraeng, Kalibbirang, Minasatene, dan Bontoa untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Juli 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Bahtiar di kantor masing – masing kelurahan. Dan saksi Bahtiar memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan Mei - November tahun 2022 di Kecamatan Segeri saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Akhiruddin Tola untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Bone, Segeri, Bontomatene, dan Bawasalo untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Akhiruddin Tola di Rumah Lurah Bawasalo. Dan saksi memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Kelurahan Bone, Segeri, dan Bawasalo. Untuk kelurahan Bontomatene, Dana Pengadaan CCTV tersebut diserahkan kepada terdakwa di Mie Cempae dan diberikan kepada Lurah dan Pokmas untuk Upah Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Pada Bulan Mei – November tahun 2022 di Kecamatan Bungoro saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Ardi Wiranata untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Sapanang, Samalewa, dan Appaka untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Mei sampai Oktober 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Sapanang dan Samalewa uang tersebut diserahkan kepada saksi Ardi Wiranata di kantor kelurahan dan untuk Kelurahan Appaka Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada terdakwa di kantor kelurahan. Dari Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Ardi Wiranata dan terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan Agustus – November tahun 2022 di Kecamatan saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Suhardi untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Attang Salo, Talaka, Bonto – Bonto dan Marang untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Attang Salo, Talaka, dan Bonto – Bonto uang tersebut diserahkan kepada Saksi Suhardi di kantor kelurahan dan untuk Kelurahan Marang Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada terdakwa di rumah Lurah Marang. Dari Dana Pengadaan CCTV tersebut saksi Suhardi dan terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 32 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Pada Bulan November tahun 2022 dan Semester kesatu (Bulan Maret) Tahun 2023 di Kecamatan Labakkang terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Sahrir untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Labakkang, Pundata Baji dan Mangalekkana untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 dan Maret 2023 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga ) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Labakkang dan Mangalekkana uang tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Sahrir di rumah lurah Labakkang dan kantor kelurahan Mangalekkana dan untuk Kelurahan Pundata Baji Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada terdakwa. Kemudian dari Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Suhardi dan terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan September - Oktober tahun 2022 di Kecamatan Balocci saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Sakinah untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Balocci baru, Tonasa dan Balleangin untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Namun saksi Sakinah membatalkan untuk ikut dalam tim Pengadaan CCTV tersebut. Sehingga tugas untuk Kecamatan Balocci diserahkan kepada saksi Ardi Wiranata. Pada bulan Oktober 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga ) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang Pengadaan CCTV tersebut diserahkan kepada Saksi Ardi Wiranata di kantor kelurahan. Setelah itu Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Ardi Wiranata memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta

Halaman 33 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan ini kelompok masyarakat hanya diminta menandatangani berkas- berkas yang disodorkan oleh terdakwa dan saksi Wahid Perdana Putra diantaranya : administrasi pencairan keuangan, dan kwitansi pembelanjaan barang-barang, dan untuk para lurah pun diminta menandatangani berkas-berkas diantaranya Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Kontrak Swakelola. Yang mana seharusnya dalam pengadaan CCTV tersebut setiap tahapannya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat namun pada faktanya, pada perencanaan, pelaksanaan, serta Laporan pertanggungjawaban diatur oleh terdakwa.

- Bahwa terdapat item kegiatan yang dilaporkan dalam LPJ pada bagian upah tidak sesuai dengan pembayaran riil antara lain :

a) Survei, Mobilisasi, dan Mapping Titik Lokasi : Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000

Berdasarkan kwitansi di laporan pertanggungjawaban tiap kelurahan yang menerima uang tersebut adalah saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir yang telah diberikan tugas pada tiap kecamatan. Namun pada realisasinya pelaksanaan Survei, Mobilisasi, dan Mapping Titik Lokasi tidak dilakukan oleh saksi namun dilakukan oleh Tim CCTV, pihak kelurahan, pokmas, Babinsa dan Bhabinkantibmas.

b) Mobilisasi dan Pemasangan Tiang : Rp. 3.560.000- Rp. 4.000.000

c) Bahwa mobilisasi dan pemasangan tiang tidak pernah diterima oleh saksi sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, karena untuk mobilisasi dan Pemasangan Tiang sudah tercover dalam anggaran biaya pembelanjaan bahan pembuatan tiang, pemasangan dan lain-lain sebagaimana kesepakatan terdakwa dengan saksi Tahir liong sebesar Rp. 17.600.000. sehingga anggaran Mobilisasi dan Pemasangan Tiang sebesar Rp. 3.560.000- Rp. 4.000.000 dijadikan terdakwa dan saksi Syahrul Fahmi sebagai keuntungan.

d) Pemasangan Perangkat CCTV : Rp. 6.300.000

Halaman 34 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Bahwa pemasangan Perangkat CCTV dikerjakan oleh saksi Sony Zulkarnaen yang telah mengerjakan seluruh pekerjaan seperti Maintenance dan IT Security serta Configurasi Sistem Perangkat CCTV namun saksi Sony hanya diberikan dana sebesar Rp. 7.000.000

e) Configurasi Sistem Perangkat CCTV : Rp. 8.800.000

Bahwa uang tersebut diterima oleh saksi Syahrul Fahmi namun yang mengerjakan adalah saksi Sony yang dibayar dengan upah Pemasangan Perangkat CCTV.

f) Maintenance dan IT Security : Rp. 13.500.000

Bahwa uang tersebut diterima oleh terdakwa Syahrul Fahmi namun yang mengerjakan adalah Saudara Sony yang dibayar dengan upah Pemasangan Perangkat CCTV

- Bahwa keuntungan dari kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional saksi Wahid Perdana Putra sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan terdakwa secara bertahap, tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi Wahid Perdana Putra dengan Nomor 1520080005552 dan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022301060873508 atas nama Wahid Perdana Putra, rincian sebagai berikut:

a) Transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1520080005552  
An. Wahid Perdana Putra sejumlah Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah)

b) Transfer Bank BRI dengan nomor rekening: 022301060873508  
An. Wahid Perdana Putra sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Dan keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapatkan dari setiap kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Wahid Perdana Putra dengan cara menyalahgunakan dana kelurahan atas kegiatan sarana dan prasana berupa pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tanpa adanya kewenangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan telah bertentangan dengan :

A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa "Keuangan Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”;

B. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- Pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

C. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 menegaskan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 283 bahwa:

- Ayat (1) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.
- Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 bahwa:

- Ayat (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

Halaman 36 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.

- Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”;
- Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

H. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 18 Ayat (6) huruf d Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- Pasal 47 Ayat (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok

Halaman 37 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Masyarakat.

I. Lampiran Perka LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada Butir 6.1.1 Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV menegaskan bahwa PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP ) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.324.579.066,-(satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) dengan rincian :**

No	Uraian	Jumlah menurut (30 Kelurahan)		
		RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A	Perangkat CCTV yang diadakan oleh Saudara Edward Liandy	1.460.839.000,00	1.460.839.000,00	-
B	Perangkat CCTV selain Saudara Edward Liandy			
	1 TV 43 inch	199.085.000,00	188.500.000,00	10.585.000,00
	2 Gorong-Gorong	22.800.000,00	-	22.800.000,00
	3 Cipping	18.000.000,00	-	18.000.000,00





	4	Semen	17.768.000,00	-	17.768.000,00
	5	Pasir	16.486.149,00	-	16.486.149,00
	6	Kabel Listrik 2x15	232.000.000,00	44.107.000,00	187.893.000,00
	7	Kabel Power	84.500.000,00	4.587.000,00	79.913.000,00
	8	Tiang CCTV	528.000.000,00	528.000.000,00	-
	9	Kabel tie w5	1.650.000,00	1.650.000,00	-
C		Upah Jasa			
	1	Survey, Mobilisasi dan Mapping Titik Lokasi	147.500.000,00	90.000.000,00	57.500.000,00
	2	Mobilisasi dan Pemasangan Tiang	111.610.000,00	-	111.610.000,00
	3	Pemasangan Perangkat CCTV	186.500.000,00	210.000.000,00	(23.500.000,00)
	4	Configurasi Sistem Perangkat CCTV	270.505.000,00	-	270.505.000,00
	5	Maintenance dan IT security	405.000.000,00	-	405.000.000,00
	6	Instalasi Kelistrikan	192.100.000,00	192.100.000,00	-
	7	Perencanaan	90.000.000,00	-	90.000.000,00
	8	Pengawasan	90.000.000,00	-	90.000.000,00
	9	Pelaksanaan	135.000.000,00	-	135.000.000,00
D		Realisasi Pengeluaran diluar RAB			
	1	Internet dan langganan bulanan telkom	-	82.000.000,00	(82.000.000,00)
	2	Penggantian perangkat CCTV saat pelaksanaan di lapangan berupa Kabel LAN, Antena Power Beam AC Gen 2, Antena Power Beam M5, Lite Beam, Kabel tester Lan 2, Tang Crimping, RJ 45	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
	3	Penggantian perangkat CCTV yang rusak pada Tahun 2023 berupa kabel LAN, Power Adaptor, Hub switch 8 Port dan POE di 19 kelurahan	-	57.000.000,00	(57.000.000,00)
	4	Sewa mobil pick up selama 2 bulan	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)
	5	Internet dan langganan bulanan telkom	-	82.000.000,00	(82.000.000,00)
		Jumlah sebelum pajak	4.209.343.149,00	2.884.783.000,00	1.324.560.149,00
		PPN	255.801.025,00	255.791.115,00	9.910,00
		PPh	34.881.955,00	34.846.819,00	35.136,00
		Sub Jumlah Pajak (PPN + PPh)	290.682.980,00	290.637.934,00	45.046,00
		Jumlah setelah pajak	4.500.026.129,00	3.175.420.934,00	1.324.605.195,00
		Pembulatan	4.500.000.000,00	3.175.420.934,00	1.324.579.066,00



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Saksi Asri, S.Sos. M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemda Kab. Pangkajene dan Kepulauan dan seya menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua berdasarkan SK Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 124 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah T.A 2022
- Bahwa Saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Ketua TAPD T.A 2022 adalah membantu Ketua TAPD dalam :
- Bahwa saksi jelaskan alur penganggaran berdasarkan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :
  - a) Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  - b) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Diserahkan ke DPRD
  - c) Pembahasan TAPD dengan Banggar
  - d) Kesepakatan bersama KUA PPAS
  - e) RAPD diserahkan ke DPRD
  - f) Pembahasan RAPBD oleh TAPD dan Banggar
  - g) Persetujuan bersama
  - h) Evaluasi RAPDB oleh Tim Evaluasi RAPBD Prov. Sulsel
  - i) Penyesuaian Hasil Evaluasi
  - j) Registrasi Biro Hukum
  - k) Penetapan APBD



## l) Penyusunan RAK DPA

- Bahwa Saksi jelaskan metode verifikasi biasanya dilakukan dengan cara melihat anggaran yang diajukan apakah sudah sesuai dengan tema pada tahun anggaran berikutnya atau tidak, melihat apakah item – item yang diajukan dalam anggaran yang sudah sesuai dengan kebutuhan dari anggaran tersebut dan apakah mata anggaran yang diajukan dan tim tidak melakukan verifikasi secara mendalam, verifikasi kami hanya sebatas bahwa program yang mereka ajukan sejalan dengan tema APBD pada tahun 2022 yaitu tema nya adalah infrastruktur
- Bahwa Tim TAPD mempunyai kewenangan untuk menolak anggaran yang diajukan oleh SKPD yang tidak dapat mempresentasikan secara jelas terkait dengan perencanaan dari anggaran yang diusulkan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan manfaatnya
- Bahwa Saksi jelaskan tidak ditolaknya Pengadaan CCTV tersebut karna anggaran tersebut diajukan sendiri oleh Kelurahan dalam Aplikasi SIPEDE dan juga kegiatan yang diajukan tidak bertentangan dengan visi program tahun 2022.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Baharuddin, S.Sos M. Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kabag Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene yang tidak Saksi bawa pada saat ini. Yang menjadi tugas dan tanggung jawaban Saksi secara umum adalah melakukan mengurus kegiatan yang berkaitan dengan tata pemerintahan baik dari sisi Kebijakan maupun administrasi
- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar ada anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada 38 Kelurahan di Kab. Pangkajene senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada T.A 2022
- Bahwa saksi jelaskan mekanisme penganggaran dalam kelurahan yakni secara umum sistem penganggaran pada Kelurahan dilakukan dengan cara setiap Kelurahan melakukan Musrenbang Kelurahan untuk merencanakan Pembangunan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Hasil dari Musrenbang tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan memberikan hasil nya kepada Camat selaku PA dan kemudian

Halaman 41 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



diinput dalam aplikasi SIPEDE oleh operator di Kecamatan. Selanjutnya setelah itu data – data tersebut digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dikaji dan selanjutnya diajukan ke Badan Perencanaan Daerah untuk di masukan kedalam RAPBD yang kemudian akan dibahas di DPRD untuk ditetapkan sebagai APBD tahun berikutnya

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena ketika Saksi dilantik pada bulan Mei 2022 anggaran tersebut sudah ada di DIPA 7 Kecamatan untuk 38 Kelurahan dan setelah beberapa waktu Saksi baru mengetahui bahwa kegiatan cctv ini tidak ada dalam Musrenbang Kelurahan
- Bahwa Saksi jelaskan di jaman saksi tidak ada permohonan pencairan anggaran Kelurahan khususnya yang terkait dengan cctv kepada Saksi Selaku Kabag Tata Pemerintahan
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Komisi 1 DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan dan diminta untuk menjelaskan apakah benar anggaran cctv ini adalah anggaran titipan. Saat itu Saksi menjawab bahwa apabila mengacu kepada jenis kegiatan yang diperbolehkan diadakan di Kelurahan, maka pengadaan cctv ini masuk kedalam kategori ketentraman dan ketertiban umum, selebihnya Saksi tidak mengetahui lagi terkait dengan bagaimana perencanaan nya
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 s/d 2021, setelah itu Saksi non job selama 4 bulan dan menjabat lagi sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan bukan Mei tahun 2022. Pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Saksi pernah mempunyai anggaran pengadaan cctv sebanyak 9 titik dengan anggaran kurang lebih 200 juta. Untuk kegiatan pengadaan cctv di Kelurahan dengan nilai anggaran Rp. 150.000.000 dengan 5 titik cctv Saksi rasa kemahalan dan juga patut dipertanyakan apakah mereka mampu untuk mengadakan kegiatan tersebut
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo ketika mengajukan kegiatan pengadaan cctv, hal pertama yang dilakukan pada saat perencanaan adalah membuat KAK dan RAB nya dan kemudian pada saat verifikasi oleh Tim TAPD kami mempresentasikan nya sesuai dengan tujuan, manfaat dan apa saja kebutuhan dalam pengadaaan tersebut. apabila dalam pengadaan

Halaman 42 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cctv di 30 Kelurahan tidak terdapat KAK ataupun RAB nya maka seharusnya menjadi pertanyaan

- Bahwa Saksi mengenal mengenal Saudara Terdakwa Syahrul Fahmi dengan latar belakang pekerjaan nya adalah wartawan. Dia pernah menelpon Saksi pada tahun 2022 dan mengatakan kepada Saksi agar menekan para Lurah agar mencairkan anggaran pengadaan cctv dan mengarahkan pekerjaan nya kepada dia, pada saat itu Saksi menolak dan mengatakan bahwa itu kewenangan mutlak Lurah. Selanjutnya untuk Saksi Wahid Perdana Putra Saksi mengenal dia selaku PNS di Pemda Pangkajene dan Kepulauan, Saksi sering mendengar dari staf Saksi dan dari Kabag Tata Pemerintahan sebelumnya yaitu Saudara Andi bahwa pekerjaan cctv ini adalah milik Saksi Wahid Perdana Putra dan rekan – rekan nya sebagai pelaksana
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Saksi Wahid Perdana Putra karena di era Saksi selaku Kabag Pemerintahan, semua pengajuan pencairan anggaran CCTV (TU) langsung diajukan ke Bupati Cq Kepala BKAD, jadi tidak lagi melewati Kabag Tata Pemerintahan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Andi Irfan. Am, SE, MM, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kabag Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene yang tidak Saksi bawa pada saat ini. Yang menjadi tugas dan tanggung jawaban Saksi secara umum adalah Menjalankan Kegiatan Pemerintahan dan melakukan verifikasi atas pengajuan pencairan anggaran dari Kelurahan dan Kecamatan
- Bahwa Saksi jelaskan ada anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kab. Pangkajene senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada T.A 2022
- Bahwa saksi jelaskan secara umum sistem penganggaran pada Kelurahan dilakukan dengan cara setiap Kelurahan melakukan Musrenbang Kelurahan untuk merencanakan Pembangunan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Hasil dari Musrenbang tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan memberikan hasil nya kepada operator sistem dana keluarahan yang ada di Kecamatan

Halaman 43 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk dilakukan penginputan. Selanjutnya setelah itu data – data tersebut digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dikaji dan selanjutnya diajukan ke Badan Perencanaan Daerah untuk di masukan kedalam RAPBD yang kemudian akan dibahas di DPRD untuk ditetapkan sebagai APBD tahun berikutnya

- Bahwa saksi jelaskan pada akhir tahun 2021 Saksi mendapat curhatan dari beberapa Lurah di Kab. Pangkajene terkait dengan program cctv ini. Para Lurah tersebut mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh Putra yang saat itu merupakan Sekretaris Camat Pangkajene untuk memasukan Anggaran Pengadaan CCTV untuk T.A 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), para lurah merasa bahwa tidak membutuhkan program tersebut dan mereka tidak mengerti pengadaan cctv tersebut. Selain itu juga mereka takut bahwa program ini akan menjadi masalah kedepan nya
- Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada para Lurah untuk hati – hati atas anggaran tersebut, karena Saksi pribadi juga merasa janggal dengan anggaran tersebut karena nominlanya Saksi rasa terlalu mahal
- Bahwa saksi jelaskan tahun 2021 dalam pembahasan Rapat RAPBD T.A 2022 Saksi pernah dipanggil sebanyak 2 kali untuk membahasa masalah CCTV dengan beberapa Kelurahan. Pada saat itu Saksi diminta untuk menjelaskan darimana muncul nominal Rp. 150.000.000,- dan pada saat itu Saksi minta agar pihak Lurah yang menjelaskan karna Saksi juga tidak mengetahui darimana nominal tersebut berasal, Saksi hanya menjelaskan bahwa tugas Saksi selaku Kabag Pemerintahan adalah melakukan verifikasi atas pengajuan pencairan anggaran di Kelurahan dan Kecamatan, untuk perumusan jenis kegiatan ada ada Kelurahan masing – masing sesuai kebutuhan nya
- Bahwa saksi jelaskan setelah penganggaran Pengadaan CCTV Saksi pindah dari Kabag Pemerintahan, ada pengajuan pencairan anggaran yang diajukan oleh beberapa Kelurahan, salah satunya adalah seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkajene.
- Bahwa saksi jelaskan awal nya saksi tidak mau menandatangani verifikasi pengajuan pencairan anggaran pengadaan cctv yang diajukan oleh Kelurahan karena yang Saksi ketahui tidak ada satupun Kelurahan yang mengerti terhadap pelaksanaan dari pengadaan cctv ini. Hingga kemudian setelah Saksi menahan kuang lebih 2 minggu

Halaman 44 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



semua berkas pengajuan tersebut, Saksi mendapat telfon dari Saksi Wahid Perdana Putra yang pada saat itu menjabat sebagai Plt Camat Pangkajene. Pada saat itu Putra mengatakan agar Saksi segera menandatangani verifikasi pengajuan pencairan dana namun Saksi menolak karena Saksi berfikir program ini akan menjadi masalah kedepan nya untuk para Lurah. Kemudian satu minggu setelah itu, Saksi mendapat telfon dari Ajudan Bupati Kab. Pangkajene Saudara Stevi Pada telfon itu ajudan mengatakan Bapak Bupati ingin bicara, kemudian Bupati mengatakan kepada Saksi agar segera memverifikasi seluruh pengajuan anggaran yang diajukan oleh Kelurahan, Saksi tidak berhak untuk menghambat adanya pencairan anggaran dan pada saat itu Saksi meminta waktu kepada Bupati untuk bertemu memberikan penjelasan namun hal itu tidak digubris. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi memverifikasi permohonan pencairan anggaran cctv dari Kelurahan namun Saksi Batasi hanya pada pencairan di Kecamatan Pangkajene saja dan untuk Kelurahan lainnya Saksi masih tahan

- Bahwa saksi melakukan monitoring ke beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan, pada saat itu juga Saksi mendengar dari beberapa pihak bahwa yang mengerjakan kegiatan tersebut bukan Kelompok Masyarakat, melainkan orang – orang dari Saksi Wahid Perdana Putra dan Saksi hanya menyampaikan kepada para Lurah agar hati – hati dalam hal laporan pertanggungjawaban nantinya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**4. Saksi Saharuddin. S. Sos.,M. Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep sejak bulan mei tahun 2022 sebagai camat berdasarkan SK Bupati Pagkajene dan Kepulauan yang Nomor dan tanggal 9 Mei 2022
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut:
  - Koordinasi
  - Fasilitasi
  - Dan rekomendasi
  - Pelayanan Masyarakat
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme perencanaan anggaran di kelurahan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 1) Bahwa diadakan Musrenbang Kelurahan di akhir tahun untuk mengadakan perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya.
  - 2) Setelah itu hasil Musrenbang Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang kemudian kegiatan – kegiatan tersebut dipilih yang prioritas oleh Lurah setelah itu dikirimkan ke bagian Pembangunan di Kecamatan.
  - 3) Setelah itu di Kecamatan diadakan Musrenbang yang dari kegiatan pekerjaan yang berasal dari kelurahan di seleksi lagi yang lebih prioritas lagi oleh lurah. Setelah itu hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan. Untuk Sarana Prasarana yang menggunakan dana kelurahan di input di kecamatan.
  - 4) Kemudian hasilnya dikirimkan ke Bappeda dan dilakukan penginputan kegiatan
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan kegiatan Pengadaan CCTV pada saat Saksi menjabat sebagai camat marang pada saat itu pelaksanaannya dimulai pada bulan November 2023, dan anggarannya sebesar Rp. 150.000.000
  - Bahwa saksi tidak menerima uang/fee dari pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV pada setiap kelurahan di kecamatan marang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**5. Saksi Hasriadi, S.SOS.I., M.M,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab Saksi selaku camat adalah diantaranya:
- Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
  - Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat
- Bahwa saksi jelaskan mekanisme perencanaan di kelurahan sebagai

Halaman 46 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



berikut:

- Bahwa diadakan Musrenbang Kelurahan di akhir tahun untuk mengadakan perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya;
- Setelah itu hasil Musrenbang Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang kemudian kegiatan – kegiatan tersebut dipilih yang prioritas oleh Lurah setelah itu dikirimkan ke bagian Pembangunan di Kecamatan;
- Kemudian di Kecamatan diadakan Musrenbang yang dari kegiatan pekerjaan yang berasal dari kelurahan selanjutnya di seleksi lagi yang lebih prioritas lagi oleh lurah. Setelah itu hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan. Untuk Sarana Prasarana yang menggunakan dana kelurahan di input di kecamatan.
- Kemudian hasilnya dikirimkan ke Bappeda dan dilakukan penginputan kegiatan selanjutnya di masukkan dalam aplikasi yang ada di Bappeda
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan CCTV pada saksi menjabat sebagai camat Bungoro pada saat itu pelaksanaannya dimulai tidak serentak namun di laksanakan pada tahun 2022, dan anggarannya sebesar Rp. 150.000.00
- Bahwa saksi menerima uang/fee dari pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV pada setiap kelurahan di kecamatan Bungoro atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**6. Saksi Jaenal Sanusi S.S.TP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas selaku Camat Balocci Tahun 2017-2023
- Bahwa Saksi menjelaskan Kecamatan Balocci membawahi 4 Kelurahan dan 1 Desa yakni :
  - Kelurahan Kassi
  - Kelurahan Tonasa
  - Kelurahan Balocci Baru
  - Kelurahan Balle Angin
  - Desa Tompo Bulu
- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab Saksi selaku

Halaman 47 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



camat adalah diantaranya:

- Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
  - Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat
- Bahwa Saksi menjelaskan metode penyusunan RKA untuk di Kecamatan Balocci ada 2, yaitu melalui musrenbang dan secara langsung dalam artian biasanya lurah dan tokoh Masyarakat yang mengajukan secara langsung. Selanjutnya usulan tersebut kemudian di input oleh Kasubag Perencanaan di Kecamatan di Aplikasi Sipede untuk kemudian dibuat RKA dan dilakukan penilaian oleh Tim TAPD
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana metode penganggaran kegiatan pengadaan CCTV tahun 2022 di 3 Kelurahan tersebut karena setahu Saksi pengadaan CCTV tersebut tidak masuk dalam pembahasan Musrenbang. Namun dalam Kertas Kerja Rencana Anggaran (RKA) Kelurahan terdapat kegiatan pengadaan CCTV sehingga atas dasar hal tersebut kasubag perencanaan memasukkan kegiatan tersebut kedalam Sipede

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**7. Saksi Bahri, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Camat Labakkang pada tahun 2023
- Bahwa saksi jelaskan Kecamatan Labakkang membawahi 4 Kelurahan yakni :
  - Kelurahan Labakkang
  - Kelurahan Mangalekana
  - Kelurahan Pundata Baji
  - Kelurahan Bori Masunggu
- Bahwa saksi menjelaskan metode penyusunan RKA untuk di Kecamatan Labakkang khususnya untuk anggaran Kelurahan

Halaman 48 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan pengajuan dari para Lurah. Pengajuan tersebut ada yang dihasilkan melalui Musrenbang ada juga yang tidak. Selanjutnya usulan tersebut kemudian di input oleh Kasubag Perencanaan di Kecamatan di Aplikasi Sipede untuk kemudian dibuat RKA dan dilakukan penilaian oleh Tim TAPD

- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kabag Pembangunan di Sekretariat Daerah Kab. Pangkep. Pada saat itu Saksi hanya meneliti realisasi anggaran saja. Untuk Pengadaan CCTV tersebut sudah direalisasikan 100 % di 30 (Tiga Puluh) Kelurahan berdasarkan data realisasi fisik dan keuangan yang dilaporkan dari 7 (Tujuh) Kecamatan
- Bahwa saksi menjelaskan metode pencairan anggaran cctv sama halnya dengan anggaran lainnya yang ada di anggaran Kelurahan yakni Lurah mengajukan surat permohonan pencairan/atensi dana dengan menyebutkan nama kegiatan dan mata anggaran nya kemudian surat tersebut apabila sudah sesuai ketentuan, Saksi selaku Camat menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pencairan anggaran tersebut dan kami mengajukan surat permohonan Permintaan TU. kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pangkep
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kelurahan Mangalekana baru mengadakan pengadaan CCTV di tahun 2023 karena saksi dilantik menjadi Camat Labakkang tanggal 26 Januari 2023 dan di DIPA Kecamatan Labakkang telah ada Pengadaan CCTV senilai Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Kelurahan Mangalekana. Pada saat itu Saksi menandatangani rekomendasi pencairan Pengadaan CCTV yang diajukan oleh Kelurahan Mangalekana

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 8. Saksi Muarif, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Lurah pada Kelurahan Mappasaile berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 821.23/63/BKPSDM/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawaban Saksi yaitu :
  - Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
  - Melakukan pemberdayaan masyarakat

Halaman 49 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pelayanan masyarakat
  - Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan;
  - Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran tersebut tidak melalui musrenbang, melainkan atas petunjuk pimpinan yang pada saat itu Saksi Wahid Perdana Putra selaku Plt. Camat yang saat itu menjabat sebagai sekretaris kecamatan pangkajene. Saksi mengetahui kegiatan pengadaan CCTV tersebut sejak Saksi menjadi kasi trantib di kecamatan pangkajene, yang mana pada saat itu kami sering bertemu dengan lurah dan Saksi Wahid Perdana Putra menyampaikan "aka nada pengadaan cctv di kelurahan yang anggarannya Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan setelah Saksi menjabat sebagai lurah mappasaile tahun 2022, Saksi diingatkan kembali oleh Saksi Wahid Perdana Putra untuk melaksanakan pengadaan CCTV tersebut di tahap pertama. Dan dapat Saksi sampaikan Saksi mnejabat sebagai lurah mappasaile sejak januari 2022, sehingga untuk Anggaran 2022 sudah direncanakan sejak tahun 2021 yang mana pada saat itu lurah mappasaile dijabat oleh Saksi Wahid Perdana Putra
- Bahwa Saksi jelaskan Anggaran DIPA kelurahan Mappasaile bersumber dari APBN dan APBD untuk APBN sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan APBD sebesar kurang lebih Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dan untuk program pengadaan CCTV Tahun 2022 tersebut bersumber dari dana APBD
- Bahwa saksi jelaskan untuk Dana pada APBD TA. 2022 kelurahan Mappasaile sebesar kurang lebih Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat yang antara lain kegiatan : pengadaan container, motor viar, pengadaan tong sampah, pengadaan CCTV, taman masjid, jalan beton, sepitanc, pesta rakyat 17 agustus
- Bahwa saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 Saksi bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus PPK (Pejabat pembuat komitmen).
- Bahwa saksi jelaskan Pokmas Mappasaile hanya dipinjam nama saja untuk syarat pencairan dana pengadaan CCTV tersebut. Yang melaksanakan pengadaan CCTV sebenarnya adalah orangnya Saksi Wahid Perdana Putra yang terdiri dari Terdakwa Syahrul Fahmi,

Halaman 50 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Sony

- Bahwa saksi jelaskan Saksi Wahid Perdana Putra pada saat itu selaku Plt. Camat /sekcama pangkajene telah memberikan info kepada beberapa lurah di pangkajene bahwa akan ada pengadaan CCTV dengan anggaran Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) juga mengatakan "ini petunjuk pimpinan, agar nantinya bisa terkoneksi satu kabupaten", dan untuk pelaksanaannya nanti diurus oleh Saudara Syahrul dari perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban, dan pelaksana dilapangan adalah Saudara Sony. Kami tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan pimpinan, tetapi saat itu Saksi Wahid Perdana Putra adalah orang yang dekat dengan Bupati Pangkep. Sehingga atas dasar tersebut kami mengikuti petunjuk tersebut yang kebetulan pokmas kami tidak mengerti juga mengenai CCTV. Kegiatan pengadaan CCTV ini tidak melalui Musrenbang kelurahan. Pokmas juga sempat menolak karena tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sudah dilakukan pengadaan CCTV juga oleh Saksi Wahid Perdana Putra yang saat itu menjabat sebagai Lurah di Mappasaile. Untuk pengadaan CCTV tahun 2022 juga di masukkan oleh Saksi Wahid Perdana Putra yang menjabat sebagai sekcama dan Plt. Lurah Mappasaile, sementara Saksi baru menjabat sebagai lurah pada tanggal 28 Januari 2022 dimana sudah masuk ke proses menunggu pencairan. Pada bulan Maret 2022 setelah pencairan dan ditransfer ke pokmas, kami Tarik dana tersebut dan menyerahkan secara tunai kepada Saksi Wahid Perdana Putra sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) bertempat diruangan sekcama pangkajene, yang pada saat itu ketua pokmas yang menyerahkan kemudian Saksi menyaksikan penyerahan tersebut. Selain Saksi dan ketua pokmas mappasaile, pada saat itu Saksi bersamaan dengan lurah tumampung dan pokmasnya datang untuk penyerahan dana pengadaan CCTV tersebut. Penyerahan tanpa disertai kwitansi dan dokumentasi. Bahwa dari dana tersebut, pokmas menerima 7% (perencanaan 2%, pelaksanaan 3%, pengawasan 2%) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan adapun yang diberikan kepada pokmas kurang lebih sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) ke Lurah. Selebihnya sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dikuasai oleh Saksi Wahid Perdana Putra. Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan Mei

Halaman 51 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Juni 2022, tetapi dari Saksi maupun Pokmas tidak ada yang melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mappasaile T.A 2022, Saksi baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan Saksi yang membuat KAK dan RAB nya adalah Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya pada Tahun 2021 terdapat pemasangan CCTV sebanyak 5 unit. Dan dapat dilihat pada RAB 2022 tidak ada pengadaan TV android karena sudah ada pengadaan ditahun sebelumnya
- Bahwa saksi memberikan pekerjaan ini kepada Saksi Wahid Perdana Putra dkk karena Saksi Wahid Perdana Putra mengatakan ini adalah petunjuk pimpinan, dan yang Saksi ketahui bahwa Saksi Wahid Perdana Putra memang dekat dengan pak bupati sehingga Saksi melaksanakan petunjuk tersebut
- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar Saksi pernah menandatangani kontrak dan Saksi memahami isi kontrak swakelola tersebut. Dan sebenarnya kontrak swakelola tersebut hanya formalitas
- Bahwa saksi jelaskan pernah bertemu dengan Saksi Wahid Perdana Putra pada saat itu sekam pangkajene sekaligus plt camat dan wilayah kelurahan Saksi termasuk di kecamatan pangkajene, maka Saksi sering berkoordinasi dengan Saksi Wahid Perdana Putra untuk pengadaan CCTV. Untuk Terdakwa Syahrul Fahmi pada saat pelaksanaan kegiatan Saksi pernah bertemu sesekali saja

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 9. Saksi Muhammad Alwi, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Mappasaile adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mappasaile Nomor: 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kelompok Masyarakat "Pokmas Mappasaile" sebagai Pelaksana Pekerjaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 02 Maret 2022 kemudian saksi ditunjuk menjadi Ketua

Halaman 52 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan benar Kelompok Mappasaile ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Mappasaile pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Mappasaile T.A 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Mappasaile dengan metode swakelola tipe IV. Kegiatan ini di inisiasi oleh Saksi Wahid Perdana Putra selaku Sekcam dan Plt.Camat Pangkajene
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi pelaksanaan Pengadaan CCTV di Kelurahan Mappasaile sebagai berikut:
  - 1) Pada tahun 2021 diadakan Musrenbang yang mana tidak ada pengusulan mengenai pengadaan CCTV. Namun diakhir tahun diajukan DIPA untuk Tahun Anggaran 2022 yang mana didalamnya ada Pengadaan CCTV sebesar Rp150.000.000.
  - 2) Saksi selaku Ketua Pokmas menanyakan hal tersebut ke Lurah yakni Saudara Putra mengenai kenapa ada Dana Pengadaan CCTV di Tahun 2022. Namun Lurah bilang itu merupakan Pekerjaan titipan dari Saudara Putra yang menjabat selaku Sekertaris Kecamatan Pangkajene yang merupakan orang dekat Bupati Pangkep yakni Saudara Muhammad Yusran Lalogau. Lurah juga menyampaikan pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Pihak ke 3 (Tiga) yakni Saudara Putra dan mengenai dokumen dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan nanti dibuat oleh Saudara Putra.
  - 3) Pada Tahun 2022, Saudara Muarif, S.E. selaku Lurah Mappasaile menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada tim Survei dari pihak ke 3 (Tiga) yang akan datang. Pada saat survei titik lokasi yang di hadiri oleh Saksi, Saudara Sony dan temannya yang tidak Saksi ketahui siapa.
  - 4) Kemudian saat dana Pengadaan CCTV 2022 telah masuk ke Rekening Pokmas Mappasaile, Saksi dihubungi oleh lurah untuk mencairkan.
  - 5) Keesokan harinya Saksi dan bendahara Pokmas Mappasaile yakni Saudara Muh. Hatta Mustafa, S.E. pergi ke Bank BPD untuk mencairkan. Setelah dicairkan yang menguasai uang tersebut adalah Saksi. Kemudian Saksi bawa uang tersebut ke Kecamatan Pangkajene yang sebelumnya sudah janji sama Lurah untuk ketemu disana.
  - 6) Pada saat di Kecamatan Pangkajene, Saksi bersama Lurah masuk

Halaman 53 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruangan Sekertaris Kecamatan Pangkajene yakni Saudara Putra dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000 ke Saudara Putra. Kemudian Saudara putra memberikan kepada Lurah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan adapun yang diberikan ke pokmas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dikuasai oleh lurah Mappasaile. Selebihnya sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dikuasai oleh Saksi Wahid Perdana Putra. Saudara Putra juga yang memberitahukan bahwa yang mengerjakan nanti adalah Terdakwa Syahrul Fahmi dan yang pekerjaan terknis adalah Saudara Sony.

7) Saat melakukan penyerahan uang ke Saksi Wahid Perdana Putra Selain Saksi dan lurah Mappasaile, pada saat itu Saksi bersamaan dengan lurah tumampung dan pokmasnya datang untuk penyerahan dana pengadaan CCTV tersebut. Penyerahan tanpa disertai kwitansi dan dokumentasi.

8) Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022, tetapi dari Pokmas tidak ada yang melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan

- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan untuk mengecek CCTV tersebut dan yang mengerjakan adalah Saudara Sony bersama pekerja lainnya yang tidak Saksi tahu namanya
- Bahwa saksi pertama kali melihat RAB pada saat sebelum pekerjaan tersebut. Terdakwa Syahrul Fahmi menelfon Saksi untuk memperlihatkan RAB dan menandatangani di Kantor Kecamatan. Mengenai upah perencanaan, pengawasan, pelaksanaan diberikan oleh Saudara Putra ke Saudara Muarif, S.E. selaku lurah sebesar Rp10.500.000 di Kantor Kecamatan pada waktu penyerahan dana Pengadaan CCTV 2022 sebesar Rp150.000.000. Setelah itu di kantor kelurahan Saksi diberikan dana pelakasnaan sebesar Rp4.500.000 oleh Lurah
- Bahwa benar saksi yang tanda – tangani. Dapat Saksi jelaskan awalnya Terdakwa Syahrul Fahmi menelfon Saksi setelah pekerjaan tersebut diselesaikan dan menyuruh Saksi mengambil kwitansi – kwitansi yang terdapat di LPJ tersebut di Kecamatan Pangkajene. Kemudian Saksi pergi mengambil dan membawa LPJ tersebut ke Kantor Kelurahan untuk ditandatangani

Halaman 54 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**10. Saksi Zulfikar Ali Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Pabundukang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang saat ini Saksi tidak bawa dan yang menjadi tugas dan tanggung jawaban Saksi secara umum adalah Menjalankan Kegiatan Pemerintahan dan menjalankan tugas dari Kecamatan
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 Saksi bertindak sebagai PPK.
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Pabundukang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dapat Saksi jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Pabundukang T.A. 2022:
  - 1) Pada tahun 2021 diadakan Musrenbang di Kelurahan Pabundukang untuk pembahasan kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di kelurahan untuk mengusulkan kegiatan.
  - 2) Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu tidak ada yang mengusulkan mengenai pekerjaan pengadaan CCTV di tahun 2022.
  - 3) Sekitar bulan September tahun 2021 pada waktu setelah selesai Apel di Ruangan Sekertaris Kecamatan Pangkajene yang hadir pada saat itu lurah – lurah di Kec. Pangkajene diberitahukan oleh Saudara Putra untuk memasukkan Pengadaan CCTV di Kelurahan pada tahun 2022 sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan arahan Pimpinan.
  - 4) Setelah itu di bulan Oktober 2021, Saksi di whatsapp oleh Saudara Putra untuk melakukan penginputan SIPEDE dan karena sudah terbuka kunci SIPEDE. Setelah itu Saksi datang ke kantor kecamatan Pangkajene di bagian Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
  - 5) Pada saat penginputan SIPEDE Saksi menggantikan pekerjaan Fisik dan pemberdayaan yang sudah direncanakan saat MUSRENBANG Kelurahan Tahun 2021 dengan Pengadaan CCTV dengan nilai Rp. 150.000.000 sesuai arahan Saudara Putra

Halaman 55 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 6) Pada tahun 2022 sekitar bulan Februari atau Maret Saksi dipanggil Saudara Abdullah Ridwan selaku Kasubag Perencanaan Kec. Pangkajene ke Kecamatan untuk mengambil DPA Kelurahan Pabundukang yang mana di dalam DPA tersebut telah ada Anggaran CCTV senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- 7) Pada tahun 2022, dibulan April Saksi diberitahukan oleh Saudara Putra di Kantor Kecamatan untuk mencairkan Pengadaan CCTV di Tahap I dan juga disampaikan di Kasubag Perencanaan bahwa sudah dapat mencairkan Pengadaan CCTV.
- 8) Setelah itu di bulan April 2022 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 19.11/04.0/000008/TU/7.01.0.00.0.00.37.0000/P.03/4/2022 tanggal 26 April Dana sebesar Rp. 150.000.000 untuk Pengadaan CCTV masuk ke rekening Kelurahan Pabundukang
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai tahapan pencairan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Pokmas Pabundukang Amanah, Saksi menghubungi Saudara Ilyas selaku ketua Pokmas Pabundukang Amanah untuk mencairkan dana Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - 2) Setelah dicarikan oleh Saudara Ilyas, uang tersebut Saksi bawa sendiri ke ke kantor Kecamatan Pangkejene sesuai arahan Saudara Putra apabila sudah cair maka diserahkan ke Saudara Putra di Kantor Kecamatan Pangkajene.
  - 3) Pada saat dikantor Kecamatan Saksi dan Saudara Ahmad masuk ke ruangan Saudara Putra selaku Plt. Camat Pangkajene. Di ruangan itu sudah ada Saudara Putra dan beberapa Lurah lainnya
  - 4) Kemudian saat itu juga Saksi menyerahkan uang pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Saudara Putra. Setelah itu Saudara Putra memberikan kepada Saksi Rp. 10.500.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) untuk Upah Jasa Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan sebesar 7% sesuai yang di RAB dan Pajak sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pajak.
  - 5) Bahwa upah 7% yang senilai Rp. 10.500.000,- Saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan dan kegiatan kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa dari awal perencanaan Saksi sudah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut bukan Pokmas Pabundukang Amanah yang akan mengerjakan tetapi dari Tim Saudara Putra
- Bahwa saksi jelaskan Pokmas Pabundukang Amanah tidak pernah membentuk dan melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan tetapi yang melakukan semua tersebut adalah Tim dari Saksi Wahid Perdana Putra
  - Bahwa saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV mekanisme pembayaran Tambah Uang (pencairannya diawal kemudian dikerjakan), jadi Saksi selaku KPA/PPK menunjuk Pokmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Pokmas Pabundukang Amanah yang ketuanya Saudara Ahmad. Bahwa pada proses pelaksanaan yang Saksi ketahui karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain yang tidak berkontrak yakni Saudara Putra. Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa awal pelaksanaan dengan menentukan titik yang pada saat itu dihadiri oleh Saudara Eri selaku staf kelurahan dan Saudara Sony
    - 2) Bahwa setelah itu Saudara Sony dan timnya yang mengerjakan atau memasang perangkat CCTV di 5 (Lima) titik yang telah disurvei.
    - 3) Kemudian saat pekerjaan telah diselesaikan Saudara Sony, Saksi diserahkan LPJ oleh Terdakwa Syahrul Fahmi di Kantor Kecamatan Pangkajene
    - 4) LPJ tersebut Saksi tandatangan di Kantor Kelurahan bersama Saudari Ilyas
  - Bahwa Saksi menjelaskan Pokmas Pabundukang Amanah hanya dipinjam nama saja untuk syarat pencairan dana pengadaan CCTV tersebut. Yang melaksanakan pengadaan CCTV sebenarnya adalah Tim dari Saksi Wahid Perdana Putra
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pabundukang T.A 2022, Saksi baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa Syahrul Fahmi karena dia yang menyerahkan kepada Saksi LPJ tersebut
  - Bahwa Saksi pernah menandatangani kontrak tersebut karena tim dari Saksi Wahid Perdana Putra. Dan terkait isi nya Saksi tidak mengerti karena Saksi tidak membaca secara jelas dan juga karena bukan POKMAS Pabundukang Amana yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Halaman 57 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**11. Saksi Musmulaidi, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Bonto Perak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 821.23/71/BKPSDM/2021 tanggal 08 September 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawaban Saksi yaitu :
  - 1) Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
  - 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat
  - 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat
  - 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan;
  - 5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- Bahwa saksi maupun Masyarakat Kelurahan Bonto Perak sama tidak pernah ada yang usulan dalam hasil Musrenbang tahun 2021 Kelurahan Perak untuk diadakan Kegiatan pengadaan CCTV TA 2022
- Bahwa saksi jelaskan anggaran tersebut tidak melalui musrenbang, melainkan atas petunjuk pimpinan yang pada saat itu Saksi Wahid Perdana Putra selaku sekretaris kecamatan pangkajene. Bahwa Saksi Wahid Perdana Putra mengatakan akan ada anggaran CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- nanti yang kerjakan orangnya. Jadi atas perintah tersebut Saksi menjalankan kegiatan pengadaan CCTV tersebut
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 saksi bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus PPK (Pejabat pembuat komitmen)
- Bahwa saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV, jadi Saksi selaku KPA menunjuk Pokmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Pokmas Bonto Perak Mandiri yang ketuanya Saudara Muhammad Rola. Dan dapat Saksi jelaskan pelaksanaannya sejak bulan Juni tahun 2022
- Bahwa saksi jelaskan Pokmas Bonto Perak Mandiri hanya dipinjam nama saja untuk syarat pencairan dana pengadaan CCTV tersebut. Yang melaksanakan pengadaan CCTV sebenarnya adalah orangnya Saksi Wahid Perdana Putra. yang terdiri dari Terdakwa Syahrul Fahmi, Saudara Sony
- Bahwa saksi Saksi jelaskan Saksi Wahid Perdana Putra pada saat itu

Halaman 58 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plt. Camat /sekcama pangkajene telah memberikan info kepada beberapa lurah di pangkajene bahwa akan ada pengadaan CCTV dengan anggaran Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta), dan untuk pelaksanaannya nanti diurus oleh orangnya Saksi Wahid Perdana Putra, Sehingga atas dasar tersebut kami mengikuti petunjuk tersebut yang kebetulan pokmas kami tidak mengerti juga mengenai CCTV. Kemudian Pada saat bulan Juni 2022 setelah pencairan dan ditransfer ke pokmas, Saksi Bersama pokmas menarik dana tersebut dan menyerahkan secara tunai kepada Saksi Wahid Perdana Putra sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) bertempat di ruangan sekcama pangkajene, yang pada saat itu ketua pokmas yang menyerahkan kemudian Saksi menyaksikan penyerahan tersebut. Selain Saksi dan ketua pokmas Bonto Perak, bendahara kelurahan, dan bendahara pokmas pada saat itu Saksi bersamaan dengan lurah lain tapi Saksi lupa siapa saja karena pada saat itu kami bergantian masuk ke ruangan sekcama pangkajene.

- Bahwa dari dana tersebut, pokmas menerima 7% (perencanaan 2%, pelaksanaan 3%, pengawasan 2%) sebesar kurang lebih Rp. 10.500.000 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi gunakan sendiri uang tersebut untuk kebutuhan pribadi. Selebihnya sebesar Rp. 139.500.000 (seratus tiga sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi Wahid Perdana Putra
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto Perak T.A 2022, Saksi baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan Saksi yang membuat KAK dan RAB nya adalah Saudara AKMAL
- Bahwa saksi jelaskan alasan saksi memberikan pekerjaan ini kepada Saksi Wahid Perdana Putra dkk karena Saksi Wahid Perdana Putra mengatakan ini adalah petunjuk pimpinan, dan Saksi takut kalau tidak Saksi ikuti maka akan ada masalah. Dan pada saat penyerahan uang kepada Saksi Wahid Perdana Putra Saksi melihat ada barangnya berupa perlengkapan CCTV, selain itu kami dari pihak kelurahan ataupun Masyarakat kelurahan tidak ada yang mengetahui tentang pengadaan CCTV tersebut, kemudian Saksi Wahid Perdana Putra setahu Saksi Saksi Wahid Perdana Putra sudah memiliki pengalaman dalam pengadaan CCTV ketika Saksi Wahid Perdana Putra menjabat

Halaman 59 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Lurah Mappasaile

- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar Saksi pernah menandatangani kontrak dan Saksi memahami isi kontrak swakelola tersebut. Dan sebenarnya kontrak swakelola tersebut hanya formalitas
  - Bahwa saksi menerangkan benar yang mengerjakan pemasangan CCTV, di Kelurahan Bonto Perak adalah Saudara Sony dan tim. Yang dikerjakan oleh Sony dan timnya adalah dimulai dari memasang CCTV pada tiang – tiang dan di kantor Kelurahan, sesuai dengan 5 titik yang telah ditentukan hingga perangkat cctv tersebut terhubung ke monitor tv
  - Bahwa saksi jelaskan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan dan instalasi CCTV dikerjakan oleh Saudara Sony
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidakeberatan.

**12. Saksi Muh. Rola**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Bonto Perak.
- Bahwa saksi jelaskan benar Kelompok Bonto Perak ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Bonto Perak pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Bonto Perak T.A 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Bonto Perak dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa saksi jelaskan pelaksanaan CCTV sebagai berikut:
  - 1) Pada awal tahun 2021 diadakan Musrenbang Kelurahan Bonto Perak untuk anggaran tahun 2022. Namun pada saat itu tidak ada yang mengusulkan Pengadaan CCTV.
  - 2) Namun pada tahun 2022, di dalam DPA tahun anggaran 2022 terdapat Pengadaan CCTV. Kemudian Saksi mengetahui Pengadaan CCTV tersebut saat melihat DPA 2022 dan terdapat pengadaan tersebut. Maka dari situ Saksi mengetahui Pokmas Saksi yang akan melaksanakannya karena di Kelurahan Bonto Perak hanya ada 1 (Satu) Pokmas Saksi yakni Pokmas Bonto Perak Mandiri yang ketua adalah Saksi sendir.
  - 3) Bahwa pada saat dana Pengadaan tersebut masuk ke rekening Pokmas Bonto Perak Mandiri Saksi dihubungi oleh Bendahara

Halaman 60 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bonto Perak yakni Saudari Sahrawani untuk segera mencairkan.

- 4) Kemudian keesokan harinya Saksi pergi ke Bank BPD Cabang Pangkep bersama Bendahara Pokmas yakni Saudari Fitriani Arifin dan Saudara Sahrawani untuk mencairkan dana kegiatan Pengadaan CCTV Tahun 2022 sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - 5) Setelah dana tersebut cair dan dana tersebut dipegang atau dikuasai oleh Bendahara Kelurahan yakni Saudari Sahrawani. Kemudian Saksi diarahkan oleh Bendahara Kelurahan ke Kecamatan Pangkejene.
  - 6) Pada saat sampai di Kecamatan Pangkajene, disana telah ada Lurah Bonto Perak yakni Saudara Masmuliadi yang menunggu Saksi. Kemudian Saksi bersama bendahara kelurahan dan bendahara pokmas masuk ke dalam ruangan Sekertaris Kecamatan Pangkajene yakni Saudara Putra.
  - 7) Setelah itu Saudari Sahrawani menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 yang merupakan dana Pengadaan CCTV Tahun 2022 ke Saudara Putra. Pada saat itu Saksi baru mengetahui kalau ternyata bukan Saksi yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Akan tetapi yang melaksanakan ada Saudara Putra
  - 8) Setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi pulang bersama Bendahara Kelurahan dan bendahara Pokmas. Tetapi Saudara Masmuliadi masih tinggal bersama Sekcam
- Bahwa saksi menjelaskan Pokmas Bonto Perak Mandiri tidak memiliki pengalaman di bidang pengadaan CCTV dan juga Pokmas Bonto Perak Mandiri tidak mempunyai kualifikasi tersebut.
  - Bahwa saksi jelaskan baru mengenal Saksi Wahid Perdana Putra adalah Sekertaris Pangkajene pada saat penyerahan uang Pengadaan CCTV Tahun 2022
  - Bahwa saksi jelaskan sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaaan CCTV pada Kelurahan Bonto Perak T.A 2022, Saksi baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan Saksi juga tidak pernah membuat KAK dan RAB atas Pengadaan CCTV tersebut
  - Bahwa saksi pertama kali melihat RAB untuk tanda tangan LPJ pada saat diserahkan oleh Bendahara Kelurahan yakni Saudari Sahrawani di

Halaman 61 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan. Saksi tidak membaca isi RAB tersebut. Mengenai dana sebesar Rp. 10.500.000 tersebut Saksi tidak mendapatkannya

- Bahwa saksi tidak pernah membaca detail di RAB tersebut. Tetapi sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut banyak yang kurang item – itemnya setelah Saksi di periksa oleh BPK
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberikan kwitansi untuk di tandatangani adalah Bendahara Kelurahan yakni Saudari Sahrawani
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat yang melakukan Maintenance dan IT Security dengan Configurasi Sistem Perangkat
- Bahwa saksi pernah melihat Saudara Sony di lapangan pada saat ada pemeriksaan oleh BPK. Tetapi untuk pemasangan perangkat dan Survei, mobilisasi, dan mapping titik lokasi ia tidak mengetahui siapa yang mengerjakan. Ia juga tidak pernah menerima uang tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**13. Saksi Irwandy,SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Tekolabbua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 821.23/02/BKDD/2017 tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 Saksi bertindak sebagai PPK
- Bahwa saksi jelaskan anggaran tersebut tidak melalui musrenbang, melainkan atas petunjuk pimpinan yang pada saat itu Saksi Wahid Perdana Putra selaku Plt. Camat yang saat itu menjabat sebagai sekretaris kecamatan pangkajene. Bahwa Saksi Wahid Perdana Putra mengatakan akan ada anggaran CCTV sebesar Rp150.000.000,- nanti yang kerjakan orangnya. Jadi atas perintah tersebut Saksi menjalankan kegiatan pengadaan CCTV tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan Anggaran DIPA kelurahan Tekolabbua bersumber dari APBN dan APBD untuk APBN sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan APBD sebesar kurang lebih Rp800.000.000 (selapan ratus juta rupiah), dan untuk program pengadaan CCTV Tahun 2022 tersebut bersumber dari dana APBD
- Bahwa saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV dan di inisiasi oleh Saksi Wahid Perdana Putra, jadi Saksi selaku KPA menunjuk Pokmas untuk

Halaman 62 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Pokmas Tekolabbua bersatu yang ketuanya Saudara Ince ambo saing. Dan dapat Saksi jelaskan pelaksanaannya sejak bulan Juli tahun 2022.

- Bahwa saksi jelaskan sebenarnya Pokmas Tekolabbua bersatu hanya dipinjam nama saja untuk syarat pencairan dana pengadaan CCTV tersebut. Yang melaksanakan pengadaan CCTV sebenarnya adalah orangnya Saksi Wahid Perdana Putra yang terdiri dari sdr Terdakwa Syahrul Fahmi, Saudara Sony
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi Wahid Perdana Putra pada saat itu selaku Plt. Camat /sekcama pangkajene telah memberikan info kepada beberapa lurah di pangkajene bahwa akan ada pengadaan CCTV dengan anggaran Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta), dan untuk pelaksanaannya nanti diurus oleh orangnya Saksi Wahid Perdana Putra, Sehingga atas dasar tersebut kami mengikuti petunjuk tersebut yang kebetulan pokmas kami tidak mengerti juga mengenai CCTV. Sehingga program CCTV ini tidak melalui proses musrenbang terlebih dahulu. Kemudian Pada saat bulan April Tahun 2022 setelah pencairan dan ditransfer ke pokmas, Saksi Bersama pokmas menarik dana tersebut dan menyerahkan secara tunai kepada Saksi Wahid Perdana Putra sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) bertempat di ruangan sekcam pangkajene, yang pada saat itu ketua pokmas yang menyerahkan kemudian Saksi menyaksikan penyerahan tersebut. Penyerahan tersebut disertai dengan pembuatan kwitansi, tetapi karena Saksi Wahid Perdana Putra tidak mau menandatangani, Saksi Wahid Perdana Putra memanggil Saudara SONY untuk menandatangani kwitansi tersebut. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) disimpan oleh ketua pokmas Saudara INCE AMBO. Selain Saksi dan ketua pokmas Tekolabbua, pada saat itu Saksi bersamaan dengan lurah lain tapi Saksi lupa siapa saja karena pada saat itu kami bergantian masuk ke ruangan sekcam pangkajene. Bahwa dari dana tersebut, pokmas menerima 7% (perencanaan 2%, pelaksanaan 3%, pengawasan 2%) sebesar kurang lebih Rp9.100.000 (Sembilan juta seratus ribu rupiah) dan adapun yang Saksi berikan kepada Pokmas Rp4.500.000 sedangkan Saksi Rp4.600.000. Selebihnya sebesar Rp140.900.000 (seratus empat puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi Wahid Perdana Putra.

Halaman 63 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sekitar bulan Mei 2022 hingga bulan Juni 2022.

- Bahwa saksi sampaikan bahwa ia tidak melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Pokmas Tekolabbua bersatu juga tidak ada yang membentuk tim dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
- Bahwa saksi jelaskan mekanisme pencairan pengadaan CCTV sebagai berikut:
  - 1) Pada bulan Maret 2022 Rekomendasi Tambah Uang (TU) dari kelurahan diajukan ke kecamatan untuk ditandatangani.
  - 2) Setelah itu dari kecamatan kami bawa ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan diterima oleh bagian anggaran BKAD Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
  - 3) Bahwa sampai bulan sekitar bulan Maret 2022 ia membuat permohonan pencairan ke BKAD Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Permohonan tersebut sebagai berikut:
    - a) Rekomendasi TU (Tambah Uang) ke BKAD
    - b) BKAD membuat Persetujuan TU
    - c) Setelah itu ia melengkapi permohonan pencairan seperti : Surat Perintah Membayar (SPM), Persetujuan TU, Rekening Koran Kelurahan, dan Pengajuan SPP
    - 4) Setelah itu keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - 5) Setelah uang masuk ke rekening kelurahan Tekolabbua kemudian langsung ditransfer ke rekening KSM/Pokmas Tekolabbua Bersatu, ia menghubungi Saudara Sumarlin selaku ketua Pokmas KSM/Pokmas Tekolabbua Bersatu untuk mencairkan dana Pengadaan CCTV sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Setelah dana pengadaan CCTV sebesar Rp150.000.000,00 dicairkan di bank BPD Kab. Pangkep pada sekitar bulan April 2022, bahwa uang tersebut diserahkan ke Saudara PUTRA di kantor kecamatan yang pada saat itu ia, Ketua pokmas dan bendahara pokmas saksikan langsung.

- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya ia tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tekolabbua T.A 2022, ia baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan ia yang membuat KAK dan RAB nya adalah Saudara SYAHRUL

Halaman 64 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak dan ia memahami isi kontrak swakelola tersebut. Dan sebenarnya kontrak swakelola tersebut hanya formalitas
- Bahwa Saksi jelaskan untuk Saudara Putra karena beliau pada saat itu sekcab pangkajene sekaligus plt camat dan wilayah kelurahan ia termasuk di kecamatan pangkajene, maka ia sering berkoordinasi dengan Saudara Putra untuk pengadaan CCTV. Untuk Saudara Syahrul pada saat pelaksanaan kegiatan ia pernah bertemu sesekali saja.
- Bahwa saksi jelaskan yang mengerjakan pemasangan CCTV, di Kelurahan Tekolabbua adalah Saudara Sony dan tim. Yang dikerjakan oleh Sony dan timnya adalah dimulai dari memasang CCTV pada tiang – tiang dan di kantor Kelurahan, sesuai dengan 5 titik yang telah ditentukan hingga perangkat cctv tersebut terhubung ke monitor tv
- Bahwa saksi jelaskan yang melakukan kegiatan pemasangan dan instalasi CCTV pada Kelurahan Tekolabbua T.A 2022 adalah Saudara Sony, karena untuk teknis ia lihat adalah Saudara Sony, dan untuk pengadaan barang dan laporan pertanggungjawaban Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi jelaskan untuk kegiatan mobilisasi pemasangan tiang pada Kegiatan Pengadaan CCTV tersebut diatur oleh Saudara Syahrul dan Saudara Sony sehingga ia kurang paham
- Bahwa saksi jelaskan untuk kegiatan survei titik CCTV benar ada kegiatannya, yang ada pada saat itu ia, pokmas, Saudara Sony dan tim serta babinkamtibmas

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 14. Saksi Ince Ambo Saing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Tekolabbua Bersatu adalah berdasarkan musyawarah kemudian diajukan ke Lurah Kelurahan Tekolabbua dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Tekolabbua Kec. Pangkajene sebagai Ketua ada pada SK No:02/SK/KT/II/2022 terkait dengan tugas dan tanggung jawab secara umum adalah perencanaan, melaksanakan pekerjaan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok
- Bahwa saksi jelaskan benar Kelompok Tekolabbua Bersatu ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Tekolabbua

Halaman 65 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran perubahan Kelurahan Tekolabbua T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Kelompok Tekolabbua Bersatu dengan metode swakelola tipe IV yang diinisiasi oleh sdr PUTRA selaku plt. Camat Pangkajene Tahun 2022.

- Bahwa saksi jelaskan kronologi Pokmas Tekolabbua mengerjakan pengadaan CCTV di tahun 2022 jelaskan sebagai berikut pada Desember 2021 Lurah Tekolabbua bernama Saudara Irwandy, S.H. memasukkan ke RAK kegiatan pengadaan dan instalasi CCTV di kelurahan dan sampaikan ke ia "ada pengadaan CCTV, nanti pak SEKCAM yang kelola" dengan anggaran senilai Rp150.000.000,00 dan memilih Kelompok Tekolabbua Bersatu dari dua kelompok yang ada di kelurahan. Sekertaris Camat (SEKCAM) yang juga menjabat sebagai Plt Camat saat itu adalah Saudara PUTRA. Ia sampaikan ke lurah "kasih langsung saja ke rekening yang mau kelola, jangan lewat pokmas" lalu dijawab oleh lurah "semua kelurahan lewat pokmas, jadi atas nama saja" karena diberitahu seperti itu akhirnya ia mengalah. Kemudian ada informasi dari lurah secara langsung di kantor kelurahan karena kebetulan ia sedang ada kegiatan sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lurah sampaikan bahwa terkait pencairan sebesar Rp150.000.000,00 di bank BPD Sulselbar Pangkep. Akhirnya ia dan bendahara kelompok sdri. SITTI MADINAH A. pada 20 April 2022 pergi mencairkan uang tersebut dengan membawa ktp dan buku tabungan kelompok kemudian menandatangani slip pencairan. Kemudian ia dengan bendahara menuju ke kantor camat Pangkajene, di jalan sudah ada Lurah Tekolabbua yang menunggu.

Kemudian kami sampai di kantor kecamatan Tekolabbua bersamaan dan masuk ke ruang Saudara PUTRA bertiga. Akhirnya ia mau serahkan uang tersebut ke Saudara PUTRA dengan syarat harus ada bukti penyerahan uang ke Saudara PUTRA namun ditolak, ia minta ke staf di kantor kecamatan juga tidak ada yang mau menandatangani. Karena tidak ada yang mau menandatangani bukti penyerahan uang tersebut ia tahan, dan akhirnya Saudara PUTRA menghubungi Saudara SONY untuk datang ke kantor kecamatan menandatangani. Setelah ia mendapat bukti penyerahan uang tersebut ia menyerahkan uang ke Saudara PUTRA. Saat itu juga ia pergi keluar menunggu di bagian pelayanan meninggalkan Lurah Tekolabbua dengan Saudara PUTRA,

Halaman 66 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga orang-orang yang ia tidak kenali. Saat akan pulang Lurah menyampaikan ke ia kalau Saudara PUTRA menyisihkan Rp10.500.000,00 dari Rp150.000.000,00 kepada Lurah Tekolabbua yang katanya untuk anggaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lurah menyerahkan kepada ia anggaran pelaksanaan sebesar Rp4.500.000,00 dari Rp10.500.000,00. Dari Rp4.500.000,00 ia bagi Rp750.000,00 untuk ia sendiri dan digunakan untuk mendampingi mencari titik dan koordinasi dengan babinsa dan babinkamtibnas, Rp750.000,00 untuk bendahara kelompok, Rp3.000.000,00 untuk 5 anggota kelompok masing-masing Rp600.000,00. Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV sekitar bulan Mei hingga Juni tahun 2022.

Setelah selesai semua kegiatan kemudian ia baru menandatangani kontrak kerja bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibawa oleh Saudara Akmal di kantor kecamatan

- Bahwa saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Tekolabbua Bersatu tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah orangnya Saudara PUTRA, dkk. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Masyarakat di tandatangan pada Tahun 2022, dan yang membuat LPJ dan dokumen perjanjian/kontrak swakelola adalah Saudara AKMAL yang merupakan orangnya Saudara PUTRA
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas RAB Pengadaan CCTV karena baru diserahkan saat pekerjaan sudah selesai dan langsung diambil kembali oleh Saudara AKMAL. Itupun karena ia harus menandatangani laporan. RAB yang menggunakan nama Kelompok Tekolabbua Bersatu tersebut dibuat oleh Saudara AKMAL. Kelompok menerima Rp4.500.000,00 untuk pelaksanaan melalui lurah yang realitanya ia bagi Rp750.000,00 untuk ia sendiri dan digunakan untuk mendampingi mencari titik dan koordinasi dengan babinsa dan babinkamtibnas, Rp750.000,00 untuk bendahara kelompok, Rp3.000.000,00 untuk 5 anggota kelompok masing-masing Rp600.000,00. Tetapi pada kenyataannya pokmas maupun lurah tidak ada yang melakukan Perencanaan, Pengawasan dan juga Pelaksanaan
- Bahwa Saksi jelaskan jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : Desember 2021 Lurah Tekolabbua bernama Saudara Irwandy, S.H. memasukkan ke RAK

Halaman 67 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengadaan dan instalasi CCTV di kelurahan dan sampaikan ke ia "ada pengadaan CCTV, nanti pak SEKCAM yang kelola" dengan anggaran senilai Rp150.000.000,00 dan memilih Kelompok Tekolabbua Bersatu dari dua kelompok yang ada di kelurahan. Sekertaris Camat (SEKCAM) yang juga menjabat sebagai Plt Camat saat itu adalah Saudara PUTRA. Ia sampaikan ke lurah "kasih langsung saja ke rekening yang mau kelola, jangan lewat pokmas" lalu dijawab oleh lurah "semua kelurahan lewat pokmas, jadi atas nama saja" karena diberitahu seperti itu akhirnya ia mengalah. Kemudian ada informasi dari lurah secara langsung di kantor kelurahan karena kebetulan ia sedang ada kegiatan sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lurah sampaikan bahwa terkait pencairan sebesar Rp150.000.000,00 di bank BPD Sulselbar Pangkep. Akhirnya ia dan bendahara kelompok sdri. SITTI MADINAH A. pergi mencairkan uang tersebut dengan membawa ktp dan buku tabungan kelompok kemudian menandatangani slip pencairan. Kemudian ia dengan bendahara menuju ke kantor camat Pangkajene, di jalan sudah ada Lurah Tekolabbua yang menunggu.

- Kemudian kami sampai di kantor kecamatan Tekolabbua bersamaan dan masuk ke ruang Saudara PUTRA bertiga. Akhirnya ia mau serahkan uang tersebut ke Saudara PUTRA dengan syarat harus ada bukti penyerahan uang ke Saudara PUTRA namun ditolak, ia minta ke staf di kantor kecamatan juga tidak ada yang mau menandatangani. Karena tidak ada yang mau menandatangani bukti penyerahan uang tersebut ia tahan, dan akhirnya Saudara PUTRA menghubungi Saudara SONY untuk datang ke kantor kecamatan menandatangani. Setelah ia mendapat bukti penyerahan uang tersebut ia menyerahkan uang ke Saudara PUTRA. Saat itu juga ia pergi keluar menunggu di bagian pelayanan meninggalkan Lurah Tekolabbua dengan Saudara PUTRA, dan juga orang-orang yang ia tidak kenali
- Bahwa saksi jelaskan bahwa seluruh Dokumen yang terdapat pada Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh orangnya Saudara PUTRA yang bernama Saudara AKMAL. Ia hanya diberikan laporan tersebut untuk ditandatangani saja bersama bendahara dan ia tidak mengetahui keaslian dari laporan tersebut karena pihak rekanan yang tahu semuanya
- Bahwa saksi jelaskan pekerjaan ini ia tidak mengetahui siapa saja yang mengerjakan, ia hanya memastikan memang ada orang yang

Halaman 68 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





mengerjakan, ia belum pernah bertemu Terdakwa Syahrul Fahmi

- Bahwa saksi jelaskan bahwa tidak ada perbaikan setelah cctv ini selesai dikerjakan, dan tidak ada tim IT Security. Sebagaimana yang ia jelaskan bahwa Terkait dengan pekerjaan ini ia tidak mengetahui siapa saja yang mengerjakan, ia hanya memastikan memang ada orang yang mengerjakan, ia belum pernah bertemu Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi jelaskan bahwa ia melihat memang ada kegiatan pemasangan tiang besi untuk CCTV berikut juga dengan penggalian gorong-gorong nya dan ia tidak tahu apakah itu termasuk mobilisasi dalam anggaran ini atau tidak karena yang melakukan itu semua adalah tim Saudara SONY, tidak ada dari Kelurahan dan Pokmas yang terlibat, dan terkait honor juga tidak ada dibagikan. Untuk Saudara RAHMATILLAH ia tidak mengenal.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**15. Saksi Ilham. S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Padoang doangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 821.23/771/BKPSDM/2021 tanggal 08 September 2021. Bahwa saksi jelaskan bahwa anggaran tersebut tidak melalui musrenbang, melainkan atas petunjuk pimpinan yang pada saat itu Saudara Putra selaku sekretaris kecamatan pangkajene sekaligus Plt. Camat. Bahwa Saudara Putra mengatakan akan ada anggaran CCTV sebesar Rp150.000.000,- nanti yang kerjakan orangnya. Jadi atas perintah tersebut ia menjalankan kegiatan pengadaan CCTV tersebut
- Bahwa jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran kami laksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2022, adapun kami melaksanakan pada awal tahun 2022 tersebut karena kami mendapat desakan dari Plt Camat pada saat itu, dalam setiap pertemuan atau upacara setiap hari senin dilaksanakan di kantor kecamatan pangkajene, di sela-sela selesainya kegiatan tersebut kami selalu dikumpulkan oleh saudara SAUDARA PUTRA untuk segera mengadakan program CCTV dan memasukkan di DIPA kelurahan Pengadaan CCTV. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Padoang-doangan T.A 2022 adalah KSM Hebat karena pengadaan tersebut menggunakan metode swakelola tipe IV

Halaman 69 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan Saudara Putra pada saat itu selaku Plt. Camat /sekcab pangkajene telah memberikan info kepada beberapa lurah di pangkajene bahwa akan ada pengadaan CCTV dengan anggaran Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta), dan untuk pelaksanaannya nanti diurus oleh orangnya Saudara Putra. Saudara Putra menyampaikan "kita diperintakan untuk menganggarkan pengadaan CCTV di setiap kelurahan untuk menciptakan smart city sesuai dengan visi misi Bupati Pangkep" Sehingga atas dasar tersebut kami mengikuti petunjuk tersebut karena takut dan kebetulan pokmas kami tidak mengerti juga mengenai CCTV. Kemudian kami bersama semua lurah yang ada di kecamatan Pangkajene melakukan input kegiatan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di kantor kecamatan tujuannya agar dapat dilakukan koordinasi yang dikoordinir oleh kasubag perencanaan Saudara ABDULLAH karena merupakan penanggungjawab.
- Kemudian Pada saat bulan April 2022 setelah pencairan dan ditransfer ke pokmas, ia Bersama pokmas menarik dana tersebut dan menyerahkan secara tunai kepada Saudara Putra sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) bertempat di rumah Saudara Putra di jl. Cendana timur. Pada saat penyerahan itu ia Bersama ketua pokmas Saudara Ardy Suhud dan sekretaris pokmas Saudara Suhardi dan bahwa dari dana tersebut, pokmas menerima 7% (perencanaan 2%, pelaksanaan 3%, pengawasan 2%) sebesar kurang lebih Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang dikuasai oleh Saudara Putra adalah Rp139.500.000. Ia diberi uang oleh ketua pokmas sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2022, tetapi dari ia maupun Pokmas tidak ada yang melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaaan CCTV pada Kelurahan Padoang doanganT.A 2022, ia baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan ia yang membuat KAK dan RAB nya adalah Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi jelaskan untuk Saudara Putra ia bertemu sesekali pada saat semua lurah dikumpulkan di kantor camat dan pada saat penyerahan uang di rumah nya.Untuk Saudara Syahrul pada saat

Halaman 70 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pelaksanaan kegiatan ia sering bertemu.

- Bahwa saksi jelaskan yang mengerjakan pemasangan CCTV, di Kelurahan Padoang doangan adalah Saudara Sony dan tim. Yang dikerjakan oleh Sony dan timnya adalah dimulai dari memasang CCTV pada tiang – tiang dan di kantor Kelurahan, sesuai dengan 5 titik yang telah ditentukan hingga perangkat CCTV tersebut terhubung ke monitor tv
- Bahwa saksi jelaskan yang melakukan kegiatan pemasangan dan instalasi CCTV pada Kelurahan Padoang doanganT.A 2022 adalah SaudaraSony, karena untuk tekhnis ia lihat adalah Saudara Sony, dan untuk pengadaan barang dan laporan pertanggungjawaban Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi jelaskan pekerjaan ini ia tidak mengetahuinya, yang ia ketahui bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan dan instalasi CCTV dikerjakan oleh Saudara Sony
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada perbaikan setelah CCTV tersebut selesai dikerjakan perihal instalasi kelistrikan yang mana pada saat itu ada 2 titik yang tidak menyala dan pada saat ia langsung menghubungi Saudara Sony dan langsung ditindaklanjuti. dan terkait tim IT Security ia kurang paham, namun pada saat maintanance Saudara Sony dan tim yang memperbaiki
- Bahwa saksi jelaskan untuk kegiatan survei titik CCTV benar ada kegiatannya, yang ada pada saat itu ia, pokmas, Saudara Sony dan tim serta babinkamtibmas.dan ia tidak menerima honor atas survey tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**16. Saksi Suardi Alias Adi.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Padoang - Doangan adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Padoang - Doangan Nomor: 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat “Hebat” Kelurahan Padoang – Doangan, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Maret 2022 ia ditunjuk menjadi Sekretaris
- Bahwa saksi jelaskan benar Kelompok Padoang - Doangan ada

Halaman 71 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Padoang - Doangan pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Padoang - Doangan T.A 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Padoang - Doangan dengan metode swakelola tipe IV

- Bahwa saksi jelaskan kronologi Kelompok Padoang - Doangan dipilih oleh Lurah Padoang - Doangan untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dapat ia jelaskan pada Musrenbang 2021 tidak ada pengusulan Pengadaan CCTV oleh Pokmas Hebat. Namun pada tahun 2022 dalam DIPA Kelurahan Padoang – Doangan terdapat Pengadaan CCTV. Ia tidak mengetahui bagaimana Pengadaang CCTV tersebut tiba – tiba ada di dalam DIPA tahun 2022. Ia hanya mengetahui Pengadaan tersebut adalah pengadaan titipan dari Saudara Putra yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Mappasaile.
  - 2) Mengenai kelengkapan administrasi ia tidak mengetahui. Karena yang mengetahui Ketua Pokmas Hebat yakni Saudara Ardy.
  - 3) Bahwa setelah pencairan bulan April 2022 ia ditelfon oleh Ketua Pokmas Hebat yakni Saudara Ardy, datang ke Rumah Saudara Putra di daerah Cendana Timur untuk menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Saudara Putra.
  - 4) Pada saat ia sampai di rumah Saudara Putra pada saat itu sudah ada Saudara Ardy, Saudara Ilham selaku Lurah, Saudara Putra, dan ada beberapa Staf Kelurahan Padoang – Doangan. Namun ia tidak sempat untuk menyaksikan penyerahan tersebut. Pada saat itu juga ia diberikan uang sebesar Rp1.500.000 oleh Saudara Ardy ketua kelompok, untuk jumlah yang lain ia tidak mengetahui.
  - 5) Pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2022, tetapi dari ia maupun Pokmas tidak ada yang melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan
- Bahwa saksi jelaskan Pokmas Hebat yang ketuanya adalah ia belum pernah sama sekali mempunyai pengalaman di bidang pengadaan CCTV dan juga Pokmas Hebat tidak mempunyai kualifikasi tersebut.

Halaman 72 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah melihat RAB Pengadaan CCTV 2022 di Kelurahan Padoang – Doangan. Ia baru melihat pada saat ia diperiksa di BPK. Bahwa ia diberikan uang sebesar Rp2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) dari Saudara Ardy selaku Ketua Pokmas Hebat
- Bahwa saksi jelaskan mengenai pengambilan dana pengadaan CCTV sebagai berikut:
  - 1) Bahwa sekitar Bulan November 2022 ia sedang berada di Warkop Tukar Kata bersama Terdakwa Syahrul Fahmi. Kemudian Terdakwa Syahrul Fahmi mengajak ia untuk mengambil uang di kantor Kelurahan Attang Salo, Talaka, dan Marang. Sedangkan untuk kelurahan bonto – bonto yang mengambil uang pengadaan CCTV tersebut adalah Terdakwa Syahrul Fahmi
  - 2) Pada saat sampai di Kelurahan Attang Salo telah ada Saudara Gugung, Daud, Ketua Pokmas, dan Staf Kantor Kelurahan Attang Salo. Ia melihat penyerahan dana Pengadaan CCTV tersebut yang diserahkan oleh Ketua Pokmas kepada Rp150.000.000 Saudara Fahmi.
  - 3) Kemudian pada waktu di rumah Lurah Marang disana telah ada Saudara Daud, Lurah Marang tahun 2022, Ketua Pokmas. Ia tidak melihat penyerahan uang tersebut karena ia setelah turun dari mobil dijemput oleh istri ia yang tinggal di dekat Rumah Lurah MarangAtas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 17. Saksi Agussalim, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Sibatua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 821.23/63/BKPSDM/2022 tanggal 27 Januari 2022
- Bahwa saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Sibatua sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dapat ia jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Sibatua T.A. 2022:

Halaman 73 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tahun 2021 diadakan Musrenbang di Kelurahan Sibatua untuk pembahasan kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di kelurahan untuk mengusulkan kegiatan.
  - 2) Bahwa dapat ia jelaskan pada saat itu tidak ada yang mengusulkan mengenai pekerjaan pengadaan CCTV di tahun 2022.
  - 3) Sekitar bulan September tahun 2021 pada waktu setelah selesai Apel di Kantor Kecamatan Pangkajene di kami lurah – lurah di Kec. Pangkajene diberitahukan oleh Saudara Putra untuk memasukkan Pengadaan CCTV di Kelurahan pada tahun 2022 sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan arahan Pimpinan.
  - 4) Setelah itu di bulan Oktober 2021, di grup Whatsapp perencanaan Kecamatan Pangkajene diberitahukan bahwa akan ada penginputan SIPEDE dan sudah terbuka kunci SIPEDE untuk dilakukan penginputan. Setelah itu ia bersama Sekertaris Lurah yakni Saudari Mirawati datang ke kantor kecamatan Pangkajene di bagian Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
  - 5) Pada saat penginputan SIPEDE ia menggantikan pekerjaan Fisik yang sudah direncanakan saat MUSRENBANG Kelurahan Tahun 2021 dengan Pengadaan CCTV dengan nilai Rp. 150.000.000 sesuai arahan Saudara Putra
  - 6) Pada tahun 2022 sekitar bulan Februari atau Maret ia dipanggil Saudara Abdullah Ridwan selaku Kasubag Perencanaan Kec. Pangkajene ke Kecamatan untuk mengambil DPA Kelurahan Sibatua yang mana di dalam DPA tersebut telah ada Anggaran CCTV senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - 7) Pada tahun 2022, dibulan April ia diberitahukan oleh Saudara Putra di Kantor Kecamatan untuk mencairkan Pengadaan CCTV di Tahap I dan juga disampaikan di Kasubag Perencanaan bahwa sudah dapat mencairkan Pengadaan CCTV.
  - 8) Setelah itu di bulan April 2022 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 19.11/04.0/000007/TU/7.01.0.00.0.00.37.0000/P.03/4/2022 tanggal 25 April Dana sebesar Rp. 150.000.000 untuk Pengadaan CCTV masuk ke rekening Kelurahan Sibatua
- Bahwa saksi jelaskan mekanisme pencairan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 1) Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Pokmas Sibatua Hebat, ia menghubungi Saudara Ahmad selaku ketua Pokmas Sibatua Hebat untuk mencairkan dana Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - 2) Setelah dicarikan oleh Saudara Ahmad, uang tersebut dibawa ke kantor Kecamatan Pangkejene sesuai arahan Saudara Putra apabila sudah cair maka diserahkan ke Saudara Putra di Kantor Kecamatan Pangkajene.
  - 3) Pada saat dikantor Kecamatan ia dan Saudara Ahmad masuk ke ruangan Saudara Putra selaku Plt. Camat Pangkajene. Di ruangan itu sudah ada Saudara Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi alias Kunu.
  - 4) Kemudian saat itu juga ia menyerahkan uang pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Saudara Putra. Setelah itu Saudara Putra memberikan kepada ia Rp. 10.500.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) untuk Upah Jasa Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan sebesar 7% sesuai yang di RAB dan Pajak sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pajak.
  - 5) Bahwa upah 7% yang senilai Rp. 10.500.000,- tersebut ia berikan Rp. 4.500.000,- ke Saudara Ahmad sebagai Upah Pelaksanaan akan tetapi yang melaksanakan dari Pihak lain yakni Timnya Saudara Putra. Setelah itu sisanya sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) ia gunakan untuk keperluan pribadi dan kegiatan semarak ramadhan.
  - 6) Setelah penyerahan uang tersebut ia baru mengetahui mengenai yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah tim dari Saudara Putra
- Bahwa saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV mekanisme pembayaran Tambah Uang (pencairannya diawal kemudian dikerjakan), jadi ia selaku KPA/PPK menunjuk Pokmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Pokmas Sibatua Hebat yang ketuanya Saudara Ahmad. Bahwa pada proses pelaksanaan yang ia ketahui karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain yang tidak berkontrak yakni Saudara Putra. Dapat ia jelaskan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa awal pelaksanaan dengan menentukan titik yang pada saat itu dihadiri oleh Ia, Saudara Ahmad dan Tim dari Saudara Putra yang ia tidak ketahui namanya

Halaman 75 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa setelah itu Saudara Sony dan timnya yang mengerjakan atau memasang perangkat CCTV di 5 (Lima) titik yang telah disurvei.
  - 3) Kemudian saat pekerjaan telah diselesaikan Saudara Sony, ia menghubungi ke Saudara Akmad di Kantor Kecamatan Pangkajene untuk menanyakan LPJ. Setelah itu Saudara Akmal menyerahkan LPJ tersebut kepada ia
  - 4) LPJ tersebut ia tandangantangan di Kantor Kelurahan bersama Saudari Ahmad
    - Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut, sebenarnya Pokmas Sibatua hebat hanya dipinjam nama saja untuk syarat pencairan dana pengadaan CCTV tersebut. Yang melaksanakan pengadaan CCTV sebenarnya adalah Tim dari Saudara Putra
    - Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaaan CCTV pada Kelurahan Sibatua T.A 2022, ia baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan ia yang membuat KAK dan RAB nya adalah Saudara Akmal yang telah disuruh oleh Saudara Putra
    - Bahwa saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut karena tim dari Saudara WAHID PERDANA PUTRA. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena ia tidak membaca secara jelas dan juga karena bukan POKMAS Sibatua yang melaksanakan kegiatan tersenut
    - Bahwa saksi jelaskan yang mengerjakan pemasangan cctv di Kelurahan Bontoa adalah Sony. Yang dikerjakan oleh Sony dan timnya adalah dimulai dari memasang CCTV pada tiang – tiang dan di kantor Kelurahan, sesuai dengan 5 titik yang telah ditentukan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**18. Saksi Ahmad,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Sibatua Hebat adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sibatua Nomor: 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Masyarkat (POKMAS) "Sibatua Hebat" Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 1 Februari 2022 ia ditunjuk menjadi Ketua

Halaman 76 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan benar Kelompok Sibatua Hebat ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Sibatua pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Sibatua T.A 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Sibatua Hebat dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa saksi jelaskan kronologi Kelompok Sibatua Hebat dipilih oleh Lurah Sibatua Hebat untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada tahun 2022 ia ditunjuk menjadi Ketua Pokmas Sibatua Hebat. Setelah itu Lurah yakni Saudara Agussalim, S.E. bilang kepada ia bahwa akan ada Pengadaan CCTV Tahun 2022 dan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saudara Putra tetapi menggunakan Pokmas Sibatua Hebat
  - 2) Kemudian pada saat pencairan, ia diberitahukan kalau dana Pengadaan CCTV Tahun 2022 sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) telah masuk ke dalam Rekening Pokmas Sibatua Hebat dan menyuruh ia mencairkan dana tersebut dan Saudara Agussalim sampaikan setelah dicairkan langsung diberikan kepada Saudara Putra di Kantor Kecamatan Pangkajene
  - 3) Setelah itu ia pergi ke Bank BPD untuk mencairkan bersama bendahara Pokmas yakni Saudara Lukman. Pada saat sudah dicairkan ia pergi ke kecamatan dan bertemu Saudara Agussalim disana.
  - 4) Sesampainya di Kecamatan Pangkajene ia masuk ke ruangan Saudara Putra selaku Sekertaris Kecamatan Pangkajene bersama dengan Saudara Agussalim. Pada saat itu di dalam ruangan Saudara Putra ada orang lain yang tidak memakai pakaian dinas yang ia tidak tahu namanya.
  - 5) Kemudian ia menyerahkan uang Pengadaan CCTV 2022 sebesar Rp. 150.000.000 ke Saudara Putra. Setelah itu Saudara Putra memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Lurah untuk biaya / upah Pelaksanaan, Perencanaan, dan Pengawasan. Mengenai pembayaran pajak merupakan tanggungan Saudara Putra beserta dokumen – dokumen hingga LPJ.
  - 6) Setelah itu di kantor Kelurahan Sibatua ia diberikan uang oleh Lurah sebesar Rp. 4.000.000 untuk upah / biaya Pelaksanaan

Halaman 77 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan Pokmas Sibatua Hebat yang ketuanya adalah ia belum pernah sama sekali mempunyai pengalaman di bidang pengadaan CCTV dan juga Pokmas Sibatua Hebat tidak mempunyai kualifikasi tersebut
- Bahwa saksi jelaskan di Kelurahan Sibatua dilakukan pencairan terlebih dahulu. Namun Kontrak tersebut dibuat di tanggal 18 April 2022. Tapi ia menandatangani pada saat LPJ sekitar bulan July yang dibuat oleh Saudara Putra. Kontrak Swakelola Untuk Melaksanakan Swakelola Belanja Pengadaan CCTV di Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Nomor 003/Kontrak-KS-KP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 sedangkan pencairan sekitar Mei 2022
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pada Pengadaan CCTV Tahun 2022. Ia baru melihat saat Saudari Wirawati selaku Sekertaris Kelurahan Sibatua menyerahkan LPJ untuk ia tandatangani.
- Bahwa saksi jelaskan benar LPJ saksi yang tanda – tangani. Dapat ia jelaskan awalnya ia diberikan kwitansi – kwitansi tersebut yang sudah menjadi satu kesatuan dalam LPJ yang diberikan oleh Saudarai Wirawati selaku Sekeretaris Kelurahan Sibatu yang kemudian ia tanda tangani di Kantor Kelurahan Sibatua
- Bahwa saksi jelaskan yang membuat RAB tersebut adalah Saudara Akmal selaku Staf di Kecamatan Pangkajane
- Bahwa saksi jelaskan yang menghadiri survei pada saat itu adalah ia dengan Pokmas, Tahir Liong alis Gugun dan Tim dari Saudara Putra yang ia tidak ketahui namanya pada waktu itu pergi survei lokasi untuk menentukan titik.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 19. Saksi Taufik Nugroho, S.STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Tumampua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 821.23/415/2021 tanggal 30 Agustus 2021
- Bahwa saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Tumampua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan

Halaman 78 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengusulan program tersebut, kami dapat arahan langsung dari Plt. Camat Pangkajene saudara SAUDARA PUTRA pada saat itu kami diperintahkan untuk memasukkan program prioritas yaitu Pengadaan CCTV T.A 2022. Dan ia tidak pernah mengusulkan kegiatan pengadaan tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran kami laksanakan pada bulan April atau Mei 2022, adapun kami melaksanakan pada awal tahun 2022 tersebut karena kami mendapat desakan dari Plt Camat pada saat itu, dalam setiap pertemuan atau upacara setiap hari senin dilaksanakan di kantor kecamatan pangkajene, di sela-sela selesainya kegiatan tersebut kami selalu dikumpulkan oleh saudara SAUDARA PUTRA untuk segera mengadakan program CCTV dan memasukkan di DIPA kelurahan Pengadaan CCTV. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua T.A 2022 adalah KSM Tumampua Hebat karena pengadaan tersebut menggunakan metode swakelola tipe IV
- Bahwa saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Tumampua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dapat ia jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Tumampua T.A. 2022. Pada akhir tahun 2021 setelah apel atas perintah Plt Camat yaitu Saudara PUTRA untuk memasukkan kedalam DPA Kel. Tumampua T.A. 2022. Saat itu Plt Camat mengumpulkan kami di kantor Camat pada sekitar November atau Desember 2021 kemudian disampaikan "bahwa ada petunjuk dari pimpinan, kita harus masukkan kegiatan pengadaan CCTV di tiap kelurahan". Kemudian kami bersama semua lurah yang ada di kecamatan Pangkajene melakukan input kegiatan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di kantor kecamatan tujuannya agar dapat dilakukan koordinasi yang dikoordinir oleh kasubag perencanaan karena merupakan penanggungjawab
- Bahwa saksi jelaskan kronologi penunjukan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua T.A 2022, sebagai berikut:
  - 1) Pada sekitar akhir tahun 2021, setelah diadakan rapat untuk membahas anggaran di tahun 2022 diadakan di kecamatan, kami dikumpulkan oleh Saudara SAUDARA PUTRA selaku Plt. Camat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene pada saat itu, yang hadir pada saat itu lurah-lurah yang berada di wilayah kecamatan Pangkajene, untuk membahas tentang pengadaan CCTV T.A anggaran 2022 yang harus di masukan didalam DIPA kelurahan sebab Program ini adalah Program Prioritas dari Bupati, dan disaat itu pula saudara SAUDARA PUTRA menyebutkan besaran nominal penggaran CCTV tersebut, yang besarnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kami di sampaikan untuk pelaksana/rekanan dan dokumen LPJ saudara SAUDARA PUTRA yang siapkan, namun kami belum tahu siapa tim yang disiapkan oleh saudara SAUDARA PUTRA untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- 2) Setelah dari pertemuan ia dengan Saudara SAUDARA PUTRA, ia langsung Menginput penggaran pengadaan CCTV setelah penginputan tersebut ia menunggu info dari kabupaten, kemudian juga ia menyampaikan ke ketua KSM, mengenai bahwa ditahun 2022 akan ada program pengadaan CCTV namun bukan KSM sebagai penyediaanya melainkan Tim yang sudah dibuat oleh Plt Camat Pangkajene saudara SAUDARA PUTRA. Di awal tahun 2022 kami kembali diingatkan oleh Saudara SAUDARA PUTRA untuk segera mencairkan dana pada pencairan termin pertama.
- 3) Kemudian setelah anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua T.A 2022 masuk ke rekening Kelurahan Tumampua kemudian diteruskan ke rekening KSM Tumampua Hebat cair, pada saat itu kami bersama ketua KSM Tumampua Hebat a.n MUHAMMAD RUSLAN, membawa dana tersebut ke Saudara SAUDARA PUTRA di kantor kecamatan Pangkajene dengan membawa uang anggaran Pengadaan CCTV senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), di ruang kerja Plt Camat Pangkajene diruang kerja Plt camat Pangkajene.
- 4) Selanjutnya pada saat penyerahan uang yang dilakukan oleh Ketua KSM Tumampua Hebat a.n MUHAMMAD RUSLAN kepada SAUDARA PUTRA dan dilakukan pemisahan untuk, pajak, KSM (pelaksanaan, pengawasan) sekitar kurang lebih Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan total yang diberikan oleh ketua KSM Tumampua Hebat a.n MUHAMMAD RUSLAN kepada SAUDARA PUTRA dan penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh ia selaku Lurah Tumampua

Halaman 80 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua Pokmas. Rp10.000.000,00 digunakan untuk membayar pajak oleh ketua pokmas, Rp7.500.000,00 dibawa oleh ketua Pokmas sehingga yang diterima oleh Saudara PUTRA Rp132.500.000,00.

5) Terkait dengan perencanaan, ia selaku PPK tidak pernah membuat dokumen apapun terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua T.A 2022. Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022, tetapi dari ia maupun Pokmas tidak ada yang melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua T.A 2022, yang membuat KAK tersebut adalah Pihak Pelaksana / Tim saudara SAUDARA PUTRA yaitu saudara AKMAL
- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak tersebut karena tim dari Saudara SAUDARA PUTRA. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena ia tidak membaca secara jelas dan juga karena bukan KSM Tumampua yang melaksanakan kegiatan tersenut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**20. Saksi Muh. Ruslan, AB,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Tumampua Hebat adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tumampua Nomor: 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok KSM Tumampua Hebat Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 5 Januari 2022 ia ditunjuk menjadi Ketua
- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Tumampua Hebat ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Tumampua pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Tumampua T.A 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Tumampua Hebat dengan metode swakelola tipe IV. Kegiatan Pengadaan CCTV diinisiasi oleh Saudara PUTRA selaku Plt. Camat Pangkajene
- Bahwa Saksi jelaskan kronologi Kelompok Tumampua Hebat dipilih oleh

Halaman 81 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Tumampua Hebat untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dapat ia jelaskan pada Musrenbang di awal tahun 2021 tidak pernah ada pengusulan mengenai Pengadaan CCTV untuk anggaran Tahun 2022. Tetapi pada tahun 2022 dalam DPA Kelurahan Tumampua terdapat anggaran Pengadaan CCTV
- 2) Pada waktu itu ia diberitahukan oleh Lurah yakni Saudara Taufik Nugroho, S.STP mengenai Pengadaan CCTV 2022. Bahwa pengadaan CCTV tersebut merupakan titipan dari Saudara Putra selaku Plt. Camat Pangkajene yang akan dikerjakan oleh Saudara Putra sendiri.
- 3) Pada saat dana Pengadaan CCTV sebesar Rp150.000.000 masuk ke rekening Pokmas Tumampua Hebat, ia dihubungi oleh Lurah bahwa dana tersebut telah masuk dan menyuruh ia segera mencairkan dan setelah mencairkan bawa ke lurah untuk diberikan kepada Saudara Putra
- 4) Kemudian ia pergi ke Bank BPD Cabang Pangkajene bersama bendahara untuk mencairkan dana tersebut. Setelah cari ia bawa uang tersebut ke Lurah di kantor Kelurahan Tumampua.
- 5) Setelah itu ia bersama dengan Saudara Taufik Nugroho pergi ke kantor Kecamatan Pangkajene dan masuk ke ruangan Saudara Putra bersama ia kemudian menyerahkan uang senilai Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di Saksikan oleh ia.
- 6) Pada saat itu ia diberikan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp10.000.000,00 digunakan untuk membayar pajak, Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa sebagai upah dari anggaran Pengawasan 2% dan Pelaksanaan 3%. Uang tersebut ia ambil sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan ia berikan Bendahara ia yakni Saudara Hamir sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Kemudian sisanya sebesar Rp5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Rupiah) dimasukkan ke dalam Kas Pokmas Tumampua Hebat. sehingga yang diterima oleh Saudara PUTRA Rp132.500.000,00.
- 7) Pada tahun 2021 tidak diadakan Musrenbang yang mengusulkan mengenai pengadaan CCTV. Namun diakhir tahun diajukan DIPA untuk Tahun Anggaran 2022 yang mana didalamnya ada Pengadaan

Halaman 82 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV sebesar Rp150.000.000.

8) Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022, tetapi dari Pokmas tidak ada yang melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan

- Bahwa Saksi jelaskan pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apalagi membuat RAB pada Pengadaan CCTV Tahun 2022. Mengenai anggaran tersebut ia hanya menerima untuk Pengawasan dan Pelaksanaannya sebesar Rp7.500.000,00(Tujuh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa sebagai upah dari anggaran Pengawasan 2% dan Pelaksanaan 3%. Uang tersebut ia ambil sebesar Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah) dan ia berikan Bendahara ia yakni Saudara Hamir sebesar Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah). Kemudian sisanya sebesar Rp5.500.000,00(Lima Juta Lima Ratus Rupiah) dimasukkan ke dalam Kas Pokmas Tumampung Hebat. Kemudian RAB tersebut dibuat oleh Saudara PUTRA dkk salah satunya Saudara AKMAL
- Bahwa Saksi jelaskan yang melakukan Maintenance dan IT Security dengan Configurasi Sistem Perangkat pada Pengadaan CCTV Kelurahan Tumampung TA 2022 bukan Terdakwa Syahrul Fahmi melainkan Saudara Sony yang ia liat ahli dibidang tersebut saat pemeriksaan BPK
- Bahwa Saksi jelaskan Saudara Sony yang melakukan Pemasangan perangkat dan Survei, mobilisasi, dan mapping titik lokasi pada saat di lapangan. Karena pada waktu pemeriksaan BPK, Saudara Sony yang paling mengetahui tentang pemasangan CCTV

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**21. Saksi Andi Nur Calla, S. Sos.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Padoang - Doangan adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Padoang - Doangan Nomor: 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat "Hebat" Kelurahan Padoang - Doangan, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Maret 2022 ia ditunjuk

Halaman 83 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





menjadi Sekretaris

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Jagong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene Nomor: 821.23/63/BKPSDM/2022 tanggal 27 Januari 2022
  - Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Jagong sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan pengusulan program tersebut ia tidak siapa yang mengusulkan namun pada saat ia mulai menjabat sebagai Lurah Jagong pada pertengahan tahun 2022, pekerjaan pengadaan CCTV telah masuk dalam DIPA tahun 2022. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Jagong T.A 2022 adalah Pokmas Jagong Hebat atas nama DARWIS dengan menggunakan metode swakelola tipe IV
  - Bahwa Saksi jelaskan di Kelurahan Jagong tidak ada POKMAS yang memiliki kemampuan dibidang CCTV. Ia menetapkan POKMAS JAGONG HEBAT dengan pertimbangan POKMAS yang pertama dibentuk
  - Bahwa Saksi tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Jagong T.A 2022 dan tidak pernah melihat ada KAK atas pekerjaan terkait
  - Bahwa Saksi jelaskan untuk pembuatan laporan kegiatan CCTV tahun 2022 ia tidak pernah membuat laporan tersebut karena dari awal proses bukan kami yang melaksanakan kegiatan tersebut, melainkan dari pihak ketiga dan untuk laporan tersebut dibuat oleh pihak ketiga sehingga ia dan ketua pokmas hanya diminta menandatangani saja
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**22. Saksi Bambang Mulyadi, S.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Anrong Appaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 821.23/771/BKPSDM/2021
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa Saksi jelaskan pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Anrong Appaka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan pengusulan program

Halaman 84 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tersebut, kami dapat arahan langsung dari Plt. Camat Pangkajene saudara WAHID PERDANA PUTRA pada saat itu kami diperintahkan untuk memasukkan program prioritas yaitu Pengadaan CCTV T.A 2022. Sehingga pada saat itu tidak ada pengusulan Pengadaan CCTV yang dapat dibuktikan pada Berita Acara Musrenbang Tahun 2021. Dan ia tidak pernah mengusulkan kegiatan pengadaan tersebut

- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran kami laksanakan pada bulan Mei tahun 2022, adapun kami melaksanakan pada bulan Mei tahun 2022 tersebut karena kami mendapat desakan dari Plt Camat pada saat itu, dalam setiap pertemuan atau apel pagi dilaksanakan di kantor kecamatan pangkajene, di sela-sela selesainya kegiatan tersebut kami selalu dikumpulkan oleh saudara WAHID PERDANA PUTRA di ruang Camat pada kantor kecamatan Pangkajene untuk segera mengadakan program CCTV dan memasukkan di DIPA kelurahan Pengadaan CCTV. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Anrong Appaka T.A 2022 adalah KSM Anrong Appaka karena pengadaan tersebut menggunakan metode swakelola tipe IV

- Bahwa Saksi kronologi kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Anrong Appaka tahun 2022, sebagai berikut:

1) pada sekitar akhir tahun 2021, setelah giat apel pagi yang rutin diadakan dikecamatan, kami dikumpulkan oleh Saudara WAHID PERDANA PUTRA selaku Plt. Camat Pangkajene pada saat itu, yang hadir adalah lurah-lurah yang berada di wilayah kecamatan Pangkajene, untuk membahas tentang pengadaan CCTV T.A anggaran 2022 yang harus di masukan didalam DIPA kelurahan sebab Program ini adalah Program Prioritas, dan disaat itu pula saudara WAHID PERDANA PUTRA menyebutkan besaran nominal penggaran CCTV tersebut yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Ia sampaikan untuk pelaksana/rekanan dan dokumen LPJ saudara WAHID PERDANA PUTRA yang siapkan, namun kami belum tahu siapa tim yang disiapkan oleh saudara WAHID PERDANA PUTRA untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Halaman 85 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 2) Setelah dari pertemuan ia dengan Saudara WAHID PERDANA PUTRA, ia menyampaikan ke ketua KSM, bahwa pada tahun 2022 akan ada program pengadaan CCTV namun bukan KSM sebagai Penyediannya melainkan Tim yang sudah dibuat oleh Plt Camat Pangkajene saudara WAHID PERDANA PUTRA. Di awal tahun 2022 kami kembali diingatkan oleh Saudara WAHID PERDANA PUTRA untuk segera mencairkan dana pada pencairan termin pertama.
- 3) Kemudian setelah anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Anrong Appaka T.A 2022 masuk ke rekening Kelurahan Anrong Appaka kemudian diteruskan ke rekening KSM Anrong Appaka, pada saat itu kami bersama ketua KSM Anrong Appaka a.n SUMARLIN SYAM, Sekertaris KSM Anrong Appaka a.n AHMAD dan Bendahara KSM Anrong Appaka a.n NORMA pergi ke Saudara WAHID PERDANA PUTRA di kantor kecamatan Pangkajene dengan membawa uang anggaran Pengadaan CCTV senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), di ruang kerja Plt Camat Pangkajene. Selanjutnya, pada saat penyerahan uang yang dilakukan oleh Ketua KSM Anrong Appaka kepada WAHID PERDANA PUTRA dilakukan pemisahan untuk jatah KSM dan Lurah (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan total yang diberikan oleh ketua KSM Anrong Appaka a.n SUMARLIN SYAM kepada WAHID PERDANA PUTRA dan penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh ketua KSM Anrong Appaka a.n SUMARLIN SYAM, Sekertaris KSM Anrong Appaka a.n AHMAD dan Bendahara KSM Anrong Appaka a.n NORMA.
- 4) Terkait dengan perencanaan, ia selaku PPK tidak pernah membuat dokumen apapun terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada

Halaman 86 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Anrong Appaka T.A 2022.

5) Sekitar bulan Mei 2022 pengadaan CCTV dilakukan hingga selesai sekitar 30 hari berakhir pada bulan yang sama

- Bahwa Saksi jelaskan pernah menandatangani kontrak tersebut karena tim dari Saudara WAHID PERDANA PUTRA. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena ia tidak membaca secara jelas dan juga karena bukan KSM Anrong Appaka yang melaksanakan kegiatan tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar yang mengerjakan pemasangan CCTV di Kelurahan Anrong Appakan adalah Saudara SONY ZULKARNAEN. Yang dikerjakan oleh Saudara SONY ZULKARNAEN dan timnya adalah dimulai dari memasang CCTV pada tiang – tiang dan di kantor Kelurahan, selanjutnya melakukan instalasi hingga 5 CCTV yang berada di lokasi berbeda tersebut dapat dilihat di layar TV yang ada di Kantor Kelurahan Anrong Appaka

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**23. Saksi Andi Muhammad Abtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Lurah pada Kelurahan Segeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene
- Bahwa saksi jelaskan tidak sesuai karena kenyataannya tidak ada musrenbang pada tahun 2021 dan pengadaan dan pemasangan CCTV tetap dianggarkan untuk tahun 2022. Tetapi berhubung ia lurah baru yang baru dilantik Mei 2022, disampaikan ke ia oleh lurah sebelumnya Saudara MUSLIMIN GAFFAR kemudian ia cek di sistem e-sipede sudah ada dengan nilai Rp150.000.000,- Karena ia lihat belum disetujui oleh DPRD dan dirasa nilainya terlalu tinggi sempat ia rubah di sistem pada bulan Juli menjadi Rp60.000.000,- melalui Kasubag Perencanaan di kecamatan. Tetapi pada Sepetember dikembalikan di sistem menjadi Rp150.000.000,- melalui Kasubag Perencanaan di kecamatan atas perintah Kabag Pemerintahan Saudara BAHAR yang sekarang menjabat Kadis Perhubungan sampaikan "kasih kembali itu jadi 150 agar seragam" begitu juga dengan sekretariat keuangan kabupaten. Kami terpaksa menerima keputusan tersebut karena didesak oleh Kabag Pemerintahan disampaikan "karena yang lain sudah selesai semua kecuali segeri dan marang" akhirnya ia mengikuti. Selain itu

Halaman 87 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat baru yaitu Kemudian pada akhir bulan November dana tersebut dapat dicairkan dan kegiatan dilaksanakan pada akhir November hingga Desember

- Bahwa Saksi jelaskan pada ia menjabat lurah sejak tanggal 9 bulan mei tahun 2022, dan sudah ada anggaran untuk pengadaan CCTV. Kemudian pada bulan September 2022 ia sempat melakukan perubahan melalui system di perencanaan kecamatan sigeri untuk pengadaan CCTV tersebut ia ubah dari semula sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp60.000.000 (enam puluh juta) dengan alasan ia takut menjalankan program tersebut apabila terlalu banyak anggarannya, selain itu kami lebih mendahulukan program/kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
- Bahwa Saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV, jadi ia selaku KPA menunjuk Pokmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Pokmas Maseddi Ati yang ketuanya Saudara Nur alam
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, sebenarnya Pokmas Maseddi ati hanya dipinjam nama saja untuk syarat pencairan dana pengadaan CCTV tersebut. Yang melaksanakan pengadaan CCTV sebenarnya adalah Saudara SYAHRUL, Saudara Sony, Saudara Gugun, sdr PUTRA (Sekretaris camat Pangkajene Tahun 2022 dan sekarang sebagai Kabag Umum) dan Saudara Akhiruddin Tola (Ato)
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis Pengadaan CCTV yakni awalnya pada Bulan November 2022, ia bersama Lurah Bone dan Bawasalo didatangi oleh Saudara Akhiruddin Tola (Ato) dan langsung menyampaikan bahwa untuk pengadaan CCTV di kelurahan nantinya Saudara Ato yang kerjakan, dan pada saat itu ia sampaikan kepada Saudara Ato bahwa “ tunggu dahulu karena anggarannya sudah dikurangi dari Rp150.000.000,00 menjadi Rp60.000.000,00” dan kemudian ia menelpon kabag Pemerintahan Saudara Bahar yang menyatakan bahwa “anggaran CCTV tersebut tidak boleh diubah dan harus dikembalikan menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan harus dicairkan, sehingga kami mengubah anggaran lagi menjadi Rp150.000.000,00 dan mencairkan dana tersebut pada bulan Awal Desember dan setelah pencairan datanglah Saudara SYAHRUL, Saudara Gugun dan sdr PUTRA (Sekretaris camat Pangkajene Tahun

Halaman 88 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan sekarang sebagai Kabag Umum) dan Saudara Akhiruddin Tola (Ato) di rumah Lurah Bawasalo dan langsung menanyakan apakah sudah cair atau belum, dan kami sampaikan bahwa sudah cair. Kemudian setelah kami sampaikan mereka meminta uang pengadaan CCTV tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa mereka yang akan mengerjakan kegiatan tersebut, sehingga kami meminta uang pajaknya untuk kami bayarkan yaitu PPN sebesar Rp8.519.450,00 Pph Rp1.161.743,00 dan Saudara Syahrul memberikan uang sebesar Rp 10.500.000,00 kepada masing-masing lurah untuk lurah dan pokmas

- Bahwa Saksi jelaskan jelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Segeri T.A 2022, ia baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan ia yang membuat KAK dan RAB nya adalah Saudara SYAHRUL dan Saudara ATO
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pernah menandatangani kontrak tersebut tapi bukan di Bulan November, seingat ia di Bulan Desember ketika pekerjaan sedang berlangsung. dan pihak kelurahan yang membuat, ia memahami isi kontrak swakelola tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan pernah bertemu langsung dengan Saudara Putra hanya 1x pada saat penyerahan uang pengadaan CCTV kelurahan Segeri di rumah lurah Bawasalo bersama lurah bone, dan lurah Bawasalo
- Bahwa Saksi menjelaskan baru diangkat sebagai lurah bulan Mei 2022 jadi ia tidak mengetahui maupun diberitahu mengenai siapa yang melakukan Lobby. Tetapi karena kelurahan Segeri belum mengajukan sendiri sehingga datanglah Saudara ATO mendesak ia untuk segera mengajukan, lalu ia sampaikan "tidak bisa ki, ia sudah ubah dulu jadi harus tunggu tidak bisa diubah lagi". Untuk yang menginisiasi ia rasa adalah Saudara PUTRA berdasar info dari teman-teman lurah yang sudah selesai melakukan kegiatan pengadaan CCTV

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**24. Saksi H. Abdullah Umar, S.T.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan

Halaman 89 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawasalo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan

- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Bawasalo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan pengusulan program tersebut penyampaian langsung dari Kepala Bidang Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin pada Sekretariat Daerah Kab. Pangkajene di akhir tahun 2021. Pada saat penyampaian tersebut di sampaikan dalam forum rapat di kantor daerah Pangkep lantai 3 aula pertemuan daerah. Dimana kami di kumpulkan para lurah se kabupaten Pangkep. untuk membahas DIPA pada tahun 2022. Dapat ia jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran ini belum ada di DIPA sebelumnya dan baru kami laksanakan pada bulan November 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan November 2022 karena ia pernah mendengar bahwa ketika program ini diajukan sempat ada penolakan oleh Komisi 1 pada DPRD Kab. Pangkajene dikarenakan adanya kemahalan harga. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 kami dari Kecamatan Segeri mengajukan perubahan anggaran dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) menjadi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah) ke Kabag Pemerintahan namun pada saat itu di tolak karena di Kecamatan lain sudah ada yang melaksanakan kemudian kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bawasalo T.A 2022 adalah Pokmas Sipadecengie atas nama MALKAN dengan menggunakan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum dianggarkan CCTV, kami lurah se-kabupaten pangkep dan camat se-kabupaten pangkep pernah dikumpulkan dilantai 3 kantor bupati pangkep membahas dipa tahun 2022 termaksud membahas CCTV tersebut, pada saat itu yang memberi pengarahan tersebut adalah Kabag Pemerintahan Saudara BAHARUDDIN
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis pengadaan CCTV dari penunjukan Pokmas, sebagai berikut:
  - Bahwa mengenai perencanaan seperti KAK ia tidak pernah

Halaman 90 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat. Tetapi yang membuat adalah pihak penyedia. Ia hanya sebatas menandatangani KAK tersebut.

- Dilakukan Pertemuan untuk penunjukan Pokmas di Kantor Kelurahan yang dihadiri seluruh Perangkat Daerah yang terdapat dalam daerah kelurahan Bawasalo.
- Bahwa hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penunjukkan KSM untuk pengadaan CCTV T.A. 2022, kemudian ditunjuk Pokmas Sipadecengie berdasarkan Surat Kelurahan Penunjukan KSM yang ia tidak membawa dokumennya. Setelah itu ia tanda tangan kontrak antara ia selaku KPA dan Saudara MALKAN selaku Ketua Pokmas yang dokumen kontraknya nomor : 09/KPA-KBS/KS/XI/2022.
- Selanjutnya dilakukan permohonan pencairan melalui bendahara kelurahan, dokumen terkait yaitu : Permohonan Pencairan Dana Tambahan Uang (TU) Tahun Anggaran 2022; Surat Rekomendasi dari Kecamatan; Surat Pernyataan Pengajuan SPT (TU) dari kelurahan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU; Surat Rekomendasi Pencairan Dana; Persetujuan TU (BKAD) setelah administrasi tersebut lengkap. kemudian dari permohonan tersebut kami teruskan ke bagian Kabag. Perencanaan untuk permohonan persetujuan pencairan, kemudian di tindak lanjuti di bagian keuangan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari bagian keuangan maka dibuatkan persetujuan pencairan di kecamatan segera selanjutnya terbit rekomendasi pencairan dan dibuatkan bi bagian bendahara kecamatan berupa SPM dan SPP kemudian di bawa ke bagian keuangan di daerah untuk pencairan, setelah di proses barulah

Halaman 91 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke rekening kelurahan bawasalo, setelah masuk di rekening kelurahan maka di teruskan ke rekening bendahara POKMAS.

- sehingga tinggal menunggu pencairan. Sebelum pencairan ia di telpon oleh Saudara AKHIRUDDIN TOLA menanyakan mengenai CCTV dan pencairan yang saudara AKHIRUDDIN TOLA akan kerjakan, namun ia tidak langsung mengiyakan hal tersebut, selanjutnya ia menelpon kabag pemerintahan Saudara BAHARUDDIN untuk menanyakan mengenai Saudara AKHIRUDDIN TOLA meminta perkerjaan CCTV tersebut, kemudian Saudara BAHARUDDIN menjelaskan ke ia, “memang untuk pekerjaan CCTV khususnya dikecamatan Segeri yang kerjakan adalah Saudara AKHIRUDDIN TOLA” selanjutnya disetiap pertemuan dikabupaten kami selalu diingatkan oleh pak Kabag pemerintahan bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksan adalah saudara AKHIRUDDIN TOLA.
- Setelah cair ia ditelpon kembali oleh Saudara AKHIRUDDIN menanyakan “dimana ia bisa ambil dana tersebut” ia sampaikan “dari kita ia dimana kita mau” kemudian Saudara AKHIRUDDIN menjawab nanti ia kabari, ia telpon dulu pak lurah bone dan segeri” kemudian saudara AKHIRUDDIN mengkabari ia untuk kumpul di kelurahan segeri setelah kami kumpul, kami di arahkan kerumah ia oleh Saudara AKHIRUDDIN, karena rumah ia pas berhadapan dengan kantor lurah Segeri.
- Pada saat ia, lurah Bone atas nama Andi Agus dan Lurah Segeri Andi Muh. Aktar sudah berada di rumah ia beralamat jalan Poros makassar pare KM 75 kel. Segeri tidak lama kemudian datang Saudara AKHIRUDDIN, Saudara PUTRA, saudara SHARUL dan saudara GUGUNG. Setelah kami kumpul semua, kami serah dana tersebut kepada Saudara AKHIRUDDIN, Selanjutnya pada saat

Halaman 92 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



penyerahan uang kepada Saudara Saudara AKHIRUDDIN TOLA dilakukan pemisahan untuk pajak dan jatah kelompok (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus rupiah) dan total yang diberikan kepada Saudara Saudara AKHIRUDDIN. yang menyaksikan penyerahan tersebut adalah lurah segeri dan lurah bone

- Bahwa Saksi menjelaskan di Kelurahan Bawasalo tidak ada POKMAS yang memiliki kemampuan dibidang CCTV. Ia menetapkan POKMAS Karya Bersama dengan pertimbangan POKMAS yang pertama dibentuk
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaaan CCTV pada Kelurahan Bawasalo T.A 2022, yang pembuat KAK tersebut adalah Saudara AKHIRUDDIN
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengerjakan pengadaan CCTV tersebut adalah Terdakwa Syahrul Fahmi dan Saksi Wahid Perdana Putra karena setelah pencairan uang Pengadaan CCTV tersebut diberikan kepada mereka

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

**25. Saksi Andi Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Bone berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 821.23/564/BKDD/2016
- Bahwa Saksi menjelaskan Lurah Bone maupun Masyarakat Kelurahan Bone sama tidak pernah ada yang usulan dalam hasil Musrenbang tahun 2021 Kelurahan Bone untuk diadakan Kegiatan pengadaan CCTV TA 2022
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada Dipa Kelurahan Bone sebesar Rp.

Halaman 93 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sepengetahuan ia pengusulan program tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Kabag Pemerintahan pada saat itu Saudara BAHAR. Kemudian Saudara HAMRULLAH selaku Kasubag Perencanaan Kecamatan melakukan penginputan Kegiatan Pengadaan CCTV di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Segeri; namun saat itu ia tidak mengetahui jika Anggarannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)., nanti ia baru mengetahui bahwa Anggaran Pengadaan CCTV sejumlah tersebut setelah melihat DIPA Kelurahan Bone Tahun Anggaran 2022 pada awal tahun 2022 sekitar bulan Maret 2022

- Bahwa Saksi menjelaskan Pokmas Makmur hanya dipinjam nama saja untuk syarat pencairan dana pengadaan CCTV tersebut. Yang melaksanakan pengadaan CCTV sebenarnya adalah Saudara SYAHRUL, Saudara SONI, Saudara GUGUN, Saudara PUTRA (Sekretaris camat Pangkajene Tahun 2022 dan sekarang sebagai Kabag Umum), dan Saudara AKHIRUDDIN TOLA (ATO).
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis awalnya pengadaan CCTV tersebut yakni awalnya pada Bulan November 2022, ia bersama Lurah segeri dan Bawasalo didatangi oleh Saudara AKHIRUDDIN TOLA (ATO) dan langsung menyampaikan bahwa untuk pengadaan CCTV di kelurahan nantinya Saudara Ato yang kerjakan, dan pada saat itu ia sampaikan kepada Saudara Ato bahwa "tunggu dahulu karena anggarannya sudah dikurangi dari Rp. 150.000.000 menjadi Rp. 60.000.000)" dan kemudian ia menelpon kabag Pemerintahan Saudara BAHAR yang menyatakan bahwa "anggaran CCTV tersebut tidak boleh diubah dan harus dikembalikan menjadi Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan harus segera dicairkan karena ini sudah memasuki penghujung tahun!,"

Halaman 94 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami mengubah anggaran lagi menjadi Rp. 150.000.000 dan mencairkan dana tersebut,

Kemudian pada bulan Awal Desember dan setelah pencairan datanglah Saudara SYAHRUL, Saudara GUGUN, dan sdr PUTRA (Sekretaris camat Pangkajene Tahun 2022 dan sekarang sebagai Kabag Umum) dan Saudara AKHIRUDDIN TOLA (ATO), di rumah Lurah Bawasalo dan langsung menanyakan “apakah sudah cair atau belum?”, dan kami sampaikan bahwa sudah cair.

Kemudian setelah kami sampaikan demikian, mereka kemudian meminta uang pengadaan CCTV tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa mereka yang akan mengerjakan kegiatan tersebut, sehingga kami meminta uang pajaknya untuk kami bayarkan yaitu PPN sebesar Rp. 8.519.450, Pph Rp. 1.161.743, dan Saudara SYAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 10.500.000,- kepada masing-masing lurah untuk lurah dan POKMAS

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaaan CCTV pada Kelurahan Bone T.A 2022, ia baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan ia yang membuat KAK dan RAB nya adalah Saudara SYAHRUL

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**26. Saksi Hamka, S.IP.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Bontomatene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.23/267/BKPSDM/2019 tanggal 03 Mei 2019
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia

Halaman 95 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai PPK

- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Bontomatene sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dapat ia jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Bontoa T.A. 2022:

- 1) Pada awal tahun 2021 diadakn Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Bontomatene yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarkat, ketua RT dan RW, Babinsa, Bhabinkantibmas dan Lembaga Pemberdayaan Masyarat (LPM) yang diadakan di Kelurahan Bontomatene. Kegiatan tersebut untuk pengusulan – pengusulan perencanaan pembangunan di tahun 2022. Seingat ia pada saat itu tidak ada pengusulan Pengadaan CCTV yang dapat dibuktikan pada Berita Acara Musrenbang Tahun 2021.
- 2) Pada bulan November 2021 ia dihubungi oleh Kasubag Perencanaan Kecamatan Segeri yakni Saudara Amrullah yang memberitahukan kepada ia untuk dapat memasukan anggaran Pengadaan CCTV pada DPA Kelurahan Bontomatene. Saudara Amrullah mengatakan kepada ia bahwa Pengadaan CCTV tersebut berdasarkan arahan dari Kabag Pemerintahan yang pada saat itu adalah Saudarau Baharuddin. Kabag Pemerintahan merupakan induk dari kecamatan dan kelurahan yang ia selaku lurah selalu koordinasi.
- 3) Pada bulan November 2021 juga ia dihubungi lagi oleh Saudara Amrullah untuk menanyakan kegiatan / pekerjaan apa saja yang mau digantikan oleh kegiatan pengadaan CCTV. Jawaban ia waktu itu adalah untuk mengganti pekerjaan fisik yaitu Pembangunan Posyandu dan Jalan.

Halaman 96 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pada bulan Desember 2021 seluruh Lurah di Kabupaten Pangkep diundang oleh bagian Pemerintahan untuk menghadiri Rapat Pembahasan Kelurahan di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep yang dihadiri oleh seluruh Lurah dan Kabag Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin. Pada saat itu Saudara Baharuddin menyampaikan akan ada Pengadaan CCTV di DPA Kelurahan 2022 yang merupakan salah satu visi dan misi Bupati Pangkep yakni Saudara Muhammad Yusran Lalogau yang merupakan Bupati Pangkajene.
- 5) Pada tahun 2022 ia dihubungi oleh Kasubag Perencanaan di Kecamatan Segeri bahwa DPA sudah ada dan menyuruh ia untuk mengambilnya di Kantor Kecamatan. Pada saat ia melihat DPA tersebut ia melihat sudah ada Pengadaan CCTV dengan nilai Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan ia mengetahui Kasubag Perencanaan Kecamatan Segeri yakni Saudara Amrullah diperintahkan juga oleh Kabag Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin untuk memasukkan anggaran Pengadaan CCTV tersebut dan juga pada saat Desember 2021 Rapat Pembahasan Kelurahan di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep yang dihadiri oleh seluruh Lurah dan Kabag Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin. Pada saat itu Saudara Baharuddin menyampaikan akan ada Pengadaan CCTV di DPA Kelurahan 2022 yang merupakan salah satu visi dan misi Bupati Pangkep yakni Saudara Muhammad Yusran Lalogau yang merupakan Bupati Pangkajene
  - Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saudara Alimuddin Tola datang ke Kantor Kelurahan Bontomatene untuk bertemu dengan ia dan menyatakan dirinya yang akan mengerjakan Pengadaan CCTV dan menyampaikan kalau dana tersebut telah dicairkan segera hubungi

Halaman 97 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Saudara Alilmuddin Tola alias ATO.

- 2) Bahwa sampai bulan awal November 2022 ia terus didesak oleh Kasubag Perencanaan Kecamatan Segeri yakni Saudara Amrullah untuk segera mencairkan dana Pengadaan CCTV tersebut atas perintah Kabag Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin. Sehingga ia akhirnya membuat permohonan pencairan ke BKAD Kab. Pangke.

Permohonan tersebut sebagai berikut:

- a) Rekomendasi TU (Tambah Uang) ke BKAD
  - b) BKAD membuat Persetujuan TU
  - c) Setelah itu ia melengkapi permohonan pencairan seperti : Surat Perintah Membayar (SPM), Persetujuan TU, Rekening Koran Kelurahan, dan Pengajuan SPP
- 3) Setelah itu keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana akan segera ia lengkapi dokumennya untuk diserahkan ke Penyidik Kejari Pangkep
- 4) Setelah uang masuk ke rekening kelurahan Bontomatene kemudian langsung ditransfer ke rekening Pokmas Samaturu, ia menghubungi Saudari Asrianto selaku ketua Pokmas Samaturu untuk mencairkan dana Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 5) Setelah dana pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000 dicairkan di bank BPD Kab. Pangkep, Saudara Asrianto menyampaikan kepada ia bahwa uang tersebut diserahkan ke Terdakwa Syahrul Fahmi di Mie Cempae Kelurahan Bontomatene yang pada saat itu dihadiri oleh Saudara Asrianto, Saudara Alilmuddin Tola alias ATO, Saudara Tahir Liong alias Gugun, Terdakwa Syahrul Fahmi dan Saudara Putra sebesar Rp. 126.500.000,-(Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 4 November 2022

Halaman 98 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat ia jelaskan sisa uang sebesar Rp. 23.500.000 tersebut diperuntukan untuk membayar pajak sebesar Rp. 9.751.014 tetapi yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000 dan diberikan kepada ia sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dan diberikan kepada Saudara Asrianto sebesar Rp. 5.500.000 untuk upah perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan sebanyak Rp. 10.500.000. Sisanya sebesar Rp. 3.000.000 diberikan ke Saudara Tahir Liong alias Gugun dengan alasan untuk biaya mobilisasi

- Bahwa Saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV mekanisme pembayaran Tambah Uang (pencairannya diawal kemudian dikerjakan), jadi ia selaku KPA/PPK menunjuk Pokmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Pokmas Samaturu yang ketuanya Saudara Asrianto. Bahwa pada proses pelaksanaan yang ia ketahui karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain yang tidak berkontrak yakni Terdakwa Syahrul Fahmi dan Saudara Alilmuddin Tola alias ATO yang merupakan tim dari Saudara Putra. Mengenai proses pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sepengetahuan ia awal pelaksanaan dengan menentukan titik yang pada saat itu dihadiri Saudara Alilmuddin Tola alias ATO , Saudara Sony, dan Ketua Pokmas Samaturu yakni Saudara Asrianto. Ia tidak hadir karena ada kegiatan rapat di kantor bupati yang ia lupa rapat tentang apa.
- 2) Bahwa setelah itu Saudara Sony yang mengerjakan atau memasang perangkat CCTV di 5 (Lima) titik yang telah disurvei
- 3) Kemudian saat pekerjaan telah diselesaikan Saudara Sony. Ia menghubungi Saudara Asrianto untuk menanyakan LPJ. Setelah itu Saudara Asrianto pergi mengambil LPJ di Warkop Tukar Kata untuk mengambil LPJ dari Terdakwa Syahrul Fahmi

Halaman 99 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa setelah itu Saudara Asrianto menyerahkan LPJ tersebut kepada ia untuk ia tandatangani. Di dalam LPJ tersebut ada Perjanjian Kerja Sama Nomor: 01/PK/RBM/KS/XI/2022 tanggal 11 November 2022, RAB, dan kwitansi – kwitansi. Dapat ia sampaikan ia tanda tangan kontrak dan RAB tersebut di bulan Desember 2022

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**27. Saksi Andi Isdar Aras**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Talaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 821.23/63/BKPSDM/2022 tanggal 27 Januari 2022
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Talaka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan pengusulan program tersebut kemungkinan berasal dari Kepala Bagian Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin pada Sekretariat Daerah Kab. Pangkajene. Dapat ia jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran ini belum ada di DIPA sebelumnya dan baru kami laksanakan pada bulan November 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan November 2022 karena ia pernah mendengar bahwa ketika program ini diajukan sempat ada penolakan oleh Komisi 1 pada DPRD Kab. Pangkajene dikarenakan adanya kemahalan harga. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 kami dari Kecamatan Marang mengajukan perubahan anggaran dari 150 juta menjadi 60 juta ke Kabag Pemerintahan namun pada saat itu ditolak karena di Kecamatan lain sudah ada yang melaksanakan kemudian kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Talaka T.A 2022 adalah Pokmas

Halaman 100 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Talaka yang ia lupa namanya dengan menggunakan metode swakelola tipe IV

- Bahwa Saksi jelaskan yang memerintahkan ia untuk tetap melaksanakan Kegiatan pengadaan CCTV pada Kelurahan Talaka yakni Kabag Pemerintahan Saudara Burhanuddin melalui Camat Ma'rang yakni Saudara SAHARUDDIN, yang saat itu disampaikan bahwa "tidak bisa dirubah harus tetap anggarannya dikembalikan menjadi Rp. 150.000.000,- dan harus segera dilaksanakan atau dikerjakan karena sudah mendekati akhir tahun
- Bahwa Saksi yang memberikan pekerjaan tersebut adalah Pokmas Talaka, karena saat itu ia hanya dihubungi oleh Saudara ADI dan saat itu ia disampaikan "bahwa ada Kegiatan CCTV yang mau ia kerjakan" kemudian ia menjawab pada saat itu "hubungi mki Pokmas Talaka Saudara RUSLI kalo seperti itu" lalu setelah itu ia memberikan kontak Saudara RUSLIN kepada Saudara ADI, selanjutnya ia tidak menahu lagi kelanjutannya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaaan CCTV pada Kelurahan Talaka T.A 2022, ia baru melihat RAB pada saat diperiksa sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep, dan betul tandatangan yang ada di RAB tersebut adalah tandatangan ia selaku Lurah Talaka dan sewaktu menandatangani RAB ia tidak memperhatikan dengan baik isi dari RAB tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan sekitar Bulan November 2022, ia Lurah Talaka dihubungi oleh Saudara ADI dan saat itu ia disampaikan "bahwa ada Kegiatan CCTV yang mau ia kerjakan" kemudian ia menjawab pada saat itu "hubungi mki Pokmas Talaka Saudara RUSLI kalo seperti itu" lalu setelah itu ia memberikan kontak Saudara RUSLIN

Halaman 101 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara ADI, selanjutnya Saudara RUSLIN selaku Pokmas saja yang berhubungan atau berkomunikasi dengan Saudara ADI tersebut, dan kelanjutannya ia tidak menahu lagi kelanjutan, dan beberapa hari kemudian ia melihat Saudara SONY datang setiap malam untuk mengerjakan pemasangan perangkat CCTV sekitar 3 atau 4 malam untuk 5 titik CCTV di Kelurahan Talaka

- Bahwa Saksi yang mengerjakan pengadaan CCTV adalah Saudara Sony. Karena ia pernah ketemu dengan Saudara Sony pada saat Saudara Sony melakukan pemasangan CCTV di Kantor Kelurahan Talakan bersama 3 orang lainnya yang tidak ia ketahui namanya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**28. Saksi Ruslin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Talaka adalah berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat Kelurahan Talaka dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Talaka Kec. Marang sebagai Ketua ada pada SK tersebut. terkait dengan tugas dan tanggung jawab secara umum adalah bersedia melaksanakan pekerjaan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada tahun 2022 Lurah Talaka dan ia menerima telfon dari Saudara ARDI yang kemudian ia kenal adalah sebagai seorang wartawan, dan menanyakan kepada ia bahwa ada anggaran di Kelurahan Talaka untuk Pengadaan CCTV senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dikerjakan Kelompok Masyarakat, namun ia menolak untuk mengerjakan Pengadaan CCTV tersebut, karena ia tidak tahu menahu terkait

Halaman 102 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan dan pekerjaan untuk pengadaan CCTV. Namun Saudara ARDY menyampaikan kepada ia dengan berkata, "Terima mki saja sudah aman ini pekerjaan, sudah di back up di Kejaksaan dan di Kepolisian, karena ia ditunjuk sama "boss" untuk kerjai pekerjaan, nanti pi ia yang kerjai sudah ada tim yang disiapkan untuk mengerjakan dan anggaran tersebut sudah cair" sehingga ia bersama bendahara Pokmas mencairkan anggaran tersebut di Kantor BPD Sulselbar dan setelah itu ia menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ARDI di PT. Biringkassi Raya kemudian ia langsung memotong 12,5 % dari anggaran untuk Pajaknya dan setelah itu Saudara ARDI membagikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Operasional (Biaya Pengawasan dan Biaya Pelaksanaan)

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Talaka tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana Saudara ARDI. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangani pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola adalah staf pelaksana kelurahan
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan saksi menerima arahan dari Saudara ARDI adalah karena Saudara ARDI membawa nama nama boss tersebut yang sampai hari ini ia tidak tahu siapa nama boss tersebut. karena yang ia takuti bahwa pekerjaan ini memang benar telah dititip dari seorang pejabat daerah kabupaten pangkep selain itu pekerjaan ini menurut informasi Saudara ARDI sudah di back up di Kejaksaan dan di Kepolisian sehingga ia mengikuti arahan tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : setelah ia menerima informasi dari

Halaman 103 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ARDI selaku Pihak ketiga bahwa dana untuk kegiatan ini sudah ada di Rekening Kelompok, selanjutnya ia dan bendahara kelompok kemudian datang ke Bank BPD SulselBar dan menarik uang tersebut untuk dipegang secara cash. Uang yang ia ambil dari Rekening Bank adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dibayarkan pajak :

- PPN sebesar Rp. 8.519.450,- (delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- PPH sebesar Rp. 1.161.743,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)
- Sisa uang Rp. 140.318.807,- (seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah)

Selanjutnya setelah menguasai uang anggaran Pengadaan CCTV tersebut ia di telfon Saudara ARDI dan Saudara ARDI bersama Saudara ADI mendatangi kantor ia yang berada di Biringkassi. Setibanya di Kantor ia tersebut, ia langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ARDI dan Saudara ARDI langsung juga membagikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan pengawasan sehingga total uang yang diambil oleh Saudara ARDI sebesar Rp. 132.818.807,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) yang disaksikan langsung oleh Saudara ARDI

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya ia tidak mengenal Saudara ARDI nanti ia mengenalnya setelah Saudara ARDI memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah salah wartawan di kabupaten pangkep, sedangkan untuk Saudara ADI ia telah mengenal sebelumnya yang merupakan teman ngopi ia di salah satu warkop di pangkejene, selain itu ia mengenal jika Saudara ADI dekat dengan pejabat-pejabat daerah

Halaman 104 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten pangkep kemudian yang bersangkutan juga sering berada di rumah H. SYAMSUDDIN HAMID alias PUANG BESSU', sehingga dengan keberadaan Saudara ADI tersebut bersama-sama Saudara ARDI pada saat mendatangi kantor ia di Biringkassi membuat ia tambah percaya bahwa pekerjaan pengadaan cctv ini benar merupakan pekerjaan titipan dari boss (pejabat daerah kabupaten pangkep).

- Bahwa Saksi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah saudara ARDI Wiranata

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**29. Saksi Rahmat, S.Sos.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Bonto – Bonto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada Dipa Kelurahan Bonto-bonto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut tidak melalui musrenbang, melainkan atas petunjuk pimpinan yang pada saat itu adalah Saudara Baharuddin selaku Kabag Pemerintahan kabupaten Pangkajene yang memerintahkan memasukkan anggaran CCTV sebesar Rp150.000.000,00 kedalam Dipa Kelurahan. Jadi atas perintah tersebut ia menjalankan kegiatan pengadaan CCTV tersebut. Dapat ia jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran ini sudah ada pada Dipa dan baru kami laksanakan pada bulan November hingga Desember tahun 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan November 2022 karena ia pernah mendengar bahwa ketika program ini diajukan sempat ada penolakan oleh Komisi 1 pada DPRD Kab. Pangkajene dikarenakan adanya kemahalan harga. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 kami dari Kecamatan Marang mengajukan perubahan anggaran dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Kabag Pemerintahan namun pada saat itu di tolak karena di Kecamatan lain sudah ada yang melaksanakan dan dikembalikan lagi menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). kemudian kami

Halaman 105 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto – bonto T.A 2022 adalah Kelompok Citra Utama karena pengadaan tersebut menggunakan metode swakelola tipe iv

- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada bulan Oktober tahun 2022, Saudara Daud selaku Ketua Kelompok Citra Utama datang menemui ia di Kantor Kelurahan, pada saat itu Saudara Daud menyampaikan bahwa dirinya bertemu dengan Saudara Syahrul dan mengatakan bahwa untuk Pengadaan CCTV senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut dibantu oleh Sekcam juga sekaligus Plt.Camat Pangkajene Saudara Putra dan untuk pekerjaan tersebut sudah ada tim yang mengerjakan yaitu Saudara Syahrul jadi kelompok hanya meminjam nama Kelompok Masyarakat dan sudah disiapkan juga uang pajak 12% sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jatah/fee untuk Kelompok 7% (perencanaan 2%, pelaksanaan 3%, pengawasan 2%) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Lurah Bonto – Bonto sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selain itu pada saat pengusulan Tambahan Uang ia memberikan kepada camat Marang Saudara Saharuddin sebesar Rp1.000.000,00 untuk kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang ia serahkan di kantor camat. Kemudian ia mengatakan kepada Saudara Daud bahwa nanti yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut adalah Kelompok Citra Utama yang diketuai oleh Saudara Daud dan menyetujui informasi dari Saudara Daud. Terkait dengan perencanaan anggaran tersebut seperti yang disampaikan oleh Saudara Daud bahwa sudah ada tim yang akan mengatur nya yaitu Saudara Syahrul sehingga ia tidak perlu membuat perencanaan lagi. Pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan November hingga Desember 2022, tetapi dari ia maupun Pokmas tidak ada yang melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan
- Bahwa Saksi jelaskan alasan menerima arahan dari Saudara Daud adalah karena adanya desakan dari Saudara Baharuddin selaku Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Pangkajene agar segera melaksanakan program tersebut atau ia harus mengembalikan dana Rp150.000.000,00 jika tidak dilaksanakan. Dan juga informasi dari Saudara Daud bahwa

Halaman 106 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



program ini diusung oleh Saudara PUTRA yang saat itu menjabat sebagai Sekcam dan Plt Camat Pangkajene yang sekarang menjabat sebagai Kabag Umum sehingga kemudian ia mengikuti nya selain itu juga adanya fee sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diberikan kepada ia atas pekerjaan ini. Terkait pengerjaan ia maupun pokmas tidak melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sama sekali

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut tapi bukan di Bulan November, seingat ia di Bulan Desember ketika pekerjaan sedang berlangsung dan yang menyerahkan kepada ia adalah Saudara Daud. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena memang bukan ia yang membuat

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**30. Saksi Muhammad Daud, S.Pi.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Citra Utama adalah berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Bonto – Bonto Kec. Marang begitu juga dengan penunjukan ia sebagai Ketua ada pada SK tersebut. terkait dengan tugas dan tanggung jawab secara umum adalah bersedia melaksanakan pekerjaan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh KelompokBahwa Saksi
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada bulan Oktober tahun 2022, ia ditelfon oleh Saudara Syahrul yang ia kenal adalah sebagai seorang wartawan, untuk bertemu di sebuah warung kopi di jalan Matahari Pangkajene. Pada pertemuan tersebut Saudara Syahrul mengatakan kepada ia ada anggaran di Kelurahan Bonto–Bonto untuk Pengadaan CCTV senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) untuk dikerjakan Kelompok Masyarakat, anggaran tersebut dibantu oleh Sekcam sekaligus Plt. Camat Pangkajene Saudara Putra dan untuk pekerjaan tersebut sudah ada tim yang mengerjakan jadi hanya meminjam nama Kelompok Masyarakat. Pengadaan CCTV dianggarkan tanpa melalui Musrenbang terlebih dahulu. Dana itu diterima oleh Saudara Adi dan Saudara Syahrul di rumah ibu Herawati almarhum mantan lurah marang disaksikan Saudara Putra, Ibu Lurah, dan sdr. Irma selaku Bendahara Kelompok. Oleh Saudara Putra sudah disiapkan

Halaman 107 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



juga uang pajak 12% sebesar Rp 9.681.193,00, jatah/fee untuk Kelompok 7% (perencanaan 2%, pelaksanaan 3%, pengawasan 2%) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Lurah Bonto – Bonto sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh Saudara Syahrul dan Saudara Adi adalah Rp123.318.807,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyerahan tersebut tidak disertai kwitansi dan dokumentasi. nanti Sekcam sekaligus Plt. Camat Pangkajene Saudara Putra sendiri juga akan menemui para Lurah. Kemudian setelah pertemuan tersebut beberapa hari kemudian ia menemui Lurah Bonto – Bonto Saudara Rahmat. Pada saat itu ia menyampaikan bahwa ia bertemu dengan Saudara Syahrul terkait adanya Pengadaan CCTV di Kelurahan Bonto – Bonto yang menggunakan anggaran Kelurahan Bonto-bonto dan disitu juga ia menyebutkan bahwa ada jatah yang disiapkan penyedia untuk Lurah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Kelompok. Lurah membenarkan bahwa adanya pekerjaan tersebut dan mengatakan nanti yang mengerjakan adalah ia dan tidak bertanya lagi soal masalah jatah Lurah. Pelaksanaan kegiatan pengadaan CCTV dilakukan pada bulan November hingga Desember 2022, tetapi dari ia maupun Pokmas tidak ada yang melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Citra Utama tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana Saudara Syahrul. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Citra Utama baru di tandatangani pada bulan Desember 2022 ketika pekerjaan sedang berlangsung dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola adalah pihak pelaksana juga
- Bahwa Saksi jelaskan alasan menerima arahan dari Saudara Syahrul adalah karena di Kelurahan lainnya juga sudah ada terlebih dahulu untuk kegiatan yang sama dan berdasarkan cerita Saudara Syahrul bahwa mereka juga yang mengerjakan dan selain itu juga karena ia tidak mengerti terkait dengan CCTV ditambah lagi adanya fee yang akan diberikan untuk Kelompok dan Lurah sehingga ia mengikuti arahan tersebut

Halaman 108 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut tapi bukan di Bulan November, seingat ia di Bulan Desember ketika pekerjaan sedang berlangsung dan yang menyerahkan kepada ia adalah Saudara Syahrul. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena memang bukan kelompok yang mengerjakan
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : Sekitar tanggal 19 November 2022 setelah ia menerima informasi dari Saudara Syahrul selaku Pihak ketiga bahwa dana untuk kegiatan ini sudah ada di Rekening Kelompok, selanjutnya ia dan bendahara kelompok kemudian datang ke Bank BPD SulselBar dan menarik uang tersebut untuk dipegang secara cash. Uang yang ia ambil dari Rekening Bank adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dibayarkan pajak:
  - PPN dan PPH sebesar Rp8.519.450,00 (delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)
  - PPH sebesar Rp1.161.743,00 ( satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)
  - Sisa uang Rp140.318.807,00 ( seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

Selanjutnya setelah menguasai uang tersebut ia di telfon Saudara Syahrul dan diminta untuk datang ke rumah Ibu Herawati yang ada di Bonto – Bonto dan membawa uang anggaran Pengadaan CCTV. Sesampainya di rumah tersebut, terdapat Kabag Umum Pemda Pangkep Saudara Putra, Lurah Marang serta perwakilan Kelompok nya Saudara Saharudin dan Saudara Syahrul dan ia datang bersama bendahara kelompok Sdri. Irma. Pada pertemuan tersebut Saudara Syahrul menyampaikan bahwa kegiatan Pengadaan CCTV ini sudah dimulai dan anggaran yang sudah diterima oleh Kelompok agar diserahkan kepada Saudara Syahrul dan jatah untuk kelompok dan lurah agar disimpan, kemudian ia pun menyerahkan uang anggaran Pengadaan CCTV sejumlah Rp123.300.000,00 kepada Saudara Syahrul. Jumlah tersebut sudah dikurangi jatah kelompok sebesar Rp10.000.000,00 dan jatah Lurah Bonto – Bonto sebesar Rp7.000.000,00. Selanjutnya uang tersebut diterima oleh Saudara Syahrul dan ia juga melihat Kelompok dari Kelurahan Marang Saudara Saharudin menyerahkan uang anggaran kelompoknya kepada Saudara

Halaman 109 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul sementara itu Kabag Umum Saudara Putra menyaksikan penyerahan uang tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**31. Saksi H. Ahmad Jamaluddin, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Attang Salo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada Dipa Kelurahan Attang Salo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan pengusulan program tersebut kemungkinan berasal dari Kepala Bagian Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin pada Sekretariat Daerah Kab. Pangkajene. Dapat ia jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran ini belum ada di DIPA sebelumnya dan baru kami laksanakan pada bulan November 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan November 2022 karena ia pernah mendengar bahwa ketika program ini diajukan sempat ada penolakan oleh Komisi 1 pada DPRD Kab. Pangkajene dikarenakan adanya kemahalan harga. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 kami dari Kecamatan Marang mengajukan perubahan anggaran dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Kabag Pemerintahan namun pada saat itu di tolak karena di Kecamatan lain sudah ada yang melaksanakan dan dikembalikan lagi menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Attang Salo T.A 2022 adalah Pokmas yang Attang Salo yang ia lupa namanya dengan menggunakan metode swakelola tipe IV.
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme pencairan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 kami mengajukan surat rekomendasi permintaan Tambah Uang (TU) ke bendahara Kecamatan, kemudian akan direview atau “eksistensi” bagian pemerintahan di Sekertariat Daerah.
  - 2) Bahwa selanjutnya surat rekomendasi permintaan Tambah Uang (TU) dimasukkan ke BKAD.
  - 3) Bahwa selanjutnya membuat permohonan pencairan ke BKAD Kab. Pangkep. Permohonan tersebut sebagai berikut:

Halaman 110 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Rekomendasi TU (Tambah Uang) ke BKAD
- b) BKAD membuat Persetujuan TU
- c) Setelah itu ia melengkapi permohonan pencairan seperti : Surat Perintah Membayar (SPM), Persetujuan TU, Rekening Koran Kelurahan, dan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP).

4) Setelah itu keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pada bulan November 2022 setelah uang pencairan masuk ke rekening kelurahan Attang Salo kemudian langsung ditransfer ke rekening Pokmas Karya Bersama, ia menghubungi Saudara Muhayyang selaku ketua Pokmas Karya Bersama dan Saudara Mushawwir selaku bendahara kelomok untuk mencairkan dana Pengadaan CCTV sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa Saksi jelaskan kronologi sehingga penunjukan pokmas di Kelurahan Attang Salo sebagai berikut:
  - 1) Mengenai perencanaan seperti KAK ia tidak pernah membuat. Tetapi yang membuat bendahara pembantu yakni Saudara Saharuddin.
  - 2) Dilakukan Pertemuan untuk penunjukan Pokmas di Kantor Kelurahan yang dihadiri seluruh Perangkat Daerah yang terdapat dalam daerah Attang Salo termasuk 2 (Dua) Pokmas.
  - 3) Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penunjukkan KSM untuk kegiatan pengadaan CCTV T.A. 2022 tanpa diadakan Musrenbang terlebih dahulu, kemudian ditunjuk Pokmas Karya Bersama berdasarkan Surat Kelurahan Penunjukan KSM.
  - 4) Setelah itu ia tanda tangan kontrak antara ia selaku KPA dan Saudara Muhayyang selaku Ketua Pokmas yang dokumen kontraknya ia tidak membawanya.
  - 5) Kemudian dilakukan permohonan pencairan melalui bendahara Kecamatan Marang. Sehingga tinggal menunggu pencairan.
  - 6) Sebelum pencairan ia didatangi di Kantor ia yakni Kantor Kelurahan Attang Salo oleh 3 (tiga) orang yakni Daud, Ardi, dan ia tidak mengetahui namanya. Kedatangan mereka tersebut mengenai meminta dana pencairan CCTV tersebut dengan alasan permintaan dari "BOS". Yang dimaksud dengan "BOS" ia tidak mengetahui,



tetapi Daud dekat dengan keluarga dari Bapak Bupati Pangkep. Daud kemudian menjanjikan kepada ia bahwa akan diberikan dana dari pencairan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Pokmas. Namun ia menolaknya dengan alasan dana tersebut hak dari Pokmas Karya Bersama.

- 7) Setelah itu ia di datangi oleh ke 2 (dua) kalinya oleh 3 (tiga) orang tersebut lagi. Mengenai hal yang sama pada saat pertama kali namun ia tetap menolaknya.
  - 8) Setelah pencairan Saudara Daud dan Ardi datang ke Kantor Kelurahan Attang Salo yang dimana pada saat itu ia berada di Makassar karena ada kegiatan. Namun Daud menelfon kepada ia dan mengatakan bahwa dia menunggu dana tersebut di Kelurahan Attang Salo. Namun akhirnya ia menyarankan untuk bicara kepada Saudara Muhayyang selaku Ketua Pokmas Karya Bersama.
  - 9) Setelah pencairan ia menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ketua Pokmas yang ia gunakan untuk keperluan pribadi.
  - 10) Pada bulan November atau Desember 2022 mulai dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan CCTV selama kurang lebih 30 hari, Dapat ia jelaskan Pokmas Karya Bersama tidak pernah membentuk dan melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan tetapi yang melakukan semua tersebut adalah Tim dari Saudara Ardi
- Bahwa Saksi jelaskan alasan ia menyarankan Saudara Daud untuk bicara kepada Saudara Muhayyang karena ia takut apabila tidak menyerahkan pekerjaan tersebut. Ia takut pimpinan kami di pemerintah daerah karena dapat berpengaruh terhadap jabatan lurah ia pada waktu itu
  - Bahwa Saksi tetap memasukkan pengadaan CCTV karena sesuai arahan dari Kabag Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin. Apabila ia tidak memasukkannya maka akan berpengaruh kepada jabatan Lurah ia
  - Bahwa Saksi menjelaskan di Kelurahan Attang Salo tidak ada POKMAS yang memiliki kemampuan dibidang CCTV. Ia menetapkan POKMAS Karya Bersama dengan pertimbangan POKMAS yang pertama dibentuk Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



**32. Saksi Muhayang,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Attang Salo adalah berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat Kelurahan Attang Salo dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Attang Salo Kec. Marang sebagai Ketua ada pada SK tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada tahun 2022 Lurah Attang Salo memilih Kelompok Karya Bersama dari dua kelompok yang ada. Setelah itu seminggu kemudian pada bulan November 2022 ada informasi dari bendahara kecamatan terkait pencairan sebesar Rp150.000.000,00 di bank BPD Sulselbar Segeri. Sehingga ia bersama bendahara Pokmas mencairkan anggaran tersebut di Kantor BPD Sulselbar. Sebelum pencairan ia ditelpon oleh Saudara DAUD Ketua Pokmas di Bonto-bonto. Kemudian ia melakukan pencairan lalu pergi ke kantor kelurahan Attang Salo membawa seluruh uang pencairan tersebut. Di kantor kelurahan ia bertemu Saudara ARDI dan Saudara DAUD dan ada dua lainnya orang yang tidak ia kenal. Saudara Daud kemudian memberi tahu bahwa sdr ARDI yang akan mengerjakan semua. Kemudian ia menyerahkan semua uang pencairan untuk Pengadaan CCTV senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Ia langsung memberikan karena Saudara DAUD sebelum pencairan menyampaikan kalau "BOS sudah merestui". Kemudian ia mencari informasi dari kelurahan lain, disampaikan bahwa kelurahan lain melakukan itu terlebih dahulu karena oknum BOS yang dimaksud Saudara DAUD adalah haji SYAMSU. Ia menawarkan tenaga dari Kelompok Masyarakat namun ditolak oleh Saudara ARDY dengan mengatakan "ini pekerjaan butuh keahlian, kami sudah ada tim yang mengerjakan itu semua". Setelah itu ia menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ARDI di kantor kelurahan kemudian Saudara ARDI membagikan uang sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak sebesar Rp9.681.193, administrasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 7% sebesar Rp10.500.000 tapi kami gunakan untuk ngopi, bensin, dan pulsa, cashback toko Rp3.000.000 untuk membeli bensin dan pulsa anggota Pokmas. Pada bulan November atau Desember 2022 mulai dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan CCTV selama

Halaman 113 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





kurang lebih 30 hari, Dapat ia jelaskan Pokmas Karya Bersama tidak pernah membentuk dan melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan tetapi yang melakukan semua tersebut adalah Tim dari Saudara Ardi. Setelah semua selesai barulah ia menandatangani kontrak kerja dan LPJ yang dibuat oleh saudara Ardi dan Tim

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Attang Salo tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana Saudara ARDI. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangani pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola adalah staf kecamatan Marang
- Bahwa Saksi menjelaskan menolak pengadaan tersebut kemudian yang membuat ia menerima arahan dari Saudara ARDI adalah karena Saudara ARDI membawa nama boss tersebut yang sampai hari ini ia tidak tahu pasti siapa nama boss tersebut. karena yang ia takuti bahwa pekerjaan ini memang benar telah dititip dari seorang oknum pejabat daerah kabupaten pangkep sehingga ia mengikuti arahan tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya ia tidak mengenal Saudara ARDI, ia mengenal Saudara ARDI di kantor Lurah Attang Salo dikenalkan oleh Saudara DAUD yang juga ketua pokmas di Bonto-bonto. Saudara ARDI memperkenalkan dirinya bahwa dia yang akan melaksanakan pekerjaan pemasangan CCTV. Selain itu ia mengenal Saudara DAUD sudah kenal sebelumnya karena tetangga satu kelurahan. Saudara DAUD yang menyampaikan jika "BOS sudah merestui" juga menyampaikan H. SYAMSU alias PUANG BESSU' adalah BOS yang dimaksud, sehingga ia percaya bahwa pekerjaan pengadaan cctv ini benar merupakan pekerjaan titipan dari BOS
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : setelah ia menerima informasi dari bendahara kecamatan terkait pencairan bahwa dana untuk kegiatan ini sudah ada di Rekening Kelompok, selanjutnya ia dan bendahara kelompok kemudian datang ke Bank BPD SulselBar dan menarik uang tersebut untuk dipegang secara cash. Uang yang ia ambil dari Rekening Bank adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian semua uang pencairan untuk Pengadaan CCTV tersebut ia berikan kepada Saudara ARDI. Saudara ARDI kemudian

Halaman 114 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



mengembalikan membagikan uang sebesar Rp23.500.000,00 yang digunakan untuk:

- PPN sebesar Rp8.519.450,00 (delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- PPH sebesar Rp1.161.743,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)
- Sisa uang Rp13.818.807,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) yang digunakan untuk:
  - a) Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya untuk administrasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tapi realitanya untuk ngopi, beli bensin, dan pulsa kelompok.
  - b) Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Lurah Attang Salo.
  - c) Rp 318.807,00 (tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) digunakan untuk beli bensin dan pulsa kelompok.

sehingga total uang yang diambil oleh Saudara ARDI sebesar Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan langsung oleh Saudara DAUD

- Bahwa Saksi jelaskan uang tersebut diambil di Kantor Kelurahan Attang Salo pada waktu yang sama sekitar bulan November 2022. Foto 1 dari sebelah kiri berbaju merah ia tidak mengenal, yang menggunakan baju hitam lengan panjang adalah Saudara Daud, baju hijau lengan pendek ia tidak mengenali, baju hitam lengan pendek adalah Saudara Ardi yang memegang kwitansi penyerahan uang Rp150.000.000,00. Kemudian pada foto 3 adalah rincian uang yang ia terima dan dibulatkan menjadi Rp23.500.000,00

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**33. Saksi Syaharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Bersatu adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Ma'rang yang Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 04 Juli 2022 kemudian ia ditunjuk menjadi Ketua
- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Bersatu ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Marang pada bulan November tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan

Halaman 115 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Marang T.A 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Bersatu dengan metode swakelola tipe iv, namun pada kenyataannya pelaksanaannya dikerjakan oleh Tim dari Saudara SYAHRUL, Saudara ARDI, dan Saudara SONY

- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada bulan Oktober tahun 2022, ia ditelfon oleh Lurah Marang yaitu Sdri. Andi Hirawati Suyuti (sekarang sudah meninggal) untuk datang ke Kantor Kelurahan Marang. Pada pertemuan tersebut Ibu Lurah menjelaskan mengatakan kepada ia ada anggaran di Kelurahan Marang untuk Pengadaan CCTV senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk dikerjakan Kelompok Masyarakat, tetapi informasi dari Saudara Daud sudah ada tim yang akan mengerjakan jadi hanya meminjam nama Kelompok Masyarakat. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut beberapa hari setelahnya ia ditelfon Lurah Marang untuk mengecek di Rekening Kelompok Bersatu apakah dana Pengadaan CCTV senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sudah masuk dan ketika ia cek sudah masuk kemudian Lurah Marang menyuruh ia agar besok mengambil uang tersebut secara cash dan membawanya ke rumah pribadi Lurah Marang. Keesokan harinya ia dan Bendahara Kelompok Bersatu Muamar pergi ke Bank BPD SulselBar untuk menarik uang Pengadaan CCTV dan selanjutnya ia pergi sendiri ke Rumah Ibu Lurah, sesampainya disana ia melihat beberapa orang diantaranya Saudara Daud dan Sdri. Irma selaku Kelompok Masyarakat dari Kelurahan Bonto – Bonto kemudian ada Lurah Marang, Saudara SYAHRUL yang ia kenal belakangan ini sebagai wartawan kemudian ada Saudara PUTRA selaku Kabag Umum Pemda Kab. Pangkajene Kepulauan dengan posisi duduk melingkar di ruang tamu.

Selanjutnya ia menyerahkan uang senilai Rp. 150.000.000,- kepada Ibu Lurah Ma'rang dan uang tersebut langsung diserahkan ke Saudara SYAHRUL dengan disaksikan semua yang hadir disitu, kemudian Saudara SYAHRUL membuka uang tersebut dan kemudian memisahkan uang tersebut untuk pajak, jatah Kelompok dan jatah Lurah dan diberikan kepada Lurah Marang kemudian sisanya diambil oleh Saudara SYAHRUL untuk dilakukan pekerjaan pengadaan CCTV. Terkait dengan pembuatan perencanaan dan RAB Kelompok Bersatu ia tidak tahu karna ia tidak pernah membuat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan yang menerima adalah karena Ibu Lurah yang menyakinkan ia dan berani bertanggung jawab karena ia pernah menyampaikan keberatan apabila pekerjaan CCTV diberikan kepada orang lain karena yang bertanggung jawab nantinya adalah Kelompok dan Lurah Marang namun pada saat itu Ibu Lurah mengatakan bahwa tidak akan ada masalah karena semua Kelurahan di Kecamatan Marang dikerjakan oleh tim yang sama dan ia mengikuti saja apa kemauan Ibu Lurah. Selain itu alasan ibu lurah berani menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga bahwa karena adanya penyampaian dari Saudara DAUD yang mengatakan bahwa Kegiatan ini aman, maksud dari kata aman tersebut bahwa telah aman di Kejaksaan dan di Kepolisian, sehingga karena alasan tersebutlah ia bersama Lurah kemudian berani untuk menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pihak Ketiga dalam hal ini Tim dari Saudara SYAHRUL dkk
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Beratu tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana Saudara Syahrul. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Bersatu baru di tandatangani pada bulan Desember 2022 ketika pekerjaan telah selesai dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola adalah pihak pelaksana juga
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut tapi bukan di Bulan November, seingat ia di Bulan Desember ketika pekerjaan sedang berlangsung dan yang menyerahkan kepada ia adalah Bendahara Kelurahan Marang Saudara Andi Sain. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena memang bukan kelompok yang mengerjakan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Ma'rang T.A 2022, ia baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan ia juga tidak pernah membuat KAK dan RAB atas Pengadaan CCTV tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan tidak pernah melihat anggaran tersebut sehingga ia tidak tahu berapa detail nya. Yang ia ketahui adalah ketika pertemuan di rumah Ibu Lurah disana ada disebutkan bahwa ada jatah kelompok Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saudara

Halaman 117 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRUL kepada Ibu Lurah dan kemudian ia menerima dari Ibu Lurah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisa nya dikuasai oleh Ibu Lurah

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**34. Saksi Akhiruddin Tola alias Ato**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari beberapa rekan wartawan lainnya yang ikut mengambil uang anggaran pengadaan cctv di beberapa Kelurahan pada tahun 2022
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis saksi mengambil uang anggaran pengadaan CCTV di kelurahan pada kecamatan Segeri pada tahun 2022, sebagai berikut:

1) Pada tahun 2021 sekitar bulan September ia dihubungi oleh Saudara Putra untuk kumpul di rumah Putra beralamatkan di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene. Untuk membahas Pengadaan CCTV di Tahun 2022 yang akan dianggarkan di 30 Kelurahan. Pada intinya kami disuruh atau diarahkan untuk meloby atau menghubungi Lurah – lurah untuk mencairkan anggaran tersebut. Kemudian ia dijanjikan oleh Saudara Putra akan mendapatkan fee sebesar Rp. 6.000.000 untuk tiap kelurahan. Namun nyatanya dilapangan ia hanya diberikan oleh Saudara Putra. Terhadap Lurah dan Kelompok Masyarakat tersebut Saudara Putra menjelaskan kepada kami agar menyampaikan mengenai anggaran/paket milik Saudara Putra dan agar diserahkan pengerjaanya kepada kami karena sudah ada Tim IT yang dipersiapkan untuk mengerjakan pengadaan tersebut dan untuk mengenai RABnya nanti Saudara Akmal yang mengerjakan dan diberikan fee sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)

2) Pada tahun 2022 kami dipanggil oleh Saudara Putra untuk datang ke ruangnya di Kantor Kecamatan Pangkajene untuk pembagian wilayah di setiap kecamatan, sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	NAMA
1.	MINASETENE	BAHTIAR
2.	SEGERI	AKHIRUDDIN TOLA
3.	BUNGORO	ARDI WIRANATA
4.	PANGKAJENE	SYAHRUL FAHMI
5.	MA'RANG	SUHARDI dan ARDI





		<b>WIRANATA</b>
6.	<b>LABAKKANG</b>	<b>MUHAMMAD SAHRIR</b>
7.	<b>BALOCCHI</b>	<b>SAKINAH digantikan ARDI WIRANATA</b>

- 3) Bahwa setelah itu ia menghubungi Lurah di Kecamatan Segeri yakni kelurahan Bone, Segeri, Bawasalo dan Bontomatene dengan datang langsung ke kantor kelurahannya. Untuk Kelurahan Bontomatene ia sudah berkomunikasi akan tetapi setelah dari kantor lurah sudah tidak ada komunikasi lebih lanjut untuk Pengadaan CCTV dan ia hanya bisa meyakinkan 3 (Tiga) Kelurahan lainnya. Untuk kelurahan Bontomatene komunikasinya langsung ke Terdakwa Syahrul Fahmi
- 4) Bahwa Saudara Putra menelfon ia untuk memberitahukan rincian uang yang akan diberikan kepada Lurah dan Pokmas di tiap kelurahan sebagai berikut:
- a) Uang yang diberikan ke lurah dan Pokmas
    - Pajak senilai Rp. 9.700.000,-(Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
    - Upah Pelaksanaan, Pengawasan, dan Perencanaan senilai Rp. 10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
    - Fee untuk Lurah senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)
      - a) Fee yang ia dapatkan Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) namun hanya diberikan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
      - b) Sisanya senilai Rp. 123.000.000,-(Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) diberikan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi untuk diserahkan kepada Saudara Putra
  - Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pengambilan uang tersebut sebagai berikut:
    - 1) Bahwa untuk di kelurahan Bone, Segeri dan Bawasalo untuk penyerahan ia bersama Terdakwa Syahrul Fahmi, Putra, dan Tahir Liong alias Gugun. Penyerahan tersebut dilakukan di rumah lurah Bawasalo yakni Saudara Hj. Abdullah.
    - 2) Sedangkan di Kelurahan Bontomatene uang Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000 diserahkan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi yang lokasinya ia tidak ketahui dimana
  - Bahwa Saksi menjelaskan mendatangi kantor kelurahan tersebut sendiri. Ia tidak pernah mengalami kejadian tidak adanya kepercayaan dari para Lurah karena Saudara Putra sendiri juga setau ia berkomunikasi dengan Lurah dan Kelompok Masyarakat jadi semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah menurut apa yang dikatakan oleh ia

- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan fee dari pekerjaan tersebut Rp. 9.000.000 dari kelurahan Bone, Bawasalo dan Segeri. Fee tersebut diberikan oleh Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dasar pemberian fee tersebut serta sumber uangnya dari mana. Saksi hanya mengetahui Uang Pencairan Pengadaa CCTV tersebut dikumpulkan di Saksi Wahid Perdana Putra dan Syahrul Fahmi dan kami mendapatkan uang dari pengambilan uang tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan Tim Pengadaan CCTV dari Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi, sebagai berikut:
  - Tim IT : Sony
  - Tiang CCTV dan bahan : Gugun
  - Perangkat CCTV : ia tidak tahu Namanya tetapi dari Makasar
  - Listrik : Ainul
- Bahwa Saksi menjelaskan kenapa Saksi Wahid Perdana Putra dapat menyuruh Terdakwa Syahrul Fahmi untuk meminta uang pengadaan CCTV ke 21 Kelurahan di luar kecamatan Pangkajene padahal mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tersebut karena pekerjaan tersebut adalah milik Putra sejak dari awal karena anggaran tersebut bisa serentak ada di 30 Kelurahan dengan anggaran yang sama yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ia tidak pernah melihat RAB atas pekerjaan ini dan ia tidak tahu siapa yang membuatnya
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya ia juga bingung mengapa tidak ada penolakan pada saat ia mendatangi Kelurahan, mereka hanya mengatakan siap dan akan segera mencairkan anggaran nya, ia menduga kemungkinan para Lurah sudah dikonfirmasi oleh Putra
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan CCTV tahun 2022 di Kecamatan Segeri adalah Saudara Akmal yang bekerja sebagai staff di Kantor Kecamatan Pangkajene di tahun 2022. Dapat ia jelaskana Saudara Putra menyampaikan kepada ia untuk pembuatan LPJ tersebut akan dikerjakan oleh Saudara Akmal dan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Saudara Akmal untuk membuat LPJ. Kemudian LPJ tersebut ia berikan kepada Lurah atau Ketua

Halaman 120 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokmas.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**35. Ardiwiranata Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari beberapa rekan wartawan lainnya yang ikut mengambil uang anggaran pengadaan cctv di beberapa Kelurahan pada tahun 2022
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis saksi mengambil uang anggaran pengadaan CCTV di kelurahan pada kecamatan Segeri pada tahun 2022, sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2021 sekitar bulan September ia dihubungi oleh Saudara Putra untuk kumpul di rumah Putra beralamatkan di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene. Untuk membahas Pengadaan CCTV di Tahun 2022 yang akan dianggarkan di 30 Kelurahan. Pada intinya kami disuruh atau diarahkan untuk meloby atau menghubungi Lurah – lurah untuk mencairkan anggaran tersebut. Kemudian ia dijanjikan oleh Saudara Putra akan mendapatkan fee sebesar Rp. 6.000.000 untuk tiap kelurahan. Namun nyatanya dilapangan ia hanya diberikan oleh Saudara Putra. Terhadap Lurah dan Kelompok Masyarakat tersebut Saudara Putra menjelaskan kepada kami agar menyampaikan mengenai anggaran/paket milik Saudara Putra dan agar diserahkan pengerjaanya kepada kami karena sudah ada Tim IT yang dipersiapkan untuk mengerjakan pengadaan tersebut dan untuk mengenai RABnya nanti Saudara Akmal yang mengerjakan dan diberikan fee sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 2) Pada tahun 2022 kami dipanggil oleh Saudara Putra untuk datang ke ruangnya di Kantor Kecamatan Pangkajene untuk pembagian wilayah di setiap kecamatan, sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	NAMA
1.	MINASETENE	BAHTIAR
2.	SEGERI	AKHIRUDDIN TOLA
3.	BUNGORO	ARDI WIRANATA
4.	PANGKAJENE	SYAHRUL FAHMI
5.	MA'RANG	SUHARDI dan ARDI WIRANATA
6.	LABAKKANG	MUHAMMAD SAHRIR
7.	BALOCCHI	SAKINAH digantikan ARDI WIRANATA

- 3) Bahwa setelah itu ia menghubungi Lurah di Kecamatan Balocci,

Halaman 121 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungoro dan Marang dengan cara datang langsung ke kantor kelurahannya.

4) Bahwa Saudara Putra menelfon ia untuk memberitahukan rincian uang yang akan diberikan kepada Lurah dan Pokmas di tiap kelurahan sebagai berikut:

a) Uang yang diberikan ke lurah dan Pokmas

- Pajak senilai Rp. 9.700.000,-(Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Upah Pelaksanaan, Pengawasan, dan Perencanaan senilai Rp. 10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Fee untuk Lurah senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)

b) Fee yang ia dapatkan Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) namun hanya diberikan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

c) Sisanya senilai Rp. 123.000.000,-(Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) diberikan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi untuk diserahkan kepada Saudara Putra

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat pertama kali ia mau mengambil uang anggaran di Kelurahan sapanang, ia mendapat telfon dari Ketua Kelompok Masyarakat bahwa uang anggaran cctv sudah ada dan dirinya sudah mendapat telfon dari Putra dan diperintahkan untuk menyerahkan uang tersebut kepada ia. Selanjutnya ia datang dan mengambil uang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan metode yang ia gunakan di Kelurahan lainnya dalam mengambil uang anggaran cctv adalah ia bersama – sama dengan Syahful Fahmi datang menemui Lurah kemudian ia atau Syahrul Fahmi mengatakan bahwa untuk kegiatan ini milik Saudara Putra dan kami sudah mempersiapkan Tim IT nya dan meminta agar Lurah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada tim kami
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah mendatangi Kelurahan sendiri, ia selalu bersama – sama dengan Syahrul Fahmi dan bahkan ada yang berdua dengan Putra di Kelurahan Tonasa dan ada juga yang bertiga ia , Syahrul Fahmi dan Putra di Kelurahan Baleangin. Seingat ia Kelurahan yang ia datangi adalah Kelurahan Sapanang, Kelurahan Bori Appaka, Kelurahan Samalewa, Kelurahan Tonasa dan juga di Kelurahan Balocci Baru.

Ia tidak pernah mengalami kejadian tidak adanya kepercayaan dari para Lurah karena Putra sendiri juga setau ia berkomunikasi dengan Lurah

Halaman 122 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kelompok Masyarakat contohnya seperti di Sapanang jadi semua Lurah menuruti apa yang dikatakan oleh kami

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada Kelurahan Tonasa benar ia mengambil uang di Kantor Lurah dan Putra menunggu di dalam Mobil yang diparkir di luar Kantor Kelurahan. Kemudian setelah uang ia kuasai ia bawa uang tersebut ke Mobil dan ia serahkan kepada Putra
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu mengapa Putra tidak turun dari mobil yang jelas pada saat itu ia yang disuruh untuk mengambil uang anggaran cctv dan ia serahkan ke Putra karena memang dari awal perintah nya adalah seperti itu
- Bahwa saksi menjelaskan ada dokumentasi pengambilan uang di kelurahan Attang Salo bersama dengan Saksi Suhardi
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dasar pemberian fee tersebut serta sumber uangnya dari mana. Saksi hanya mengetahui Uang Pencairan Pengadaa CCTV tersebut dikumpulkan di Saksi Wahid Perdana Putra dan Syahrul Fahmi dan kami mendapatkan uang dari pengambilan uang tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan Tim Pengadaan CCTV dari Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi, sebagai berikut:
  - Tim IT : Sony
  - Tiang CCTV dan bahan : Gugun
  - Perangkat CCTV : ia tidak tahu Namanya tetapi dari Makasar
  - Listrik : Ainul
- Bahwa Saksi menjelaskan kenapa Saksi Wahid Perdana Putra dapat menyuruh Terdakwa Syahrul Fahmi untuk meminta uang pengadaan CCTV ke 21 Kelurahan di luar kecamatan Pangkajene padahal mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tersebut karena pekerjaan tersebut adalah milik Putra sejak dari awal karena anggaran tersebut bisa serentak ada di 30 Kelurahan dengan anggaran yang sama yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ia tidak pernah melihat RAB atas pekerjaan ini dan ia tidak tahu siapa yang membuatnya
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya ia juga bingung mengapa tidak ada penolakan pada saat ia mendatangi Kelurahan, mereka hanya mengatakan siap dan akan segera mencairkan anggaran nya, ia menduga kemungkinan para Lurah sudah dikonfirmasi oleh Putra

Halaman 123 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan CCTV tahun 2022 di Kecamatan Marang, Balocci, dan Bungoro adalah Saudara Akmal yang bekerja sebagai staff di Kantor Kecamatan Pangkajene di tahun 2022. Dapat ia jelaskana Saudara Putra menyampaikan kepada ia untuk pembuatan LPJ tersebut akan dikerjakan oleh Saudara Akmal dan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Saudara Akmal untuk membuat LPJ. Kemudian LPJ tersebut ia berikan kepada Lurah atau Ketua Pokmas.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**36. Bachtiar, S.M alias Tiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari beberapa rekan wartawan lainnya yang ikut mengambil uang anggaran pengadaan cctv di beberapa Kelurahan pada tahun 2022
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis saksi mengambil uang anggaran pengadaan CCTV di kelurahan pada kecamatan Segeri pada tahun 2022, sebagai berikut:
  - 1) Pada tahun 2021 sekitar bulan September ia dihubungi oleh Saudara Putra untuk kumpul di rumah Putra beralamatkan di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene. Untuk membahas Pengadaan CCTV di Tahun 2022 yang akan dianggarkan di 30 Kelurahan. Pada intinya kami disuruh atau diarahkan untuk meloby atau menghubungi Lurah – lurah untuk mencairkan anggaran tersebut. Kemudian ia dijanjikan oleh Saudara Putra akan mendapatkan fee sebesar Rp. 6.000.000 untuk tiap kelurahan. Namun nyatanya dilapangan ia hanya diberikan oleh Saudara Putra. Terhadap Lurah dan Kelompok Masyarakat tersebut Saudara Putra menjelaskan kepada kami agar menyampaikan mengenai anggaran/paket milik Saudara Putra dan agar diserahkan pengerjaanya kepada kami karena sudah ada Tim IT yang dipersiapkan untuk mengerjakan pengadaan tersebut dan untuk mengenai RABnya nanti Saudara Akmal yang mengerjakan dan diberikan fee sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - 2) Pada tahun 2022 kami dipanggil oleh Saudara Putra untuk datang ke ruangnya di Kantor Kecamatan Pangkajene untuk pembagian

Halaman 124 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



wilayah di setiap kecamatan, sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	NAMA
1.	MINASETENE	BAHTIAR
2.	SEGERI	AKHIRUDDIN TOLA
3.	BUNGORO	ARDI WIRANATA
4.	PANGKAJENE	SYAHRUL FAHMI
5.	MA'RANG	SUHARDI dan ARDI WIRANATA
6.	LABAKKANG	MUHAMMAD SAHRIR
7.	BALOCCI	SAKINAH digantikan ARDI WIRANATA

- 3) Bahwa setelah itu ia menghubungi Lurah di Kecamatan Minasatene yakni kelurahan Biraeng, Kalabbirang, Minasatene dan Bontoa dengan datang langsung ke kantor kelurahannya. Dapa ia jelaskan untuk Kelurahan Bontoa dan Biraeng ia datang ke kantor kelurahannya bersama Suhardi dan untuk kelurahan Kalibbirang dan Minasatene ia komunikasi ke pokmas lewat telfon
- 4) Bahwa Saudara Putra menelfon ia untuk memberitahukan rincian uang yang akan diberikan kepada Lurah dan Pokmas di tiap kelurahan sebagai berikut:
- a) Uang yang diberikan ke lurah dan Pokmas
    - Pajak senilai Rp. 9.700.000,-(Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
    - Upah Pelaksanaan, Pengawasan, dan Perencanaan senilai Rp. 10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
    - Fee untuk Lurah senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)
  - b) Fee yang ia dapatkan Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) namun hanya diberikan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
  - c) Sisanya senilai Rp. 123.000.000,-(Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) diberikan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi untuk diserahkan kepada Saudara Putra
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme penyerahan uang untuk di kelurahan Bontoa, Kalabbirang, dan Biraeng untuk penyerahan dana pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000 ia bersama Saudara Ardi di kantor Kelurahan. Untuk kelurahan Minasatene diserahkan di Rumah Bendahara Pokmas yakni Saudari Hj. Bunga bersama ketua pokmasnya
  - Bahwa Saksi menjelaskan mendatangi kantor kelurahan tersebut sendiri. Ia tidak pernah mengalami kejadian tidak adanya kepercayaan dari para Lurah karena Saudara Putra sendiri juga setau ia berkomunikasi dengan Lurah dan Kelompok Masyarakat jadi semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah menuruti apa yang dikatakan oleh ia

- Bahwa saksi dapatkan fee sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas Juta rupiah) dengan pembagian Rp. 12.000.000 dari 4 (Empat) Kelurahan yang ada di Minasatene. Uang tersebut diberikan oleh Saudara Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi kepada ia
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dasar pemberian fee tersebut serta sumber uangnya dari mana. Saksi hanya mengetahui Uang Pencairan Pengadaa CCTV tersebut dikumpulkan di Saksi Wahid Perdana Putra dan Syahrul Fahmi dan kami mendapatkan uang dari pengambilan uang tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan Tim Pengadaan CCTV dari Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi, sebagai berikut:
  - Tim IT : Sony
  - Tiang CCTV dan bahan : Gugun
  - Perangkat CCTV : ia tidak tahu Namanya tetapi dari Makasar
  - Listrik : Ainul
- Bahwa Saksi menjelaskan kenapa Saksi Wahid Perdana Putra dapat menyuruh Terdakwa Syahrul Fahmi untuk meminta uang pengadaan CCTV ke 21 Kelurahan di luar kecamatan Pangkajene padahal mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tersebut karena pekerjaan tersebut adalah milik Putra sejak dari awal karena anggaran tersebut bisa serentak ada di 30 Kelurahan dengan anggaran yang sama yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ia tidak pernah melihat RAB atas pekerjaan ini dan ia tidak tahu siapa yang membuatnya
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya ia juga bingung mengapa tidak ada penolakan pada saat ia mendatangi Kelurahan, mereka hanya mengatakan siap dan akan segera mencairkan anggaran nya, ia menduga kemungkinan para Lurah sudah dikonfirmasi oleh Putra
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan CCTV tahun 2022 di Kecamatan Minasatene adalah Saudara Akmal yang bekerja sebagai staff di Kantor Kecamatan Pangkajene di tahun 2022. Dapat ia jelaskana Saudara Putra menyampaikan kepada ia untuk pembuatan LPJ tersebut akan dikerjakan oleh Saudara Akmal dan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Saudara Akmal

Halaman 126 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuat LPJ. Kemudian LPJ tersebut ia berikan kepada Lurah atau Ketua Pokmas.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**37. Saksi Muhammad Sahrir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari beberapa rekan wartawan lainnya yang ikut mengambil uang anggaran pengadaan cctv di beberapa Kelurahan pada tahun 2022
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis saksi mengambil uang anggaran pengadaan CCTV di kelurahan pada kecamatan Segeri pada tahun 2022, sebagai berikut:

1) Pada tahun 2021 sekitar bulan September ia dihubungi oleh Saudara Putra untuk kumpul di rumah Putra beralamatkan di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene. Untuk membahas Pengadaan CCTV di Tahun 2022 yang akan dianggarkan di 30 Kelurahan. Pada intinya kami disuruh atau diarahkan untuk meloby atau menghubungi Lurah – lurah untuk mencairkan anggaran tersebut. Kemudian ia dijanjikan oleh Saudara Putra akan mendapatkan fee sebesar Rp. 6.000.000 untuk tiap kelurahan. Namun nyatanya dilapangan ia hanya diberikan oleh Saudara Putra. Terhadap Lurah dan Kelompok Masyarakat tersebut Saudara Putra menjelaskan kepada kami agar menyampaikan mengenai anggaran/paket milik Saudara Putra dan agar diserahkan pengerjaanya kepada kami karena sudah ada Tim IT yang dipersiapkan untuk mengerjakan pengadaan tersebut dan untuk mengenai RABnya nanti Saudara Akmal yang mengerjakan dan diberikan fee sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)

2) Pada tahun 2022 kami dipanggil oleh Saudara Putra untuk datang ke ruangannya di Kantor Kecamatan Pangkajene untuk pembagian wilayah di setiap kecamatan, sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	NAMA
1.	MINASETENE	BAHTIAR
2.	SEGERI	AKHIRUDDIN TOLA
3.	BUNGORO	ARDI WIRANATA
4.	PANGKAJENE	SYAHRUL FAHMI
5.	MA'RANG	SUHARDI dan ARDI WIRANATA
6.	LABAKKANG	MUHAMMAD SAHRIR
7.	BALOCCI	SAKINAH digantikan ARDI



		WIRANATA
--	--	----------

- 3) Bahwa setelah itu ia menghubungi kelurahan di Kecamatan Labakkang yakni kelurahan Labakkang, Mangallekkana, dan Pundata Baji dengan datang langsung ke kantor kelurahannya
- 4) Bahwa Saudara Putra menelfon ia untuk memberitahukan rincian uang yang akan diberikan kepada Lurah dan Pokmas di tiap kelurahan sebagai berikut:
- a) Uang yang diberikan ke lurah dan Pokmas
    - Pajak senilai Rp. 9.700.000,-(Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
    - Upah Pelaksanaan, Pengawasan, dan Perencanaan senilai Rp. 10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
    - Fee untuk Lurah senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)
  - b) Fee yang ia dapatkan Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) namun hanya diberikan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
  - c) Sisanya senilai Rp. 123.000.000,-(Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) diberikan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi untuk diserahkan kepada Saudara Putra
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pengambilan uang tersebut sebagai berikut:
- 1) Bahwa untuk di kelurahan Labakkang dan Mangallekkana ia ditemani Terdakwa Syahrul Fahmi. Sedangkan di Kelurahan Pundata Baji ia tidak ikut dan yang pergi ambil dana pengadaan tersebut adalah Saudara Syahrul.
  - 2) Bahwa untuk pengambilan uang di Labakkang ia mengambil uang tersebut di rumah lurah Labakkang dan Mangallekkana ia mengambil uang tersebut di Kantor Kelurahan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah mendatangi Kelurahan sendiri, ia selalu bersama – sama dengan Syahrul Fahmi. Ia tidak pernah mengalami kejadian tidak adanya kepercayaan dari para Lurah karena Saudara Putra sendiri juga setuju ia berkomunikasi dengan Lurah dan Kelompok Masyarakat jadi semua Lurah menuruti apa yang dikatakan oleh kami
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan fee dari pekerjaan tersebut Rp. 9.000.000 dari kelurahan Labakkang, Pundata Baji, dan Mangalekana. Fee tersebut diberikan oleh Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dasar pemberian fee





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta sumber uangnya dari mana. Saksi hanya mengetahui Uang Pencairan Pengadaan CCTV tersebut dikumpulkan di Saksi Wahid Perdana Putra dan Syahrul Fahmi dan kami mendapatkan uang dari pengambilan uang tersebut

- Bahwa Saksi menjelaskan Tim Pengadaan CCTV dari Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi, sebagai berikut:

- Tim IT : Sony
- Tiang CCTV dan bahan : Gugun
- Perangkat CCTV : ia tidak tahu Namanya tetapi dari Makasar
- Listrik : Ainul

- Bahwa Saksi menjelaskan kenapa Saksi Wahid Perdana Putra dapat menyuruh Terdakwa Syahrul Fahmi untuk meminta uang pengadaan CCTV ke 21 Kelurahan di luar kecamatan Pangkajene padahal mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tersebut karena pekerjaan tersebut adalah milik Putra sejak dari awal karena anggaran tersebut bisa serentak ada di 30 Kelurahan dengan anggaran yang sama yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ia tidak pernah melihat RAB atas pekerjaan ini dan ia tidak tahu siapa yang membuatnya

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya ia juga bingung mengapa tidak ada penolakan pada saat ia mendatangi Kelurahan, mereka hanya mengatakan siap dan akan segera mencairkan anggaran nya, ia menduga kemungkinan para Lurah sudah dikonfirmasi oleh Putra

- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan CCTV tahun 2022 di Kecamatan Labakkang adalah Saudara Akmal yang bekerja sebagai staff di Kantor Kecamatan Pangkajene di tahun 2022. Dapat ia jelaskan Saudara Putra menyampaikan kepada ia untuk pembuatan LPJ tersebut akan dikerjakan oleh Saudara Akmal dan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Saudara Akmal untuk membuat LPJ. Kemudian LPJ tersebut ia berikan kepada Lurah atau Ketua Pokmas

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 129 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**38. Saksi H. Ramli, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Sapanang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.23/771/BKPSDM/2021 tanggal 08 September 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawaban ia secara umum adalah Menjalankan Kegiatan Pemerintahan, melakukan pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan pelayanan Masyarakat, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan menjalankan tugas dari Kecamatan pada Kabupaten Pangkep
- Bahwa Saksi jelaskan pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Sapanang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dapat ia jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Sapanang T.A. 2022:
  - 1) Pada Akhir Tahun 2021, Kasubag Perencanaan Kecamatan Bungoro yakni Saudara Bahar menyuruh memasukkan Pengadaan CCTV ke dalam DIPA Kelurahan Sapanang T.A. 2022 dan menyampaikan ke ia bahwa seluruh Kelurahan telah memasukan ke dalam DPA Tahun 2022 dan pelaksanaannya nanti dari Pihak Ketiga, ia disuruh menunggu karena akan ada pihak ke-3 (Tiga) tersebut yang akan menghubungi ia.
  - 2) Kemudian Saudara Putra bersama Terdakwa Syahrul Fahmi, Saudara Adi dan Saudara Sony datang ke Kantor Kelurahan pada bulai mei Tahun 2022 untuk menyampaikan bahwa mereka yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan CCTV tersebut dan mereka sampaikan se-kecamatan bungoro mereka yang mengerjakan kegiatan tersebut. sehingga ia sampaikan kalo memang begitu silahkan dikerjakan.
  - 3) Bahwa untuk kepentingan administrasi dan pencairan dana kegiatan tersebut ia menunjuk pokmas Gemilang untuk berkontrak sebagai syarat pencairan dana dengan Nomor: 03/LSN/KB/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 kemudian setelah itu ia mengajukan pencairan pengadaan CCTV tersebut.
  - 4) Bahwa pada bulan Juni 2022 dana tersebut masuk ke rekening Kelurahan setelah itu keesokan harinya bendahara kelurahan Sapanang mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Pokmas Gemilang yang ketua yakni

Halaman 130 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Saudara Tamrin. Setelah itu uang cair, Saudara Tamrin membawa uang tersebut ke kantor. Pada hari itu juga datang Saudara Syahrul dan Adi karena sebelumnya sudah dihubungi dengan ketua pokmas.

- Bahwa Saksi jelaskan pelaksanaan pengadaan CCTV pada Kelurahan sapanang dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2022 dan menggunakan metode swakelola Tipe IV. yakni dengan melibatkan POKMAS. Bahwa yang bertandatangan di Kontrak Swakelola Pekerjaan Pengadaan CCTV Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 Nomor: 03/LSN/KB/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 Sedangkan yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah Saudaran Sony
- Bahwa Saksi jelaskan kronologi Pengadaan tersebut sebagai berikut:
  - 1) Pada Akhir Tahun 2021, Kasubag Perencanaan Kecamatan Bungoro yakni Saudara Bahar menyuruh memasukkan Pengadaan CCTV ke dalam DIPA Kelurahan Sapanang T.A. 2022 dan menyampaikan ke ia bahwa seluruh Kelurahan telah memasukan ke dalam DPA Tahun 2022 dan pelaksanaannya nanti dari Pihak Ketiga, ia disuruh menunggu karena akan ada pihak ke-3 (Tiga) tersebut yang akan menghubungi ia.
  - 2) Kemudian Saudara Putra bersama Terdakwa Syahrul Fahmi, Saudara Adi dan Saudara Sony datang ke Kantor Kelurahan pada bulai mei Tahun 2022 untuk menyampaikan bahwa mereka yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan CCTV tersebut dan mereka sampaikan se-kecamatan bungoro mereka yang mengerjakan kegiatan tersebut. sehingga ia sampaikan kalo memang begitu silahkan dikerjakan.
  - 3) Bahwa untuk kepentingan administrasi dan pencairan dana kegiatan tersebut ia menunjuk pokmas Gemilang untuk berkontrak sebagai syarat pencairan dana dengan Nomor: 03/LSN/KB/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 kemudian setelah itu ia mengajukan pencairan pengadaan CCTV tersebut.
  - 4) Bahwa pada bulan Juni 2022 dana tersebut masuk ke rekening Kelurahan setelah itu keesokan harinya bendahara kelurahan Sapanang mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Pokmas Gemilang yang ketua yakni Saudara Tamrin. Setelah itu uang cair, Saudara Tamrin membawa uang tersebut ke kantor. Pada hari itu juga datang Saudara Syahrul

Halaman 131 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dan Ardi karena sebelumnya sudah dihubungi dengan ketua pokmas. Dan setelah Terdakwa Syahrul Fahmi dan Ardi menerima uang tersebut, mereka memberikan uang sebesar Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran pajak diberikan kepada Ketua Pokmas Sapanang dan Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) untuk upah Pengawasan dan Pelaksanaan.

5) Pada hari itu juga uang sebesar Rp. 132.500.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan dari Ketua Pokmas yakni Saudara Tamrin kepada Saudara Ardi dan Syahrul yang di saksikan oleh ia, Seklur yakni Saudari Nuraini Adam, Kasi Kesejahteraan Sosial yakni Saudari Gusni, Kasi Pemerintahan yakni Saudara Aminah, dan Saudara Baharuddin selaku Trantib. Dan sisanya Uang sebesar Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran pajak dan Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) untuk upah Pengawasan dan Pelaksanaan diberikan kepada Ketua Pokmas Sapanang. Dan pada saat itu terdapat dokumentasi berupa foto yang didokumentasikan oleh saudara gusni.

6) Terkait dengan perencanaan, ia selaku PPK tidak pernah membuat dokumen apapun terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sapanang T.A 2022

- Bahwa Saksi jelaskan ia tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaaan CCTV pada Kelurahan Sapanang T.A 2022, yang membuat KAK tersebut adalah Terdakwa Syahrul Fahmi dna Saudara ARDI ia hanya disodorkan untuk tanda tangan saja
- Bahwa Saksi jelaskan ia tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sapanang T.A 2022. Yang membuat adalah sdr Syahrul fahmi dan Saudara ARDI dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk kelengkapan LPJ.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**39. Saksi Tamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Bungoro adalah berdasarkan musyawarah kemudian diajukan ke Lurah Kelurahan Sapanang dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Sapanang Kecamatan Bungoro Nomor : 05 Tahun 2022 sebagai Ketua ada pada SK tersebut. terkait dengan tugas dan tanggung jawab secara umum adalah mengelola anggaran, perencanaan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok

- Bahwa Saksi jelaskan saat itu benar diadakan Musrenbang pada Tahun 2021 di Kelurahan Bone, namun saat itu tidak pernah ada pembahasan atau ada yang mengusulkan Kegiatan CCTV tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan Kelompok Gemilang ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Sapanang pada bulan Juni tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran perubahan Kelurahan Sapanang T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh Kelompok Gemilang dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada tahun 2022 Lurah Sapanang bernama Saudara MUH RAMLI sampaikan ada pengadaan dan instalasi CCTV dengan anggaran senilai Rp150.000.000,- dan memilih Kelompok Gemilang. Lurah Sapanang menyampaikan ke ia kalau "nanti ada memang tim khusus yang mengerjakan" tetapi sebelum bertanya siapa yang mengerjakan ia sudah mengetahui dari kelompok masyarakat lain di kabupaten, yang mengerjakan adalah Saudara SONY, Terdakwa Syahrul Fahmi, dan Saudara PUTRA. Memang benar akhirnya ketiga orang tersebut yang mengerjakan. Setelah itu kemudian ada informasi dari bendahara kelurahan melalui telepon terkait pencairan sebesar Rp150.000.000,- di bank BPD Sulselbar Pangkep. Akhirnya ia dan bendahara sdri. DARNAWATI pergi mencairkan uang tersebut kemudian dibawa ke kelurahan Sapanang karena staf kelurahan menyampaikan melalui telepon "ke kelurahan ki sudah ada yang menunggu". Tanpa ia mengetahui siapa yang menunggu. Sesampainya di kelurahan sudah ada pak Lurah, kesos, kasubag pemerintahan, seklu, dan Saudara ADI. Ia letakkan seluruh uang Rp150.000.000,- di atas meja, ia sampaikan "ini uang pencairan", kemudian dihitung terlebih dahulu. Oleh pak lurah uang Rp150.000.000,- tersebut diserahkan ke Saudara ADI. Baru setelah itu Saudara ADHY mengembalikan untuk pembayaran pajak sebesar

Halaman 133 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- dibayarkan hanya Rp.9.681.193, administrasi yaitu pelaksanaan, dan pengawasan sebesar Rp.7.500.000,- tapi ia gunakan Rp.4.818.807,- untuk ia sendiri yang ia bagikan Rp.1.500.000,- ke anggota masing-masing Rp.500.000,- untuk 3 orang, Rp1.000.000,- untuk 1 orang yang selalu mengawasi setiap malam saat pemasangan, untuk administrasi Rp.500.000,-. Dua hari kemudian ia baru menandatangani kontrak kerja dengan pak Lurah

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Gemilang tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak rekanan Saudara ADI, Saudara SONY, dan Terdakwa Syahrul Fahmi. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangan pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola sdri. HASMAWATI
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : pada tahun 2022 Lurah Sapanang bernama Saudara MUH RAMLI sampaikan ada pengadaan dan instalasi CCTV dengan anggaran senilai Rp 150.000.000,- dan memilih Kelompok Gemilang. Lurah Sapanang menyampaikan ke ia kalau "nanti ada memang tim khusus yang mengerjakan" tetapi sebelum bertanya siapa yang mengerjakan ia sudah mengetahui dari kelompok masyarakat lain di kabupaten, yang mengerjakan adalah Saudara SONY, Terdakwa Syahrul Fahmi, dan Saudara PUTRA. Memang benar akhirnya ketiga orang tersebut yang mengerjakan. Setelah itu kemudian ada informasi dari bendahara kelurahan melalui telepon terkait pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- di bank BPD Sulselbar Pangkep. Akhirnya ia dan bendahara sdri. DARNAWATI pergi mencairkan uang tersebut kemudian dibawa ke kelurahan Sapanang karena staf kelurahan menyampaikan melalui telepon "ke kelurahan ki sudah ada yang menunggu". Tanpa ia mengetahui siapa yang menunggu. Sesampainya di kelurahan sudah ada pak Lurah, kesos, kasubag pemerintahan, seklu, dan Saudara ADI. Ia letakkan seluruh uang Rp150.000.000,- di atas meja, ia sampaikan "ini uang pencairan", kemudian dihitung terlebih dahulu. Oleh pak lurah uang Rp150.000.000,- tersebut diserahkan ke Saudara ADI. Baru setelah itu Saudara ADI mengembalikan untuk:  
a) Rp.10.000.000,- untuk

Halaman 134 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.9.681.193,- pembayaran pajak
- Rp.318.807,- untuk ia sendiri
- b) administrasi yaitu pelaksanaan, dan pengawasan sebesar Rp.7.500.000,- tapi ia gunakan:
  - Rp.4.500.000,- untuk ia sendiri;
  - Rp.1.500.000,- ke anggota masing-masing Rp.500.000,- untuk 3 orang;
  - Rp1.000.000,- untuk 1 orang yang selalu mengawasi setiap malam saat pemasangan;
  - Rp.500.000,-. untuk administrasi seperti fotocopy dokumen dan membeli kertas.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

**40. Saksi Baba, S.Sos,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Balleangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang saat ini ia tidak bawa dan yang menjadi tugas dan tanggung jawaban ia secara umum adalah Menjalankan Kegiatan Pemerintahan dan menjalankan tugas dari Kecamatan.
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK.
- Bahwa Saksi jelaskan awal mula pekerjaan masuk kedalam DPA Kel. Balleangin sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai pengusulan program tersebut ia tidak mengetahuinya apakah sebelumnya dilakukan musrenbang atau tidak dikarenakan ia baru menjabat sebagai Lurah Balleangin pada bulan Mei 2022 sedangkan DPA 2022 Kel. Balleangin dibuat pada akhir tahun 2021 yang mana waktu itu yang menjabat sebagai Lurah adalah Saudari Amira yang sekarang menjadi Sekcam Balocci.
- 2) Dapat ia jelaskan pada bulan Mei 2022 pada saat ia awal – awal menjabat selaku Lurah Balleangin Saudara Putra, Gugun, Ardi, dan Syahrul Fahmi datang ke Kantor Kelurahan Balleangin untuk Survei lokasi Pemasangan CCTV.
- 3) Ia sebenarnya ingin memprioritaskan kegiatan pengadaan lampu jalan karena lebih dibutuhkan dan berencana mengubah DIPA.
- 4) Pada saat itu ia bertemu Kabag Pemerintahan yakni Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin untuk menanyakan mengenai perubahan anggaran. Tetapi Saudara Baharuddin bilang tidak perlu perubahan karena Lurah – lurah yang lain tidak ada yang merubah.

- 5) Sebelum ia mengusulkan pencairan ia dihubungi terus oleh Saudara Ardi untuk menanyakan pencairan dan ia tahu kalau Saudara Ardi adalah orang suruhan Saudara Putra. Sehingga karena ia takut ada apa – apa yang berhubungan dengan jabatan ia sekarang maka ia mengusulkan pencairan pada bulan September 2022
  - 6) Pada 21 September 2022 saat dana tersebut cair dan masuk ke Rekening Kelurahan yang kemudian di transfer ke Rekening Pokmas Bersahaja yang ketuanya adalah Saudari Irma Iskandar
  - 7) Dana tersebut dicairkan oleh Ketua Pokmas yang kemudian uang sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Saudara Ardi, Putra, dan Adi di Kantor Kelurahan. Namun, saat penyerahan ia berada di lokasi tetapi tidak memperhatikan karena sambil melakukan pekerjaan yang lain. Uang yang diberikan ke Saudara Ardi, Putra dan Adi adalah sebesar Rp132.800.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) dan sisanya sebesar Rp17.200.000,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran pajak sebesar Rp9.700.000,00 dan Rp3.000.000,00 diberikan kepada ia yang katanya diberi oleh yang kerjakan CCTV, kemudian untuk uang sebesar Rp4.500.000,00 diberikan untuk Ketua Pokmas.
  - 8) Kemudian pelaksanaan kegiatan Pemasangan CCTV dilakukan sebelum pencairan pada 10 September tahun 2022 dilakukan, ia dan Pokmas sama sekali tidak ada tim dan tidak melakukan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan
- Bahwa Saksi jelaskan upah 7% tersebut ia tidak mengetahui karena yang menerima langsung Ketua Pokmas, dan yang diberikan ke ia hanya dititipkan melalui Ketua Pokmas. Ia juga tidak pernah menerima di luar yang diberikan oleh Pokmas.
  - Bahwa Saksi jelaskan ia tidak dilibatkan pada saat penentuan lokasi. Yang menentukan titik lokasi Terdakwa Syahrul Fahmi karena pulang dari penentuan lokasi singgah di depan kantor
  - Bahwa Saksi pengadaan CCTV tersebut menggunakan metode Swakelola Tipe IV yakni dengan melibatkan POKMAS. Bahwa yang bertandatangan di Kontrak Swakelola Untuk Melaksanakan Swakelola

Halaman 136 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Belanja Modal Peralatan Kantor / Pengadaan CCTV Nomor : 016/KSB-KBL/IX/2022 tanggal 23 September 2022 adalah ia selaku PPK dengan Ketua Pokmas Bersahaja yakni Saudara Irma Iskandar. Dana pekerjaan CCTV tersebut sebesar Rp150.000.000,00(Seratus Lima Puluh Juta) diserahkan kepada Saudara Ardi dan Syahrul. Sedangkan yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah Terdakwa Syahrul Fahmi dan Saudara Wahid Perdana Putra  
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**41. Saksi Maryam, S.PD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Balocci Baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK.
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Bontomatene sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dapat ia jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Balocci Baru T.A. 2022:
  - 1) Pada awal tahun 2021 diadakn Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Bontomatene yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarkat, ketua RT dan RW, Babinsa, Bhabinkantibmas dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diadakan di Kelurahan Bontomatene. Kegiatan tersebut untuk pengusulan – pengusulan perencanaan pembangunan di tahun 2022. Seingat ia pada saat itu tidak ada pengusulan Pengadaan CCTV yang dapat dibuktikan pada Berita Acara Musrenbang Tahun 2021.
  - 2) Pada bulan November Ia dapat informasi dari sesama teman lurah satu kecamatan Balocci yaitu lurah Balle Angin Saudara BABA dan lurah Tonasa Saudara MUYATI bahwa akan diadakan kegiatan pengadaan CCTV yang wajib dilaksanakan karena merupakan titipan kegiatan diatas namakan Bapak Bupati. Karena ia masih baru dan hampir semua kelurahan di kabupaten pangkep mengikuti akhirnya ia ikut
  - 3) Pada bulan Desember 2021 seluruh Lurah di Kabupaten Pangkep

Halaman 137 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang oleh bagian Pemerintahan untuk menghadiri Rapat Pembahasan Kelurahan di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep yang dihadiri oleh seluruh Lurah dan Kabag Pemerintahan yakni Saudara Baharuddin. Pada saat itu Saudara Baharuddin menyampaikan akan ada Pengadaan CCTV di DPA Kelurahan 2022 yang merupakan salah satu visi dan misi Bupati Pangkep yakni Saudara Muhammad Yusran Lalogau yang merupakan Bupati Pangkajene.

- 4) Pada tahun 2022 ia dihubungi oleh Kasubag Perencanaan di Kecamatan Balocci Baru bahwa DPA sudah ada dan menyuruh ia untuk mengambilnya di Kantor Kecamatan. Pada saat ia melihat DPA tersebut ia melihat sudah ada Pengadaan CCTV dengan nilai Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran baru kami laksanakan pada bulan Oktober 2022. Sebenarnya, kami kebingungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena Kelompok Masyarakat yang mengerjakan di Kelurahan tidak ada yang mengerti tentang pengadaan cctv. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru T.A 2022 adalah Kelompok Bersama Kita Bisa
  - Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, Sekitar bulan Januari-Februari tahun 2022 ia dapat informasi dari sesama teman lurah satu kecamatan Balocci yaitu lurah Balle Angin Saudara BABA dan lurah Tonasa Saudara MUYATI bahwa akan diadakan kegiatan pengadaan CCTV yang wajib dilaksanakan karena merupakan titipan kegiatan diatas namakan Bapak Bupati. Karena ia masih baru dan hampir semua kelurahan di kabupaten pangkep mengikuti akhirnya ia ikut. Pada sekitar bulan Oktober atau November tahun 2022, ia menerima telfon dari orang yang mengaku Bernama Syahrul Fahmi, pada saat itu dia mengatakan kepada ia bahwa terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru T.A 2022 dirinya nya lah yang ditunjuk oleh "orang" Pemda Pangkajene yang sampai kini tidak ia ketahui siapa namanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pada pembicaraan tersebut ia belum mengiyakan permintaan nya. Ia mengkonfirmasi ke lurah Balle Angin dan lurah Tonasa mengenai siapa SYAHRUL FAHMI ini, apakah benar yang disampaikan. Selanjutnya beberapa hari setelah itu datang Terdakwa Syahrul Fahmi, Saudara ARDI, beserta satu atau dua orang (ia lupa) yang tidakia kenali

Halaman 138 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui ia di Kantor Kelurahan Balocci Baru, pada saat itu Terdakwa Syahrul Fahmi memperkenalkan diri kembali sebagai orang yang disuruh oleh "Orang" Kabupaten untuk mengerjakan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru T.A 2022. Disampaikan juga mengenai penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,- Ia juga sempat tanyakan mengenai pertanggungjawaban kegiatan ini. Disampaikan Terdakwa Syahrul Fahmi bahwa "aman ki, kwitansi dan nota ia yang buat"

Kemudian pada bulan Oktober 2022 dari pihak Terdakwa Syahrul Fahmi dkk datang membawa alat dan bahan serta melakukan survey lokasi untuk menentukan titik termasuk kondisi sinyal. Setelah itu dari pihak kelurahan melakukan transfer dana pencairan uang sebesar Rp150.000.000,- ke rekening kelompok Balocci Baru. Satu hari setelah pencairan Terdakwa Syahrul Fahmi datang sendiri ke kantor kelurahan untuk melakukan penyerahan uang Rp150.000.000,- dari bendahara kelompok ke Terdakwa Syahrul Fahmi disaksikan oleh ia dan ketua.

pada saat penyerahan uang kepada Syahrul Fahmi dilakukan pemisahan untuk pajak dan jatah kelompok (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan total yang diberikan kepada Syahrul Fahmi sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi.

Terkait dengan perencanaan, ia selaku PPK tidak pernah membuat dokumen apapun terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru T.A 2022

- Bahwa Saksi jelaskan menerima arahan dari Saudara Syahrul adalah karena informasi dari sesama teman lurah satu kecamatan Balocci yaitu lurah Balle Angin Saudara BABA dan lurah Tonasa Saudara MUYATI bahwa akan diadakan kegiatan pengadaan CCTV yang wajib dilaksanakan karena merupakan titipan kegiatan. Karena ia masih baru, takut, dan hampir semua kelurahan di kabupaten pangkep mengikuti akhirnya ia ikut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme pembayaran/pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru T.A 2022 tidak dilakukan secara termin, anggaran tersebut diajukan pencairan nya secara utuh senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang mana proses ny adalah, ia selaku Lurah mengajukan Surat

Halaman 139 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pencairan Dana kepada Kecamatan, setelah disetujui kemudian surat permintaan tersebut diteruskan ke Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah untuk meminta persetujuan dan setelah disetujui kemudian diproses di Badan Keuangan Daerah selanjutnya dana masuk ke rekening Kelurahan dan setelah itu diteruskan ke Rekening Kelompok Bersama Kita Bisa

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa uang tersebut diserahkan di di kantor kelurahan Balocci Baru ia terima, dan uang tersebut sebagai fee karena telah mencairkan pengadaan cctv tersebut. Dapat ia jelaskan rinciannya sebagai berikut:

- Rp3.000.000,- untuk ia sendiri
- Rp10.000.000,- untuk membayar pajak
- Rp7.500.000,- ia bagikan untuk staf kelurahan dan kelompok masyarakat.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**42. Saksi Muh. Fadli Sardjan, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Balocci Baru adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Nomor: 06/SKDAU/II/Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Balocci Baru Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 22 Januari 2022 ia ditunjuk menjadi Ketua
- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Balocci Baru ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Balocci Baru pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Balocci Baru T.A 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Bersama Kita Bisa dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan kronologi Kelompok Balocci Baru dipilih oleh Lurah Balocci Baru untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV sebagai berikut:
  - 1) Bahwa awalnya ia mengetahui adanya Pengadaan CCTV 2022 pada saat setelah ia mengantarkan Lurah Balocci Baru yakni Saudari Mariam, S.Pd untuk Asistensi di kantor Kabag Pemerintahan yakni

Halaman 140 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Baharuddin. Setelah dari asistensi tersebut ia diberitahukan oleh Saudari Mariam, S.Pd bahwa ada pekerjaan Pengadaan CCTV Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Pihak ke 3 (Tiga)

2) Sebelum dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dicairkan ia pernah melihat Saudara Ardi bersama 3 orang lainnya datang ke kantor kelurahan Balocci Baru bertemu Saudari Mariam selaku Lurah. Mengenai detail pembahasan ia tidak mengetahuinya.

3) Setelah itu Saudari Mariam menyuruh untuk membuat dokumen pengusulan pencairan yang kemudian ia membuatnya dan serahkan ke lurah. Mengenai yang mengurus permohonannya adalah lurah

4) Pada saat dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan dana Pengadaan CCTV masuk ke Rekening Pokmas Bersama Kita Bisa yang kemudian ia cairkan bersama dengan Bendahara yakni Saudari Hasriani di Bank BPD Cabang Pangkep. Setelah dana tersebut dicairkan, di hari yang sama ia serahkan uang tersebut kepada Lurah di kantor kelurahan Balocci Baru. Setelah itu ia tidak mengetahui tentang pengelolaan dana tersebut

- Bahwa Saksi jelaskan tidak mengerti mengenai Pengadaan CCTV dan tidak pernah ada pengusulan terhadap Pengadaan CCTV pada Musyawarah Kelurahan
- Bahwa Saksi jelaskan ia tidak pernah ke lapangan untuk melihat karena tidak pernah disuruh Lurah. Karena ia walaupun sebagai pihak Pokmas pada Pengadaan CCTV 2022 hanya dilibatkan masalah tandatangan dokumen yang telah diberikan oleh pihak ke 3 (Tiga) yakni Saudari Ardi. Dapat ia jelaskan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saudari Ardi Wiranata
- Bahwa Saksi jelaskan benar anggaran tersebut lebih dulu dicairkan ke rekening kelompok daripada tanda tangan kontrak berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor 06/Kontrak – KBB/X/2022 untuk melaksanakan Swakelola Pengadaan CCTV Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci tanggal 4 Oktober 2022
- Bahwa Saksi jelaskan Saudari Mariam selaku lurah mendapatkan Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada waktu menyerahkan uang pengadaan cctv tersebut kepada Saudari Ardi dan Syahrul Fahmi. Ia hanya diberikan dari upah jasa tersebut sebesar Rp.

Halaman 141 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



7.500.000,-(Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa Saksi jelaskab semua yang melakukan kegiatan tentang pemasangan dan instalasi CCTV pada Kelurahan Balocci Baru T.A 2022 adalah anggota Saudara SYAHRUL FAHMI dan Wahid Perdana Putra dan Timnya. Sepengetahuan ia juga CCTV pada Kelurahan Balocci Baru tidak ada yang rusak pada tahun 2022

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**43. Saksi Muliati, SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Tonasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 821.23/771/BKPSDM/2021 tanggal 08 September 2021
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa Saksi jelaskan ia selaku Lurah Tonasa maupun Masyarakat Kelurahan Tonasa sama sekali tidak pernah ada yang mengusulkan Kegiatan Pengadaan CCTV dalam usulan hasil Musrenbang tahun 2021 Kelurahan Talaka untuk diadakan Kegiatan pengadaan CCTV TA 2022
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kegiatan pengadaan CCTV pada TA 2022 di Kelurahan Tonasa telah dilaksanakan dan telah selesai di Kerjaan, dan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan CCTV mulai dikerjakan pada 29 September 2022 s/d 29 Oktober 2022, Adapun yang mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut adalah Pihak Ketiga / Rekanan yang sama sekali bukan merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Tonasa yang berdasarkan informasi dari Lurah-Lurah di Kecamatan Balocci pengerjaan Pihak Ketiga / Rekanan tersebut telah ditunjuk oleh "Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep" sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan CCTV TA. 2022 yaitu Saudara SYAHRUL FAHMI, dkk
- Bahwa Saksi jelaskan tahapan mekanisme pencairan Anggaran untuk Kegiatan Kelurahan yakni kami bermohon untuk ke Bidang Anggaran BKAD lalu setelah itu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BKAD, dan setelah itu SP2D tersebut dikeluarkan, lalu dibawa ke Bank yang ditunjuk yakni Bank Sulselbar dan setelah itu Bank Sulselbar mentrasfer uang Anggaran Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Halaman 142 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



ke rekening Kelurahan Tonasa dan dari Rekening Kelurahan ditransfer lagi ke rekening POKMAS, kemudian ketua POKMAS bersama Bendahara POKMAS mencairkan Anggaran tersebut

- Bahwa Saksi jelaskan untuk kegiatan pengadaan CCTV di Kelurahan Tonasa TA. 2022 seharusnya dilakukan dengan metode swakelola, yang mana kelompok Masyarakat atau POKMAS / KSM Sipakarennu ia tunjuk untuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan CCTV di Kelurahan Tonasa TA. 2022, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh tim dari Saudara SYAHRUL FAHMI, dkk
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa berawal pada Tahun 2022 berdasarkan informasi dari Lurah Lurah-Lurah yang ada di Kecamatan Balocci bahwa akan diadakan Kegiatan Pengadaan CCTV untuk Tahun Anggaran 2022 bahwa harus dimasukkan Kegiatan Pengadaan CCTV, sehingga ia menyerahkan RKA Kelurahan Tonasa TA. 2022 kepada Saudara KURNIATI untuk dimasukkan ke dalam SYPEDE

Bahwa ia sempat bingung untuk mekanisme pengerjaan pengadaan CCTV tahun 2022 tersebut sehingga ia menanyakan mekanisme pengerjaannya kepada Lurah-Lurah lainnya yang ada di Kecamatan Balocci, karena setahu ia Ketua POKMAS maupun Anggota POKMAS Sipakarennu di Kelurahan Tonasa tidak ada satupun yang memiliki pengetahuan dan keahlian untuk Kegiatan Pengadaan CCTV di Tahun 2022, kemudian ia mendapatkan informasi dari Lurah lainnya bahwa kegiatan Pengadaan CCTV tersebut akan dikerjakan oleh Pihak Ketiga / Rekanan yang telah ditunjuk oleh "Pihak Pemerintah Kabupaten Pangkep" untuk mengerjakan Kegiatan Pengadaan CCTV tersebut;

Bahwa sekitar Bulan September Tahun 2022 ia dihubungi oleh pihak Ketiga / Rekanan yang mengaku bernama Saudara SYAHRUL FAHMI dan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV tersebut sebagaimana yang telah dikerjakannya pada Kelurahan lainnya, dan beberapa hari setelah itu Saudara SYAHRUL FAHMI, dkk datang membawa beberapa item-item untuk kegiatan pengadaan CCTV antara lain : 4 (empat) buah tiang, 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit Box yang ia tidak ketahui, dan beberapa unit kamera CCTV, serta 1 (unit) buah pengeras suara, dan kurang lebih hanya item-item tersebut yang ia ingat, yang mana item-item tersebut dibawa sebelum pencairan Anggaran CCTV dilakukan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membawa beberapa item untuk pengerjaan CCTV, Saudara SYAHRUL dkk bersama satu orang rekannya yang ia tidak ketahui namanya kembali datang untuk melakukan penentuan titik lokasi tiang dan CCTV yang akan dipasang CCTV dengan didampingi oleh Ketua KSM Sipakarennu dan RT/RW disekitar untuk menentukan lokasi titik pemasangan tiang, dan sekitar sebulan sejak penentuan lokasi titik tersebut sekitar bulan Oktober Tahun 2022 dilakukanlah pemasangan perangkat CCTV, dan disaat sedang dilakukannya proses pemasangan perangkat CCTV ia meminta Ketua KSM Sipakarennu dan bendaharannya melakukan pencairan anggaran Kegiatan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 di Bank BPD Sulselbar dengan total anggaran yang dicairkan berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena sudah dimintakan anggarannya oleh Saudara SYAHRUL FAHMI,

Bahwa setelah menginstruksikan agar anggaran untuk kegiatan Pengadaan CCTV TA 2022 tersebut dicairkan, Bendahara POKMAS Sipakarennu menyerahkan seluruh uang tunai yang telah dicairkannya kepada ia;

Bahwa keesokan hari setelah pencairan tersebut, Saudara SYAHRUL FAHMI bersama-sama dengan Saudara WAHID PERDANA PUTRA mendatangi ia di Kantor Kelurahan untuk mengambil uang pencairan tersebut, kemudian setibanya Saudara SYAHRUL FAHMI bersama Saudara WAHID PERDANA PUTRA di Kantor Kelurahan Tonasa, Saudara SYAHRUL FAHMI masuk sendirian saja ke dalam Ruangan Kerja ia, lalu saat itu juha ia menyerahkan seluruh uang pencairan kegiatan Pengadaan CCTV sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan setelah itu Saudara SYAHRUL FAHMI bersama Saudara WAHID PERDANA PUTRA meninggalkan Kantor Kelurahan Tonasa dan membawa uang tersebut;

Bahwa keesokan harinya setelah ia menyerahkan uang kepada Saudara SYAHRUL, Saudara SYAHRUL datang kembali ke Kantor Kelurahan dengan tujuan untuk membagikan Sebagian uang pencairan CCTV yang diserahkan kepada ia sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara SYAHRUL saat itu mengatakan "ini Bu untuk kita tiga juta untuk bagian ta, dan sisanya kita mi yang atur untuk dibagi-bagi atau untuk biaya operasional"

Halaman 144 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa hari kemudian pekerjaan pengadaan CCTV telah selesai dikerjakan kemudian ia diminta untuk menandatangani seluruh dokumen LPJ yang telah dibuat oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk. Yang ia tidak ketahui kebenaran isi LPJ tersebut

- Bahwa Saksi jelaskan pernah menandatangani kontrak Nomor 007/Kontrak-KT/IX/2022 tersebut namun sebelumnya ia tidak pernah membaca isi dari kontrak tersebut nanti setelah ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik barulah ia memperhatikan dan membaca isi kontrak sebelumnya, Adapun kontrak Swakelola tersebut dibuat oleh Saudara SYAHRUL FAHMI, dan yang menyuruh ia menandatangani adalah Saudara SYAHRUL FAHMI
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa baik ia dan Kelompok Sipakarennu tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan dari ia maupun Anggota Kelompok ia yang membuat RAB tersebut, dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana yaitu Saudara SYAHRUL FAHMI dkk
- Bahwa Saksi alasan sampai ia mau dikerjakan oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk karena ia mendapatkan informasi dari Lurah lainnya bahwa kegiatan Pengadaan CCTV tersebut akan dikerjakan oleh Pihak Ketiga / Rekanan yang telah ditunjuk oleh "Pihak Pemerintah Kabupaten Pangkep" untuk mengerjakan Kegiatan Pengadaan CCTV tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan RAB tersebut di atas baru ia lihat setelah diperlihatkan oleh Jaksa Penyelidik, dan ia tidak mengetahui apapun yang terkait isi dalam RAB tersebut termasuk juga dengan anggaran Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan. Dan benar bahwa ia telah menerima uang dari tiga item yang Jaksa Penyidik tunjukkan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara SYAHRUL yang diambil olehnya dari kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tonasa di Tahun Anggaran 2022

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

#### 44. Saksi Drs. Ambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Sipakarennu adalah Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tonasa Kec. Balocci Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 sebagai Ketua ada pada SK tersebut.

Halaman 145 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan saat itu benar diadakan Musrenbang pada Tahun 2021 di Kelurahan Tonasa, namun pada saat itu tidak pernah ada pembahasan atau ada yang mengusulkan Kegiatan CCTV tersebut di Musrenbang Tahun 2021
- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Sipakarennu yang ditunjuk sebagai pelaksana Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Tonasa pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Tonasa T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Sipakarennu dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sekitar Bulan September ia dihubungi oleh Lurah Tonasa bahwa pihak Ketiga / Rekanan yang melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV tersebut datang untuk melakukan penentuan titik lokasi tiang dan CCTV yang akan dipasang CCTV yaitu Saudara SYAHRUL FAHMI bersama seorang temannya yang ia tidak ketahui namanya dan selain itu ikut juga dari Pihak RT/RW yang ikut pada saat penentuan lokasi titik tiang dan CCTV tersebut.

Bahwa benar ia dan bendahara POKMAS Sipakarennu telah melakukan pencairan anggaran Kegiatan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 setelah mendapatkan informasi dari Lurah Tonasa sehingga berdasarkan arahan Lurah ia bersama bendahara POKMAS melakukan pencairan anggaran di Bank BPD Sulselbar dengan total anggaran yang dicairkan berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah mencairkan uang tersebut Bendahara POKMAS Sipakarennu menyerahkan seluruh uang tunai yang telah kami cairkan kepada Lurah Tonasa di Kantor Lurah;

Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Lurah selanjutnya ia tidak menahu lagi dengan penggunaan dan pengelolaan uang anggaran tersebut;

Kemudian beberapa hari kemudian pekerjaan pengadaan CCTV telah selesai dikerjakan kemudian ia diminta untuk menandatangani seluruh dokumen LPJ yang telah dibuat oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk. Yang ia tidak ketahui kebenaran isi LPJ tersebut

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa baik ia dan Kelompok Sipakarennu tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan dari ia maupun Anggota Kelompok ia yang membuat RAB tersebut, dan yang membuat adalah Pihak

Halaman 146 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yaitu Saudara SYAHRUL FAHMI dkk.

Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangi pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola, ia tidak tahu siapa yang membuatnya karena kami hanya terima jadi saja dari Saudara SYAHRUL FAHMI dkk dan diminta oleh Tim Saudara SYAHRUL FAHMI untuk menandatangani semua dokumen tersebut

- Bahwa Saksi sampaikan bahwa karena adanya informasi dari Lurah Tonasa untuk pekerjaan Pengadaan CCTV akan dikerjakan oleh Pihak Ketiga / rekanan dan berdasarkan informasi dan arahan dari Lurah ia sehingga ia mengikuti arahan Lurah Tonasa, selain itu ia maupun anggota Pokmas Sipakarennu tidak ada yang memiliki keahlian di bidang IT
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut dan terkait isi nya ia sebelumnya ia tidak pernah membaca isi dari kontrak karena oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk yang meminta ia untuk menandatangani tanpa ia sempat membaca secara seksama isi dari kontrak yang ia telah tandatangi tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia hanya dilibatkan saat menentukan titik lokasi tiang CCTV, dan ia dan Anggota KSM Sipakarennu tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan baik itu pengerjaan maupun pembelanjaan item yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan CCTV di Kelurahan Tonasa TA 2022 selain itu ia juga tidak mengetahui item apa saja yang harus diadakan untuk pengerjaan kegiatan pengadaan CCTV TA 2022. Dan untuk pengerjaan maupun pembelanjaan item untuk kegiatan pengadaan CCTV di Kelurahan Tonasa TA 2022 dilakukan oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk, selaku pihak ketiga / rekanan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seluruh Dokumen yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk, dan ia bersama bendahara dan Lurah Tonasa hanya diberikan dokumen laporan tersebut untuk ditandatangani saja
- Bahwa Saksi jelaskan ia tidak mengetahuinya karena seluruh Laporan Pertanggungjawaban yang membuat bukan ia maupun Anggota KSM Sipakarennu, dan yang membuat seluruhnya adalah Saudara SYAHRUL FAHMI dkk

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 147 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**45. Saksi Andi Miratu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Samalewa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 821.23/513/BKPPD/2017 tanggal 03 Oktober 2017
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran baru kami laksanakan pada 22 November 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan November 2022 karena anggaran tersebut baru cair dan kami sudah banyak dengar cerita yang kurang baik mengenai CCTV tersebut.

Ia mendengar bahwa ketika program ini diajukan sempat ada penolakan oleh Komisi 1 pada DPRD Kab. Pangkajene dikarenakan kemahalan harga, kami juga kebingungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena Kelompok Masyarakat yang mengerjakan di Kelurahan tidak ada yang mengerti tentang pengadaan CCTV. dan ia mendengar informasi sekitar bulan Maret 2022 dari Kecamatan Bongoro mengajukan kepada Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Pangkajene agar dilakukan perubahan anggaran dari 150 juta menjadi 60 juta ke Kabag Pemerintahan namun pada saat itu di tidak ada respon dari Kabag Pemerintah. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022 adalah POKMAS Samalewa Hebat karena pengadaan tersebut menggunakan metode swakelola tipe IV. Namun di pihak ke tiga

- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2022, ia ketemu dengan Saudara WAHID PERDANA PUTRA disalah satu acara dikecamatan Minasa tene kelurahan Bontoa, pada saat itu dia mengatakan kepada ia bahwa terkait dengan akan diadakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022 tolong diadakan bu lurah, pada pembicaraan tersebut ia belum mengiyakan permintaan nya saudara WAHID PERDANA PUTRA. Selanjutnya selang beberapa waktu di setiap pertemuan dikantor daerah atau kecamatan pimpinan sering mengingatkan kepada ia dan teman-teman lurah dari kecamatan Bungoro terkait percepatan program CCTV, pimpinan dalam hal ini yakni Kabag pemerintahan dan kepala

Halaman 148 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kecamatan kemudian beberapa selang waktu yang ia tidak tahu kapan pastinya, ia dichat oleh saudara ARDI (wartawan/media) pada saat itu dia mengatakan kepada ia bahwa terkait dengan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022 ia ditunjuk sebagai rekanan dikecamatan Bungoro, pada pembicaraan tersebut ia belum mengiyakan permintaan nya saudara ARDI, lalu ia mengkonfirmasi kepada lurah Bori appaka dan lurah Balocci terkait dengan pemasangan CCTV siapa yang mengerjakan dan mereka menjawab sudah cocok Saudara ARDI yang kerjakan.

Selanjutnya menghubungi HERWIN selaku Ketua POKMAS Samalewa Hebat di Kelurahan Samalewa, ia menyampaikan terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022 dikerjakan oleh Saudara ARDI namun menggunakan nama POKMAS Samalewa Hebat, pada saat itu Saudara HERWIN dan ia sama-sama bingung terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan ini kemudian ia memerintahkan bendahara Kelurahan untuk membuat SPM pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022.

Beberapa hari setelah itu ia infokan kepada ketua POKMAS bahwa sudah masuk dana pencairan CCTV kerekening POKMAS, kemudian Ketua POKMAS langsung mencairkan dan menghubungi Saudara ARDI, selanjutnya datang Saudara ARDI, Saudara FAHMI dan Saudara Sony menemui ia dan Ketua POKMAS Samalewa Hebat di Kantor Kelurahan Samalewa kemudian Ketua POKMAS memberikan uang anggaran Pengadaan CCTV senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) kepada Saudara ARDI dan pada saat itu ia menyaksikan. Pada saat penyerahan uang kepada Saudara ARDI dilakukan pemisahan untuk pajak dan jatah kelompok (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) kurang lebih sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus rupiah) dan total yang diberikan kepada Saudara ARDI Kurang lebih sebesar Rp. 129.800.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi. Terkait dengan perencanaan, ia selaku PPK tidak pernah membuat dokumen apapun terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022

- Bahwa Saksi jelaskan ia ada mendapatkan uang dari Saudara HERWIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan disampaikan bahwa ini

Halaman 149 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jatah kelompok (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan)

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022, yang membuat KAK tersebut adalah Pihak Pelaksana / rekanan Saudara ARDI
- Bahwa Saksi jelaskan alasan tetap memasukkan Pengadaan CCTV ke dalam DPA karena sesuai arahan dari pimpinan yang kami temantaman lurah bingung dan ia dapat info dari kasubag perencanaan kecamatan bahwa tinggal kelurahan Samalewa yang belum memasukkan penganggaran CCTV tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme pembayaran/pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022 anggaran tersebut diajukan pencairan nya secara utuh senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang mana proses adalah, ia selaku Lurah mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana kepada Kecamatan, setelah disetujui kemudian surat permintaan tersebut diteruskan ke Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah untuk meminta persetujuan dan setelah disetujui kemudian diproses di Badan Keuangan Daerah selanjutnya dana masuk ke rekening Kelurahan dan setelah itu di teruskan ke Rekening POKMAS Samalewa Hebat
- Bahwa Saksi selaku Lurah Samalewa maupun Masyarakat Kelurahan samalewa tidak pernah ada yang usulan dalam hasil Musrenbang tahun 2021 Kelurahan Samalewa untuk diadakan Kegiatan pengadaan CCTV TA 2022
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar yang mengerjakan pemasangan CCTV di Kelurahan Samalewa adalah Sony. Yang dikerjakan oleh Sony dan timnya adalah dimulai dari memasang CCTV pada tiang – tiang dan di kantor Kelurahan, selanjutnya melakukan instalasi hingga 5 (lima) CCTV yang berada di lokasi berbeda tersebut dapat dilihat di layar TV yang ada di Kantor Kelurahan Samalewa
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak ada perbaikan setelah CCTV ini selesai dikerjakan dan juga tidak ada tim IT Security. Sebagaimana yang ia jelaskan bahwa yang mengerjakan terkait dengan cctv adalah hanya Saudara Sony dan tim nya saja
- Bahwa Saksi jelaskan untuk membuat laporan kegiatan CCTV tahun 2022 ia tidak pernah membuat laporan tersebut karena dari awal proses kami bukan yang melaksanakan kegiatan tersebut, melainkan dari pihak

Halaman 150 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



ke tiga dan untuk laporan tersebut dibuat oleh pihak ketiga yakni Ardi Wiranata

- Bahwa saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2022. Yang membuat adalah ARDI dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk kelengkapan LPJ

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**46. Saksi Herwin, AR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Samalewa adalah berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat Kelurahan Samalewa dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Samalewa Kec. Bungoro Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 sebagai Ketua ada pada SK tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan benar POKMAS Samalewa Hebat sebagai pelaksana Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Samalewa pada tahun 2022 akan tetapi pelaksanaan dilapangan di pihak ke tiga. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Samalewa T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh Kelompok Samalewa Hebat dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, berdasarkan informasi dari Lurah Samalewa pada waktu itu yakni Saudara ANDI MIRATU, SE. pada tahun 2021 terlebih dahulu Lurah Samalewa diberitahu oleh Saudara PUTRA ketika bertemu di Bontoa bahwa "akan ada itu pengadaan CCTV anggarannya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) nanti adakan mki saja" kemudian Lurah Samalewa mendapatkan informasi juga dari Kasubag Perencanaan Kecamatan bahwa akan diadakan Pengadaan CCTV serentak se-Kecamatan Bungoro sehingga akhirnya Anggaran Pengadaan CCTV masuk ke dalam DIPA Kelurahan Samalewa Tahun 2022, kemudian ia ditunjuk oleh Lurah Samalewa dan mencari informasi dari Kelurahan lain yang sebelumnya telah mengadakan pengadaan CCTV karena ia dan Lurah Samalewa sempat bingung bagaimana mekanisme pengerjaan pengadaan CCTV tahun

Halaman 151 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



2022 tersebut sehingga menanyakan mekanisme pengerjaannya dan akhirnya Lurah Samalewa dan ia mendapatkan informasi bahwa pengerjaannya nanti akan dikerjakan dengan satu pintu / rekanan yang ditunjuk yakni Saudara SYAHRUL FAHMI dkk. Kemudian pada Bulan November ia mendapatkan informasi dari Lurah Samalewa bahwa anggaran pengadaan CCTV telah masuk ke rekening POKMAS, setelah itu ia bersama bendahara di BPD Sulselbar mencairkan anggaran tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), kemudian ia membawa uang tersebut ke Kantor Kelurahan dan tidak lama setelah itu Saudara ADI, Saudara ARDI, Saudara SONI dan Saudara SYAHRUL FAHMI datang untuk mengambil uang pencairan tersebut, kemudian ia bersama Lurah menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ARDI mengambil uang pencairan tersebut lalu membagikan uang pajak 12,5 %, PPN sebesar Rp. 8.519.450,- (delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp. 1.161.743,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), selain itu juga Saudara ARDI juga membagikan uang untuk Pokmas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Lurah Samalewa sehingga total uang yang diterima Saudara ARDI kurang lebih sebesar Rp. 129.819.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), kemudian sekitar beberapa minggu setelah itu ketika pekerjaan telah rampung ia menandatangani Kontrak dan LPJ yang telah dibuat oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Samalewa Hebat tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan dari Kelompok kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana Tim dari Saudara SYAHRUL FAHMI dkk. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangani pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola ia tidak tahu siapa kami hanya terima jadi saja dari Saudara SYAHRUL FAHMI dkk
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut dan terkait isi nya ia sebelumnya ia tidak pernah membaca isi dari kontrak karena oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk yang meminta ia untuk menandatangani lalu langsung diminta tanpa ia sempat

Halaman 152 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



membaca secara detail isi kontrak tersebut

- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : November ia mendapatkan informasi dari Lurah Samalewa bahwa anggaran pengadaan CCTV telah masuk ke rekening POKMAS, setelah itu ia bersama bendahara di BPD Sulselbar mencairkan anggaran tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), kemudian ia membawa uang tersebut ke Kantor Kelurahan dan tidak lama setelah itu Saudara ADI, Saudara ARDI, Saudara SONI dan Saudara SYAHRUL FAHMI datang untuk mengambil uang pencairan tersebut, kemudian ia bersama Lurah menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ARDI mengambil uang pencairan tersebut lalu membagikan uang pajak 12,5 %, PPN sebesar Rp. 8.519.450,- (delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp. 1.161.743,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), selain itu juga Saudara ARDI juga membagikan uang untuk Pokmas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Lurah Samalewa sehingga total uang yang diterima Saudara ARDI kurang lebih sebesar Rp. 129.819.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dari uang untuk Pokmas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ia berikan kepada Bendahara POKMAS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama MUSRIADI. kemudian sekitar beberapa minggu setelah itu ketika pekerjaan telah rampung ia menandatangani Kontrak dan LPJ yang telah dibuat oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seluruh Dokumen yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Saudara SYAHRUL FAHMI dkk, sesuai perjanjian secara lisan sebelum saat penyerahan uang, ia hanya diberikan laporan tersebut untuk ditandatangani saja bersama bendahara dan ia tidak mengetahui keaslian dari laporan tersebut
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa ia sendiri hanya menyerahkan kepada ibu lurah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membagikan uang bagian ia kepada bendahara POKMAS Samawela Hebat atas nama MUSRIADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Camat ia tidak pernah menyerahkan uang berkaitan dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan CCTV.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 153 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





**47. Saksi H.Muh. Ali. H.Y, S.H., M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Bori Appaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada Dipa Kelurahan Bori Appaka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan pengusulan program tersebut kemungkinan berasal dari Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Pangkajene karena ia tidak pernah mengusulkan kegiatan pengadaan tersebut ia baru melaksanakan tugas sebagai Lurah Bori Appaka tanggal 22 Juli 2022 dimana pada saat itu pejabat lama sudah masukan didalam RKA
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran baru kami laksanakan pada sekitar Bulan Oktober 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan Oktober 2022 karena ia baru dilantik pada bulan Juli 2022. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka T.A 2022 adalah POKMAS Sinar Marannu karena pengadaan tersebut mengguakan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan untuk kronologi penunjukan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka T.A 2022 pada dasarnya ia kurang mengetahui hal tersebut karena ia baru dilantik pada bulan Juli 2022 sebagai lurah di Kelurahan Bori Appaka menggantikan lurah yang sebelumnya saudari DEWI SARTIKA, namun sekitar Bulan Agustus atau September di saat itu selesai Apel pagi dikecamatan Bungoro ia berbincang dengan camat mengenai sisa kegiatan yang belum dilaksanakan lurah sebelumnya, lalu ia mengatakan masi ada anggara CCTV yang belum terlaksana dan camat mengarahkan untuk segera dilaksanakan karena mengingat sudah diakhir tahun, namun ia bingung siapa yang bisa kerjakan kegitan tersebut, atas arahan camat untuk menghubungi lurah-lurah yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Sehari kemudian ia dikasi nomor telpon yang kerjakan CCTV oleh camat Bungoro, selanjutnya ia telpon nomor tersebut dan mengajak ketemu untuk menanyakan mekanisme pengerjaan CCTV tersebut, satu hari kemudian ia ketemu dengan Saudara ARDI dan saat itu membahas mekanisme pengerjaan serta Saudara ARDI meminta ia

Halaman 154 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencairkan dana tersebut dan saudara ARDI mengatakan nanti selesai dana tersebut cair langsung saja berhubung ke saudara FAHMI karena dia yang pelaksan, dari hasil pertemuan ia dengan Saudara ARDI ia langsung memberitahukan kepada Ketua POKMAS Sinar Marannu atas nama USMAN SAHUDE mengenai pekerjaan akan dikerjakan oleh rekanan karena kami kebingungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut POKMAS yang mengerjakan di Kelurahan tidak ada yang mengerti tentang pengadaan CCTV.

Kemudian sekitar bulan Oktober ia bersama Ketua POKMAS Sinar Marannu menandatangani Kontak Swakelola Pekerjaan pengadaan CCTV kelurahan Bori Appaka nomor: 09/KS-KBA/KB/X/2022 selanjutnya ia mengajukan pencairan pengadaan CCTV tersebut dan pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 dana tersebut masuk ke rekening kelurahan Bori Appaka setelah itu sehari kemudian bendahara kelurahan Bori Appaka langsung TMT ke rekening POKMAS Sinar Marannu. Setelah itu dana cair Ketua POKMAS Sinar Marannu membawa uang tersebut ke kantor, pada hari itu juga datang saudara FAHMI dan timnya selanjutnya ketua POKMAS Sinar Marannu menyerahkan dana tersebut kepada saudara FAHMI di ruang kerja Lurah Bori Appaka. senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) kepada Saudara FAHMI dan pada saat itu ia menyaksikan dan bendahara POKMAS Sinar Marannu. Pada saat penyerahan uang kepada Saudara FAHMI dilakukan pemisahan untuk pajak dan jatah kelompok (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan total yang diberikan kepada Saudara FAHMI kurang lebih sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta ribu rupiah) dan penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi. Terkait dengan perencanaan, ia selaku PPK tidak pernah membuat dokumen apapun terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa T.A 2020. Kegiatan dilakukan pada bulan November 2022 sekitar 28 hari sama sekali tanpa campur tangan Pokmas Sinar Marannu ataupun ia sebagai lurah.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka T.A 2022, yang membuat KAK tersebut setahu ia adalah Pihak ketiga atas nama FAHMI

Halaman 155 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut karena dibuat oleh Staf di Kelurahan. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena ia tidak membaca secara jelas dan juga karena bukan Kelompok Bori Appaka yang melaksanakan
- Bahwa Saksi jelaskan yang mengerjakan pemasangan cctv di Kelurahan Bori Appakan adalah setahu ia Tim dari Saudara FAHMI. Yang dikerjakan oleh timnya diantaranya dimulai dari memasang CCTV pada tiang – tiang dan di kantor Kelurahan, selanjutnya melakukan instalasi hingga 5 (lima) CCTV yang berada di lokasi berbeda tersebut dapat dilihat di layar Tv yang ada di Kantor Kelurahan Bori Appaka
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontomatene T.A 2022. Yang membuat adalah ARDI dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika file kelengkapan LPJ dikirimkan ke ia
- Bahwa Saksi Terkait dengan pekerjaan ini ia tidak mengetahuinya, yang ia ketahui bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan dan instal CCTV dikerjakan oleh Terdakwa Syahrul Fahmi dan Timnya
- Bahwa Saksi ia tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka T.A 2022. Setahu ia yang membuat adalah saudara FAHMI dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk kelengkapan LPJ

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**48. Saksi Usman Sahude**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Bungoro adalah berdasarkan musyawarah kemudian diajukan ke Lurah Kelurahan Bori Appaka dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Bori Appaka Kec. Bungoro sebagai Ketua Bahwa Saksi
- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Sinar Marannu ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Bori Appaka pada bulan Juni tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari

Halaman 156 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran perubahan Kelurahan Bori Appaka T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Kelompok Sinar Marannu dengan metode swakelola tipe IV.

- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada Oktober 2022 Lurah Bori Appaka bernama Saudara M. ALI HY sampaikan ada pengadaan dan instalasi CCTV dengan anggaran senilai Rp150.000.000,00 dan memilih Kelompok Sinar Marannu dari dua kelompok. Pak Lurah menyampaikan "bahwa ini pekerjaan ada yang kerja, Cuma dananya lewat pokmas". Seminggu kemudian ada informasi dari bendahara kelurahan melalui telepon terkait pencairan sebesar Rp150.000.000,00 di bank BPD Sulselbar Pangkep. Akhirnya ia dan bendahara sdri. M. SYUKUR pergi mencairkan uang tersebut kemudian dibawa ke kelurahan Bori Appaka karena ditelpon oleh pak Lurah "bawa itu ke kantor, karena sudah ada yang menunggu, yang mau kerja CCTV". Tanpa ia mengetahui siapa yang menunggu ia dan bendahara kelompok pergi kekelurahan. Sesampainya di kelurahan pada saat sore sudah ada, pak Lurah, dan 4 orang yaitu Saudara GUGUNG, Saudara SYAHRUL FAHMI, dan dua orang lain yang tidak ia kenali. Kemudian bendahara kelompok letakkan seluruh uang Rp150.000.000,00 di atas meja depan kami semua ia sampaikan "ini uang pencairan Rp150.000.000,00", kemudian Saudara SYAHRUL FAHMI menghitung, mengambil kemudian menjelaskan "semua yang akan dikerjakan harganya Rp126.000.000, ini untuk bayar pajak Rp9.000.000,00 lebih, sisa Rp7.500.000,00 untuk dana pelaksanaan dan pengawasan" sambil menyerahkan Rp16.000.000,00. Sehingga uang Rp16.000.000,00 dibayarkan untuk pajak Rp9.681.193 untuk seklu dan bendahara kelurahan Rp318.807,00 karena membantu administrasi perpajakan. administrasi yaitu pelaksanaan, dan pengawasan sebesar Rp7.500.000,00. Namun, faktanya uang Rp7.500.000,00 ia berikan ke pak Lurah Rp3.500.000,00 untuk ia sendiri Rp1.000.000,00 untuk sekretaris Rp500.000,00 untuk bendahara Rp500.000,00 ke anggota masing-masing Rp500.000,00 untuk 4 orang. Setelah selesai semua kegiatan kemudian ia baru menandatangani kontrak kerja bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibawa oleh bendahara kelompok. Kegiatan dilakukan pada bulan November 2022 sekitar 28 hari, tetapi kami tidak mengerjakan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Sinar Marannu tidak ada

Halaman 157 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak rekanan Saudara SYAHRUL FAHMI, dkk. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangan pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola adalah Saudara SYAHRUL FAHMI

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengerjaan CCTV Pak Lurah menyampaikan "bahwa ini pekerjaan ada yang kerja, Cuma dananya lewat pokmas". Karena ia baru pertama kali mengerjakan hal-hal seperti ini dan ia percaya pada pak Lurah, jadi ia mengikuti saja arahan tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : pada tahun 2022 Lurah Bori Appaka bernama Saudara MUH ALI HY sampaikan ada pengadaan dan instalasi CCTV dengan anggaran senilai Rp150.000.000,00 dan memilih Kelompok Sinar Marannu dari dua kelompok yang ada di kelurahan. Pak Lurah menyampaikan "bahwa ini pekerjaan ada yang kerja, Cuma dananya lewat pokmas". Seminggu kemudian ada informasi dari bendahara kelurahan melalui telepon terkait pencairan sebesar Rp150.000.000,00 di bank BPD Sulselbar Pangkep. Akhirnya ia dan bendahara sdri. M. SYUKUR pergi mencairkan uang tersebut kemudian dibawa ke kelurahan Bori Appaka karena ditelpon oleh pak Lurah "bawa itu ke kantor, karena sudah ada yang menunggu, yang mau kerja CCTV". Tanpa ia mengetahui siapa yang menunggu ia dan bendahara kelompok pergi kekelurahan. Sesampainya di kelurahan pada saat sore sudah ada, pak Lurah, dan 4 orang yaitu Saudara GUGUNG, Saudara SYAHRUL FAHMI, dan dua orang lain yang tidak ia kenali. Kemudian bendahara kelompok letakkan seluruh uang Rp150.000.000,00 di atas meja depan kami semua ia sampaikan "ini uang pencairan Rp150.000.000,00", kemudian Saudara SYAHRUL FAHMI menghitung, mengambil kemudian menjelaskan "semua yang akan dikerjakan harganya Rp134.000.000,00 ini untuk bayar pajak Rp9.000.000,00 lebih, sisa Rp7.500.000,00 untuk dana pelaksanaan dan pengawasan" sambil menyerahkan Rp16.000.000,00. Sehingga uang Rp16.000.000,00 dibayarkan untuk
  - Rp9.681.193 pajak,
  - Rp318.807,00 untuk administrasi dan cetak LPJ

Halaman 158 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp7.000.000,00 administrasi yaitu pelaksanaan, dan pengawasan sebesar Namun, faktanya uang Rp7.000.000,00 untuk:
    - Rp3.000.000,00 ia berikan ke pak Lurah
    - Rp1.000.000,00 untuk ia sendiri
    - Rp500.000,00 untuk sekretaris
    - Rp500.000,00 untuk bendahara
    - Rp2.000.000,00 ke anggota masing-masing Rp500.000,00 untuk 4 orang
  - Bahwa Saksi jelaskan seluruh Dokumen yang terdapat pada Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pihak rekanan Saudara SYAHRUL FAHMI dan tim. Ia hanya diberikan laporan tersebut untuk ditandatangani saja bersama bendahara dan ia tidak mengetahui keaslian dari laporan tersebut karena pihak rekanan yang tahu semuanya
  - Bahwa Saksi jelaskan seluruh Laporan Pertanggungjawaban yang membuat bukan ia tapi Saudara SYAHRUL FAHMI dan tim
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**49. Saksi H. Abdullah, S.Sos.,Msi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Mangallekana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Mangallekana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan dana tersebut masih ada sehingga di Tahun 2023 dianggarkan Kembali dengan nilai yang sama. Ia tidak mengetahui darimana usul kegiatan tersebut karena ia menjabat di bulan Januari Tahun 2023 yang mana anggaran tersebut sudah ada dalam DIPA sehingga ia hanya melaksanakan kegiatan tersebut. Dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga, karena pokmas tidak memahami pengadaan CCTV jadi pokmas hanya untuk syarat administrasi saja
- Bahwa Saksi ia jelaskan pelaksanaan pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangallekana dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 dan menggunakan metode swakelola Tipe IV. yakni dengan melibatkan

Halaman 159 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



POKMAS. Bahwa yang bertandatangan di Kontrak Swakelola Pekerjaan Pengadaan CCTV Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2023 Nomor: 02/KONTRAK-KM/KL/III/2023 tanggal 29 maret 2023 Sedangkan yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah Saudaran Syahrul Fahmi dan Tim

- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2023 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa Saksi jelaskan kronologi Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangallekana T.A 2023, sebagai berikut:
  - Awalnya ia menjabat dibulan januari 2023, pada saat ia akan melaksanakan kegiatan ia bertanya kepada Lurah Labakkang dan Pundata Baji pada saat setelah selesai upacara untuk kegiatan pengadaan CCTV bagaimana karena mereka sudah melaksanakan kegiatan tersebut ditahun 2022, sehingga mereka mengatakan bahwa yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Saudara Putra dan Saudara Syahrul Fahmi, dan setelah itu ia langsung menghubungi Syahrul Fahmi dan menanyakan tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan Saudara Syahrul Fahmi mengatakan ia yang mengerjakan di kelurahan lain, sehingga pada saat dana tersebut cair ia langsung menghubungi Syahrul Fahmi.
  - Selanjutnya pada Bulan Maret 2023 tersebut pada saat setelah pencairan Saudara Syahrul Fahmi, Saudara Sony, dan temannya yang ia tidak kenal datang ke kantor kelurahan mangallekana untuk mengambil dana CCTV tersebut. dan pada saat Saudara Syahrul Fahmi dan tim datang, pokmas langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Syahrul Fahmi.
  - Adapun dana yang diterima oleh Syahrul Fahmi sebesar Rp. 129.500.000 (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar pajak dengan total 9.681.644 dan sisanya sebesar Rp. 10.818.356 bagian dari 7% (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) merupakan bagian pokmas dan lurah.
  - Bahwa untuk pengadaan CCTV tersebut ia tidak mengetahui perencanaannya, karena dana tersebut sudah masuk dalam DIPA pada saat ia menjabat. Dan Terkait dengan perencanaan, ia selaku PPK tidak pernah membuat dokumen apapun terkait dengan

Halaman 160 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangallekana T.A 2023

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat penyerahan uang kepada Saudara syahrul fahmi telah disampaikan bahwa nanti untuk pembuatan LPJ Kegiatan CCTV nanti mereka yang buat
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangallekana T.A 2023, yang membuat KAK tersebut adalah Saudara Syahrul Fahmi ia hanya disodorkan untuk tanda tangan saja
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme pembayaran/pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangallekana T.A 2023 tidak dilakukan secara termin, anggaran tersebut diajukan pencairan nya secara utuh senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang mana prosesnya adalah, ia selaku Lurah mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana kepada Kecamatan, setelah disetujui kemudian surat permintaan tersebut diteruskan ke Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah untuk meminta persetujuan dan setelah disetujui kemudian diproses di Badan Keuangan Daerah selanjutnya dana masuk ke rekening Kelurahan dan setelah itu di teruskan ke Rekening Bendahara Kelompok Masyarakat Srikandi
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangallekana T.A 2023. Yang membuat adalah sdr Syahrul fahmi dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk kelengkapan LPJ
- Bahwa Saksi jelaskan terdapat kwitansi pada saat penyerahan uang kepada Saudara Syahrul Fahmi untuk pelaksanaan kegiatan CCTV di Kelurahan Mangallekana.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**50. Saksi Nurlinda,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (POKMAS) adalah berdasarkan musyawarah kemudian diajukan ke Lurah Kelurahan Mangallekana dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Mangallekana Kec. Labakkang sebagai Ketua POKMAS SRIKANDI berdasarkan SK Kepala Kelurahan Mangallekana Nomor :76/KM/KL/IIII/2023 tersebut. terkait dengan tugas dan tanggung

Halaman 161 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab secara umum adalah mengelola anggaran, perencanaan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok

- Bahwa Saksi jelaskan benar POKMAS Srikandi ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Mangallekana pada bulan Maret tahun 2023. Pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum anggaran Kelurahan Sapanang T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh Kelompok Srikandi namun untuk metode pekerjaannya ia tidak mengetahuinya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2022 ia memiliki kelompok dengan KSM tuju-tuju di kelurahan Mangallekana sebagai bendahara kemudian tahun 2023 berganti nama menjadi KSM/POKMAS Srikandi Dimana ia sebagai ketua yang pada saat penganggaran pengadaan CCTV pada Kelurahan mangallekana tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 dilakukan musyawarah oleh kepala kelurahan mangallekana H.Abdullah, S.Sos.,M.Si menyepakati POKMAS Srikandi yang melakukan pekerjaan Pengadaan CCTV dengan anggaran senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Srikandi tidak ada yang memiliki keahlian dalam pengadaan maupun pemasangan CCTV oleh karena itu ia meminta bantuan kepada Kepala Kelurahan mangallekana terkait pengadaan CCTV tersebut dan berdasarkan informasi dari beberapa Lurah ada yang mengerjakan CCTVnya yaitu Saudara, SAHRUL FAHMI sehingga pak lurah dan ia menghubungi orang tersebut untuk meminta di kerjakan pekerjaan CCTV di Kelurahan Mangallekana dan Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan ketua Kelompok yang di tandatangani pada Tahun 2023, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola adalah ia sendiri
- Bahwa Saksi jelaskan alasan ia mempercayakan pekerjaan CCTV Mangallekana pada saat itu karena berdasarkan informasi dari beberapa lurah bahwa yang mengerjakan pengadaan CCTV lurah tersebut ada Saudara SAHRUL FAHMI sehingga kepala kelurahan menemui orang tersebut dan merekomendasikan kepada ia
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut dan terkait isi nya ia mengetahuinya karena ia juga yang membuatnya namun ia tidak tau secara persis apa maksud dari kontrak

Halaman 162 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tersebut ia hanya langsung tanda tangan. Karena ia berfikir CCTV ini sudah ada yang mengerjakan rekanan yang ahli dalam pekerjaan CCTV

- Bahwa Saksi jelaskan ia mengetahui RAB tersebut pada saat Saudara SAHRUL FAHMI memberikan RAB tersebut kepada Kepala Kelurahan Mangallekana dan terkait anggaran yang terdapat pada RAB tersebut ia hanya mengetahui pada Pengawasan yaitu Sekertari Kelurahan yaitu Saudara Muzakkir sebesar 2% dan dananya diterima oleh yang bersangkutan, kemudian dana Pelaksana yaitu POKMAS Srikandi sebesar 3% dan dana nya sudah ia terima namun untuk anggaran Perencanaan sebanyak 2% ia tidak mengetahuinya karena yang membuat laporan penggunaan adalah Saudara SAHRUL FAHMI
  - Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan pada bulan maret 2023 terdapat dana yang masuk kedalam Rekening Pokmas yang berasal dari rekening kelurahan Manggalekana yang di tranfer oleh Bendahara Kelurahan Mangallekana, kemudian pada saat itu ia langsung melakukan pencairan terhadap dana pengadaan CCTV sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian SAHRUL FAHMI datang ke kantor kelurahan karena sudah ditelfon oleh kepala Kelurahan bahwa dana sudah dicairkan kemudian ia melakukan perhitungn terkait anggaran yang harus ia keluarkan, seperti pembayaran pajak PPN dan PPH, Pelaksanaan dan pengawas, selanjutnya ia memberikan sisa dari dana yang telah ia keluarkan kepada Saudara SAHRUL FAHMI sebesar Rp. 129.500.000 (Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ia berikan kwitansi pembayaran tertanggal 30 maret 2023 dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah ia sendiri, Lurah Mangallekana dan tim dari saudara SAHRUL FAHMI
  - Bahwa Saksi jelaskan bahwa seluruh Laporan pertanggung jawaban tersebut dibuat oleh Saudara SAHRUL FAHMI karena Dana Pengadaan CCTV tersebut sudah ia serahkan kepada SaudaraSAHRUL FAHMI
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**51. HJ. Jumliana, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Labakkang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Halaman 163 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Labakkang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dapat ia jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Labakkang T.A. 2022:

- 1) Bahwa pada awalnya di akhir tahun 2021 ia dihubungi lewat Telfon oleh Saudara Putra untuk meminta kepada ia supaya Pengadaan CCTV di kasih masuk ke dalam Anggaran Kelurahan Labakkang Tahun 2022. Pada saat itu ia tidak mengetahui Saudara Putra siapa, namun Saudara Putra mengatasnamakan Pak Bupati yakni Saudara Muhammad Yusran Lalogau dan ia konfirmasi kepada Lurah lainnya mengenai hal tersebut. Sedangkan Lurah lainnya juga mengkonfirmasi bahwa itu benar sehingga ia memasukkan dana pengadaan CCTV tersebut karena takut dapat berdampak pada jabatan ia meskipun tidak dilakukan musrenbang terlebih dahulu.
- 2) Pada tahun 2022 ia dihubungi oleh Saudara Muhammad Sahrir yang mengatasnamakan orangnya Pak Putra yang mau mengerjakan Pengadaan CCTV tersebut dan dia menghubungi ia untuk mencari dana tersebut karena dia sudah mau mengerjakan. Maka setelah itu ia buatlah dokumen – dokumen pencairan.
- 3) Setelah dana tersebut cair ke rekening kelurahan yang kemudian di transfer ke Rekening Pokmas Labakkang Religius. Kemudian ia bilang ke ketua Pokmas bahwa dana tersebut telah masuk.
- 4) Kemudian keesokan harinya pada 24 November 2022 dana tersebut di cairkan di Bank BPD. Ia dihubungi untuk menjadi saksi penyerahan uang antara ketua dan bendahara Pokmas dengan Saudara Muhammad Sahrir, Syahrul Fahmi, Ardi, dan 2 (Dua) orang lainnya yang ia tidak tahu namanya di Warkop Teras yang awalnya mau dilakukan di kantor tetapi sudah tutup. Kemudian Ketua Pokmas letakkan uang Rp150.000.000,00 di meja dan diambil oleh Saudara SYAHRUL FAHMI tanpa kwitansi, ketua pokmas sempat mendokumentasikan namun sudah terhapus. Kemudian Saudara ARJUT alias MUHAMMAD SAHRIR yang ia ketahui adalah wartawan menawarkan nomor handphone miliknya untuk ia simpan sambil mengatakan "kalau mau ada tanya-tanya hubungi ia saja". Setelah itu Saudara SYAHRUL FAHMI menghitung uang di atas meja dan menyerahkan kembali Rp20.500.000,00 ke ketua pokmas dan

Halaman 164 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "ini untuk pajak Rp10.000.000,00 yang Rp10.500.000,00 kita baku atur (kamu yang mengatur)". Jadi, Rp10.000.000,00 untuk pajak yang dibayarkan ketua pokmas melalui pos. Untuk Rp10.500.000,00 sebesar Rp6.000.000,00 diambil oleh ia, Rp2.500.000,00 untuk ketua pokmas dan dijadikan tambahan modal, Rp2.000.000,00 untuk bendahara digunakan untuk keperluan pribadi.

5) Kemudian pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Desember 2022 dilakukan kegiatan pemasangan Pemasangan CCTV, ia dan Pokmas sama sekali tidak ada tim dan tidak melakukan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan

- Bahwa Saksi pengadaan CCTV tersebut menggunakan metode Swakelola Tipe IV yakni dengan melibatkan POKMAS. Bahwa yang bertandatangan di Kontrak Swakelola Untuk Melaksanakan Swakelola Pengadaan CCTV dan Internet Gratis Nomor : 10/KPA-KLL/XI/2022 tanggal 22 November 2022 adalah ia selaku PPK dengan Ketua Pokmas Labakkang Religius yakni Saudara Fajar Sadiq Wirabuana. Dana pekerjaan CCTV tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta) diserahkan kepada Saudara Muhammad Sahrir, Syahrul dan Ardi yang berarti yang melaksanakan mereka
- Bahwa Saksi diberikan oleh Pokmas Labakkang Religius dari hasil uang yang diberikan oleh Saudara Muhammad Sharir, Syahrul dan Ardi waktu di warkop Teras yang ia tidak tahu nominalnya berapa. Dari itu ia diberikan uang oleh Pokmas sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Labakkang T.A 2022, yang membuat KAK tersebut adalah Saudara Muhammad Sahrir
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Labakkang T.A 2022 yang membuat RAB adalah Saudara Ardi dan Syahrul Fahmi kemudian baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk kelengkapan LPJ di Kantor Kelurahan yang dibawa oleh Terdakwa Syahrul Fahmi

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 165 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**52. Saksi Fajar Sadiq Wirabuana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Labakkang Religius adalah berdasarkan musyawarah rencana pembangunan kemudian diajukan ke Lurah Kelurahan Labakkang dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Labakkang Kec. Labakkang sebagai Ketua ada pada SK Lurah No:13 TAHUN 2022
- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Labakkang Religius ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Labakkang pada bulan Juni atau Juli tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran perubahan Kelurahan Labakkang T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Kelompok Labakkang Religius dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, Sekitar awal Tahun 2022 kelompok ia ditunjuk oleh Lurah Labakkang yaitu sdri. JUMLIANA dari 5 kelompok yang ada di kelurahan untuk melakukan pengadaan dan instalasi CCTV di kelurahan dengan anggaran Rp150.000.000,00 yang diadakan tanpa musrenbang terlebih dahulu. Lurah juga sampaikan "jangan dulu ki dicairkan, sudah ada yang kerjakan" kemudian ia sampaikan "oo ia kira kelompok ku yang kerjakan?" dijawab lagi oleh Lurah "tidak", ia sempat menolak juga "nanti kalau ada apa-apanya ini kita atas nama kelompok?" dijawab lagi oleh lurah "tidak ji". Sejujurnya ia juga bingung, ia kira kelompok kami yang kerjakan, tetapi karena sudah ada perintah dari Lurah kami mengikuti saja. Sekitar bulan Mei 2022 Bendahara kelurahan Labakkang sudah menghubungi ia kalau "dana pencairan sudah ada di rekening pokmas tapi jangan dulu dicairkan" ia diminta untuk menunggu perintah. Setelah dana itu mengendap sekitar seminggu, ia dihubungi oleh Lurah Labakkang yaitu sdri. JUMLIANA yang mengatakan "dimana sekarang dek? pergi dulu cairkan dulu karena ada ini di kantor orangnya yang mau kerjakan CCTV". Ia langsung pergi ke bank BPD Sulselbar Pangkep bersama bendahara kelompok Saudara AWALUDDIN A. LATIF karena hari sudah sore. Akhirnya pada **24 November 2022** ia, bendahara kelompok Saudara AWALUDDIN A. LATIF pergi mencairkan uang Rp150.000.000,00 tersebut dengan membawa ktp dan buku tabungan kelompok kemudian menandatangani slip pencairan. Karena sudah

Halaman 166 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sore dan kantor kelurahan sudah tutup atau bukan jam kerja, akhirnya kami diarahkan oleh Lurah untuk pergi ke Warkop Teras Kopi saja.

Sesampainya di warkop sudah ada Lurah dan Saudara SYAHRUL FAHMI, Saudara ARJUT alias MUHAMMAD SAHRIR dan orang lain yang ia tidak kenal. Kemudian ia letakkan uang Rp150.000.000,00 di meja dan diambil oleh Saudara SYAHRUL FAHMI tanpa kwitansi, ia sempat mendokumentasikan namun sudah terhapus. Kemudian Saudara ARJUT alias MUHAMMAD SAHRIR yang ia ketahui adalah wartawan menawarkan nomor handphone miliknya untuk ia simpan sambil mengatakan "kalau mau ada tanya-tanya hubungi ia saja". Setelah itu Saudara SYAHRUL FAHMI menghitung uang di atas meja dan menyerahkan kembali Rp20.500.000,00 ke Lurah sambil menyampaikan "ini untuk pajak Rp10.000.000,00 yang Rp10.500.000,00 kita baku atur (kamu yang mengatur)". Jadi, Rp10.000.000,00 untuk pajak yang ia bayarkan melalui pos, untuk Rp10.500.000,00 sebesar Rp6.000.000,00 diambil oleh lurah, Rp2.500.000,00 untuk ia dan dijadikan tambahan modal, Rp2.000.000,00 untuk bendahara digunakan untuk keperluan pribadi.

Setelah selesai semua kegiatan kemudian kami baru menandatangani kontrak kerja bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibawa ke kelurahan oleh teknisi yang ia tidak kenal dan merupakan orang Saudara SYAHRUL FAHMI. Laporan pertanggungjawaban tersebut bukan kelompok kami yang membuat. Kemudian pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Desember 2022 dilakukan kegiatan pemasangan Pemasangan CCTV, Pokmas sama sekali tidak ada tim dan tidak melakukan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Labakkang Religius tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat kami tidak mengetahui siapa yang membuat. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangan pada Tahun 2022 setelah semua pekerjaan selesai, bersama dengan laporan pertanggungjawaban dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola ia tidak mengetahui
- Bahwa Saksi sampaikan waktu itu wal Tahun 2022 kelompok ia ditunjuk oleh Lurah Labakkang yaitu sdri. JUMLIANA dari 5 kelompok yang ada

Halaman 167 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



di kelurahan untuk melakukan pengadaan dan instalasi CCTV di kelurahan dengan anggaran Rp150.000.000,00. Lurah juga sampaikan "jangan dulu ki dicairkan, sudah ada yang kerjakan" kemudian ia sampaikan "oo ia kira kelompok ku yang kerjakan?" dijawab lagi oleh Lurah "tidak", ia sempat menolak juga "nanti kalau ada apa-apanya ini kita yang kena karena atas nama kelompok?" dijawab lagi oleh lurah "tidak ji".Sejujurnya ia juga bingung, ia kira kelompok kami yang kerjakan, tetapi karena sudah ada perintah dari Lurah kami mengikuti saja.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut dan terkait isi nya ia tidak membacanya karena diserahkan setelah semua pekerjaan selesai bersama dengan laporan pertanggungjawaban. Kemudian ia juga hanya diminta untuk menandatangani saja, belum sempat ia baca laporan pertanggungjawaban karena diminta untuk cepat agar cepat selesai
- Bahwa Saksi pernah melihat sekilas RAB Pengadaan CCTV karena baru diserahkan saat pekerjaan sudah selesai dan ia tidak memahami isinya. Itupun karena ia harus menandatangani laporan, karena disuruh cepat agar cepat selesai. Kelompok menerima anggaran sebesar Rp4.500.000,00 tidak disampaikan untuk apa oleh lurah. Dari Rp4.500.000,00 tersebut Rp2.500.000,00 untuk ia dan dijadikan tambahan modal, Rp2.000.000,00 untuk bendahara digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : Sekitar bulan Mei 2022 Bendahara kelurahan Labakkang sudah menghubungi ia kalau "dana pencairan sudah ada di rekening pokmas tapi jangan dulu dicairkan" ia diminta untuk menunggu perintah. Setelah dana itu mengendap sekitar seminggu, ia dihubungi oleh Lurah Labakkang yaitu sdri. JUMLIANA yang mengatakan "dimana sekarang dek? pergi dulu cairkan dulu karena ada ini di kantor orangnya yang mau kerjakan CCTV". Ia langsung pergi ke bank BPD Sulselbar Pangkep bersama bendahara kelompok Saudara AWALUDDIN A. LATIF karena hari sudah sore. Akhirnya ia, bendahara kelompok Saudara AWALUDDIN A. LATIF pergi mencairkan uang Rp150.000.000,00 tersebut dengan membawa ktp dan buku tabungan kelompok kemudian menandatangani slip pencairan. Karena sudah sangat sore dan kantor kelurahan sudah tutup





atau bukan jam kerja, akhirnya kami diarahkan oleh Lurah untuk pergi ke Warkop Teras Kopi saja.

Sesampainya di warkop sudah ada Lurah dan Saudara SYAHRUL FAHMI, Saudara ARJUT alias MUHAMMAD SAHRIR dan orang lain yang ia tidak kenal. Kemudian ia letakkan uang Rp150.000.000,00 di meja dan diambil oleh Saudara SYAHRUL FAHMI tanpa kwitansi, ia sempat mendokumentasikan namun sudah terhapus. Kemudian Saudara ARJUT alias MUHAMMAD SAHRIR yang ia ketahui adalah wartawan menawarkan nomor handphone miliknya untuk ia simpan sambil mengatakan "kalau mau ada tanya-tanya hubungi ia saja". Setelah itu Saudara SYAHRUL FAHMI menghitung uang di atas meja dan menyerahkan kembali Rp20.500.000,00 ke Lurah sambil menyampaikan "ini untuk pajak Rp10.000.000,00 yang Rp10.500.000,00 kita baku atur (kamu yang mengatur)". Jadi,

- Rp10.000.000,00 untuk pajak yang ia bayarkan melalui pos, untuk
- Rp10.500.000,00 sebesar
  - Rp6.000.000,00 diambil oleh lurah,
  - Rp2.500.000,00 untuk ia dan dijadikan tambahan modal,
  - Rp2.000.000,00 untuk bendahara digunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seluruh Dokumen yang terdapat pada Laporan pertanggungjawaban bukan dibuat oleh kelompok. Ia hanya diberikan laporan tersebut oleh lurah untuk ditandatangani saja bersama bendahara dan ia tidak mengetahui keaslian dari laporan tersebut.
- Bahwa Saksi seluruh Laporan Pertanggungjawaban yang membuat bukan ia

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**53. Saksi M. Nasir Dg. Tobo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Pundata Baji berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.23/550/BKPPD/2018 tanggal 10 September 2018
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 169 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Pundata Baji sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dapat ia jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Pundata Baji T.A. 2022
  - 1) Pada Tahun 2022, Lurah Mappasaile kecamatan pangkajene yakni Saudara Putra menyuruh memasukkan Pengadaan CCTV ke dalam anggaran ini ke DPA Kel. Pundata Baji T.A. 2022 menyampaikan ke ia bahwa seluruh Kelurahan juga sudah memasukan ke dalam DPA Tahun 2022 dan sampaikan ke ia juga Pengadaan CCTV ini Satu Pintu. Ia sempat berdebat terkait masalah itu karena tidak ada dalam musyawarah masyarakat namun karena kami yang paling terakhir dan disampaikan oleh Saudara PUTRA bahwa kegiatan ini merupakan petunjuk pimpinan. Karena sepengetahuan ia Saudara Putra dekat dengan Bupati Pangkep jadi ia pikir pimpinan yang dimaksud adalah Pak Bupati. Karena teman-teman yang lain sudah mengadakan akhirnya ia mengikuti petunjuk untuk memasukkan ke dalam DPA.
  - 2) Kemudian Saudara Putra bersama tiga orang lainnya dimana yang ia kenal hanya Saudara Syahrul. Mereka datang ke kantor untuk menyampaikan bahwa mereka yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan CCTV tersebut. Ia juga menyampaikan kepada mereka, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai RAB dan kualitas yang baik serta uruskan dokumen – dokumen dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan mereka yang mengurus.
  - 3) Bahwa ia bersama ketua Pokmas Pundata Hebat yakni Saudara Muhammad Ridwan mengajukan pencairan pengadaan CCTV tersebut, beberapa hari kemudian dana sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) masuk ke Rekening kelurahan Pundata Baji namun sebelum ia teruskan ke pokmas ia sempat berniat ingin mengembalikannya ke kas daerah namun saudara Putra meyakinkan ia dengan menunjukkan bukti percakapan melalui aplikasi Whatsapp yang menyatakan lurah-lurah lain telah mencairkan anggaran selain itu ia hanya perlu tanda tangan. Sehingga meneruskan dana tersebut ke rekening pokmas Pundata hebat.
  - 4) Bahwa setelah masuk ke rekening pokmas Pada 15 November 2022,

Halaman 170 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan oleh Ketua Pokmas yakni Saudara Muhammad Ridwan dg. Maja kepada Saudara Putra, syahrul dan dua rekan lainnya yang di saksikan oleh ia, bendahara pokmas. Pada saat itu ada yang mengambil dokumentasi berupa foto yakni rekan dari Saudara Putra.

5) Kemudian di akhir Desember seminggu setelah penyerahan uang kegiatan pengadaan CCTV dilaksanakan oleh pihak Saudara Putra dan Tim. Pokmas ia dan Pokmas sama sekali tidak ada tim dan tidak melakukan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan

- Bahwa Saksi jelaskan pengadaan CCTV tersebut menggunakan metode Swakelola Tipe IV yakni dengan melibatkan POKMAS. Bahwa yang bertandatangan di Kontrak Swakelola Pekerjaan Pengadaan CCTV Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dimana sekertaris camat menjabat sebagai PPK dan ia selaku KPA. Dana pekerjaan CCTV tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta) diserahkan kepada Saudara putra dan Syahrul. Sedangkan yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah rekanan yang ditunjuk putra yang tidak ia kenali
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaaan CCTV pada Kelurahan Pundata Baji T.A 2022, yang membuat KAK tersebut adalah Saudara Putra
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pundata Baji T.A 2022. Setahu ia yang membuat ia tidak mengetahui dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk kelengkapan LPJ.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**54. Saksi Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Pundata Hebat adalah berdasarkan musyawarah anggota yang belum terbentuk yang akan dibentuk menjadi Ketua Pokmas kemudian diajukan ke Lurah Pundata Baji dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Pundata Baj Kecamatan Labakkang Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, sebagai Ketua Ksm. Berdasarkan SK. Nomor : 32/Ktb/1 Tahun 2002

- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Pundata Baji melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Pundata Baji pada bulan Nopember tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran perubahan Kelurahan Pundata Baj T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Pundata Hebat. Dengan Rincian RAB yang sudah dibuat oleh Syahrul alias Malon
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, Bahwa setelah Pilkada pada tahun 2000-2021 terjadi perubahan Pemerintahan akhirnya ia di telpon langsung oleh Pak Lurah dan diminta untuk membentuk KSM sebab KSM yang lama an. Dg. Rumpa sedang mengalami struk, Bahwa ia selaku ketua pokmas dan anggota pokmas mengadakan musyawarah dengan pak Lurah dan RT/RW terkait anggaran anggaran yang masuk maupun keluar terkait anggaran tahun berikutnya. Bahwa pada tanggal 24 Oktober tahun 2002 pada program pembangunan infrastruktur kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian tanpa musrenbang terlebih dahulu kelompok kami dipercayakan untuk melakukan kegiatan pengadaan CCTV oleh lurah. Pada 15 November 2022 uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening dan kemudian tanggal 21 Desember 2022 ia baru cairkan karena memang rencananya mau kami kembalikan karena banyak berita buruk di media, dan ia tidak mengerti masalah IT maupun CCTV. Uang tersebut dibawa selama seminggu oleh bendahara kelompok An. Rumiati Spd. Dg. Dinging. Hingga akhirnya ia di telpon oleh Lurah bahwa ada Tim dari Kabupaten yang mau menjemput dana, ia mengatakan kepada pak lurah uang ada sama bendahara pokmas yaitu kakak dari Pak Lurah sendiri An. Rumiati Spd. Dg. Dinging jam 10 Malam dan waktu ibu Rumiati Dg. Dinging sedang berada di rumah Balla Lompoa Kecamatan Labakkang Kabupaten pangkep dan kami menunggu ibu rumiati Dg Dinging kurang lebih sekitar 2 jam, dan akhirnya ibu Rumiati Dg. Dinging datang di rumahnya sendiri. Setelah itu disaksikan oleh ia selaku ketua pokmas, lurah pundata baji, Saudara Putra yang adalah sekcam dan Plt Camat Pangkajene beserta tim dari Kabupaten yaitu Syahrul Alias Malon, Soni, dan Gugung dilakukan penyerahan uang dari ibu Rumiati Dg. Dinging kepada Syahrul Fahmi

Halaman 172 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



alias Malon sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun kemudian dikembalikan kepada bendahara untuk pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk dana Pengawasan, pelaksana, dan biaya operasional sebesar Rp3.000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian di malam hari yang sama Gugung serahkan kepada ia di jalan matahari sebesar Rp3.000.000,00. Kemudian esok harinya pagi ia bertemu gugung di jalan matahari dan menerima lagi uang sebesar Rp500.000,00. Penyerahan dilakukan tanpa adanya kwitansi dan dokumentasi. Dari total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pokmas adalah Rp7.500.000,00 untuk ia Rp5.000.000,00 dan Rp2.500.000,00 dikuasai bendahara terkait fee untuk lurah ia selaku ketua pokmas ia tidak mengetahui karena beliau ada hubungan keluarga. Kemudian di akhir Desember seminggu setelah penyerahan uang kegiatan pengadaan CCTV dilaksanakan oleh pihak Saudara Putra dan Tim. Pokmas kami sama sekali tidak ada tim dan tidak melakukan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Pundata Hebat tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak rekanan Saudara ADI, Saudara SONY, dan Saudara SYAHRUL FAHMI. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangan pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola adalah Syahrul Fahmi
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut setelah terpasang CCTV karena ia diminta oleh inspektorat untuk bertandatangan karena barang CCTV sudah ada di lokasi
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui RAB Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pundata Baji pada saat pekerjaan sudah selesai. Ia menerima atau mencairkan uang tersebut bersama dengan bendahara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di bank BPD dan di simpan oleh bendahara pokmas An. Rumiati Spd Dg. Dingin selaku bendahara pokmas menjelang 2 minggu. Kemudian ia di telpon oleh pak lurah untuk memberikan uang kepada Putra Dkk sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) potong pajak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya pengawasan dan pelaksana biaya operasional Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 173 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





rupiah).

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seluruh Dokumen yang terdapat pada Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pihak rekanan Saudara SYAHRUL FAHMI dan tim hanya diberikan laporan tersebut untuk ditandatangani saja bersama bendahara dan ia tidak mengetahui keaslian dari laporan tersebut karena pihak rekanan yang tahu semuanya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**55. Saksi Rustam, S.Ip,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Biraeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.23/63/BKPSDM/2022 tanggal 27 Januari 2022 Bahwa Saksi
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Biraeng sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan pengusulan program tersebut ia tidak tahu mekanismenya karena sudah masuk di (Rencana Kerja Anggaran) RKA kelurahan Biraeng yang mana ia melaksanakan tugas sebagai Lurah Biraeng pada bulan Februari 2022
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran baru kami laksanakan pada bulan Oktober 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan Oktober 2022 karena anggaran ini sudah banyak cerita yang kurang baik dari teman-teman lurah diantaranya ia mendengar bahwa ketika program ini diajukan sempat ada penolakan oleh Komisi 1 pada DPRD Kab. Pangkajene dikarenakan kemahalan harga. Kemudian kami kebingungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena Kelompok Masyarakat yang mengerjakan di Kelurahan tidak ada yang mengerti tentang pengadaan CCTV. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng T.A 2022 adalah POKMAS Biraeng karena pengadaan tersebut mengguakan Metode Swakelola tipe IV.
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa Saksi jelaskan untuk kronologi penunjukan Kegiatan Pengadaan

Halaman 174 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



CCTV pada Kelurahan Biraeng T.A 2022 pada dasarnya ia kurang mengetahui hal tersebut karena ia baru dilantik pada bulan Februari 2022 sebagai lurah di Kelurahan Biraeng, namun pada sekitar bulan September atau Oktober tahun 2022, ia dikabari oleh ketua POKMAS Biraeng atas nama TAHIR LION terkait pekerjaan CCTV yang akan dikerjakan oleh teman-teman Media, nanti ada yang telpon atas nama ARDI dan TIAR merakalah yang mengerjakan CCTV di kelurahan Biraeng, kemudian pada pembicaraan tersebut ia mengiyakan permintaan Saudara TAHIR LION karena ia kebingungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena Kelompok Masyarakat yang mengerjakan di Kelurahan tidak ada yang mengerti tentang pengadaan CCTV dan sebelumnya juga ia dengar dari teman-teman lurah se kecamatan Minasa Tene yang mengerjakan CCTV tersebut dari pihak ketiga yaitu saudara ARDI dan Saudara TIAR.

Kemudian setelah anggaran Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng T.A 2022 masuk ke rekening Kelurahan Biraeng kemudian diteruskan ke rekening POKMAS Biraeng, pada saat itu ia dihubungi oleh Saudara ARDI bahwa saudara ARDI meminta ketemu dengan ia untuk mengambil uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan pada saat itu ia sedang dikantor dan ia meminta untuk datang ke kantor saja, selang beberapa waktu datang ke kantor saudara ARDI dan TIAR. Selanjutnya pada saat penyerahan uang kepada Saudara ARDI dilakukan pemisahan untuk pajak dan jatah kelompok (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan total yang diberikan kepada Saudara ARDI sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta ribu rupiah) dan penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi namun di saksikan oleh Bendahara Pokmas Saudara H. M. HILAL, Saudara ILHAM staff kelurahan.

Terkait dengan perencanaan, ia selaku PPK tidak pernah membuat dokumen apapun terkait dengan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng T.A 2022

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng T.A 2022, yang membuat KAK tersebut adalah Pihak Pelaksana / Saudara ARDI
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan

Halaman 175 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Biraeng T.A 2022. Yang membuat adalah ARDI dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk kelengkapan LPJ

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**56. Saksi Sachram, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Bontoa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.23/545/BKPSDM/2019 tanggal 24 September 2019
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada DIPA Kelurahan Bontoa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dapat ia jelaskan awal mula pekerjaan tersebut sehingga masuk di dalam DPA Kel. Bontoa T.A. 2022:
  - 1) Pada tahun 2021 diadakan Musrenbang di Kelurahan Bontoa untuk pembahasan kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di kelurahan untuk mengusulkan kegiatan.
  - 2) Bahwa dapat ia jelaskan pada saat itu tidak ada yang mengusulkan mengenai pekerjaan pengadaan CCTV di tahun 2022.
  - 3) Sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021 ia dihubungi oleh Saudara Putra yang merupakan Plt. Sekcam Kecamatan Pangkajene kemudian memerintahkan ia untuk menganggarkan Pengadaan CCTV di Tahun 2022 dan yang mengerjakan anggotanya yakni Saudara Syahrul. Setelah itu ia bertanya kepada Saudara Putra mengenai caranya memasukkan anggaran tersebut karena hasil Musrenbang tersebut sudah dikirim ke Bappeda. Namun Saudara Putra mengatakan “bahwa nanti ia yang mengurus di Badan Keuangan Anggaran Daerah (BKAD)”.
  - 4) Sekitar bulan oktober ia di telfon dari Bagian Penginputan di Kecamatan Minasatene yakni Saudari Kiki untuk datang ke kecamatan untuk mengubah anggaran tahun 2022. Pada saat itu pekerjaan yang ia ubah adalah pekerjaan fisik yakni pekerjaan



Bronjong.

- 5) Pada tahun 2022 sekitar bulan Februari atau Maret ia dipanggil Saudara Kiki ke Kecamatan untuk mengambil DPA Kelurahan Bontoa yang mana di dalam DPA tersebut telah ada Anggaran CCTV senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- 6) Bahwa di Tahap I yakni Bulan Januari sampai Juni ia belum mencairkan dana Pengadaan CCTV karena ia ragu – ragu dan menunggu kelurahan di kecamatan Minasatene. Namun ia di telfon dan didesak terus oleh Saudara Putra untuk mencairkan dana tersebut. Saudara Putra mengatakan bahwa program tersebut harus dicairkan karena merupakan Visi dan Misi dari Saudara Muhammad Yusran Lalogau yang merupakan Bupati Pangkajene.
- 7) Bahwa di Tahap II yakni bulan July hingga Desember berdasarkan Permohonan Pencairan Dana Tambahan Uang T.A 2022 Nomor: 137/SPP-TU/Kec.Misten/KBN/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022 untuk mencairkan dana pengadaan CCTV tersebut. Pada tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 19.11/04.0/000008/TU/7.01.0.00.0.00.38.0000/P.06/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 Dana Pengadaan CCTV senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut masuk ke rekening Kelurahan Bontoa. Setelah itu ditransfer ke rekening Pokmas Bontoa Indah
- Bahwa Saksi jelaskan ekanisme pencairan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Pokmas Bontoa Indah, ia menghubungi Saudari Mirawati selaku ketua Pokmas Bontoa Indah untuk mencairkan dana Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - 2) Setelah dicarikan oleh Saudara Mirawati, uang tersebut dibawa ke kantor. Kemudian ia menghubungi Saudara Bahtiar dan Saudara Ardy (sebelumnya ia sudah mengenal Saudara Bahtiar dan Saudara Ardy) yang sebelumnya Saudara Putra menyuruh ia menelfon mereka untuk mengambil uang tersebut.
  - 3) Bahwa dana pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000 ia berikan kepada Saudara Bahtiar dan Saudara Ardy yang datang ke Kantor Kelurahan Bontoa. Ia memberikan uang sebesar Rp. 130.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Sisanya diberikan kepada ia dengan rincian seperti berikut: untuk Pajak sebesar Rp.

Halaman 177 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.170.122 dan Rp. 8.580.592 bila ditotal sebesar Rp. 9.751.014, namun ia diberikan Rp. 9.800.000,-. Kemudian untuk upah perencanaan 2%, pengawasan 2%, dan 3% yang seharusnya sebesar Rp. 10.500.000 namun ia hanya diberikan Rp. 10.000.000,-. Sehingga total yang ia ambil untuk pajak dan upah perencanaan, pengawasan, pelaksanaan sebesar Rp. 19.800.000,-(Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV mekanisme pembayaran Tambah Uang (pencairannya diawal kemudian dikerjakan), jadi ia selaku KPA/PPK menunjuk Pokmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Pokmas Bontoa Indah yang ketuanya sdr Mirawati. Bahwa pada proses pelaksanaan yang ia ketahui karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain yang tidak berkontrak yakni Terdakwa Syahrul Fahmi karena Saudara Putra yang menyampaikan kepada ia yang mengerjakan adalah Terdakwa Syahrul Fahmi. Dapat ia jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa awal pelaksanaan dengan menentukan titik yang pada saat itu dihadiri oleh Saudara Bahtiar, Saudara Ardi, Saudara Sony, Babinkhantibmas, Babinsa, ia (lurah), dan Pokmas.
- 2) Bahwa setelah itu Saudara Sony yang mengerjakan atau memasang perangkat CCTV di 5 (Lima) titik yang telah disurvey.
- 3) Kemudian saat pekerjaan telah diselesaikan Saudara Sony, ia menghubungi ke Saudara Bahtiar dan Saudara Ardi mengenai LPJ kemudian ia janji untuk ketemu di Warkop Tukar Kata. Saat di Warkop Tukar Kata disana telah ada Saudara Putra, Bahtiar, Syahrul Fahmi, dan Ardi. Saat di warkop tersebut ia diberikan LPJ yang telah dibuat oleh Terdakwa Syahrul Fahmi.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontoa T.A 2022, ia baru melihat RAB dan dokumen lainnya pada saat selesainya pekerjaan dan sepengetahuan ia yang membuat KAK dan RAB nya adalah Terdakwa Syahrul Fahmi

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 178 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





**57. Saksi Mirawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan sampaikan bahwa adapun struktur Kelompok Masyarakat (POKMAS) Bontoa Indah berdasarkan Keputusan Lurah Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Bontoa Indah" Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene tanggal 1 April 2022
- Bahwa Saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Minasatene adalah berdasarkan Keputusan Lurah Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Bontoa Indah" Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene tanggal 1 April 2022. Dapat ia jelaskan tugas dan tanggung jawab ia selaku ketua pokmas berdasarkan SK tersebut adalah meningkatkan peran aktif masyarakat dan optimalisasi pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum serta mendukung dan menampung peran aktif masyarakat
- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Bontoa Indah ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Bontoa pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran perubahan Kelurahan Bontoa T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh Kelompok Bontoa Indah dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan kronologi Kelompok Bontoa Indah dipilih oleh Lurah Bontoa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV sebagai berikut:
  - 1) Pada tahun 2021 diadakan Musrenbang di Kelurahan Bontoa untuk pembahasan kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di kelurahan untuk mengusulkan kegiatan.
  - 2) Bahwa dapat ia jelaskan pada saat itu tidak ada yang mengusulkan mengenai pekerjaan pengadaan CCTV di tahun 2022. Namun pada tahun 2022 DPA Kelurahan Bonta terdapat pekerjaan Pengadaan CCTV dengan nilai Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - 3) Pada tahun 2022 sekitar bulan Mei Saudara Sachram selaku Lurah

Halaman 179 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoa menetapkan Pokmas Bontoa Indah sebagai Penyelenggara pekerjaan tersebut dan mengatakan kepada ia di Kantor Kelurahan Bontoa mengenai Pengadaan CCTV yang akan dikerjakan oleh pihak lain yakni Saudara Putra. Saudara Sachram juga menyampaikan kepada ia nanti sebelum cair Saudara Bahtiar yang merupakan anggota Saudara Putra akan menelfon kepada ia. Mengenai perencanaan yakni pembuatan RAB dan dokumen – dokumen lainnya akan dikerjakan oleh Pihak tersebut.

- 4) Sebelum pencairan ia dihubungi oleh Saudara Bahtiar lewat telfon dan menyampaikan bahwa dia yang akan bekerja kemudian segera infokan kepada dia apabila telah cair dana Pengadaan CCTV tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Bontoa Indah tidak ada yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana dari Saudara Putra yakni Saudara BACHTIAR. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Pokmas ditandatangani berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor: 002/Kontrak-KBN/VIII/2022 pada tanggal 10 Agustus 2022 dan ia tanda tangani kontrak tersebut waktu diserahkan oleh Lurah di kantor kelurahan. Mengenai yang membuat LPJ tersebut sepengetahuan ia dibuat oleh Terdakwa Syahrul Fahmi yang menyerahkannya kepada lurah
- Bahwa Saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV mekanisme pembayaran Tambah Uang (pencairannya diawal kemudian dikerjakan). Bahwa pada pencairan dapat ia jelaskan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa setelah dana tersebut dicairkan ke rekening Pokmas Bontoa Indah, ia langsung menelfon Saudara Bahtiar untuk mengambil dana Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.00
  - 2) Ia mencairkan uang tersebut bersama bendahara yakni Saudara Wahyuni di Bank Sulselbar Cabang Pangkep. Setelah itu ia membawa uang tersebut ke kantor kelurahan dan menunggu Saudara Bahtiar datang mengambil uang tersebut
  - 3) Pada saat itu Saudara Bahtiar datang bersama Saudara Ardi untuk mengambil uang pengadaan CCTV tersebut. Dana Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000 ia serahkan kepada Saudara Bahtiar dan Saudara Ardy sebesar Rp. 130.200.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta

Halaman 180 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Ratus Ribu Rupiah). Sisanya diberikan kepada ia dan lurah dengan rincian seperti berikut: untuk Pajak sebesar Rp. 1.170.122 dan Rp. 8.580.592 bila ditotal sebesar Rp. 9.751.014, untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 9.800.000,-. Kemudian untuk upah perencanaan 2%, pengawasan 2%, dan 3% yang seharusnya sebesar Rp. 10.500.000 namun ia hanya diberikan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Sehingga total yang ia ambil untuk pajak dan upah perencanaan, pengawasan, pelaksanaan sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi jelaskan pekerjaan pengadaan CCTV Tahun Anggaran 2022 tersebut menggunakan swakelola Tipe IV mekanisme pembayaran Tambah Uang (pencairannya diawal kemudian dikerjakan), ia selaku Pokmas yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengerjakan akan tetapi bukan ia yang mengerjakan karena yang mengerjakan adalah Saudara Bahtiar yang merupakan orangnya Saudara Putra. Bahwa pada pelaksanaan dapat ia jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa awal pelaksanaan dengan menentukan titik yang pada saat itu dihadiri oleh Saudara Bahtiar, Saudara Ardi, Saudara Sony, Babinkhantibmas, Babinsa, Lurah Bontoa dan ia selaku ketua Pokmas Bontoa Indah.
- 2) Bahwa setelah itu Saudara Sony Zulkarnaen yang mengerjakan atau memasang perangkat CCTV di 5 (Lima) titik yang telah disurvei.
- 3) Kemudian LPJ diserahkan oleh lurah kepada ia untuk tandatangan di Kantor Kelurahan

- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan ia ada kegiatan pemasangan tiang besi untuk cctv pada malam hari yang dilakukan oleh Saudara Sony dan tim, terkait honor ia tidak mengetahui karena ia tidak pernah melihat RAB. Dan sedangkan untuk Saudara Arifin ia tidak mengenalnya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**58. Saksi H. Anwar, S.Sos,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Minasatene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran

Halaman 181 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan CCTV pada Dipa Kelurahan Minasatene sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan pengusulan program tersebut kemungkinan berasal dari perintah Saudara PUTRA sebagai sekretaris kecamatan Pangkajene karena ia tidak pernah mengusulkan kegiatan pengadaan tersebut.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak mengetahui mengapa tiba-tiba ada kegiatan pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene di Tahun 2022, Namun sebelum dilakukan Musrenbang ia telah mengetahui dan mendengar dari rekan-rekan Lurah di wilayah lainnya yang di Kec. Minasatene dan juga ia pernah dengar informasi demikian dari Bendahara Kelurahan sdri. HAPSA MASHUD, S.Sos bahwa akan ada Kegiatan pengadaan CCTV di Kelurahan Minasatene di Tahun 2022 dan Anggaran tersebut serentak dianggarkan di setiap Kelurahan, dan hal tersebut "atas perintah yang di atas".
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran baru kami laksanakan sekitar bulan Agustus Tahun 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan Agustus 2022 karena ada perintah dari atas yang ia tidak ketahui siapa yang dimaksud orang yang di atas tersebut. karena sudah banyak cerita-cerita bahwa nanti akan ada pengadaan CCTV, alasan di bulan Agustus dikerjakan karena anggaran tersebut cairnya di bulan Agustus tersebut. Kemudian Saudara PUTRA menghubungi ketua POKMAS Minasatene Hebat karena anggaran tersebut telah masuk dan segera mencairkan anggaran tersebut karena Saudara SYAHRUL yang berkomunikasi dengan mereka adalah ketua POKMAS dan untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan CCTV juga seharusnya dikerjakan metode swakelola tipe IV atau dikerja langsung oleh POKMAS namun pada kenyataannya pekerjaan pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene tersebut dikerjakan oleh Saudara SYAHRUL, Saudara BAHTIAR, Saudara ADIT dan Saudara SONY berdasarkan informasi dari Ketua POKMAS Minasatene Hebat yakni Saudara ABD. MAIN
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK.
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada sekitar bulan Juli Bendahara Pembantu Kelurahan kepada Rekening Bendahara POKMAS kemudian Bendahara POKMAS mencairkan dana / uang anggaran pengadaan CCTV pada Tahun 2022 namun untuk

Halaman 182 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pelaksanaannya ia tidak mengetahui dan ia tidak dilibatkan begitu banyak karena yang berhubungan dengan pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut (Saudara BAHTIAR) adalah Saudara ABD. MAIN selaku Ketua POKMAS Minasatene Hebat, nanti ia dilibatkan ketika Penunjukan titik lokasi pemasangan CCTV saja.

Selanjutnya berdasarkan informasi dari Saudara ABD. MAIN selaku Ketua POKMAS, pada saat penyerahan uang kepada Saudara BAHTIAR dilakukan pemisahan untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 9.681.193,- dan jatah kelompok (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana Rp. 3.500.000,- dibagikan kepada ia dan Rp. 6.000.000,- diambil oleh Ketua POKMAS dan sisanya Rp. 1.000.000,- dibagikan ke staf kelurahan, kemudian ia menandatangani kontrak beserta LPJ yang dibuat oleh pihak yang mengerjakan CCTV.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut karena dibuat oleh Pihak Ketiga / Saudara SYAHRUL atau Saudara BAHTIAR. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena ia tidak membacanya dan juga karena bukan Kelompok Minasatene Hebat yang yang melaksanakan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene T.A 2022. Yang membuat adalah Pihak yang melaksanakan pekerjaan dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk kelengkapan LPJ

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**59. Saksi Abd. Main,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Minasatene adalah berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat Kelurahan Minasatene dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kelurahan Minasatene Kec. Minasatene sebagai Ketua ada pada SK tersebut Bahwa Saksi
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada Tahun 2021 ia pernah mengikuti Kegiatan Musrenbang di Kantor Kelurahan yang di hadiri pihak Kelurahan, Tokoh Masyarakat, dan LPM, dan tujuan kegiatan tersebut

Halaman 183 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan Usulan-Usulan dari masyarakat kelurahan, untuk kegiatan yang dibutuhkan / diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kelurahan Minasatene sendiri

- Bahwa Saksi sampaikan bahwa selama ia mengikuti Kegiatan Musrenbang Kelurahan Minasatene pada Tahun 2021 tidak pernah atau tidak terdapat usulan atau pembahasan untuk diadakan pengadaan dan pemasangan CCTV pada Kelurahan Minasatene di TA. 2022
- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Minasatene Hebat ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Minasatene pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran perubahan Kelurahan Minasatene T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- yang seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Minasatene Hebat dengan metode swakelola tipe IV, namun kenyataannya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan seluruhnya dikerjakan oleh Saudara BAHTIAR yang bukan merupakan Anggota / Perangkat dari Pokmas Minasatene Hebat
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada tahun 2022 Lurah Minasatene bernama Saudara Anwar memilih Kelompok Minasatene Hebat. Kemudian ia dihubungi oleh Saudara BACHTIAR yang satu kampung dengan ia, dan ia ketahui sebagai salah satu "orangnya" Saudara PUTRA. Disampaikan bahwa ada pengadaan dan instalasi CCTV dengan anggaran senilai Rp150.000.000,-. Ia diarahkan oleh Saudara BACHTIAR untuk menyiapkan titik-titik bersama Babinsa dan Babinkamtibnas. Saudara BACHTIAR juga menyampaikan kalau pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga atau rekanannya yaitu Saudara SYAHRUL. Sehingga Pokmas Minasatene Hebat harus menyerahkan uang Rp150.000.000,- ke Saudara SYAHRUL melalui Saudara BACHTIAR. Akhirnya ia melakukan konfirmasi ke POKMAS lain kebenaran yang disampaikan Saudara BACHTIAR, salah satunya dari POKMAS Minasatene. Setelah itu seminggu kemudian ada informasi dari bendahara kelurahan melalui telepon terkait pencairan sebesar Rp150.000.000,- di bank BPD Sulselbar Pangkep. Kemudian ia ditelepon Saudara BACHTIAR apakah dana kelurahan sudah dicairkan, ia jawab sudah dan disampaikan kalau Saudara BACHTIAR akan datang ke rumah ia. Kemudian Saudara BACHTIAR datang ke rumah ia, kemudian sama-sama kita ke rumah bendahara Saudara Bungawati untuk penyerahan uang ke Saudara

Halaman 184 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR disertai bukti kwitansi. Seluruh uang tersebut diambil digunakan untuk pemasangan dan instalasi CCTV di kelurahan CCTV. Kemudian Saudara BACHTIAR mengembalikan untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 9.681.193, administrasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 7% sebesar Rp. 10.500.000,- tapi ia gunakan Rp.6.000.000,- untuk ia sendiri dihabiskan kebutuhan sehari-hari, Rp.3.500.000,- untuk lurah Minasatene, sisanya Rp.1.000.000,- dibagikan ke staf kelurahan dan anggota Pokmas yang ikut membantu. Sekitar sebulan kemudian ia baru menandatangani kontrak kerja

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Minasatene Hebat tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana Saudara BACHTIAR. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangani pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola ia tidak tahu siapa.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut dan terkait isi nya ia tidak pernah baca isi dari kontrak karena oleh Saudara BACHTIAR yang meminta ia untuk menandatangani lalu langsung diminta tanpa ia sempat membaca. Karena arahan dari atas juga sehingga ia tidak berani meminta untuk melihat isi kontrak.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui RAB Pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene yang dikerjakan menggunakan nama Kelompok Minasatene Hebat oleh Pihak Ketiga Saudara BACHTIAR. BACHTIAR mengembalikan untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 9.681.193, administrasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 7% sebesar Rp. 10.500.000,- tapi ia gunakan Rp.6.000.000,- untuk ia sendiri dihabiskan kebutuhan sehari-hari, Rp.3.500.000,- untuk lurah Minasatene, sisanya Rp.1.000.000,- dibagikan ke staf kelurahan dan anggota Pokmas yang ikut membantu. Realitanya ia selaku Ketua Pokmas maupun anggota Pokmas Minasatene Hebat tidak pernah melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan sebagaimana yang terdapat dalam RAB dan Tanda Terima LPJ yang telah ia Tanda Tangani dalam LPJ Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan CCTV TA. 2022 pada Kelurahan Minas
- Bahwa Saksi setelah ia menerima informasi dari bendahara kelurahan melalui telepon terkait pencairan sebesar Rp150.000.000,- di bank BPD

Halaman 185 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulselbar Pangkep. Kemudian ia ditelepon Saudara BACHTIAR apakah dana kelurahan sudah dicairkan, ia jawab sudah dan disampaikan kalau Saudara BACHTIAR akan datang ke rumah ia. Kemudian Saudara BACHTIAR datang ke rumah ia, kemudian sama-sama kita ke rumah bendahara Saudara Bungawati untuk penyerahan uang ke Saudara BACHTIAR disertai bukti kwitansi. Seluruh uang tersebut diambil digunakan untuk pemasangan dan instalasi CCTV di kelurahan CCTV. Kemudian Saudara BACHTIAR mengembalikan untuk:

- Pembayaran pajak sebesar Rp. 9.681.193,
- administrasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 7% sebesar Rp. 10.500.000,- tapi ia gunakan
  - Rp.6.000.000,- untuk ia sendiri dihabiskan kebutuhan sehari-hari,
  - Rp.3.500.000,- untuk lurah Minasatene, sisanya
  - Rp.1.000.000,- dibagikan ke staf kelurahan dan anggota Pokmas yang ikut membantu
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seluruh Dokumen yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Saudara BACHTIAR sesuai perjanjian lisan sebelum penyerahan uang, ia hanya diberikan laporan tersebut untuk ditandatangani saja bersama bendahara dan ia tidak mengetahui keaslian dari laporan tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar terdapat Kabel listrik namun panjang kabel listrik tersebut dapat ia pastikan bahwa tidak sampai dari 100 meter lebih untuk kelurahan Minasatene, sedangkan untuk item berupa Indorack Wallmount Cabinet ia tidak mengetahui apakah merk tersebut sudah sesuai dengan merk yang ada di RAB dan Invoice dalam LPJ, namun seingat ia bahwa benar ada rak / kotak untuk menaruh server dari CCTV

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**60. Saksi Mustan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Kalabbirang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa Saksi jelaskan benar pada tahun 2022 terdapat anggaran Pengadaan CCTV pada Dipa Kelurahan Kalabbirang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan

Halaman 186 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pengusulan program tersebut kemungkinan berasal dari Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Pangkajene karena ia tidak pernah mengusulkan kegiatan pengadaan tersebut dimana ia baru melaksanakan tugas sebagai Lurah Kalabbirang dibulan Juli 2022

- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya bahwa terhadap anggaran baru kami laksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022. Adapun alasan kami baru melaksanakan pada bulan Agustus 2022 karena anggaran ini sudah banyak cerita yang kurang baik dari teman-teman lurah diantaranya ia mendengar bahwa ketika program ini diajukan sempat ada penolakan oleh Komisi 1 pada DPRD Kab. Pangkajene dikarenakan kemahalan harga. Untuk yang melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang T.A 2022 adalah POKMAS Pemuda Karya karena pengadaan tersebut mengguakan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan Pengadaan CCTV tahun 2022 ia bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Bahwa Saksi jelaskan untuk kronologi penunjukan Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang T.A 2022 pada dasarnya ia kurang mengetahui hal tersebut karena ia baru dilantik pada bulan Juli 2022 sebagai lurah di Kelurahan Kalabbirang, namun pada sekitar bulan September atau Oktober tahun 2022,

Sebelum ia dilantik pada bulan Juli 2022 Lurah Kalabbirang bernama Saudara ADNAN HARY memilih Kelompok Pemuda Karya karena Kelompok Pemuda Karya hanya satu-satunya Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada pada Kelurahan Kalabbirang di Tahun 2022. Bahwa awalnya Ketua POKMAS Pemuda Karya mencari tahu informasi dari Kelurahan lainnya terkait mekanisme pengerjaan kegiatan pekerjaan CCTV kemudian dari informasi tersebut Ketua pokmas bertemu pekerjaan sudah ada yang mengerjakan dan saudara BACHTIAR (pihak ketiga) yang akan mengerjakan, kemudian Saudara BACHTIAR mendatangi ia selaku Lurah Kalabbirang dan mengonfirmasi bahwa pekerjaan akan dikerjakan oleh pihak ketiga dan pengelolaan dananya pun akan dikerjakan oleh pihak ketiga saudara BACHTIAR, kemudian ketua POKMAS ditelpon Saudara SYAHRUL lalu diarahkan untuk mencairkan, namun ketika penyerahan anggaran senilai Rp150.000.000,00 ia tidak berada kantor kerna sudah jam pulang kantor, selanjutnya ketua pokmas pemuda karya menyerahkan kepada saudara BACHTIAR di depan Kantor Lurah Kalabbirang tepatnya di atas

Halaman 187 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Mobil. Kemudian ketua pokmas dibagikan 10 % untuk jasa perencanaan, pengawasan, pelaksanaan : yang mana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagikan kepada Lurah Kalabbirang, dan sisanya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 12,5 %, PPN sebesar Rp8.519.450,00 (delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp1.161.743,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), sehingga total uang yang dibawa oleh saudara BACHTIAR sebesar Rp128.318.807, sekitar 1 bulan ia menandatangani Kontrak dan LPJ yang dibuat oleh Pihak Ketiga saudara BACHTIAR

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang T.A 2022, yang membuat KAK tersebut setahu ia adalah Pihak ketiga atas nama BACHTIAR
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut karena dibuat oleh Staf di Kelurahan. Dan terkait isi nya ia tidak mengerti karena ia tidak membaca secara jelas dan juga karena bukan Kelompok Kalabbirang yang melaksanakan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak pernah membuat atau mengesahkan RAB ini Kegiatan Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang T.A 2022. Setahu ia yang membuat adalah BACHTIAR dan baru diserahkan kepada ia setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, adapun ia melihat RAB ini ketika disuruh menandatangani untuk melengkapi LPJ.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**61. Saksi Muhammad Rezky Ariansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan benar Kelompok Pemuda Karya ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Kalabbirang pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Kalabbirang T.A. 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Kelompok Pemuda Karya dengan metode swakelola tipe IV
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut, pada tahun 2022 Lurah Kalabbirang bernama Saudara ADNAN HARY memilih Kelompok Pemuda Karya karena Kelompok Pemuda Karya hanya satu-satunya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada pada Kelurahan Kalabbirang di Tahun 2022. Bahwa awalnya ia mencari tahu informasi dari Kelurahan lainnya terkait mekanisme pengerjaan kegiatan pekerjaan CCTV kemudian dari informasi tersebut ia bertemu dan menghubungi Saudara SONY pekerjaan sudah ada yang mengerjakan dan Saudara SONY / Saudara BACHTIAR (pihak ketiga) yang akan mengerjakan, kemudian Saudara BACHTIAR mendatangi lurah dan mengonfirmasi bahwa pekerjaan akan dikerjakan oleh pihak ketiga dan pengelolaan dananya pun akan dikerjakan oleh pihak ketiga (Saudara SONY / Saudara BACHTIAR), ia sempat menolak karena yang mengerjakan bukan kami sendiri, jadi ia takut ada masalah. Tetapi karena hampir semua kelurahan sudah menerima. Akhirnya kami kami meminta saran dari lurah baru yaitu Saudara MUSTAN yang ternyata juga meminta saran ke lurah lama yaitu Saudara ADNAN HARY dan disuruh merima pada bulan Juli 2022. Kemudian ia dihubungi Saudara SYAHRUL lalu ia diarahkan untuk mencairkan pada bulan Juli 2022 tersebut. Namun, ketika penyerahan anggaran senilai Rp150.000.000,00 ia menyerahkan kepada Saudara BACHTIAR di depan Kantor Lurah Kalabbirang tepatnya di atas Mobil ia. Kemudian ia dibagikan 10 % untuk jasa perencanaan, pengawasan, pelaksanaan : yang mana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ia bagikan kepada Lurah Kalabbirang, dan sisanya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk ia sendiri, kemudian 12,5 %, PPN sebesar Rp8.519.450,00 (delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp1.161.743,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), sehingga total uang yang dibawa oleh Saudara BACHTIAR sebesar Rp128.318.807, sekitar 1 bulan ia menandatangani Kontrak dan LPJ yang dibuat oleh Pihak Ketiga Saudara BACHTIAR

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia dan Kelompok Pemuda Karya tidak ada yang memiliki pengetahuan terkait dengan CCTV oleh karena itu RAB atas pekerjaan ini bukan dari Kelompok kami yang membuat dan yang membuat adalah Pihak Pelaksana Saudara BACHTIAR. Untuk penandatanganan kontrak pekerjaan antara PPK (lurah) dan Kelompok Lurah di tandatangi pada Tahun 2022, dan yang membuat dokumen perjanjian/kontrak swakelola ia tidak tahu siapa kami hanya terima jadi saja dari Saudara BACHTIAR

Halaman 189 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar ia pernah menandatangani kontrak tersebut dan terkait isi nya ia tidak pernah baca isi dari kontrak karena oleh Saudara BACHTIAR yang meminta ia untuk menandatangani lalu langsung diminta tanpa ia sempat membaca. Karena arahan dari Bupati bahwa ini merupakan yang benar jadi ia tidak berani meminta untuk melihat apalagi membaca secara detail isi kontrak tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui RAB Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang yang dikerjakan menggunakan nama kelompok kami. Yang buat RAB adalah Saudara BACHTIAR dkk. Bahwa ia pernah menerima uang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 10% sebesar Rp10.500.000,00 tapi ia gunakan Rp8.500.000,00 untuk ia sendiri dan dibagikan kepada Anggota POKMAS yang lain, dan sisanya Rp2.000.000,00 untuk lurah Kalabbirang
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pencairan uang kegiatan Pengadaan CCTV dilakukan dengan cara : setelah ia menerima informasi dari Saudara SYAHRUL bahwa anggaran tersebut telah masuk ke rekening POKMAS sebesar Rp150.000.000,00 kemudian ia bersama Bersama Bendahara POKMAS ke bank BPD Sulselbar Pangkep lalu mencairkan uang. Kemudian ia diarahkan oleh Saudara SYAHRUL nantinya ketika anggaran tersebut telah cair nantinya akan diserahkan kepada Saudara BACHTIAR, seluruh uang tersebut diambil digunakan untuk pemasangan dan instalasi CCTV di kelurahan CCTV. Kemudian Saudara BACHTIAR mengembalikan untuk:
  - Pembayaran pajak sebesar Rp9.681.193,
  - administrasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 7% sebesar Rp10.500.000,00 tapi ia gunakan
    - Rp8.500.000,00 untuk ia sendiri serta dibagi ke anggota Pokmas yang lain,
    - Rp2.500.000,00 untuk lurah Kalabbirang, sisanya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seluruh Dokumen yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Saudara BACHTIAR sesuai perjanjian lisan sebelum penyerahan uang, ia hanya diberikan laporan tersebut untuk ditandatangani saja bersama bendahara dan ia tidak mengetahui keaslian dari laporan tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



**62. Saksi Sony Zulkarnaen Arief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan ia mulai bekerja di bidang cctv sejak tahun 2019, saya menjadi pekerja lepas di group vins yang berada di Jakarta, adapun pengalaman saya dalam pemasangan cctv adalah pemasangan cctv di Perumahan Sumarecon Tangerang Selatan di Cluster Lavender, Sumarecon Mall Serpong, Diskotik Vins di Grogol, Diskotik VNS di Serpong
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya bertemu dengan Sdr. Syahrul Fahmi di warung kopi 26 di Jl. Matahari Pangkajene, saya mengenal Syahrul sebagai wartawan. Pada saat itu Sdr. Syahrul menawarkan pekerjaan pemasangan CCTV di 9 Kelurahan di Kecamatan Pangkajene dengan pekerjaan memasang cctv sebanyak 5 titik di setiap Kelurahan hingga tersambung di layar monitor yang ada di Kantor Kelurahan. Tawaran tersebut saya setuju dengan harga per kelurahan nya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setiap selesai pemasangan dan instalasi pada 1 Kelurahan langsung dibayarkan. Selanjutnya saya menyiapkan tim saya dan setelah selesai di 9 Kelurahan di Kec. Pangkajene kemudian saya dimintakan lagi untuk mengerjakan di 21 Kelurahan lainnya dengan harga yang sama
- Bahwa Saksi jelaskan ia lakukan pemasangan dan instalasi cctv ada pada 30 Kelurahan.
- Bahwa Saksi jelaskan ia tidak mengetahui secara pasti darimana sumber anggarannya namun saya dengan bahwa anggaran tersebut dari masing – masing kelurahan dan yang mendapatkan pekerjaan adalah Sdr. Syahrul Fahmi
- Bahwa Saksi jelaskan sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Syahrul Fahmi pada awal komitmen pekerjaan bahwa saya diminta untuk memasang cctv di 5 titik disetiap kelurahan, memasang yang dimaksud adalah memasang sampai dengan cctv menyala dan tersambung ke monitor/tv yang ada di kantor kelurahan, contoh : pada Kelurahan Tekolabbua mempunyai 5 titik lokasi pemasangan cctv, ketika tiang cctv berdiri dan seluruh alat cctv sudah disediakan oleh Sdr. Syahrul, kemudian saya melakukan pemasangan alat – alat cctv yang salah satunya adalah item LiteBeam 5AC Gen 2 yang berfungsi sebagai radio membawa internet dan gambar dari 5 cctv yang berada di tempat

Halaman 191 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



berbeda. Item tersebut perlu dilakukan konfigurasi antar cctv melalui Software didalamnya yaitu Firmware yang dari software tersebut kemudian menyambungkan gambar dan pada 5 titik cctv pada layar monitor yang ada di Kantor Kelurahan. Setelah seluruh cctv menyala dan dapat muncul di dalam satu layar baru saya laporkan kepada Sdr. Syahrul Fahmi bahwa pekerjaan saya dalam memasang dan menginstal cctv telah selesai, seperti gambar di bawah ini monitor pada Kelurahan Tekolabbua

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Syahrul Fahmi ketika perangkat – perangkat cctv sudah ada di lokasi titik pemasangan dan perangkat tersebut diantarkan oleh kurir dari sebuah toko yang berada di Makasar yang bernama Ko Edi. Saya mengenal orang tersebut karena diberikan nomornya oleh Syahrul Fahmi karena apabila ada kerusakan barang saya diminta agar langsung menghubungi Ko Edi untuk minta digantikan barang – barang nya. Dan dalam pengerjaan pemasangan dan instalasi cctv pada 30 Kelurahan ini semua perangkat cctv di suplai oleh Ko Edi kecuali untuk item Kabel Power dan Kabeli Listrik itu disediakan sendiri oleh Sdr. Syahrul Fahmi
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah diperlihatkan RAB tentang pengadaan cctv pada 30 Kelurahan ini. Pada pertemuan saya dengan Syahrul Fahmi dan Putra pada saat itu di Kantor Kecamatan Pangkajene, saya diperlihatkan RAB pengadaan cctv Kelurahan Mapasaile, saya diberikan gambaran bahwa pekerjaan yang saya lakukan akan mirip seperti itu
- Bahwa Saksi menjelaskan pengadaan cctv ini diketuai oleh Sdr. Putra dan Sdr. Syahrul Fahmi, setahu saya yang berurusan dengan para Lurah adalah Sdr. Putra sedangkan Sdr. Syahrul Fahmi sebagai penanggung jawab di lapangan. Selain tim cctv (saya sendiri) ada tim instalasi Listrik yang diketuai oleh Ainul Yaqin, tim Tiang CCTV Sdr. Tahir Liong/Gugun dan yang memasok perangkat cctv ada Sdr. Edi. Metode pelaksanaan pekerjaanya dilakukan terlebih dahulu oleh tim cctv dan tim instalasi Listrik bersama para Lurah mencari titik lokasi yang akan dipasang tiang cctv, kemudian setelah itu dibuatkan skema nya dan tim tiang cctv melakukan pemasangan terlebih dahulu disusul tim instalasi Listrik dan baru tim cctv yang memasang dan menginstal dan mengkonfigurasi 5 perangkat cctv agar dapat tampil 1 layar tv yang ditempatkan di Kantor Lurah. Setiap kali tim akan turun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan selalu mengambil barang di Gudang yang disewa untuk menyimpan alat – alat yang dibawa oleh Sdr. Edi dari Makasar

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saya mendapatkan pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemasangan dan instalasi pada Pengadaan CCTV pada 30 kelurahan di Kab. Pangkajene T.A 2022 berdasarkan tawaran dari Sdr. Syahrul Fahmi dengan bayaran Rp. 6.300.000,- per Kelurahan dan setelah saya menerima tawaran tersebut kemudian saya membentuk tim yang saya gaji dari uang Rp. 6.300.000,- tersebut. Adapun nama – nama para pekerja/tim saya adalah :

- Sony (ketua tim)
- Irfan (ketua tim)
- Irsal (ketua tim)
- Hari Arjuna
- Sardi Sabar (ketua tim)
- Asri
- Aldiansyah
- Khaerul
- Rezki
- Nosel (nama panggilan)
- Andi Ahmad
- Imron (ketua tim)

Tata Cara kerja nya adalah saya membagi tim pada setiap masing – masing Kelurahan yang diketuai oleh Irfan, Irsal dan Sardi Sabar dan setiap ketua tim membawa minimal 3 anggota. Setiap Tim, saya berikan fee sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi project pertama dari kegiatan ini di Kelurahan Tumampua. Pada saat itu setelah saya turun ke lokasi untuk mengecek lokasi dan memilih titik – titik tiang cctv kemudian Syahrul Fahmi meminta saya untuk membuat daftar list barang – barang apa saja yang harus dibelanjakan dan setelah itu saya buat kan daftarnya dan barang – barang tersebut diantar oleh Sdr. Edi ke Gudang kami. Namun ketika saya mengecek barang – barang tersebut saya melihat ada beberapa item juga yang tidak saya sebutkan tetapi tetap dibeli seperti Mic dengan alasan bahwa item tersebut ada di RAB Mapasaile
- Bahwa Saksi menjelaskan pengiriman item – item perangkat cctv dengan bukti berupa surat jalan dan yang menerima biasanya syahrul

Halaman 193 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fahmi saya juga ada pernah melihat

- Bahwa Saksi menjelaskan Konfigurasi sistem perangkat CCTV adalah cara menginstallan sistem, pengaturan dan pengoperasian sistem tersebut layar monitor yang digunakan sebagai alat untuk melihat hasil gambar atau video yang diambil oleh cctv. Biasanya konfigurasi sistem ini melalui software dan dalam pekerjaan di 30 Kelurahan ini software yang digunakan adalah Firmware yang ada pada alat LiteBeam 5AC Gen 2.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa upah yang saya terima sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) itu sudah termasuk untuk pekerjaan pemasangan cctv, instalasi cctv sampai dengan terhubung pada layar monitor dan juga maintenance cctv sampai akhir tahun 2022
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk yang berhubungan dengan pengadaan CCTV pada 30 kelurahan di Kab. Pangkajene T.A 2022 baik itu pemasangan, instalasi, perbaikan tidak ada tim lain nya, semuanya dikerjakan oleh saya dan tim saya dan pembayarannya pun hanya diberikan oleh Syahrul Fahmi kepada saya
- Bahwa Saksi dan tim saya yang mengerjakan dan saya juga dapat tunjukan bukti chat grup whatsapp yang didalamnya ada saya dan tim saya serta Sdr. Syahrul Fahmi. Dalam grup tersebut juga terdapat foto dan chat pada saat perbaikan dilakukan pada bulan Desember 2022 dan saya akan berikan kepada penyidik berupa screenchoot/tangkapan layar atas isi chat tersebut sebagai berikut
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa saya ada menandatangani Kwitansi pembayaran yang disodorkan oleh Syahrul Fahmi yang tertulis pembayaran untuk pemasangan perangkat CCTV terkait dengan jumlah nominal yang saya tandatangani jumlahnya ada yang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga ada yang Rp.6.500.000,- dan ada juga di Kelurahan Mapasaile sebesar Rp.7.000.000,- karena ada disitu ada cctv lainnya jadi mereset kembali dan membuatnya dalam 1 software.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**63. Saksi Tahir Liong alias Gugun,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan

Halaman 194 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minasatene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan

- Bahwa Saksi jelaskan dasar dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Biraeng adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Biraeng Nomor: 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Biraeng" Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene tanggal 31 Januari 2022 ia ditunjuk menjadi Ketua. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab secara umum adalah secara umum adalah bersedia melaksanakan pekerjaan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok. Berdasarkan SK tersebut struktur organisasi KSM Biraeng seperti berikut:

- Penasehat : Lurah Biraeng
- Ketua : Tahir Lion
- Sekretaris : Murniasi
- Bendahara : H. Muhammad Nurhilal, S.Kom
- Seksi – Seksi :
  - Seksi Teknis Pelaksana dan Pengawasan : Junaid Syam
  - Seksi Kontribusi, Tenaga Kerja dan Logistik : Syarini, SE
  - Seksi Pemeliharaan dan Kesehatan : Citra

- Bahwa Saksi jelaskan benar Kelompok Biraeng ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV di Kelurahan Biraeng pada tahun 2022. Pengadaan tersebut bersumber dari anggaran Kelurahan Biraeng T.A 2022 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Biraeng dengan metode swakelola tipe iv

- Bahwa Saksi jelaskan kronologi Kelompok Biraeng dipilih oleh Lurah Biraeng untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan CCTV sebagai berikut:

- Pada awalnya Pokmas Biraeng dibentuk pada tanggal 31 Januari 2022, dimana program CCTV sudah masuk di RKA keluarahan di akhir tahun 2021, dengan Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian ia ditawarkan oleh saudara WAHID PERDANA WAHID PERDANA PUTRA untuk dibantu dalam program CCTV di kelurahan Biraeng yang nantinya saudara BAKBAKTIAR yang kerja pemasangan perangkat CCTV dengan instalasi dan untuk tiang listrik tetap ia yang kerjakan,
- Bahwa ia membawa dokumen pencairan bersama bendahara

Halaman 195 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan ke bagian pemerintahan untuk melakukan persetujuan pencairan.

- Setelah dana tersebut masuk ke rekening Pokmas kemudian ia pergi ke bank BPD bersama bendahara untuk mencairkan. Kemudian setelah dana ditarik tunai, ia menyuruh bendahara untuk menyerahkan uang tersebut ke Lurah Biraeng. Kemudian ia pesan kepada Lurah untuk menghandel atau mengatur mengenai Pengadaan CCTV karena ia adek kandung ia meninggal dan ia pergi ke Sulawesi Utara untuk berduka.
- Setelah itu ia ditelfon oleh Saudara BAKTIAR menanyakan Dana tersebut telah dicairkan atau belum. Kemudian ia sampaikan bahwa dana tersebut telah cair dan telah diserahkan oleh Bendahara Pokmas yakni Saudara Hj. Hilal ke Lurah Biraeng yakni Saudara Rustam. Dapat ia jelaskan mengenai Saudara BAKTIAR sebelumnya, sebagai berikut:
  - Bahwa ia sudah mengenal Saudara BAKTIAR karena sering bersama – sama pada saat Tim Pemenangan Muhammad Yusran Lalogau yang sekarang menjadi Bupati Pangkep Periode 2021 – 2026.
  - Bahwa ia juga sering bertemu Saudara BAKTIAR karena ia sering bertemu di Warkop Tukar Kata
  - Bahwa sebelumnya Saudara BAKTIAR meminta kepada ia untuk menyerahkan Pengadaan CCTV tersebut kepadanya yang kemudian ia setujui
  - Bahwa sebelumnya juga Saudara BAKTIAR menawarkan Cashback dari dana Pengadaan CCTV tersebut yang ia tidak tahu berapa jumlahnya.
  - Bahwa sepengetahuan ia Saudara BAKTIAR bekerja wartawan di Media Pangkep TV
  - Mengenai perencanaan seperti pembuatan RAB sampai pada tahap serah terima pekerjaan yang membuat adalah Saudara BAKTIAR
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada bulan Januari tahun 2021 ia bertemu dengan WAHID PERDANA PUTRA yang pada saat itu menjabat sebagai Plt. Camat Pangkajene beserta Syahful Fahmi di Warung Kopi yang berada di Pangkajene. Pada saat itu WAHID PERDANA PUTRA mengatakan kepada ia bisa kah mencari atau membuat tiang cctv untuk

Halaman 196 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Kelurahan dan untuk masing – masing Kelurahan membutuhkan 4 tiang dengan total ada 120 tiang cctv dengan anggaran sebesar 4.4 Juta per tiang atau Rp.17.600.000,- Per Kelurahan sampai tiang tersebut dipasang dan untuk speknya bisa melihat di Mapasaile karna ada tiang cctv disana. Selanjutnya ia pergi ke Mapasaile dan melihat tiang cctv tersebut. Selanjutnya beberapa hari kemudian ia pergi ke tempat Amir selaku pemilik bengkel las gusung jaya dan ia mengajak yang bersangkutan untuk melihat tiang cctv di Mapasaile setelah itu kemudian disepakati harga dengan Amir untuk pembuatan tiang cctv per Kelurahan 4 tiang sebesar Rp. 9.500.000,- dengan metode pembayaran cash. Kemudian ia juga menemui Nurlah dan menyampaikan pekerjaan pemasangan tiang cctv per Kelurahan ada 4 titik dengan budget per Kelurahan Rp. 3.750.000,- ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu beberapa hari kemudian ia menemui WAHID PERDANA PUTRA dan Syahrul Fahmi dan menyepakati harga Rp. 17.600.000,- untuk pembuatan tiang cctv, pemasangan dan juga mobilisasi nya dengan output pekerjaan tiang tersebut sudah dipasang dan dapat digunakan

- Bahwa Saksi jelaskan bahan yang ia butuhkan hanyalah seperti pasir, semen, cipping dan gorong – gorong, sementara untuk tiang cctv yang membelanjakan bahan nya adalah Amir dan ia hanya menunggu barang sudah jadi
- Bahwa Saksi jelaskan membeli bahan – bahan seperti pasir, semen, cipping dan gorong – gorong untuk pemasangan tiang cctv pada 30 Kelurahan pada tahun 2022 di toko Sinar Mujur Pangkep dan Toko Dunia bangunan pangkep
- Bahwa Saksi jelaskan penjabaran Rp. 17.600.000,- untuk pembuatan hingga pemasangan tiang cctv pada 1 Kelurahan dapat ia sampaikan sebagai berikut :
  - Pembuatan 4 tiang cctv/ Kelurahan Rp. 9.500.000,-
  - Ongkos mobilisasi tiang dari workshop ke lokasi + pemasangan per Kelurahan Rp. 3.750.000,-
  - Semen 50Kg 8 sak, Pasir 1 rit dan cipping 2m Rp. 1.734.000,- ( satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
  - Gorong- gorong 8 buah Rp. 760.000,- ( tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)



Harga tersebut diatas bisa juga berubah namun tidak terlalu signifikan pada item semen, pasir, cipping dan gorong – gorong dan ia masih dapat unung pe Kelurahan nya dari angka 1.7 juta – 2 Juta

- Bahwa Saksi jelaskan metode pembayaran nya bertahap tergantung adanya pembayaran dari Terdakwa Syahrul FahmiN yang sudah mendapatkan uang anggaran CCTV dari Kelurahan sehingga dari hal tersebut ia kemudian mengeluarkan modal terlebih dahulu dengan cara memesan tiang kepada amir dengan menggunakan uang ia dan baru diganti ketika anggaran sudah cair dan diberikan oleh SYAHRUL FAHMIN
- Bahwa Saksi jelaskan pembuatan tiang ini dilakukan oleh Amir sebanyak 26 Kelurahan dan 4 Kelurahan lainnya dikerjakan oleh Nurlah karena Amir pergi ke Palu
- Bahwa Saksi jelaskan pemasangan tiang CCTV ia meminta bantuan Nurlah dan tim nya kemudian digantikan dengan Arpin dan pada saat ini Arpin berada di Morowali dan untuk tarif nya sama baik Nurlah maupun Arpin yaitu Rp. 3.750.000,0 Per Kelurahan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**64. Saksi Amir Arif, S.Pd,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan yang ia ketahui adalah ia pernah diminta untuk membuatkan tiang cctv untuk Kelurahan oleh Saudara Muhammad Tahir Lion atau yang dikenal dengan panggilan Gugun.
- Bahwa Saksi jelaskan bulan Januari tahun 2022 Saudara Gugun datang ke Bengkel Las milik ia, disana dia menawarkan ada pekerjaan pembuatan tiang cctv sebanyak 4 tiang di setiap Kelurahan. Selanjutnya ia menanyakan spesifikasi tiang yang ingin dibuat dan Saudara Gugun membawa ia ke belakang Rumah Dinas Bupati Pangkep dan menunjukan tiang cctv dan dia mengatakan berapa harga nya pembuatan 4 tiang cctv meniru dengan spesifikasi tiang tersebut. 2 hari setelah itu ia menelfon Sdr, Gugun dan menyampaikan bahwa untuk 4 tiang per Kelurahan ia memberikan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk upah pemasangan dan tiang diambil sendiri di lokasi bengkel ia
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pembuatan tiang cctv ia lakukan dengan membeli terlebih dahulu besi dan mata gerinda di Toko Sudiang

Halaman 198 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





Indah di Makasar selanjutnya ia bersama pekerja ia membuat dan besi tersebut menjadi tiang cctv dengan tinggi sepanjang 12 meter dengan ketebalan pada bagian bawah 2ml dan pada bagian atas 1.7ml luas nya 5 inch pada bagian bawah dan keatas nya ada yg 4 inch, 3inch dan 2 inch. Untuk metode pembayaran ia meminta untuk dibayarkan di awal karena untuk ia gunakan belanja bahan

- Bahwa Saksi jelaskan pembayaran dilakukan bertahap secara transfer ke rekening BRI milik ia dengan Nomor Rekening 501201027713539 dengan rincian sebagai berikut :

1) 18/1/2022 Transfer EDC Tahir Liong	Rp. 30.000.000,-
2) 23/1/2022 Transfer EDC Nasrul Hidayat	Rp. 27.000.000,-
3) 03/02/2022 TRF Prima From Tahir Liong	Rp. 10.000.000,-
4) 03/02/2022 TRF Prima From Tahir Liong	Rp. 10.000.000,-
5) 04/02/2022 TRF LINK From Tahir Liong	Rp. 10.000.000,-
6) 04/02/2022 TRF LINK From Tahir Liong	Rp. 10.000.000,-
7) 05/02/2022 TRFHMB 4617003732443131	Rp. 10.000.000,-
8) 22/05/2022 EDC FIRMANSYAH	Rp. 29.000.000,-
9) 27/05/2022 EDC Setor	Rp. 10.000.000,-
10) 27/05/2022 EDC Setor	Rp. 10.000.000,-
11) 27/05/2022 EDC Setor	Rp. 8.000.000,-

Transfer uang pembayaran pembuatan tiang cctv dilakukan oleh Tahir Liong dengan mesin EDC dan lainnya dengan total uang yang ia terima adalah sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa Saksi jelaskan pembagian dari Rp, 164.000.000,- dengan Rp. 7.500.000,- maka hasilnya adalah 21.8, jumlahnya tidak bulat. Hal ini karena masih ada 2 tiang cctv yang belum diambil oleh Tahir Liong sehingga masih ada kurang pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seharusnya jumlah tiang cctv yang ia buat untuk 22 Kelurahan dengan total jumlah tiang 4 tiang X 22 Kelurahan = 88 tiang cctv
- Bahwa Saksi jelaskan yang mengambil tiang cctv dari tempat ia menggunakan mobil pick up dan yang juga memasang tiang tersebut biasa dipanggil dengan panggilan jeger dari Kelurahan Anrong Apakka
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan hanya untuk 22 Kelurahan, karena pada saat itu ia pergi merantau ke Kota Palu karena setelah bulan Mei tidak ada lagi order pembuatan cctv dari Tahir Liong dan setahu ia yang



mengerjakan sisa nya adalah Nurla

- Bahwa Saksi jelaskan tidak pernah membuatkan nota atas pembuatan 88 tiang cctv pada tahun 2022 untuk Saudara Tahior Liong/Gugun Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**65. Saksi Edward Liandy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang ia ketahui adalah ia sebagai suplier perangkat CCTV pada 30 Kelurahan di Kab. Pangkajene pada tahun 2022 dan ia mendapatkan pekerjaan tersebut dari Syahrul Fahmi
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - 1) Pada awal tahun 2022 ia mendapatkan tawaran dari salah satu konsumen ia di toko online ia yang Bernama Triple Joy di Tokopedia. Saat itu konsumen ia meminta nomor telfon ia dan setelah itu meminta untuk bertemu di warung kopi di sekitar Jl. Pasar Ikan, Kota Makasar. Pada pertemuan itu konsumen ia memperkenalkan dirinya bernama Terdakwa Syahrul Fahmi dan menawarkan pekerjaan pengadaan cctv di 3 Kelurahan di Kab. Pangkajene dan mengatakan pembayarannya menggunakan metode hutang dan akan dibayar nanti sekitar bulan April dan pada pertemuan tersebut ia belum menyepakati apa yang ditawarkan Terdakwa Syahrul Fahmi karena ia masih butuh waktu untuk memikirkannya dan juga ia tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa Syahrul Fahmi.
  - 2) Selanjutnya ia mendapat telfon dari Terdakwa Syahrul Fahmi dan dia mengatakan bahwa siap untuk menjaminkan BPKB mobil miliknya dan mengajak bertemu kembali. Pada pertemuan kedua di warung kopi di sekitar Jl. Pasar Ikan, Kota Makasar, Terdakwa Syahrul Fahmi datang dengan membawa BPKP Mobil yang dia kendarai dan membawa kertas yang berisikan daftar list pesanan dan meminta ia untuk memberikan harga dari daftar item – item tersebut dan ia meminta waktu untuk itu. Selanjutnya setelah ia berdiskusi dengan adik ia soal harga, ia bertemu kembali dengan Syahrul Fahmi, pada pertemuan tersebut harga yang ia berikan adalah sekitar 72 Juta dan Syahrul Fahmi menolak harga tersebut karena budget nya tidak sampai ke angka tersebut, kemudian dikeluarkan item TV pada daftar

Halaman 200 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



list untuk menurunkan harga namun juga tidak ditemukan kesepakatan. Setelah itu ada pertemuan kembali yang mana Syahrul Fahmi membawa daftar list perangkat yang dibutuhkan namun sudah tercatat jumlah item berikut juga harga satuan nya, dia mengatakan bahwa ini adalah budget dan tidak bisa lebih lagi dari harga ini. Pada akhirnya ia menyepakati di harga senilai sekitar Rp. 48.600.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Rupiah) per Kelurahan. Harga tersebut diluar dari item TV, Kabel Power dan Kabel Listrik dan setelah ia hitung harga tersebut masih terdapat margin dan ia menyetujui harga tersebut dan Syahrul Fahmi mengatakan bahwa pembelian harus melalui badan usaha dan dirinya juga meminta cashback dan disepakati cashback sebesar 1.5 % dari setiap pembelian per kelurahan. Bahwa Saksi

- Bahwa Saksi jelaskan untuk 3 paket pertama yang totalnya kurang lebih Rp181.000.000,- itu hanya ia berikan cashback sebesar 1% dari total invoice kurang lebih besarnya Rp1.800.000,- ia lupa ekornya. Tetapi ia tidak ingat yang mana saja 3 transaksi pertama tersebut. Untuk 27 paket sisanya baru ia berikan cashback 1.5%. Sebenarnya banyak penambahan-penambahan item di luar invoice, seperti kabel lan yang putus, antena radio, klem tiang yang tidak ada di Makassar, dll yang ia tagih sampai hari ini tetapi belum dibayar. Jumlah yang belum dibayar kurang lebih Rp20.000.000
- Bahwa Saksi jelaskan Setiap kali pekerjaan pemasangan cctv akan dimulai, Syahrul Fahmi mengirimkan list barang yang dibutuhkan kepada ia kemudian dari yang dimintakan tersebut ia membelanjakan nya dalam jumlah banyak karena ia mengambil sebagian barang – barang tersebut dari Jakarta dan setelah berada di Makasar, barang – barang pesanan Syahrul Fahmi ia antarkan ke Gudang yang ditunjuk di Kab. Pangkajene
- Bahwa Saksi jelaskan apabila ia tidak meminjamkan stempel tersebut maka barang yang telah ia kirimkan ke Terdakwa Syahrul Fahmi tidak akan dibayarkan. Pada saat itu Terdakwa Syahrul Fahmi menggunakan stempel tersebut dengan alasan untuk pertanggungjawaban untuk Pencairan Pengadaan CCTV tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan setiap pengiriman barang ke Terdakwa Syahrul Fahmi ia wajib membuat Surat Jalan karena sebagai bukti yang ia pegang bahwa barang tersebut telah ia kirimkan

Halaman 201 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan awalnya Terdakwa Syahrul Fahmi menyampaikan kepada ia bahwa Kabel Listrik 2x15 dan Kabel Power tersebut mau dibeli dari ia. Namun setelah itu Terdakwa Syahrul Fahmi sampaikan kepada ia kalau Kabel tersebut tidak diperlukan karena dia masih mempunyai sisa Kabel dari Pembelian dari orang lain sebelumnya. Namun Invoice atau kwitansi yang dibuat ada dicantumkan item – item pembelian Kabel dari CV. Mulia Sentosa Jaya untuk pertanggungjawaban Pengadaan CCTV tersebut. Dapat ia jelaskan juga ia untuk pembelian Radio Ubiquiti M5 ia telah mengirimkan ke Terdakwa Syahrul Fahmi 19 (Sembilan Belas) Unit namun barang tersebut di refund sebanyak 10 (Sepuluh) unit karena tidak cocok
- Bahwa Saksi jelaskan ia belum pernah sama sekali melihat RAB Pengadaan CCTV tersebut. Ia hanya mengirimkan barang yang diminta oleh Terdakwa Syahrul Fahmi dan ia juga baru melihat RAB tersebut pada saat Penyidik Kejari Pangkep memperlihatkan kepada ia.
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
  - 1) Bahwa ia mengenal Terdakwa Wahid Perdana Putera pada awalnya ia dihubungi oleh Terdakwa Syahrul Fahmi untuk datang ke Kantor Kecamatan Pangkajene untuk bertemu dengan Saksi Wahid Perdana Putra. Setelah itu ia masuk ke Ruangan Terdakwa Wahid Perdana Putera dan di ruangan tersebut ada ia, Terdakwa Wahid Perdana Putera dan Terdakwa Syahrul Fahmi untuk membicarakan mengenai pekerjaan CCTV di Tahun 2022.
  - 2) Kemudian setelah itu ia dihubungi Terdakwa Syahrul Fahmi untuk mengantar pesanan perangkat CCTV ke Kabupaten Pangkajene. Ia mengantarkan perangkat CCTV tersebut ke Kantor Kecamatan Pangkajene dan menyimpannya di Ruang Terdakwa Wahid Perdana Putera di ruangan tersebut telah ada Terdakwa Syahrul Fahmi dan Terdakwa Wahid Perdana Putera.
  - 3) Kemudian ia juga pernah mengantarkan barang ke Kantor Kecamatan Pangkajene dan masuk ke ruangan Terdakwa Wahid Perdana Putera yang pada saat itu ada juga Terdakwa Syahrul Fahmi. Di ruangan tersebut Saksi Wahid Perdana Putra membayar ia atas pembelian barang perangkat CCTV senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Di ruangan tersebut ada beberapa orang bersama dengan Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi namun yang ia kenal hanyalah Saksi Wahid

Halaman 202 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Perdana Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi. Setelah itu pembayaran pembelian barang perangkat CCTV dibayarkan melalui transfer sekitar Rp. 274.200.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibayar tunai oleh Terdakwa Syahrul Fahmi seingat ia sekitar Rp. 833.800.000,-(Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Sehingga total yang ia terima berkisar Rp. 1.458.000.000,-(Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)

- Bahwa saksi jelaskan yang melihat Pembayaran Perangkat CCTV senilai Rp. 350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di ruangan Terdakwat Wahid Perdana Putra ada Terdakwa Syahrul Fahmi, Saudara Bungsyam selaku adek kandung ia, dan beberapa orang yang ia tidak mengenalinya
- Bahwa Saksi jelaskan pernah berhubungan dengan Saksi Wahid Perdana Putra, yakni sebagai berikut:
  - 1) Ia pernah dihubungi oleh Terdakwa Syahrul Fahmi dan memesan kepada ia untuk penggantian perangkat CCTV sebagaimana surat jalan yang ia sudah perlihatkan. Seingat ia item – itemnya berupa Kabel LAN, Antena Power Beam AC Gen 2, Antena Power Beam M5, Lite Beam, Kabel tester Lan 2, Tang Crimping, RJ 45, Power Adaptor, Hub switch 8 Port dan POE yang nilainya seingat ia sekitar puluhan juta. Namun Terdakwa Syahrul Fahmi belum membayar sebesar Rp20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah)
  - 2) Ia juga pernah dihubungi oleh Saksi Wahid Perdana Putra di Desember tahun 2022 untuk meminjam uang senilai Rp. 200.000.000 untuk meminjam uang kepada ia namun ia hanya memberi uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah). Alasan Saksi Wahid Perdana Putra meminjam kepada ia seingat ia adalah digunakan untuk pergi ke bau – bau dan merauke dan akan mengembalikannya secepatnya. Tetapi sampai sekarang belum dikembalikan. Uang tersebut ia transfer ke rekening Terdakwa Syahrul Fahmi
  - 3) Bahwa ia juga pernah menelfon Terdakwa Wahid Perdana Putra untuk menagih uang yang dipinjamnya dan Terdakwa Wahid Perdana Putra belum juga bersedia uang sebesar Rp. 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah). Setelah itu ia menghubungi juga Terdakwa Syahrul Fahmi untuk menagihkan uang yang ia pinjamkan ke

Halaman 203 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





Terdakwa Wahid Perdana Putera Bahwa Saksi

- Bahwa Saksi jelaskan uang yang dipinjam Saksi Wahid Perdana Putra Rp. 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah) tersebut sumbernya dari keuntungan yang ia dapatkan dari pembelian barang Perangkat CCTV. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**66. Saksi Ainul Yaqien**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan yang mengerjakan Instalasi Listrik pada Pengadaan CCTV tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis awalnya mengerjakan Instalasi Listrik pada Pengadaan CCTV tersebut sebagai berikut:
  - Pada awalnya ia dipanggil oleh Saudara Ipal selaku Teknisi CCTV pada Pengadaan CCTV tahun 2021 di Kelurahan Mappasaile dan ia bertemu oleh Saudara Wahid Perdana Putra selaku Lurah Mappasail pada saat itu.
  - Pada Tahun 2022 ia dihubungi oleh Saudara Yusuf selaku pekerja Instalasi Listrik dan menyampaikan kepada ia bahwa akan ada pekerjaan pemasangan Instalasi Listrik pada pengadaan CCTV di tahun 2022 dan 2023
  - Kemudian Terdakwa Syahrul Fahmi menghubungi ia lewat Whatsapp untuk mengerjakan Instalasi Listrik di 30 (Tiga Puluh) Kelurahan pada Pengadaan CCTV dan menjanjikan upah kerja dari Instalasi Listrik senilai Rp. 6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Saksi yang mengerjakan Instalasi Listrik sekitar 8 (Delapan) Orang, yakni:
  - Ainul Yaqien (Wakil Ketua)
  - Muh. Yusuf (Ketua Tim)
  - Muh. Alfiansyah
  - Muh. Rehan
  - Arman
  - Arwan Nur
  - Sumarlin
  - Safar
- Bahwa Saksi jelaskan ia melakukan Pekerjaan Instalasi Listrik pada 30 (Kelurahan). Awalnya yang dikerjakan lebih dahulu yakni Kecamatan Pangkajene

Halaman 204 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Bahwa Saksi jelaskan item – item apa sajakah yang diperlukan dalam pekerjaan Instalasi Listrik sebagai berikut:
    - Panel Box YLI : 120 Unit (ukurannya tidak sama semua)
    - MCB 2 A : 120 Unit (Mereknya beda – beda)
    - Stop Kontak : 120 Unit (ada yang 3 mata dan 4 mata)
    - Rel MCB Almunium : 120 Unit
    - Bracket Stainles : 150 pcs
    - Rel MCB Almunium : 30 buah
    - Kabel Power : sekitar  $\pm$  4.400 meter
    - Kabel Listrik : sekitar  $\pm$  450 Meter
    - Cable Ties Stainless Steel : 30 Pack
  - Bahwa Saksi jelaskan setiap item – item tersebut diberikan kepada ia sebelumnya sudah mendapat pemberitahuan dari Terdakwa Syahrul Fahmi bahwa akan ada yang mengantar barang – barang tersebut dan ada juga yang ia ambil di Gudang di Jln. Matahari dekat Masjid Kubah, ia juga pernah diberikan langsung oleh Saudara Sony Zulkarnaen barang berupa MCB
  - Bahwa Saksi jelaskan benar ia menandatangani Kwitansi tersebut dan ada juga yang ditandatangani oleh Saudara Muh. Yusuf. Kwitansi tersebut diberikan oleh rekan – rekan wartawan yakni Saudara ATO, TIAR, Ardi, dan Adi untuk ia tandatangani. Untuk pembayaran Instalasi Listrik senilai Rp. 6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ia terima secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp192.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - 28 kelurahan x Rp6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
    - Kelurahan Mappasaile biayanya Rp7.500.000,00
    - Kelurahan Sapanang biayanya sebesar Rp2.600.000,00.Sehingga realisasi biaya pemasangan instalasi listrik sebesar Rp192.100.000,-(Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). Upah tersebut ia bagikan kepada Tim Instalasi Listrik.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



**67. Saksi Sudirman, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan ia baru mengetahui tentang Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kab. Pangkajene T.A 2022 pada saat dilakukan pemanggilan oleh Penyelidik pada Kejari Pangkajene dan benar pada tahun 2022 ada customer Bernama Syahrul Fahmi yang membeli 29 Unit TV merk Toshiba di Toko Mega Elektronik
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2022, orang yang mengaku bernama Syharul Fahmi datang ke toko kami yaitu Toko Mega Elektronik yang beralamat di Jalan Kelapa No. 33 Kelurahan Mapaisaile Kecamatan Pangkajene. Pada saat itu Syharuh Fahmi menanyakan kepada ia harga – harga TV ukuran 43 inch yang diperuntukkan untuk setiap Kelurahan yang ada di Kab. Pangkajene. kemudian ia menawarkan beberapa merk kepada yang bersangkutan dimuai dari LG, Toshiba dan lainnya beserta harga masing – masing. Selanjutnya Syahrul Fahmi menanyakan kepada ia harga Android TV merk Toshiba ukuran 43 inch apakah masih bisa dikurangi atau ada cashback nya dan kemudian ia menjawab bisa dan nanti ia tanyakan ke bos ia dlu dan setelah itu terjadi penjualan secara bertahap sebanyak 29 Unit Android TV merk Toshiba ukuran 43 inch kepada Syahrul Fahmi sepanjang tahun 2022
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya ia menawarkan harga untuk unit Android TV merk Toshiba ukuran 43 inch dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bonus bracket nya. Kemudian setelah Syahrul Fahmi menjelaskan bahwa dia akan membeli 29 Unit untuk dipasangkan di Kantor – Kantor Kelurahan dan meminta pengurangan harga, saat itu sedang menghadap kepada bos ia yang Bernama Wahyu Muslimin dan menyampaikan maksud dari Syahrul Fahmi dan bos ia memberikan pengurangan harga Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu) berikut bonus bracket TV dan harga tersebut ia sampaikan kepada Syahrul Fahmi dan disepakati harga per unit untuk Android TV merk Toshiba ukuran 43 inch sebanyak 29 Unit adalah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan pembelian dilakukan dengan cara Syahrul Fahmi menyuruh orang yang Bernama Soni untuk datang ke Toko

Halaman 206 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dan mengambil TV nya dan pada hari yang sama juga Syahrul Fahmi pada sore harinya datang ke Toko dan membayar sesuai berapa unit TV yang diambil secara Tunai. Pengambilan unit TV oleh Sony dilakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan total 29 Unit

- Bahwa Saksi jelaskan unit TV yang dipesan adalah Toshiba 43V35KP LED TV 43" Inch Full HD Smart Android TV 43V35KP
- Bahwa Saksi jelaskan 2 Nota dalam setiap pembelian yang diterbitkan oleh Toko Mega Elektronik. Nota yang putih untuk dibawa oleh pembeli dan yang merah untuk arsip toko. Namun pada saat ini nota tersebut sudah tidak ada lagi di toko kami karena terkena banjir pada tahun 2023. Soal harga yang dituliskan, sesuai dengan permintaan Syahrul Fahmi agar dituliskan harganya menjadi Rp. 6.865.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Syahrul Fahmi yang meminta agar harga yang dituliskan jangan harga yang real melainkan agar dituliskan Rp. 6.865.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ia sempat ragu tapi Syahrul Fahmi memaksa dan mengatakan tidak akan terjadi apa – apa lalu setiap nota dituliskan harga sesuai permintaan Syahrul Fahmi karena ia juga tergiur dengan pembelian unitnya yang banyak
- Bahwa Saksi jelaskan yang membuat laporan penjualan harian pada tahun 2022 dan terhadap pembelian 29 Unit Android TV merk Toshiba ukuran 43 inch oleh Syahrul Fahmi dicatat dalam laporan penjualan harian dengan harga real nya yaitu Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Syahrul Fahmi pernah menyodorkan kwitansi kepada ia untuk ditandatangani di Toko Mega Elektronik yang menurut pengakuannya akan digunakan sebagai bukti pembelian TV. Harga yang tercantum di kwitansi tersebut adalah harga yang belum dikurangi yaitu Rp. 6.865.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) per unitnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan



**68. Saksi Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang ia adalah orang yang membuat RAB dan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan pengadaan ccvt di 26 Kelurahan pada T.A 2022
- Bahwa Saksi jelaskan alasan membuat LPJ dan RAB di 26 kelurahan bukan 30 Kelurahan karena 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Mangallekana baru dilaksanakan pada tahun 2023 dan bukan ia yang membuat RAB dan LPJ nya dan untuk 3 Kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Baloci ia menduga yang membuat Saudara Ardi karena dia pernah meminta kepada ia format RAB cctv
- Bahwa Saksi jelaskan tahun 2021 ia dan Saudara Putra menjabat sebagai Bendahara dan Lurah di Kelurahan Mapasaile dan pada waktu itu juga ada kegiatan pengadaan cctv senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pekerjaan pemasangan 4 cctv outdoor dengan menggunakan tiang dan 1 cctv indoor di Kantor Kelurahan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ia tidak ikut pindah secara regular ke Kecamatan Pangkajene melainkan pindah dengan status tenaga pembantu di Kecamatan Pangkajene sebagai Bendahara. Benar bahwa pada tahun 2022 ada kegiatan pengadaan cctv di 9 Kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Pangkajene
- Bahwa Saksi jelaskan ia tidak memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang IT atau cctv. Pembuatan RAB cctv dilakukan pertama kali ketika kegiatan akan dilaksanakan di Kecamatan Pangkajene dan ia lupa Kelurahan apa yang pertama kali dikerjakan. Pada saat itu di Kantor Kecamatan Pangkajene ia diperintahkan oleh Sdr, Putra untuk menyerahkan RAB kegiatan pengadaan cctv di Kelurahan Mapasaile kepada Sdr Syahrul Fahmi. Selanjutnya beberapa hari setelah itu Saudara Syahrul Fahmi datang lagi ke Kantor Kecamatan Pangkajene bersama Saudara Putra dan meminta ia untuk membuat RAB Pengadaan cctv. Pada saat itu ia diberikan RAB versi dari Syahrul Fahmi dan kemudian ia ketikan di computer ia sementara itu Putra dan Syahrul Fahmi berdiskusi di belakang ia sambil mencocok – cocokan harga untuk item/jasa, mereka berdiskusi apakah harga yang dimasukan terlalu mahal atau

Halaman 208 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





tidak

- Bahwa Saksi jelaskan pembuatan RAB terhadap Kegiatan pengadaan cctv pada 29 Kelurahan baru dibuat pada saat mata anggaran kegiatan tersebut sudah ada dalam Dipa, bukan hanya RAB tetapi Kerangka Acuan Kerja juga dibuat bersamaan dengan RAB dengan metode pembuatan nya Syahrul Fahmi menyalin dari internet dan meminta ia untuk membuatnya menjadi KAK Pengadaan cctv.
- Bahwa Saksi jelaskan pembuatan KAK dan RAB adalah bagian dari proses perencanaan dalam suatu pengadaan maka dari itu harusnya ada sebelum anggaran terbit dalam Dipa. Dan sepengetahuan ia apabila kegiatan yang direncanakan sifatnya membutuhkan ahli maka diperbolehkan meminta ahli untuk membuat RAB. Hal ini yang tidak ada dilakukan dalam kegiatan Pengadaan CCTV
- Bahwa Saksi jelaskan setelah kegiatan pengadaan cctv di Kecamatan Pangkajene 9 Kelurahan telah selesai, selanjutnya ia melihat ada rapat di ruangan Kantor Camat Pangkajene yang dihadiri oleh Putra, Syahrul Fahmi, Ardi, Syahrir, Atto, Sakinah. Ia tidak mengetahui apa isi pertemuan tersebut tetapi setelah pertemuan itu kegiatan pengadaan cctv di Kecamatan lainnya dilaksanakan lagi oleh Syahrul Fahmi dan tim nya
- Bahwa Saksi jelaskan pembuatan 1 bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pengadaan CCTV biasanya ia buat pada saat setelah kegiatan selesai. Adapun metode pembuatan nya adalah:
  - Untuk RAB sebagaimana yang telah ia jelaskan, bahwa pembuatan RAB dilakukan berdasarkan hasil diskusi antara Putra dan Syahrul Fahmi dan ia hanya bertugas mengetik dan memprint hasilnya.
  - Untuk KAK ia dikirim oleh Syahrul Fahmi format dan isian nya, ia hanya mengetik dan mencetak saja, Syahrul Fahmi mencontoh dari internet.
  - Untuk Kontrak ia meniru dari format kontrak – kontrak sebelumnya dan ada juga yang mendownload dari internet.
  - Untuk Invoice terbagi dalam beberapa, yakni :
    - a) CV. Mulia Sentosa jaya (perangkat cctv) ia dikirimkan oleh Syahrul Fahmi dan ia hanya diminta mengganti nama – nama

Halaman 209 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Kelurahan nya saja. yang melakukan tanda tangan dalam invoice adalah Syahrul Fahmi

- b) Pembelian bahan material kwitansi ia yang membuat dan untuk nota asli nya dari Dunia Bangunan Pangkep, Toko Sinar Mujur diserahkan oleh Saudara Gugun. Ia tinggal menempelnya. Yang melakukan tanda tangan ia tidak tahu karna ia berikan kepada Saudara Gugun.
  - c) Pembelian tiang cctv dari Bengkel Las Gusung Jaya, ia diberikan Nota kosong oleh Gugun dan disuruh mengisinya sesuai dengan RAB yaitu 4 cctv Rp. 17.600.000,-
  - d) Untuk Nota pembelian TV, ia diberikan oleh Syahrul Fahmi dan ia tinggal menempelkan Nota di lembar kwitansi.
  - e) Untuk tanda terima upah jasa/upah yang melakukan tanda tangan masing – masing datang ke Kantor Kecamatan Pangkajene
- Bahwa Saksi jelaskan uang yang ia dapatkan kurang lebih 10 juta rupiah. Ia tidak pernah meminta bahwa pembuatan LPJ ini agar diserahkan kepada ia dan dari hal itu ia meminta upah melainkan ia diminta oleh Saudara Ardi, Syahrir, Atto yang datang kepada ia dan meminta untuk dibuatkan dan ia diberikan uang
  - Bahwa Saksi ketahui adalah 9 Lurah di Kecamatan Pangkajene membawa uang anggaran pengadaan cctv datang ke ruangan Putra dan disitu ada Syahrul Fahmi dan ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut
  - Bahwa saksi jelaskan awal kegiatan ini berlangsung, ia dipanggil Putra di ruangan kerja nya di Kecamatan Pangkajene. Disitu Putra menyampaikan kepada ia uang sebesar 4 juta rupiah dan mengatakan agar ia menyelesaikan LPJ kegiatan cctv dan koordinasi dengan Lurahnya, lalu Syahrul Fahmi juga menyampaikan bahwa agar nanti membuatkan LPJ di kelurahan laiinya di luar pangkajene dan nantinya aka nada upah untuk itu dan ia hanya mengangguk saja
  - Bahwa Saksi jelaskan juga pernah diperintah oleh Putra untuk membuatkan LPJ Pengadaan cctv di Kelurahan lainnya selain yang ada di Kecamatan Pangkajene dengan alasan agar LPJ nya seragam dengan yang di Pangkajene. Selain itu juga ia sering melihat Syahrul Fahmi di ruangan Putra di Kantor Kecamatan

Halaman 210 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Pangkajene pada saat pekerjaan cctv di Kelurahan lainnya sedang berlangsung.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

71. **Saksi Chitra Kurnia Puspita, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan transfer adalah segala bentuk transaksi pemindahan dana antar rekening di perbankan dan juga melalui setoran tunai yang tujuannya bisa ke rekening sendiri atau rekening tujuan
- Bahwa Saksi jelaskan yang mempunyai tugas transaksi di Bank adalah Teller dan apabila melebihi Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) maka persetujuan dari Supervisor atau Kepala Cabang lewat system
- Bahwa Saksi jelaskan setiap transaksi tercatat pada system Bank dan dapat di cetak melalui Rekening Koran atau buku tabungan
- Bahwa Saksi jelaskan Pihak Kejari Pangkep pernah meminta rekening atas nama Saksi Wahid Perdana Putra kepada Pihak Bank Mandiri Cab. Pangkep di tahun 2022 dan 2023. Bahwa syarat – syarat yang diharuskan adalah surat kuasa dari yang bersangkutan. Bahwa syarat – syarat tersebut telah dipenuhi. Kemudian pihak Bank Mandiri Cab. Pangkep telah menyerahkannya kepada Kejari Pangkep berdasarkan Permintaan Bantuan Perolehan Data dan Dokumen Nomor: R10.BR.PHS/065/2024 tanggal 22 Maret 2024
- Bahwa Saksi jelaskan rekening tersebut terdapat transfer dari Rekening milik Terdakwa Syahrul Fahmi kepada Saudara Wahid Perdana Putra, sebagai berikut:

Nomor Rekening	Tanggal	Transfer	Nominal
152008000555228	23 November 2022	Credit	Rp. 10.000.000
	24 November 2022	Credit	Rp. 20.000.000
	25 November 2022	Credit	Rp. 10.000.000
	28 November 2022	Credit	Rp. 10.000.000
	6 Januari 2023	Credit	Rp. 10.000.000
	1 Maret 2023	Credit	Rp. 80.000.000
	3 Maret 2023	Credit	Rp. 70.000.000
	27 Maret 2023	Credit	Rp. 1.000.000
	27 Maret 2023	Credit	Rp. 1.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.</b>



212.000.000

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut karena berdasarkan rekening koran milik Wahid Perdana Putra tidak kelihatan asal uangnya. Hanya berasal dari Bank BRI atas nama Syahrul Fahmi  
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**72. Saksi Ashriani Rasyid, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan transfer adalah segala bentuk transaksi pemindahan dana antar rekening di perbankan dan jug`a melalui setoran tunai yang tujuannya bisa ke rekening sendiri atau rekening lainnya
- Bahwa Saksi jelaskan yang mempunya tugas transaksi di Bank adalah Teller dan apabila melebihi Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) maka persetujuan dari Supervisor atau Asisten Manager Operasional dan Layanan lewat system
- Bahwa Saksi jelaskan setiap transaksi tercatat pada system Bank dan dapat di cetak melalui Rekening Koran atau buku tabungan
- Bahwa Saksi jelaskan Pihak Kejari Pangkep pernah meminta rekening atas nama Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa Syahrul Fahmi kepada Pihak Bank Mandiri Cab. Pangkep di tahun 2022 dan 2023. Bahwa syarat – syarat yang diharuskan adalah surat kuasa dari yang bersangkutan. Bahwa syarat – syarat tersebut telah dipenuhi. Kemudian pihak Bank Mandiri Cab. Pangkep telah menyerahkannya kepada Kejari Pangkep berdasarkan Permintaan Bantuan Perolehan Data dan Dokumen Nomor: B.465-KC/XIII/DJS/03/2024 tanggal 19 Maret 2024
- Bahwa Saksi jelaskan ada beberapa Transaksi Dari Rekening Terdakwa Syahrul Fahmi kepada Saudara Wahid Perdana Putra, sebagai berikut:

Rekening milik Wahid Perdana Putra

Nomor Rekening	Tanggal	Diterima (K)	Transfer (D)	Kepada / Dari
22301060873508	5 Februari 2023	Rp. 20.000.000		Syahrul Fahmi
	10 Februari 2023	Rp. 10.000.000		

Rekening Milik Syahrul Fahmi

Nomor Rekening	Tanggal	(K)	(D)	Kepada / Dari
107301002251506	30 September 2022		Rp. 8.000.000	Sakinah Fitrianti
	27 Oktober 2022		Rp. 35.000.000	BRI (Wahid Perdana Putra)
	23 November 2022		Rp. 10.000.000	Mandiri (Wahid Perdana Putra)
	24 November 2022		Rp. 20.000.000	Mandiri (Wahid Perdana Putra)
	25 November 2022		Rp. 10.000.000	Mandiri (Wahid Perdana Putra)
	28 November 2022		Rp. 10.000.000	Mandiri (Wahid

Halaman 212 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



				Perdana Putra)
	6 Januari 2023		Rp. 10.000.000	Mandiri (Wahid Perdana Putra)
	1 Maret 2023		Rp. 80.000.000	Mandiri (Wahid Perdana Putra)
	3 Maret 2023		Rp. 70.000.000	Mandiri (Wahid Perdana Putra)
	27 Maret 2023		Rp. 1.000.000	Mandiri (Wahid Perdana Putra)
	27 Maret 2023		Rp. 1.000.000	Mandiri (Wahid Perdana Putra)
5013 0104 4156 534	5 Februari 2023		Rp. 20.000.000	BRI (Wahid Perdana Putra)
	10 Februari 2023		Rp. 20.000.000	BRI (Wahid Perdana Putra)

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut karena berdasarkan rekening koran milik Wahid Perdana Putra dan Syahrul Fahmi tidak kelihatan asal uangnya. Bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara offline biasanya ditanyakan sumber dananya dan di input di sistem untuk transaksi diatas Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)
- Bahwa saksi jelaskan transaksi tersebut dilakukan dengan cara lewat Mobile Banking dan Transfer lewat Mesin ATM
- Bahwa saksi jelaskan setiap transaksi dapat diwakili oleh orang lain asalkan pemilik rekening memberi kuasa kepada yang mewakili Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**73. Saksi Wahid Perdana Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 ia selaku Sekretaris Camat Pangkajene meminta para Lurah di Kecamatan Pangkajene dan Kecamatan lainnya yang berada di Pangkajene daratan untuk memasukan anggaran Pengadaan cctv senilai Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) kedalam anggaran masing – masing Kelurahan. Selanjutnya ada 30 Kelurahan yang mencairkan anggaran tersebut dengan metode pelaksanaan pengadaanya dilaksanakan oleh Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu ia menjabat sebagai Lurah Mapasaile pada tahun 2019 ia ada mengadakan kegiatan Pengadaan CCTV senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat iamenjabat sebagai Sekretaris Camat Pangkajene pada tahun 2021 iamenyampaikan kepada Para Lurah di Wilayah Kecamatan iauntuk menginput anggaran Pengadaan CCTV di Kelurahan masing – masing untuk Tahun Anggaran 2022
- Bahwa saksi menjelaskan mengerjakan di Kecamatan Pangkajene karna iameraasa para lurah tidak mengerti dan iamemfasilitasi kegiatan cctv tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan sudah pernah melaksanakan kegiatan serupa di Kelurahan Mapasaile, iasudah mengetahui bagaimana cara kinerjanya. Dapat iajelaskan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa awalnya pada waktu pengiputan anggaran Pengadaan CCTV di kantor Kecamatan iabertemu lurah. Saat itu lurah mempertanyakan yang akan melaksanakan pengadaan CCTV. Kemudian iamembantu mencari yang akan mengerjakan Pengadaan CCTV.
- b) Awalnya sekitar bulan Oktober di Warkop Tukar kata iabertemu Terdakwa Syahrul Fahmi yang pada saat itu sudah mengetahui bahwa akan ada Pengadaan CCTV di Kecamatan Pangkajene tahun 2022. Iatidak mengetahui Terdakwa Syahrul Fahmi mendapatkan informasi dari mana. Di warkop tersebut ada juga beberapa wartawan salah satunya Saudara Ardi Wiranata
- c) Pada saat itu Terdakwa Syahrul Fahmi menawarkan diri kepada iauntuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa Syahrul Fahmi membentuk Tim untuk melaksanakan Pengadaan CCTV tersebut, terdiri dari:

No	Pekerjaan	Nama
1	Tim Pemasangan CCTV	Sony Zulkarnaen
2	Tiang	Tahir Liong alias Gugun
3	Perangkat CCTV	Edward
4	Instalasi Listirik	Yusuf
5	TV LCD 43 Inch	Toko Mega Utama

- d) Dana Pengadaan CCTV senilai Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang nantinya dicairkan, diserahkan langsung kepada Terdakwa Syahrul Fahmi

- Bahwa saksi menjelaskan mengenal Terdakwa Syahrul Fahmi selaku wartawan karena biasa bersama – sama di warkop tukar kata
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penyerahan dana pencairan cctv tersebut sebagai berikut:

- a) Setelah dana pengadaan cctv senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut masuk ke rekening pokmas pada masing – masing kelurahan di Kec. Pangkajene. Lurah menghubungi iauntuk menanyakan dimana uang tersebut diserahkan. Iamenyampaikan kepada lurah di Kecamatan Pangkajene untuk membawa uang tersebut ke Kantor Kecamatan Pangkajene untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Syahrul Fahmi di ruangan iadi Kantor Kecamatan Pangkajene.

- b) Kemudian dana Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diberikan lurah kepada Terdakwa Syahrul Fahmi di serahkan kepada lurah dan pokmas dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 214 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak PPH dan PPN ± Rp. 9.681.193,-
- Fee Kelompok Masyarakat (Perencanaan, Pelaksanaan & Pengawasan) Rp. 10.500.000,-
- Fee Lurah antara Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-  
Kemudian sisanya sekitar Rp. 124.800.000,-(Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat RAB adalah Terdakwa Syahrul Fahmi dan Saudara Akmal selaku Staf di Kecamatan Pangkajene pada tahun 2021 yang mengetik. Dapat iajelaskan sebagai berikut:
  - a) Awalnya Terdakwa Syahrul Fahmi menanyakan kepada iamengenai RAB pengadaan CCTV di Mappasaile di tahun 2019
  - b) Setelah itu Terdakwa Syahrul Fahmi melihat RAB tersebut untuk diterapkan dalam Pengadaan CCTV pada tahun 2022 di setiap kelurahan
- Bahwa saksi jelaskan setelah menyelesaikan pengadaan cctv di 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkajene, iamenyampaikan kepada Syahrul Fahmi bahwa anggaran pengadaan cctv ini ada juga di semua Kecamatan dan iaada juga beberapa Lurah yang menelfon iadan iamenyampaikan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi untuk mengkomunikasi dengan Lurah tersebut
- Bahwa saksi jelaskan timnya sama dengan yang mengerjakan Pengadaan CCTV di Kecamatan Pangkajene namun ada tambahan dari rekan – rekan wartawan Terdakwa Syahrul Fahmi seperti Bahtiar, Akhiruddin Tola, Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir, dan Sakinah. Bahwa rekan – rekan wartawan tersebut diberikan fee sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan yang menentukan fee tersebut adalah Terdakwa Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi jelaskan pertemuan di rumah saksi tersebut bukan untuk membahas kegiatan cctv, iamengumpulkan mereka untuk pembahasan Kerjasama media dengan Pemda Pangkajene, kemudian pada pertemuan tersebut Saudara Atto mengatakan kepada iaapakah ada kegiatan untuk kami terkait cctv dan iamenyampaikan silakan apabila kalian bisa bekerjasama dengan para Lurah
- Bahwa saksi jelaskan Kelurahan Tonasa iadiminta oleh Saudara

Halaman 215 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi untuk mengantarkan dia ke Kelurahan Tonasa karena cuaca sedang hujan dan dirinya tidak bisa membawa mobil. Dan uang nya iatidak terima, Saudara Ardi menyerahkan sendiri kepada Syahrul Fahmi. Untuk di Kelurahan Bawasalo iadatang bersama – sama dengan Syahrul Fahmi, Gugun dan Atto, pertemua nya ada di kediaman Lurah Bawasalo dan benar disana ada penyerahan uang pengadaan cctv 4 Kelurahan yakni (Bawaslo, Bone, Bontomatene, Segeri, Bone) dana pengadaan cctv tersebut diserahkan kepada Saudara Akhrudin Tolla dan untuk di Kelurahan Marang juga hampir sama, di rumah kediaman Lurah Marang sudah berkumpul para Lurah (Marang dan Bonto – Bonto). Bahwa alasan iaikut pergi ke kecamatan Segeri dan Marang karena iadiajak pergi makan di Mie Cempae oleh Terdakwa Syahrul Fahmi menaiki mobil Saudara Tahir Liong Alias Gugun

- Bahwa saksi jelaskan terlebih dahulu bahwa yang menyiapkan segala sesuatunya di dalam pengadaan cctv ini adalah saksi, Terdakwa Syahful Fahmi dan orang – orang adalah:
  - a) Tim CCTV dilaksanakan oleh Sony dan tim nya dan dibayar sesuai dengan RAB.
  - b) Tiang Listrik dikerjakan oleh Saudara Tahir Liong atau dikenal Saudara Gugun dibayarkan seharga Rp17.600.000,00 per Kelurahan sampai tiang tersebut jadi.
  - c) Perangkat CCTV baru iaketahui di akhir adalah Ko Edi dari Makasar.
  - d) Instalasi Listrik dilaksanakan oleh Saudara Ainul Yaqin dan Muh. Yusuf dengan harga per Kelurahan nya sesuai RAB
  - e) Pembelian TV LCD 43 Inch di Toko Maega Utama dan untuk harga yang mengetahui Syahrul Fahmi
- Bahwa saksi jelaskan pembelian perangkat cctv dan Tv terdapat diskon awalnya ia pergi mengecek harga CCTV untuk membandingkan harga yang ada di Makassar. Namun hanya selisih sedikit, maka dari itu iamberitahukan ke Terdakwa Syahrul Fahmi untuk membeli TV di Toko Mega Utama untuk harga iatidak mengetahuinya. Mengenai Diskon iatidak mengetahuinya karena Terdakwa Syahrul Fahmi yang berhubungan dengan Toko Mega Utama
- 

Halaman 216 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **Ahli Zulkifli Fachri, SE**, dibawah sumpah memberikan pendapat / keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menjelaskan ia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai AHLI dibidang Akuntansi dan Auditing sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 yang menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  - Bahwa Ahli menjelaskan pengertian kerugian negara berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menerangkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
  - Bahwa Ahli menjelaskan ia pernah dimintai untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 berdasarkan:
    - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep Nomor B-651/P.4.27/Fd.1/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)
    - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/ST-332/PW21/5/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan susunan tim sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan/Peran
1.	Memet Rusmana	19660515 199103 1 002	IV/c	Wakil Penanggung Jawab
2.	Martinus Tonapa	19650515 199103 1 001	IV/c	Pengendali Teknis
3.	Zulkifli Fachri	19890610 201210 1 001	III/c	Ketua Tim
4.	Ridwan Harta	20010924 202302 1 003	II/c	Anggota Tim

Bahwa pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan selama 20 hari kerja mulai tanggal 18 Maret s.d. 23 April 2024, dimana untuk analisis dan evaluasi

Halaman 217 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti/dokumen/informasi dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan untuk permintaan keterangan dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam perkara ini Audit yang digunakan yaitu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa Ahli menjelaskan Prosedur penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yaitu:

- a) Pemaparan/ekspose oleh Penyidik Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep;
- b) Menginventarisasi dan mengumpulkan data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep terkait dengan kegiatan yang diaudit;
- c) Melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi berdasarkan data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep;
- d) Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep;
- e) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- f) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- g) Melakukan expose hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep;
- h) Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara pada Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 terdapat temuan / fakta yang iabersama tim temukan pada saat dilaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yaitu:

- a) Perencanaan Anggaran Swakelola Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan

Halaman 218 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2023 tidak berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan,

b) Pengadaan CCTV tidak dilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) melainkan diambil alih oleh Plt. Camat Pangkajene atas nama Sdr. Wahid Perdana Putra dan Sdr. Syahrul Fahmi yang berprofesi sebagai wartawan

c) Uang negara yang dikeluarkan/dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran riil pekerjaan di lapangan

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap temuan / fakta tersebut ia dan im temukan pada saat dilaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.";

b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1) Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2) Pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa "Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 menegaskan bahwa "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme."

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Halaman 219 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Daerah Pasal 283 menegaskan bahwa:

- 1) Ayat (1) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.
  - 2) Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 menegaskan bahwa:
- 1) Ayat (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
  - 2) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
- 1) Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.";
  - 2) Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Halaman 220 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa:

1) Pasal 18 Ayat (6) huruf d Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

2) Pasal 47 Ayat (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

i) Lampiran Perka LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada Butir 6.1.1 Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV menegaskan bahwa PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Halaman 221 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli a bukti dukung yang iadikan tim gunakan dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yaitu:
  - a) Surat Keputusan Bupati Pangkep Nomor 821. 23/417 /BKPSDM / 2021 tanggal 1 September 2021 tentang tentang Pengangkatan Sdr. Wahid Perdana Putra Selaku Sekretaris Camat Pangkajene Kabupaten Pangkep;
  - b) Surat Keputusan Bupati Pangkep Nomor 820/1164/ BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Wahid Perdana Putra Selaku Plt. Camat Pangkajene Kabupaten Pangkep;
  - c) Surat Keputusan Bupati Pangkep Nomor 820/338/BKPSDM/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Wahid Perdana Putra Selaku Plt. Camat Pangkajene Kabupaten Pangkep;
  - d) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 30 Kelurahan;
  - e) SP2D Pembayaran Pengadaan CCTV 30 Kelurahan;
  - f) Rekening Koran Kelompok Masyarakat pada 30 Kelurahan;
  - g) Dokumen Surat Jalan pengantaran Perangkat CCTV tanggal 15 Maret 2022, 21 maret 2022, 18 April 2022, 8 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 19 September 2022, 15 November 2022, 25 November 2022, dan 12 Desember 2022;
  - h) Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan;
  - i) Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep;
  - j) Berita Acara Permintaan Keterangan (Klarifikasi) oleh Auditor kepada pihak-pihak terkait
- Bahwa Ahli menjelaskan Metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara iadan tim gunakan dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara pada atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yaitu:
  - a) Menghitung jumlah uang negara yang dibayarkan sesuai bukti SP2D;
  - b) Menghitung jumlah pembayaran pajak (PPN + PPh);

Halaman 222 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- c) Menghitung jumlah uang negara yang dibayarkan sesuai bukti SP2D (setelah dikurangi pajak-pajak) (a – b)
- d) Menghitung Nilai Pengeluaran Riil pekerjaan Pengadaan CCTV;
- e) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (c – d).
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp1.324.579.066,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah).
- Bahwa Ahli menjelaskan alasan bahwa hasil dari penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dikatakan sebagai kerugian keuangan negara/menimbulkan kerugian keuangan negara karena berdasarkan data/dokumen/informasi serta fakta yang diperoleh terbukti bahwa unsur-unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi dengan pengujian sebagai berikut:
  - a) Unsur kekurangan uang  
Hal ini terbukti bahwa uang negara yang dibayarkan sebesar Rp4.209.362.066,00 (setelah dikurangi pajak) lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran riil/prestasi fisik/barang yang diterima yaitu sebesar Rp2.884.783.000,00 sehingga terdapat kerugian/uang negara yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp1.324.579.066,00
  - b) Unsur nyata  
Hal ini terbukti bahwa secara nyata uang negara yang diambil menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
  - c) Unsur pasti  
Hal ini terbukti bahwa jumlah kerugian keuangan negara dapat dihitung secara pasti yaitu sebesar Rp1.324.579.066,00
  - d) Unsur Perbuatan melawan hukum  
Hal ini terbukti bahwa terdapat penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah iauraikan pada jawaban butir 15 dan 16

Halaman 223 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





diasas.

e) Unsur sengaja

Hal ini terbukti bahwa penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara pada Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebesar Rp1.324.579.066,00 termasuk dalam lingkup yang dimaksud di dalam Pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil dari Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yaitu berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 nomor PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024.
- Bahwa Ahli dan tim tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023

2. **Ahli Ir. H.Eddy Jaya Putra, M.T.**, pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun dasar ahli memberikan keterangan sebagai AHLI dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep saat ini adalah sesuai surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep Kepulauan Surat Nomor B-445/P.4.27/Fd.1/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang bantuan ahli dan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI No : 4136/D.4.3/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang penugasan ahli
- Sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 30 Kwp Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Pada Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 224 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



TA 2017

- Sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam kasus sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Proyek Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Makassar ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Hasanuddin Tahun 2016 s/d 2018
- Sebagai Pemberi Keterangan Ahli Tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan Pengadaan Alat Laboratorium terpadu Universitas Sulawesi Barat TA.2020
- Bahwa ahli menjelaskan keahlian yang dimiliki adalah sebagai Pemberi Keterangan Ahli di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, telah bekerja di lingkungan LKPP RI sekitar 13 tahun sampai dengan sekarang
- Bahwa ahli menjelaskan pernah dimintakan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep perihal Bantuan tenaga ahli dalam perkara Kegiatan Pengadaan dan Instalasi CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 yang Menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan BAP ini
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan metode swakelola tipe IV dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya.
- Bahwa ahli menjelaskan regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan Kegiatan Pengadaan dan Instalasi CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 yang menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Metode swakelola tipe IV adalah Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Perpres 16/2018, Perpres 12/2021 dan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia serta

Halaman 225 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP melalui Penyedia

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana kelurahan merupakan bagian keuangan Negara adalah merupakan dana yang berasal dari APBN
- Bahwa ahli menjelaskan yang berhak mengelola suatu anggaran pada kelurahan adalah Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Pokmas dan/atau Orkemas. Adapun pengelola Anggaran Kelurahan yang diberikan langsung kepada kelurahan dikelola oleh pemerintah kelurahan, dengan ketentuan dalam proporsi penggunaan yaitu 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Bahwa ahli menjelaskan mekanisme suatu kegiatan dianggarkan ke dalam DPA/DIPA dengan konteks APBN, mekanisme penganggaran suatu kegiatan melibatkan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

## 1) DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran):

- 1) DPA merupakan dokumen yang memuat daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah.
- 2) DPA disusun berdasarkan rencana anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
- 3) DPA mencakup informasi tentang program, kegiatan, output, volume, satuan, harga, dan sumber pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4) DPA juga mengatur alokasi anggaran untuk setiap kegiatan yang tercantum di dalamnya.

## 2) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran):

- 1) DIPA adalah dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (seperti kementerian negara/lembaga) berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat.
- 2) DIPA berisi informasi lebih rinci tentang fungsi, subfungsi, program,

Halaman 226 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- 3) DIPA mencakup detail seperti indikator, output, volume, satuan, dan harga yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- 4) DIPA terdiri dari dua bagian: DIPA Bagian Anggaran K/L (Kementerian/Lembaga) dan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Jadi, secara singkat DPA merencanakan kegiatan, sementara DIPA menguraikan rincian pelaksanaan anggaran untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan.

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah.

Semua langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan.

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berhak menentukan suatu pekerjaan dimasukkan adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran

- Bahwa ahli menjelaskan cara menentukan Metode Swakelola Tipe IV dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh termasuk Perbaikan Saluran Air di desa, Pemeliharaan Jamban/MCK dan Pekerjaan sederhana lainnya
- Dalam pelaksanaan Swakelola tipe IV, perlu memastikan bahwa masyarakat yang terlibat memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
- Bahwa ahli
- Bahwa ahli menjelaskan Pelaku pengadaan dalam PBJP yang melalui Swakelola tipe 4 sesuai Pasal 47 (4) P16/2018 adalah Pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK serta Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas
- Bahwa ahli menjelaskan tahapan Pelaksanaan Swakelola Tipe 4 dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung oleh masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan

Halaman 227 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contohnya termasuk perbaikan saluran air di desa, pemeliharaan jamban/MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya.

Persyaratan penyelenggara Swakelola Tipe 4 meliputi:

- 1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 2) Struktur organisasi/pengurus.
- 3) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- 4) Sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan.
- 5) Kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan.

Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki tugas meliputi:

- 1) Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- 2) Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- 3) Tim Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

- Bahwa ahli menjelaskan yang berkewajiban membuat rab adalah Penyelenggara Swakelola dalam hal ini dibuat oleh Tim Persiapan
- Bahwa ahli menjelaskan pada swakelola tipe 4, mekanisme pencairan dana dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa poin terkait penyaluran dana swakelola tipe 4:

- 1) Tenaga Kerja: Pembayaran dilakukan terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini mencakup gaji dan kompensasi bagi para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut.
- 2) Tenaga Ahli Perseorangan: Jika diperlukan, pembayaran juga dapat dilakukan terhadap tenaga ahli perseorangan. Misalnya, jika ada kebutuhan untuk konsultan atau ahli di bidang tertentu, pembayaran gaji mereka juga termasuk dalam mekanisme pencairan dana.
- 3) Bahan dan Peralatan/Suku Cadang: Pembayaran untuk bahan dan





peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan juga harus sesuai dengan kontrak pengadaan barang. Ini mencakup pembelian bahan baku, peralatan, dan suku cadang yang diperlukan.

- 4) Partisipasi Masyarakat: Swakelola tipe 4 melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Contohnya, perbaikan saluran air di desa atau pemeliharaan jamban/MCK

Dalam hal waktu pencairan dana, ini terjadi setelah pekerjaan selesai dan hasil pekerjaan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

semua proses penyaluran dana harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan dalam pelaksanaan proyek swakelola

- Bahwa ahli menjelaskan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah merupakan perhitungan rincian biaya yang sangat penting dalam suatu kegiatan. Dengan RAB kita dapat mengestimasi biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.
- Langkah-langkah dalam pembuatan RAB:
  - 1) Mempersiapkan Gambar Kerja:
  - 2) Menghitung Volume Pekerjaan:
  - 3) Membuat dan Menentukan Harga Satuan Pekerjaan:
  - 4) Menghitung Jumlah Biaya Pekerjaan:
  - 5) Rekapitulas

RAB dibuat berdasarkan rencana kebutuhan yang akan dilaksanakan dalam suatu kegiatan

- Bahwa ahli menjelaskan apabila Pengadaan dan Pemasangan CCTV yang tidak pernah diusulkan dalam Musrembang Kelurahan tahun 2021 dapat dimasukkan didalam suatu DPA/DPA Tahun Anggaran 2022 maka seharusnya tidak bisa dimasukkan dala DPA apabila tidak pernah diusulkan sebelumnya
- Bahwa ahli menjelaskan Pengadaan dan Pemasangan CCTV ini menurut ahli jenis swakelola yang paling cocok adalah menggunakan metode swakelola tipe 4 apabila Pokmas mengerti pelaksanaannya.
- Bahwa ahli menjelaskan Swakelola Tipe IV pekerjaan utama tidak bisa dipindahkan ke pihak lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan RAB tersebut harus dibuat oleh Tim persiapan
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Perpres 16/2018 Pasal 18 ayat (6) huruf d, yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/asistensi penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola tipe IV Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki tugas meliputi:

- Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- Tim Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Persyaratan penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu:

1. Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
2. memiliki struktur organisasi/pengurus;
3. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
5. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan

Jadi Swakelola Tipe 4 ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dijelaskan diatas.

Halaman 230 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Bahwa ahli menjelaskan pokmas pelaksana yang tidak memenuhi persyaratan swakelola dapat menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas. Sebagaimana diketahui Swakelola adalah praktik di mana entitas pemerintah atau organisasi mengelola dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi menurut pendapat ahli tidak ada alasan dalam pemilihan kelompok pelaksana kegiatan swakelola yang tidak memenuhi persyaratan. Karena Pimpinan Kelompok Masyarakat dalam menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola dimana Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola didampingi oleh pegawai yang ditugaskan PPK dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber pada saat melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola
- Bahwa ahli menjelaskan tanda tangan kontrak yang dilakukan oleh kelompok penerima bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dianggap sebagai kontrak
- Bahwa ahli menjelaskan Camat atau Sekretaris Camat tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memerintahkan Lurah yang berada diluar lingkup Kecamatan
- Bahwa ahli menjelaskan dalam pengadaan yang menggunakan swakelola tidak ada diperhitungkan keuntungan
- Bahwa ahli menjelaskan untuk sisa kelebihan dana hasil kegiatan swakelola tipe 4 perlu dikelola dengan bijaksana. Dengan beberapa langkah yang dapat diambil:
  - 1) Evaluasi Kembali Anggaran: Periksa kembali anggaran dan identifikasi sisa kelebihan dana. Pastikan bahwa semua pengeluaran telah dicatat dengan benar dan tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan proyek.
  - 2) Penyimpanan Dana: Simpan sisa kelebihan dana dengan aman. dapat menggunakan rekening bank terpisah atau akun khusus untuk mengelola dana ini.
  - 3) Penggunaan Kembali: Pertimbangkan untuk menggunakan kembali sisa kelebihan dana untuk keperluan lain yang terkait dengan proyek atau program yang sedang berlangsung. Misalnya, untuk memperbaiki infrastruktur yang memerlukan perbaikan tambahan.



- 4) Pelaporan: Laporkan sisa kelebihan dana secara transparan kepada pihak yang berwenang. Pastikan bahwa semua dokumentasi dan laporan terkait tersedia dan akurat.
- 5) Konsultasi dengan Ahli: konsultasikan dengan ahli keuangan atau hukum yang berpengalaman dalam pengelolaan dana pemerintah. Pengelolaan sisa kelebihan dana harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan program yang relevan
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai Penilaian Ahli terhadap kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pokmas namun pekerjaan tersebut keseluruhannya dilaksanakan oleh Pihak ke 3 yang tidak bertandatangan di kontrak hal ini tidak dapat dibenarkan
- Bahwa ahli menjelaskan Pengadaan CCTV di kelurahan dapat dilakukan melalui metode swakelola. Berdasarkan Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola:
  - 1) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola: Lakukan perencanaan dengan matang, termasuk penentuan kebutuhan CCTV dan anggaran yang diperlukan.
  - 2) Persiapan Swakelola: Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Rencana Kerja, Spesifikasi Teknis, dan lainnya.
  - 3) Pelaksanaan Swakelola: Lakukan proses pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku, melibatkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.
  - 4) Pengawasan Swakelola: Pastikan pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar kualitas.
  - 5) Serah Terima Hasil Pekerjaan: Setelah pemasangan CCTV selesai, lakukan serah terima hasil pekerjaan kepada pihak yang bertanggung jawab
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai upah 7% tersebut sebagai berikut:
  - Upah Tim Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan sudah sesuai dengan RAB terkontrak.
  - Yang berhak menerima upah adalah Masyarakat Pelaksana Swakelola yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
  - Masyarakat Pelaksana Swakelola yang seharusnya menerima upah

Halaman 232 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sesuai RAB yang disepakati Bersama PPK. Karena Pokmas selaku penyelenggara swakelola yang seharusnya melakukan semua kegiatan dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengawasan

- Bahwa ahli menjelaskan setelah diberitahukan uraian fakta maka menjelaskan hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan adalah:
  - Kegiatan pengadaan CCTV merupakan usulan yang tiba-tiba muncul tanpa melalui musrembang
  - Pelaksanaan kontrak swakelola yang ada hanya sekedar melengkapi administrasi dan persyaratan administrasi, karena pada kenyataannya semua kegiatan dilaksanakan oleh pihak ke 3 tanpa melibatkan Masyarakat pelaksana swakelola.
  - Pokmas hanya sebagai pelengkap administrasi dan ketua pokmas hanya menandatangani dokumen kontrak tanpa melaksanakan apapun atas kegiatan yang ada.
  - Pencairan dana mendahului kontrak pengadaan yang dibuat.

Hal ini bertentangan dengan tahapan Pelaksanaan Swakelola Tipe 4 yaitu dipilih Ketika dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung oleh masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Sebagaimana yang diatur dalam Perpres 16/2018 pada pasal 23 tentang persiapan, pasal 47 tentang pelaksanaan dan Pasal 48 terkait pembayaran swakelola

3. **Ahli Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H.,**  
pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan mempunyai keahlian di bidang Hukum Pidana dan Kriminologi
- Bahwa ahli menjelaskan hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang meletakkan dasar-dasar:1). Perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang disertai dengan sanksi. Inilah yang dikenal dengan tindak pidana atau delik, delictum. Di sini dianut asas legalitas. 2). Kapan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan (Pertanggungjawaban pidana)\_ Di sini dianut asas geen straf zonder schuld atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. 3). Tindakan apa yang dilakukan oleh negara apabila terjadi suatu tindak pidana. Di sini sudah masuk ruang lingkup hukum acara pidana. Jack Hukum pidana dalam

Halaman 233 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti sempit hanya meliputi delik dan pertanggungjawaban pidana (hukum pidana materiil) sedangkan hukum pidana dalam arti luas meliputi hukum acara pidana (hukum pidana formal).

- Bahwa ahli menjelaskan tindak pidana adalah segala perbuatan (aktif atau pasif) yang dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan sanksi negatif. Bahwa ahli
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hukum pidana Mens Rea atau niat jahat berkaitan dengan sikap batin seseorang. Hal ini dipandang sebagai unsur subjektif di dalam teori hukum pidana. Misalnya seseorang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan tidak ada alasan pemaaf. Sementara actus reus diartikan suatu perbuatan pidana atau sebagai unsur objektif. Terjadi bila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dan bersifat melawan hukum dan tidak alasan pembenar. Misalnya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara karena perbuatannya merugikan keuangan negara
- Bahwa ahli
- Bahwa ahli menjelaskan alasan penghapusan pidana adalah alasan yang memungkinkan tidak dijatuhkannya pidana kepada seseorang. Hal ini didasarkan pada adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Alasan pembenaran adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dan dibenarkan. Misalnya pembelaan diri dan melaksanakan perintah jabatan (ambtelijk Bevel). Sementara alasan pemaaf adalah suatu perbuatan tetap melawan hukum namun tidak dapat dipidana karena alasan-alasan tertentu. Misalnya orang sakit Jiwa dan pembelaan diri yang melampaui batas (Noodweer Exces).
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu

Halaman 234 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu diwujudkan dalam perbuatan aktif, karena dapat saja dilakukan dengan cara memberi ruang dan prasarana sehingga delik itu diwujudkan. Contoh, Sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang milik negara yang ada pada terdakwa karena jabatannya (dalam hal ini orang lain tersebut menggunakan uang termasuk untuk tujuan-tujuan di luar tujuan penggunaan semula) (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/Kr/1973).

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud “menyalahgunakan kewenangan” dengan cara mengambil alih pengertian yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana, Adapun Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal tersebut sering disematkan kepada beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana
- Bahwa ahli menjelaskan setelah dijelaskan fakta – fakta dalam perkara Pengadaan CCTV di 30 Kelurahan pada Kab. Pangkep tahun 2022 dan 2023 maka pendapat ahli adalah Seorang yang menjabat Sekcam/Plt Camat beserta Terdakwa Syahrul Fahmi mempengaruhi lurah di Kabupaten Pangkep agar menganggarkan pengadaan CCTV di DPA tahun Anggaran 2022 dan 2023 senilai Rp150.000.000,00 per kelurahan. Setelah anggaran Pengadaan CCTV tersedia dalam DPA Kelurahan, plt camat mempengaruhi lurah agar pengadaan CCTV dilaksanakan oleh plt camat Setelah dana cair, selanjutnya plt camat dan Sdr. Syahrul Fahmi mengambil dana yang telah cair pada masing-masing kelurahan untuk pengadaan CCTV, dimana keuntungannya dibagi kepada plt camat dan Sdr. Syahrul Fahmi
- Bahwa ahli juga berpendapat mengenai oknum Sekcam dan Plt. Camat pada waktu itu perbuatan plt camat beserta Terdakwa Syahrul Fahmi tersebut dapat dikategorikan termasuk perbuatan melawan hukum, Melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum, yaitu apabila suatu perbuatan sudah sesuai dengan apa yang telah dilukiskan dalam undang-undang (wesenschau). sementara Pengertian "menyalahgunakan kewenangan" dengan cara mengambil alih

Halaman 235 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pengertian yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Selain itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan UU No. 20 Tahun 2001 karena pejabat tersebut karena kewenangannya secara Bersama-sama telah melawan hukum menyalahgunakan kewenangannya sebagai plt camat untuk mengambil keuntungan yang mana dalam hal ini adalah kegiatan yang bersumber dari keuangan negara

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP ) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024
2. Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Sekretaris Camat Nomor : 821.23/417/BKPSDM/2021 tanggal 01 September 2021.
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/1164/BKPSDM/2021 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 31 Desember 2021.
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/338/BKPSDM/2022 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 04 April 2022.
5. Surat Pengantar No.: B.465-KC/XIII/DJS/03/2024 tanggal 19 Maret 2024
6. Surat Pengantar No: B.781-KC/XIII/DJS/04/2024 tanggal 25 April 2024
7. Permintaan Bantuan Perolehan Data dan Dokumen Nomor: R10.BR.PHS/065/2024 tanggal 22 Maret 2024

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jelaskan awalnya diajak oleh Saksi Wahid Perdana Putra selaku Plt. Camat Pangkajene pada tahun 2022 untuk melaksanakan

Halaman 236 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kegiatan pengadaan cctv pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkajene mendapat keuntungan dari Dana Pengadaan CCTV Tahun 2022 di sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sudah ada ia kembalikan ke Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologi awalnya ia menerima ajakan dari Saksi Wahid Perdana Putra atau biasa disebut Saksi Wahid Perdana Putra sebagai berikut:

a) Pada awal tahun 2022, ia bertemu dengan Saksi Wahid Perdana Putra di sebuah warung kopi di Pangkajene. Pada saat itu Saksi Wahid Perdana Putra menerangkan kepada ia ada anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pengadaan CCTV di Kecamatan Pangkajene dan meminta ia untuk mengerjakan pengadaan tersebut dan ambil contohnya di Kelurahan Mapasaile yang terlebih dahulu ada pengadaan CCTV pada saat Saksi Wahid Perdana Putra menjabat sebagai Lurah disana. Setelah berhasil melaksanakan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan di Kecamatan Pangkajene, selanjutnya Saksi Wahid Perdana Putra mengumpulkan rekan – rekan lainnya dari kalangan media di rumah nya dan di Kantor Kecamatan Pangkajene dan menyuruh kami untuk berbagi tugas melobi dan meminta anggaran CCTV pada Kelurahan lainnya karena Saksi Wahid Perdana Putra mengetahui bahwa anggaran pengadaan CCTV ada di setiap Kelurahan di Kab. Pangkajene wilayah daratan

b) Setelah menerima ajakan tersebut, selanjutnya ia meminta waktu dan ia menghubungi rekan – rekan ia seperti Sony yang ia kenal mempunyai pengetahuan di cctv, ia mengajak sony ke Kelurahan Mapasaile dan ia meminta kepada dia agar mengerjakan cctv seperti ini dan buat apa saja item yang dibutuhkan. Selanjutnya ia dan Saksi Wahid Perdana Putra bertemu dengan Saudara Tahir Liong untuk menanyakan kesanggupan nya mengenai pembuatan hingga pemasangan tiang cctv yang sebelumnya Saksi Wahid Perdana Putra dan Saudara Tahir Liong sudah sepakat untuk mengerjakan tiang CCTV dan kemudian disetujui untuk dia kerjakan. Selanjutnya setelah ia mendapatkan daftar item – item yang dibutuhkan dari Saudara Sony ia melakukan kroscek harga ke Makassar dan setelah semua bahan terkumpul ia bertemu kembali dengan Saksi Wahid Perdana Putra di Kantor Kecamatan Pangkajene.

c) Kemudian untuk pekerjaan Instalasi Listrik ia dan Saksi Wahid Perdana

Halaman 237 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bertemu dengan Saudara Yusuf yang sebelumnya sudah sepakat bersama Saksi Wahid Perdana Putra untuk mengerjakan pemasangan listrik.

d) Untuk pembelian TV ia diarahkan oleh Saksi Wahid Perdana Putra untuk bertemu dengan Saudara Wahyu selaku pemilik Mega elektronik yang sebelumnya Saudara Wahyu sudah pernah melakukan komunikasi bersama Saksi Wahid Perdana Putra untuk pembelian televisi. Pada saat itu ia membawa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk DP pembelian televisi sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Unit.

e) Pada pertemuan tersebut ia menyampaikan hasil research ia dan kemudian Saksi Wahid Perdana Putra memanggil Akmal selaku bendahara Kecamatan Pangkajene untuk membawakan RAB CCTV di Kelurahan Mapasaile T.A 2021. Kami bertiga mendiskusikan item – item apa saja yang bisa di masukan kedalam RAB dan Saksi Wahid Perdana Putra mengatakan bahwa agar dibuatkan kegiatan upah/jasa untuk mencari keuntungan dari pengadaan CCTV ini yang mana keuntungan tersebut nantinya akan dibagi antara Saksi Wahid Perdana Putra dan ia sendiri. Selanjutnya kami melakukan research dengan menanyakan kepada orang – orang yang mengetahui tentang pengadaan cctv dan hasilnya adalah dimasukan lah dalam RAB Bab Upah/Jasa yang diantaranya berupa :

- Survey Mobilisasi dan Mapping Titik Lokasi.
- Mobilisasi dan Pemasangan Tiang
- Konfigurasi Sistem Perangkat CCTV
- Maintenance dan IT Security

Selain dari anggaran Upah dan Jasa, pencarian keuntungan juga dilakukan di anggaran Belanja Bahan Perangkat cctv

- Bahwa terdakwa menjelaskan ada perintah dari Saksi Wahid Perdana Putra untuk menyisihkan keuntungan dari pengadaan CCTV ini. Ia menjelaskan awal kegiatan pengadaan cctv ini tidak ada KAK maupun RAB nya, pada pertemuan di Kantor Kecamatan Pangkajene ia baru dilihat RAB cctv itupun milik Kelurahan Mapasaile yang sebelumnya pernah ada kegiatan cctv sewaktu Saksi Wahid Perdana Putra menjabat sebagai Lurah disana. Ia disuruh untuk mencontoh nya oleh Saksi Wahid Perdana Putra. Terkait dengan nilai nya Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ia tidak tahu dari mana angka tersebut berasal yang ia

Halaman 238 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketahui kemungkinan angka tersebut berasal dari kelurahan yang biasanya meng-anggarkan suatu kegiatan sarana dan prasarana dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai pencarian keuntungan ini dari Bab Upah/Jasa melalui 4 item pekerjaan yaitu Survey Mobilisasi dan Mapping Titik Lokasi, Mobilisasi dan Pemasangan Tiang, Konfigurasi Sistem Perangkat CCTV, Maintenance dan IT Security, serta dari belanja perangkat cctv dengan cara memasukan nilai anggaran untuk masing – masing kegiatan tersebut berdasarkan pemenuhan nilai sampai Rp. 150.000.000,-. Karena sebelumnya berdasarkan hasil pencarian kami untuk belanja perangkat cctv dan tiang nya kurang lebih hanya sebesar Rp. 72.700.000,-(Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), maka dari itu untuk memenuhi anggaran Rp. 150.000.000,-. Dimasukan lah ke 4 item upah/jasa ini kedalam RAB dengan maksud memenuhi nilai anggaran Rp. 150.000.000
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari pengadaan perangkat CCTV pun ia ada mengambil keuntungan dan nanti akan ia jelaskan
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai pembuatan Kerangka Acuan Kerja ia diminta oleh Saksi Wahid Perdana Putra untuk membuat konsep nya, kemudian ia mencoba melihat dari internet dan ia tiru setelah itu ia kirimkan konsep tersebut kepada Saudara Akmal selaku Bendahara Kecamatan Pangkajene yang merupakan anggota Saksi Wahid Perdana Putra dan selanjutnya yang menyusun KAK adalah Saudara Akmal berikut juga dengan Laporan Pertanggung Jawaban nya. Untuk pembuatan RAB seperti yang sudah dijelaskan bahwa pembuatan mula nya disuruh untuk meniru dari Kelurahan Mapasaile sewaktu Saksi Wahid Perdana Putra menjadi Lurah dan mempunyai kegiatan pengadaan cctv kemudian dari RAB tersebut kita diskusikan lagi dengan Sony selaku orang yang ia pekerjakan untuk pemasangan CCTV
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang memberikan perintah kepada saudara Akmal untuk membuat KAK pada pengadaan cctv di 30 Kelurahan dan laporan pertanggungjawaban T.A 2022 dan 2023 adalah Saksi Wahid Perdana Putra karena Akmal adalah anggota dari Saksi Wahid Perdana Putra yang sebelumnya menjadi bendahara di Kelurahan Mapasaile yang pada saat itu yang menjadi Lurah adalah Saksi Wahid Perdana Putra dan mereka lah Kelurahan yang pertama kali membuat kegiatan pengadaan cctv. Saudara Akmal mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 239 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per Kelurahan dari hasil pembuatan KAK, RAB dan Laporan pertanggungjawaban kegiatan cctv

- Bahwa terdakwa menjelaskan proses permintaan Anggaran dana pengadaan CCTV ini kepada 30 Kelurahan di kab. Pangkep pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

- a)** Pekerjaan ini pertama kali dilakukan di Kecamatan Pangkajene yang mana Saksi Wahid Perdana Putra selaku Plt Camat disana sudah meminta sendiri kepada beberapa Lurah agar anggaran pengadaan cctv senilai Rp. 150.000.000,- diserahkan dan dikerjakan oleh Saksi Wahid Perdana Putra. Setelah itu ia kemudian dipanggil oleh Saksi Wahid Perdana Putra dan ia diberikan anggaran cctv per Kelurahan sebesar Setelah menerima uang tersebut ia kemudian menghubungi beberapa vendor yang dari awal sudah diikutsertakan seperti Saudara Tahir Lion/Gugun, Saudara Sony dan Saudara Edward untuk memulai pekerjaan. Selain dari Saksi Wahid Perdana Putra
- b)** Bahwa setelah dana pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di 9 (sembilan) Kelurahan Pangkajene dicairkan ke rekening pokmas yang pencairan tidak bersamaan, kemudian uang tersebut dibawa ke ruangan Saksi Wahid Perdana Putra yang pada saat itu hadir lurah – lurah dari Kecamatan Pangkajene, ia, dan Saksi Wahid Perdana Putra.
- c)** Ia juga ada menerima uang anggaran cctv dari beberapa Lurah di Kecamatan Pangkajene secara langsung di ruangan Saksi Wahid Perdana Putra di Kecamatan Pangkajene dan dilakukan juga pemotongan sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya, ia menerima langsung uang tersebut berdasarkan perintah dari Saksi Wahid Perdana Putra.
- d)** Selanjutnya setelah pengadaan cctv selesai di 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkajene. Pada pertengahan tahun 2022, ia di telfon Saksi Wahid Perdana Putra dan diminta untuk datang ke rumah nya di Jalan Cendana Kelurahan Padoan-doangan. Sesampainya disana ia melihat sudah ada rekan – rekan ia yakni Ardi, Sakinah, Syahrir, Bahtiar, Atto, inti dari pertemuan tersebut Saksi Wahid Perdana Putra menyampaikan bahwa terdapat anggaran pengadaan cctv di semua Kelurahan yang ada di Kab. Pangkajene Daratan dan dia memerintahkan kepada ia dan rekan – rekan lainnya yang hadir untuk melobi dan meminta kepada para Lurah agar kegiatan tersebut

Halaman 240 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh kita, disitu juga Saksi Wahid Perdana Putra menyampaikan kepada rekan – rekan yang hadir disitu bahwa aka nada fee Rp. 6.000.000,- untuk setiap Kelurahan yang berhasil dimintai anggaran cctv nya. Kemudian masing – masing orang memilih untuk turun di Kecamatan yang mereka sanggup untuk melobi, yakni :

- Saudara Ardi di Kecamatan Bungoro dan membawa 3 Kelurahan
- Saudara Bahtiar di Kecamatan Minasatene dan membawa 4 Kelurahan
- Saudara Syahrir di Kecamatan Labakkang dan membawa 3 Kelurahan
- Saudara Akhirudin Tola di Kecamatan Segeri dan membawa 4 Kelurahan
- Saudara Sakinah di Kecamatan Baloci dan membawa 3 Kelurahan

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah itu metode yang dilakukan oleh Ardi, Sakinah, Syahrir, Bahtiar, Akhirudin Tola, dan Adi dalam melaksanakan tugasnya untuk melobi dan meminta anggaran para Lurah agar mau menyerahkan anggaran cctv nya adalah dengan cara mereka turun ke Kantor Kelurahan sesuai dengan arahan di Rumah Saksi Wahid Perdana Putra yakni menemui para Lurah dan Pokmas setelah itu menyampaikan bahwa kami mempunyai tim yang bisa melaksanakan pekerjaan cctv dan juga anggaran ini ada berkat jasa dari Saksi Wahid Perdana Putra dan semua Kelurahan di Pangkajene sudah melaksanakan nya. Pada pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa nanti akan ada jatah pokmas yang tertuang di dalam RAB sebesar 7% dari anggaran dan ada fee juga untuk Lurah namun untuk pertanggungjawaban nya nanti meminjam nama Pokmas sebagai Pelaksana kegiatan.

Selanjutnya setelah para Lurah dan para Pokmas menyetujui dan setelah uang anggaran cair ke rekening pokmas dan sudah ditarik dalam bentuk cash, kemudian masing – masing tim bertemu dengan para Lurah dan Pokmas untuk menyerahkan secara cash uang anggaran cctv berikut juga disitu dilakukan pemotongan untuk Pajak, Fee Kelompok, Fee Lurah sebagaimana di Kecamatan Pangkajene, setelah uang dikuasai masing – masing (Ardi, Sakinah, Syahrir, Bahtiar, Akhirudin Tola, dan Adi) uang tersebut kemudian di serahkan kepada ia dengan nominal Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan kemudian ia serahkan kepada mereka setiap kali menyerahkan uang anggaran cctv sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 241 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban juga menjadi bahan penawaran pada saat penyerahan uang anggaran cctv, apabila kelompok dan Lurah mau LPJ CCTV ini dikerjakan dan terima beres maka ada biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang ini dibawa oleh masing – masing peloby dan diserahkan kepada Saudara Akmal sebagai orang yang membuat LPJ CCTV

- Bahwa terdakwa menjelaskan ia dan Saksi Wahid Perdana Putra pernah turun langsung ke 6 kecamatan tersebut untuk menemani Tim dari media. Dapat ia jelaskan kelurahan dari 6 kecamatan yang ia dan Saksi Wahid Perdana Putra turun langsung adalah di 3 Kelurahan di Kecamatan Marang pada saat itu berkumpul di rumah Alm Lurah Marang, 3 Kelurahan di Kecamatan berkumpul di rumah Lurah Bawasalo dan di Kelurahan Tonasa. Saksi Wahid Perdana Putra melihat adanya penyerahan uang dan juga pemotongan uang anggaran cctv tersebut. Sedangkan untuk Kecamatan Pangkajene seluruh kelurahan yang berjumlah 9 (Sembilan) Kelurahan Dana Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diberikan oleh Lurah dan Pokmas di Ruang Saksi Wahid Perdana Putra pada Kantor Kecamatan Pangkajene yang pada saat itu ada ia dan Saksi Wahid Perdana Putra. Dapat ia jelaskan juga ada 1 Kelurahan di luar kecamatan Pangkajene yakni Kelurahan Sapanang yang ketua Pokmasnya yakni bernama Saudara Tamrin datang ke ruangan Saksi Wahid Perdana Putra dan menyerahkan uang pengadaan cctv tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa ada penyampaian dari Saksi Wahid Perdana Putra mengenai pembagian fee kepada rekan – rekan wartawan hanya Rp. 3.000.000,- dan diberikan kepada Lurah kisaran Rp 3.000.000 sampai Rp. 5.000.000 agar semuanya dapat bagian
- Bahwa terdakwa menjelaskan di 7 (Tujuh) Kecamatan tersebut ada 38 Kelurahan namun Tidak semua nya Kelurahan mau memberikan anggaran cctv kepada kami, ada 8 Kelurahan yang tidak mau memberikan anggaran cctv nya. Jadi ada 30 Kelurahan yang ada pengadaan CCTV nya, sebagai berikut:
  - a) Kecamatan Pangkajene ada 9 Kelurahan :
    - Pabundukang
    - Mappasaile
    - Bonto Perak
    - Tekolabbua

Halaman 242 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padoang – doangan
- Anrong Appaka
- Tumampua
- Sibatua
- Jagong
- b) Kecamatan Minasatene ada 4 Kelurahan :
  - Minasatene
  - Biraeng
  - Kalabbirang
  - Bontoa
- c) Kecamatan Segeri ada 4 Kelurahan :
  - Segeri
  - Bontomatene
  - Bone
  - Bawasalo
- d) Kecamatan Balocci ada 3 Kelurahan :
  - Balocci Barru
  - Tonasa
  - Baleangin
- e) Kecamatan Bungoro ada 3 Kelurahan :
  - Sapanang
  - Bori Appaka
  - Samalewa
- f) Kecamatan Labakkang ada 3 Kelurahan :
  - Labakkang
  - Pundata Baji
  - Mangalekana
- g) Kecamatan Marang ada 4 Kelurahan :
  - Marang
  - Attang Salo
  - Talaka
  - Bonto-bonto
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia memberikan uang fee kepada ardi, Sakinah, Syahrir, Akhirudin Tola dan Bahtiar serta Adi atas jasa mereka melobi dan mengantarkan uang anggaran CCVT sebagai berikut:
  - a) Ardi Kecamatan Balocci 3 Kelurahan Rp. 9.000.000,-
  - b) Sakinah Kecamatan Bungoro 3 Kelurahan (ardi) Rp. 9.000.000,-

Halaman 243 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahtiar Kecamatan Minasatene 4 Kelurahan Rp. 12.000.000,-
- d) Syahrir Kecamatan Labakkang 3 Kelurahan Rp. 3.000.000,-
- e) Adi Kecamatan Marang 4 Kelurahan Rp. 12.000.000,-
- f) Akhirudin Talo Kecamatan Segeri 4 Kelurahan Rp. 12.000.000

Untuk Kecamatan Pangkejene yang meminta anggaran langsung dilakukan oleh Saksi Wahid Perdana Putra dan ia sendiri. Dapat ia jelaskan untuk Kecamatan Pangkajene.diberikan kepada rekan – rekan sebagai Tunjangan Hari Raya di Cafe Tentador

- Bahwa terdakwa menjelaskan Tim pelaksana pengadaan CCTV tersebut yang ia bersama Saksi Wahid Perdana Putra bentuk adalah sebagai berikut:

- a) Tim CCTV ia berikan kepada Sony dan tim nya untuk pemasangan cctv sampai bisa diakses di layar monitor yang ada di Kecamatan dengan upah per Kelurahan nya sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah)
- b) Tiang Listrik dikerjakan oleh Saudara Tahir Liong atau dikenal Saudara Gugun. Untuk Saudara Gugun yang menawarkan pada saat itu adalah Saksi Wahid Perdana Putra dan kesepakatan yang dicapai adalah per Kelurahan Rp.17.600.000,- dengan pekerjaan pembuatan 4 tiang cctv berikut dengan pemasangan sampai tiang tersebut terpasang.
- c) Perangkat CCTV ia order dari Edward yang menggunakan CV. Mulia Sentosa Jaya dan untuk perkiraan harga per Kelurahan yang ia belanjakan adalah kurang lebih sebesar Rp. 48.600.000,-
- d) Instalasi Listrik ia berikan kepada Saudara Ainul Yaqin dengan harga per Kelurahan nya Rp. 6.500.000,-
- e) Pembelian TV LCD 43 Inch ia beli sendiri di Toko Mega Elektronik dengan harga Rp. 6.500.000,- Per unit nya

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai pembelian kabel tersebut tidak pernah dibeli namun menggunakan kabel bekas yang mana jumlah tidak sesuai dengan yang dibuat di dalam RAB dan memang itu masuk dalam keuntungan

- Bahwa terdakwa jelaskan rincian keuntungan tersebut sebagai berikut:

- a) Untuk perangkat TV 43 inch, Gorong-Gorong, cipping, semen, pasir, Kabel Listrik 2x15, Kabel Power, Tiang CCTV, kabel tie w5, bukan Saudara Edward yang laksanakan;
- b) Kemungkinan ada surat jalan yang tercecer, karena setahu ia jumlah Mikrotik rb450x4 yang diadakan dan telah diantarkan oleh Saudara Edward adalah sebanyak 30 unit, serta RJ 45 seharusnya 90 pack;

Halaman 244 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Radio Ubiquiti LBE-M5-23 5GHz M5 yang diadakan dan telah diantarkan oleh Saudara Edward sebanyak 19 unit, telah dikembalikan sebanyak 10 unit;
- d) Dari total biaya perangkat CCTV yang tercantum di dalam RAB 30 kelurahan yang ia pesan kepada Saudara Edward adalah sebesar Rp1.460.839.000,00 atau sebesar Rp48.694.633,33 per kelurahan. Adapun pembayaran kepada Saudara Edward dilakukan secara tunai oleh Saksi Wahid Perdana Putra di Kantor Kecamatan di Pangkajene sebesar Rp350.000.000,00, selanjutnya ia yang membayarkan melalui transfer sebesar Rp274.200.000,00 dan secara tunai dengan kisaran Rp836.639.000,00. Realisasi pembayaran kepada Saudara Edward sebesar Rp1.460.839.000,00 menggunakan anggaran biaya perangkat yang tercantum di dalam RAB tiap kelurahan
- e) Realisasi biaya upah/jasa pemasangan perangkat CCTV sampai bisa diakses di layar monitor yang ada di 30 kelurahan oleh Saudara Sony dan timnya adalah sebesar Rp210.000.000,00 atau 30 kelurahan X Rp7.000.000,00. Pembayaran upah kepada Saudara Sony dan timnya menggunakan anggaran upah/jasa pemasangan perangkat CCTV yang tercantum di dalam RAB tiap kelurahan;
- f) Realisasi biaya pengadaan dan pemasangan tiang CCTV di 30 kelurahan oleh Saudara Tahir Liong atau dikenal Saudara Gugun adalah sebesar Rp528.000.000,00 atau 30 kelurahan X Rp17.600.000,00. Realisasi biaya pengadaan dan pemasangan tiang CCTV sebesar Rp528.000.000,00 menggunakan anggaran perangkat tiang CCTV yang tercantum di dalam RAB tiap kelurahan. Biaya pengadaan dan pemasangan tiang CCTV sebesar Rp17.600.000,00 untuk tiap kelurahan sudah termasuk biaya Gorong-Gorong, cipping, semen, dan pasir. Dengan demikian biaya Gorong-Gorong, cipping, semen, dan pasir yang tersedia anggarannya di dalam RAB tidak dilaksanakan. Untuk dana Gorong-Gorong, cipping, semen, dan pasir ia yang ambil dan ia bagi dua dengan Saksi Wahid Perdana Putra;
- g) Realisasi biaya upah/jasa pemasangan instalasi listrik oleh Saudara Ainul Yaqin pada 30 kelurahan adalah sebesar Rp192.100.000,00 atau 28 kelurahan X Rp6.500.000,00 sedangkan untuk kelurahan Mappasaile biayanya Rp7.500.000,00 dan untuk Kelurahan Sapanang biayanya sebesar Rp2.600.000,00. Realisasi biaya pemasangan instalasi listrik sebesar Rp192.100.000,00 menggunakan anggaran upah/jasa

Halaman 245 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pemasangan instalasi kelistrikan yang tercantum di dalam RAB tiap kelurahan;

- h) Realisasi biaya pengadaan TV LCD 43 Inch yang ia sendiri beli di Toko Mega Elektronik untuk 29 kelurahan adalah sebesar Rp188.500.000,00 atau 29 kelurahan X Rp6.500.000,00 sedangkan untuk Kelurahan Mappasaile telah memiliki TV LCD. Realisasi biaya pengadaan TV LCD 43 Inch sebesar Rp188.500.000,00 menggunakan anggaran perangkat TV LCD 43 Inch yang tercantum di dalam RAB tiap kelurahan. Adapun selisih harga antara realisasi pembelian dengan harga perangkat TV LCD 43 Inch yang tercantum di dalam RAB masing-masing kelurahan ia yang kuasai dan ia bagi dengan Saksi Wahid Perdana Putra;
- i) Realisasi biaya pengadaan Kabel Listrik 2x15 dan Kabel Power adalah sesuai dengan realisasi fisik yang terpasang yang telah diukur oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep. Ia mengakui bahwa jumlah Kabel Listrik 2x15 dan Kabel Power yang terpasang lebih kecil dibandingkan dengan volume yang tercantum di dalam RAB. Adapun Kabel Listrik 2x15 dan Kabel Power yang terpasang adalah stock milik ia dengan harga per meter Rp10.000,00. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep bersama teknisi diketahui bahwa nilai Kabel Listrik 2x15 dan Kabel Power yang terpasang adalah sebesar Rp48.694.000,00 terdiri dari Kabel 2x15 dan Kabel 2x10 sebesar Rp44.107.000,00 dan Kabel Power sebesar Rp4.587.000,00
- j) Untuk anggaran perangkat CCTV kabel tie w5 sebagaimana yang tercantum di dalam RAB masing-masing kelurahan diadakan pada saat pelaksanaan CCTV karena fisiknya terpasang di 30 kelurahan dengan jumlah untuk 30 kelurahan sebesar Rp1.650.000,00 atau 30 kelurahan X Rp55.000,00;
- k) Anggaran upah/jasa Survey, Mobilisasi dan Mapping Titik Lokasi sebagaimana yang tercantum di dalam RAB masing-masing kelurahan, dilaksanakan oleh teman-teman wartawan yaitu Saudara Ardi, Sdri. Sakinah, Saudara Bachtiar, Saudara Syahrir, Saudara Adi, dan Saudara Akhiruddin dengan biaya perkelurahan sebesar Rp3.000.000,00 atau untuk 30 kelurahan sebesar Rp90.000.000,00;
- l) Anggaran upah/jasa Mobilisasi dan Pemasangan Tiang sebagaimana yang tercantum di dalam RAB masing-masing kelurahan, tidak dilaksanakan karena telah dilaksanakan oleh Tim Saudara Tahir Liong

Halaman 246 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



yang sudah termasuk dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan tiang CCTV. Adapun dana upah/jasa Mobilisasi dan Pemasangan Tiang ia yang ambil dan ia bagi dua dengan Saksi Wahid Perdana Putra;

- m) Anggaran upah/jasa Configurasi Sistem Perangkat CCTV sebagaimana yang tercantum di dalam RAB masing-masing kelurahan, tidak dilaksanakan. Dana dari upah/jasa Configurasi Sistem Perangkat CCTV memang benar ia yang menerimanya dan ada ia gunakan untuk pembayaran pemasangan internet di 30 Kelurahan dan sisanya ia bagi dua dengan Saksi Wahid Perdana Putra;
- n) Anggaran upah/jasa Maintenance dan IT security sebagaimana yang tercantum di dalam RAB masing-masing kelurahan, tidak dilaksanakan. Dana dari upah/jasa Maintenance dan IT security memang benar ia yang menerimanya dan ada ia gunakan untuk pembayaran pemasangan internet di 30 Kelurahan dan sisanya ia bagi dua dengan Saksi Wahid Perdana Putra;
- o) Anggaran biaya perencanaan 2%, pengawasan 2% dan pelaksanaan 3% sebagaimana yang tercantum di dalam RAB masing-masing kelurahan, tidak dilaksanakan. Dana ini diserahkan ke Lurah dan Pokmas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pembagian keuntungan dari pengadaan CCTV tersebut berdasarkan kesepakatan pelaksanaan kegiatan cctv ini Saksi Wahid Perdana Putra sudah menyampaikan kepada ia agar keuntungan dari kegiatan ini disiapkan untuk kebutuhan operasional nya dan juga keuntungan yang dapat dibagi tetapi tidak menyebutkan jumlahnya berapa. Adapun keuntungan yang ia ambil dari kegiatan pengadaan cctv pada 30 Kelurahan ini adalah Rp. 5.000.000,- setiap Kelurahan sisanya ia simpan untuk disipakan sebagai dana operasional Saksi Wahid Perdana Putra. Adapun Saksi Wahid Perdana Putra dalam meminta uang operasionalnya dengan cara pemberian cash dan juga secara transfer ke rekening Bank Mandiri miliknya dengan Nomor 1520080005552, rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022301060873508 dengan nama nasabah Wahid Perdana Putra dengan total pemberian uang operasionalnya sebesar 600 juta lebih. Pemberian secara transfer ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan ada juga pemberian dari Saudara Edward yang diminta oleh Saksi Wahid Perdana Putra melalui rekening ia sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian nya sebagai

Halaman 247 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



berikut dari bukti hasil tranfer dari rekening ia pribadi ke rekening Saksi Wahid Perdana Putra

- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang ia peroleh, telah ia kembalikan sebesar Rp100.000.000,00 yang fisik uangnya telah ia serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep. Untuk sisanya akan ia upayakan untuk dikembalikan ke Kas Daerah melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng.
- 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang
- 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene
- 4) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontoa
- 5) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bone.
- 6) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Segeri
- 7) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bawasalo
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontomatene.
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sapanang
- 10) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa.
- 11) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka.
- 12) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto Perak.
- 13) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tekolabbua.
- 14) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV

Halaman 248 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kelurahan Anrong Appaka.

- 15) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Jagong.
- 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua.
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sibatua.
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Padoang-Doangan.
- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pabundukang.
- 20) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mappasaile.
- 21) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Attang Salo.
- 22) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Talaka.
- 23) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto-Bonto.
- 24) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Marang.
- 25) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Labakkang.
- 26) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangalekkana.
- 27) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pundata Baji.
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru.
- 29) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tonasa.
- 30) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balleangin.
- 31) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022.
- 32) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Halaman 249 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022
- 33) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SONY ZULKARNAEN ARIEF dengan Nomor Rekening 5013-01-033984-53-8 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022
  - 34) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama AMIR ARIF dengan Nomor Rekening 5012-01-027713-53-9 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022
  - 35) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022006 CV. Maega Utama tanggal 14 Juni 2022;
  - 36) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022020 CV. Maega Utama tanggal 13 Oktober 2022.
  - 37) 1 (satu) Rangkap Surat Jalan Faktur Menyusul Bulan Maret - Desember Tahun 2022
  - 38) 23 (dua puluh tiga) Lembar Invoice mengenai Pembelian CCTV
  - 39) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022.
  - 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023
  - 41) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Sekretaris Camat Nomor : 821.23/417/BKPSDM/2021 tanggal 01 September 2021.
  - 42) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/1164/BKPSDM/2021 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 31 Desember 2021.
  - 43) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/338/BKPSDM/2022 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 04 April 2022.
  - 44) 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022
  - 45) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Disita dari Syahrul Fahmi

Halaman 250 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bonto Perak An. MUSMULAIDI, ST.
- 47) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Tekolabbua An. IRWANDY,SE.
- 48) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tekolabbua An. INCE AMBO SAING.
- 49) Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Anrong Appaka An. BAMBANG MULYADI, S.M.
- 50) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Pokmas Anrong Appaka An. SUMARLIN.
- 51) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Jagong An. ANDI NUR CALLA, S. Sos.
- 52) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Jagong An. DARWIS.
- 53) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tumampua An. MUH. RUSLAN, AB.
- 54) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Sibatua An. AGUSSALIM, S.E.
- 55) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sibatua An. AHMAD.
- 56) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Padoang-doangan An. ILHAM. S.E.
- 57) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Pabundukang An. ZULFIKAR ALI AKBAR.
- 58) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Mappasaile An. MUARIF, SE.
- 59) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Mappasaile An. MUHAMMAD ALWI, S.E.
- 60) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Lurah Biraeng An. RUSTAM, S.IP.
- 61) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Biraeng An. TAHIR LIONG alias GUGUN.
- 62) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bontoa An. SACHRAM, SE.
- 63) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Pokmas Bontoa An. MIRAWATI.
- 64) Uang tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Disita dari Lurah

Halaman 251 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Kalabbirang An. MUSTAN.

- 65) Uang tunai Sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Kalabbirang An. MUHAMMAD REZKY ARIANSYAH.
- 66) Uang tunai Sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Minasatene An. H. ANWAR, S.Sos.
- 67) Uang tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Minasatene An. ABD. MAIN.
- 68) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Labakkang An. H. RAMLI, S.Sos.
- 69) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Labakkang An. TAMRIN.
- 70) Uang tunai sejumlah Rp. 10.818.356,- (sepuluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) Disita dari Lurah Mangallekkana An. H. ABDULLAH, S.Sos.,Msi.
- 71) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Pundata Baji An. M. NASIR DG. TOBO.
- 72) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Pundata Baji An. RIDWAN
- 73) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sapanang An. TAMRIN.
- 74) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Samalewa An. ANDI MIRATU.
- 75) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Samalewa An. HERWIN, AR.
- 76) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bori Appaka An. H.MUH. ALI. H.Y, S.H., M.M.
- 77) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Bori Appaka An. USMAN SAHUDE
- 78) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bone An. ANDI AGUS.
- 79) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Segeri An. ANDI MUHAMMAD ABTAR.
- 80) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bawasalo An. H. ABDULLAH UMAR, S.T.
- 81) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Pokmas Bawasalo An. TAKWIN H. NAJAMUDDIN.

Halaman 252 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Lurah Bontomatene An. HAMKA, S.IP.
- 83) Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bontomatene An M. ARWIN PATUH, S.E
- 84) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Attangsalo An. H. AHMAD JAMALUDDIN, S.Sos.
- 85) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Pokmas Attangsalo An. MUHAYYANG.
- 86) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Talaka An. RUSLIN.
- 87) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Lurah Bonto-Bonto An. RAHMAT, S.Sos.
- 88) Uang tunai sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bonto-Bonto An. MUHAMMAD DAUD, S.Pi.
- 89) Uang tunai sejumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah ) Disita dari Pokmas Marang An. SYAHARUDDIN
- 90) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balocci Baru An. MARYAM, S.Pd.
- 91) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balocci Baru An. MUH. FADLI SARDJAN, S.E.
- 92) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Tonasa An. MULIATI, SE.
- 93) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tonasa An. DRS. AMBO.
- 94) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balleangin An. BABA, S.Sos.
- 95) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balleangin An. IRMA ISKANDAR
- 96) Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Disita dari Saksi Bachtiar, S.M.
- 97) Uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Disita dari Saksi Ardiwiranata Putra.
- 98) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita dari Saksi Muhammad Sahrir.
- 99) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita dari Saksi Akhiruddin Tola Alipas Ato
- 100) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening

Halaman 253 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember 2022.

101) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening 0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember 2023.

102) 40 (Empat Puluh) lembar screenshot chat Whatsapp Terdakwa Syahrul Fahmi dengan Saksi Wahid Perdana Putra (+6282255263694)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tahun 2022 dan 2023 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terdakwa bersama -sama dengan saksi Wahid Perdana Putra (Penuntutan Terpisah) pada waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengadakan Pengadaan CCTV di Kelurahan Bonto Perak, Kelurahan Tekolabbua, Kelurahan Anrong Appaka, Kelurahan Jagong, Kelurahan Tumampua, Kelurahan Sibatua, Kelurahan Padoang Doangan, Kelurahan Pabundukang, Kelurahan Mappasaile, Kelurahan Biraeng, Kelurahan Kalibbirang, Kelurahan Minasatene, Kelurahan Bontoa, Kelurahan Bontomatene, Kelurahan Segeri, Kelurahan Bone, Kelurahan Bawasalo, Kelurahan Sapanang, Kelurahan Samalewa, Kelurahan Appaka, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Talaka, Kelurahan Bonto-Bonto, Kelurahan Marang, Kelurahan Labakkang, Kelurahan Mangallekana, Kelurahan Pundata Baji, Kelurahan Balloci Baru, Kelurahan Tonasa, Kelurahan Balleangin dengan nilai Anggaran setiap Kelurahan Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara menggunakan atau memakai nama Kelompok Masyarakat (POKMAS) di 30 (Tiga Puluh) Kelurahan
- Bahwa berdasarkan keterangan oleh Lurah dan Pokmas 30 (Tiga Puluh) Kelurahan tersebut tidak pernah ada yang membahas Pengadaan CCTV di Musrenbang Kelurahan dan juga tidak pernah ada musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan tentang Pengadaan CCTV
- Bahwa berawal pada tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Wahid Perdana Putra di sebuah warkop. Pada pertemuan tersebut, Saksi Wahid

Halaman 254 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Putra mengajak Terdakwa bekerjasama untuk melaksanakan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan pada Kecamatan Pangkajene. Saksi Wahid Perdana Putra yang sebelumnya pernah melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada saat menjabat sebagai Lurah Mappasaile, kemudian memerintah Terdakwa untuk mencari vendor -vendor untuk kegiatan pengadaan CCTV. Pada pemeriksaan saksi dari Vendor – vendor tersebut memberikan kesaksian berupa kesepakatan biaya yakni sebagai berikut:

- CCTV oleh saksi Sony dan tim dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah)/ kelurahan.
- Tiang Listrik oleh Saksi Tahir Liong dengan kesepakatan biaya Rp.17.600.000,- /Kelurahan dengan pekerjaan pembuatan 4 tiang cctv berikut dengan pemasangan sampai tiang tersebut terpasang dan mencontoh tiang CCTV kelurahan Mappasaile.
- Perangkat CCTV oleh saksi Edward yang menggunakan CV. Mulia Sentosa Jaya dan dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 48.694.633,33,-
- Instalasi Listrik oleh saksi Ainul Yaqin dengan harga per Kelurahan nya Rp. 6.500.000
- Bahwa Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) bersama saksi AKMAL yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara Kelurahan Mappasaile. Berdasarkan kesaksian dari Saksi Akmal dalam pembuatan RAB Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk melakukan markup dan memasukkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah RAB dibuat dan disusun, Terdakwa mengidentifikasi keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari:
  - 1) Belanja bahan pengadaan CCTV antara lain
    - TV 43 inch
    - Gorong-Gorong
    - Cipping
    - Semen
    - Pasir
    - Kabel Listrik 2x15
    - Kabel Power
    - Tiang CCTV

Halaman 255 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabel tie w5

2) Upah dan Jasa antara lain:

- Survey, mobilisasi, Mapping titik lokasi
  - Mobilisasi dan pemasangan tiang
  - Pemasangan perangkat CCTV
  - Configurasi system oerangkat CCTV
  - Maintanance dan IT Security
  - Instalasi kelistrikan
- Bahwa pada saat RAB untuk 9 Kelurahan di Kecamatan Pangkajene telah selesai dibuat oleh Terdakwa, dalam kesaksian 9 (Sembilan) Lurah yang berada di Kecamatan Pangkajene yakni terdakwa memanggil dan kemudian memerintahkan untuk mencairkan dan menyerahkan seluruh anggaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) / kelurahan kepada Saksi Wahid Perdana Putra di ruang kerja saksi di kantor kecamatan pangkajene. Yang mana pada saat penyerahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Akmal dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan tersebut. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari pengadaan CCTV tersebut disimpan oleh terdakwa dana operasional Saksi Wahid Perdana Putra dan sisanya dibagi
  - Bahwa setelah kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan pada kecamatan pangkajene telah selesai dilaksanakan dan terdakwa bersama Terdakwa mendapatkan keuntungan, selanjutnya Saksi Wahid Perdana Putra bersama Terdakwa melanjutkan kegiatan pengadaan CCTV pada 21 kelurahan lainnya dan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan kesaksian dari Saksi yang Bahtiar, Akhiruddin Tola, Ardi Wirana, Suhardi, dan Muhammad Sahrir menyampaikan bahwa Saksi Wahid Perdana Putra mengumpulkan mereka di rumah tSaksi yang beralamat di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene dan memberikan tugas untuk melobi dan menghubungi para lurah agar pengadaan CCTV di kelurahan tersebut diserahkan kepada Tim yang telah dibentuk oleh terdakwa dan Terdakwa, dan dari hasil loby tersebut para saksi dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
  - Bahwa berdasarkan kesaksian di persidangan dalam pelaksanaannya Pengadaan CCTV di 21 (Dua Puluh Satu) Kelurahan saksi Bahtiar, saksi

Halaman 256 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir mendatangi tiap-tiap lurah dan meminta agar anggaran CCTV pada kelurahan segera dicairkan dan diserahkan kepada para saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa yaitu:

- Pada Bulan Mei – Agustus tahun 2022 di Kecamatan Minasatene Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Bahtiar untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Biraeng, Kalibbirang, Minasatene, dan Bontoa untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Juli 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Bahtiar di kantor masing – masing kelurahan. Dan saksi Bahtiar memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan Mei - November tahun 2022 di Kecamatan Segeri Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Akhiruddin Tola untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Bone, Segeri, Bontomatene, dan Bawasalo untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Akhiruddin tola di Rumah Lurah Bawasalo. Dan saksi memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Kelurahan Bone, Segeri, dan Bawasalo. Untuk kelurahan Bontomatene, Dana Pengadaan CCTV tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Mie Cempae dan diberikan kepada Lurah dan Pokmas untuk Upah Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 257 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Pada Bulan Mei – November tahun 2022 di Kecamatan Bungoro Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Ardi Wiranata untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Sapanang, Samalewa, dan Appaka untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Mei sampai Oktober 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Sapanang dan Samalewa uang tersebut diserahkan kepada saksi Ardi Wiranata di kantor kelurahan dan untuk Kelurahan Appaka Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada Terdakwa di kantor kelurahan. Dari Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Ardi Wiranata dan Terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan Agustus – November tahun 2022 di Kecamatan Marang Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Ardi Wiranata untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Attang Salo, Talaka, Bonto – Bonto dan Marang untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Attang Salo, Talaka, dan Bonto – Bonto uang tersebut diserahkan kepada Saksi Suhardi di kantor kelurahan dan untuk Kelurahan Marang Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada Terdakwa di rumah Lurah Marang. Dari Dana Pengadaan CCTV tersebut saksi Suhardi dan Terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan November tahun 2022 dan Semester kesatu (Bulan Maret) Tahun 2023 di Kecamatan Labakkang Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Muhammad Sahrir untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Labakkang, Pundata Baji dan Mangalekkana untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp.

Halaman 258 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 dan Maret 2023 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga ) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Labakkang dan Mangalekkana uang tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Sahrir di rumah lurah Labakkang dan kantor kelurahan Mangalekkana dan untuk Kelurahan Pundata Baji Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian dari Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Suhardi dan Terdakwa memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Pada Bulan September - Oktober tahun 2022 di Kecamatan Balocci Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Sakinah untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Balocci baru, Tonasa dan Balleangin untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Namun saksi Sakinah membatalkan untuk ikut dalam tim Pengadaan CCTV tersebut. Sehingga tugas untuk Kecamatan Balocci diserahkan kepada saksi Ardi Wiranata. Pada bulan Oktober 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga ) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang Pengadaan CCTV tersebut diserahkan kepada Saksi Ardi Wiranata di kantor kelurahan. Setelah itu Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Ardi Wiranata memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Lurah dan Pokmas dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan ini kelompok masyarakat hanya diminta menandatangani berkas- berkas yang disodorkan oleh Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa diantaranya : administrasi pencairan keuangan, dan kwitansi pembelian barang-barang, dan untuk para lurah pun diminta menandatangani berkas-berkas diantaranya Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Kontrak Swakelola. Yang mana seharusnya

Halaman 259 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadaan CCTV tersebut setiap tahapannya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat namun pada faktanya, pada perencanaan, pelaksanaan, serta Laporan pertanggungjawaban diatur oleh terdakwa

- Bahwa terdapat item kegiatan yang dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban pada bagian upah tidak sesuai dengan pembayaran riil antara lain :

a) Survei, Mobilisasi, dan Mapping Titik Lokasi : Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000

Berdasarkan kwitansi di laporan pertanggungjawaban tiap kelurahan yang menerima uang tersebut adalah saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir yang telah diberikan tugas pada tiap kecamatan. Namun pada realisasinya pelaksanaan Survei, Mobilisasi, dan Mapping Titik Lokasi tidak dilakukan oleh saksi namun dilakukan oleh Tim CCTV, pihak kelurahan, pokmas, Babinsa dan Bhabinkantibmas.

b) Mobilisasi dan Pemasangan Tiang : Rp. 3.560.000- Rp. 4.000.000

Bahwa mobilisasi dan pemasangan tiang tidak pernah diterima oleh saksi sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, karena untuk mobilisasi dan Pemasangan Tiang sudah tercover dalam anggaran biaya pembelanjaan bahan pembuatan tiang, pemasangan dan lain-lain sebagaimana kesepakatan terdakwa dengan saksi Tahir liong sebesar Rp. 17.600.000. sehingga anggaran Mobilisasi dan Pemasangan Tiang sebesar Rp. 3.560.000- Rp. 4.000.000 dijadikan terdakwa dan Terdakwa Syahrul Fahmi sebagai keuntungan.

c) Pemasangan Perangkat CCTV : Rp. 6.300.000

Bahwa pemasangan Perangkat CCTV dikerjakan oleh saksi Sony Zulkarnaen yang telah mengerjakan seluruh pekerjaan seperti Maintenance dan IT Security serta Konfigurasi Sistem Perangkat CCTV namun saksi Sony hanya diberikan dana sebesar Rp. 7.000.000

d) Konfigurasi Sistem Perangkat CCTV : Rp. 8.800.000

Bahwa uang tersebut diterima oleh Terdakwa Syahrul Fahmi namun yang mengerjakan adalah saksi Sony yang dibayar dengan upah Pemasangan Perangkat CCTV.

e) Maintenance dan IT Security : Rp. 13.500.000

Halaman 260 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tersebut diterima oleh Terdakwa Syahrul Fahmi namun yang mengerjakan adalah Saudara Sony yang dibayar dengan upah Pemasangan Perangkat CCTV.

- Bahwa keuntungan dari kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional Saksi Wahid Perdana Putra yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa, tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa berdasarkan Rekening Koran milik Saksi Wahid Perdana Putra dengan Nomor 1520080005552 dan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022301060873508 atas nama Wahid Perdana Putra
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wahid Perdana Putra dengan cara menyalahgunakan dana kelurahan atas kegiatan sarana dan prasana berupa pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tanpa adanya kewenangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan telah bertentangan dengan :
  - A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.";
  - B. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
    - 1) Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
    - 2) Pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa "Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
  - A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 menegaskan bahwa "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme."
  - B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Halaman 261 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Daerah Pasal 283 bahwa:

- 1) Ayat (1) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.
- 2) Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 bahwa:

- 1) Ayat (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- 2) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”;
- 2) Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman 262 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

F. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) huruf d Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- 2) Pasal 47 Ayat (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

G. Lampiran Perka LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada Butir 6.1.1 Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV menegaskan bahwa PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari

Halaman 263 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.324.579.066,-(satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah)**
- Kondisi tersebut menyimpang dari :
  1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  2. Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Pasal 230 ayat (3) dan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  4. Pasal 5 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
  6. Pasal 5 angka 4 UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, kolusi dan nepotisme
  7. Pasal 10 dan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 264 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Halaman 266 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek

Halaman 267 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Syahrul Fahmi** membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/P.4.27/Ft/05/2024 tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa **Terdakwa Syahrul Fahmi** memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri **Terdakwa Syahrul Fahmi** atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa **Syahrul Fahmi** di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa **Terdakwa Syahrul Fahmi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah **Terdakwa Syahrul Fahmi** dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya

Halaman 268 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

## Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Halaman 269 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 137-147), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terdapat Pengadaan CCTV di 7 (Tujuh) Kecamatan yang terdiri dari 30 (Tiga Puluh) Kelurahan pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan anggaran setiap kelurahan sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa terhadap 30 (Tiga Puluh) Kelurahan di Kabupaten Pangkajene pada tahun 2021 dan 2022 tidak pernah ada pengusulan Pengadaan CCTV yang dibahas pada Musrenbang setiap Kelurahan namun pengadaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar perencanaan anggaran kelurahan untuk tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan dengan cara

Halaman 270 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan dan meminta kepada lurah untuk menginput pekerjaan Pengadaan CCTV dalam aplikasi SIPEDE pada tiap kecamatan.

- Peraturan - peraturan yang berkaitan dengan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan ini diantaranya:
  - Pasal 5 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bahwa “kegiatan sarana dan prasarana di kelurahan dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat (swakelola)”.
  - Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan”.
- Bahwa 30 (Tiga Puluh) Kelurahan yang menganggarkan pengadaan CCTV tersebut yaitu :
  - a) Kecamatan Minasatene
    - Kelurahan Biraeng
    - Kelurahan Kalibbirang
    - Kelurahan Minasatene
    - Kelurahan Bontoa
  - b) Kecamatan Segeri
    - Kelurahan Bone
    - Kelurahan Segeri
    - Kelurahan Bawasalo
    - Kelurahan Bontomatene
  - c) Kecamatan Bungoro
    - Kelurahan Sapanang
    - Kelurahan Samalewa
    - Kelurahan Appaka
  - d) Kecamatan Pangkajene
    - Kelurahan Bonto Perak
    - Kelurahan Tekolabbua
    - Kelurahan Anrong Appaka
    - Kelurahan Jagong
    - Kelurahan Tumampua

Halaman 271 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Sibatua
- Kelurahan Padoang – Doangan
- Kelurahan Pabundukang
- Kelurahan Mappasaile
- e) Kecamatan Marang
  - Kelurahan Attang Salo
  - Kelurahan Talaka
  - Kelurahan Bonto – Bonto
  - Kelurahan Marang
- f) Kecamatan Labakkang
  - Kelurahan Labakkang
  - Kelurahan Mangallekana
  - Kelurahan Pundata Baji
- g) Kecamatan Balocci
  - Kelurahan Ballocci Baru
  - Kelurahan Tonasa
  - Kelurahan Balleangin
- Bahwa berawal pada tahun 2022, Saksi Wahid Perdana Putra bertemu dengan Terdakwa di sebuah warkop di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Pada pertemuan tersebut, terdakwa mengajak Terdakwa Syahrul Fahmi bekerjasama untuk melaksanakan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan pada Kecamatan Pangkajene. Kemudian Saksi Wahid Perdana Putra memerintah Terdakwa untuk mencari vendor -vendor untuk kegiatan pengadaan CCTV diantaranya:
  - Sony Zulkarnaen untuk Pemasangan Perangkat CCTV
  - Tahir Liong alias Gugun untuk Pemasangan Tiang
  - Ainul Yaqien untuk Instalasi Listrik
  - Sudirman untuk Pembelian Televisi
  - Edward Liandy untuk pembelian Perangkat CCTV
- Bahwa Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) bersama saksi AKMAL yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara Kelurahan Mappasaile. Adapun dalam pembuatan RAB Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk melakukan markup dan memasukkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut
- Bahwa Saksi Akmal membuat RAB Pengadaan CCTV, selanjutnya

Halaman 272 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengidentifikasi keuntungan-keuntungan tersebut agar memperoleh keuntungan, yakni:

a) Belanja bahan pengadaan CCTV antara lain :

- TV 43 inch
- Gorong-Gorong
- Cipping
- Semen
- Pasir
- Kabel Listrik 2x15
- Kabel Power
- Tiang CCTV
- Kabel tie w5

b) Upah dan Jasa antara lain :

- Survey, mobilisasi, Mapping titik lokasi
- Mobilisasi dan pemasangan tiang
- Pemasangan perangkat CCTV
- Configurasi system perangkat CCTV
- Maintenance dan IT Security
- Instalasi kelistrikan

- Bahwa masih di Tahun 2022, Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk membentuk Tim untuk melaksanakan Pengadaan CCTV dan mendiskusikan kebutuhan dalam kegiatan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan pada Kecamatan Pangkajene melalui Chat Whatsapp Saksi Wahid Perdana Putra kepada Terdakwa (Bukti Chat yang diperlihatkan dipersidangan tersebut sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan penentuan penyitaan), yakni :

- Tim CCTV oleh saksi Sony dan tim dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah) setiap kelurahan.
- Tiang Listrik oleh Saksi Tahir Liong dengan kesepakatan biaya Rp.17.600.000,- /Kelurahan dengan pekerjaan pembuatan 4 (Empat) tiang cctv berikut dengan pemasangan sampai tiang tersebut terpasang dan mencontoh tiang CCTV kelurahan Mappasaile.
- Perangkat CCTV oleh saksi Edward yang menggunakan CV. Mulia Sentosa Jaya dan dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 48.694.633,33,-
- Instalasi Listrik oleh saksi Ainul Yaqin dengan harga per Kelurahan

Halaman 273 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nya Rp. 6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa pada saat RAB untuk 9 (Sembilan) Kelurahan di Kecamatan Pangkajene telah selesai dibuat oleh Terdakwa, Saksi Wahid Perdana Putra memanggil 9 (Sembilan) lurah dan memerintahkan untuk mencairkan dan menyerahkan seluruh anggaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) / kelurahan kepada Saksi Wahid Perdana Putra di ruang kerja Saksi pada kantor kecamatan pangkajene. Yang mana pada saat penyerahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa dan ada juga beberap disaksikan oleh Saudara Akmal kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pengadaan CCTV di 9 (Sembilan) kelurahan tersebut. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari pengadaan CCTV tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dana operasional terdakwa
- Bahwa Pencairan Dana Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di 21 Kelurahan diserahkan kepada Saksi Wahid Perdana Putra, Terdakwa dan Tim yang telah ditugaskan untuk melobi 21 Kelurahan tersebut dilakukan sebagai berikut:
  - Pada Bulan Mei – Agustus tahun 2022 di Kecamatan Minasatene Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Bahtiar untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Biraeng, Kalibbirang, Minasatene, dan Bontoa untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Juli 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Bahtiar di kantor masing – masing kelurahan. Dan saksi Bahtiar memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - Pada Bulan Mei - November tahun 2022 di Kecamatan Segeri Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Akhiruddin Tola untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Bone, Segeri, Bontomatene, dan Bawasalo untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada

Halaman 274 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Akhiruddin tola di Rumah Lurah Bawasalo. Dan saksi memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Kelurahan Bone, Segeri, dan Bawasalo. Untuk kelurahan Bontomatene, Dana Pengadaan CCTV tersebut diserahkan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi di Mie Cempae dan diberikan kepada Lurah dan Pokmas untuk Upah Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Pada Bulan Mei – November tahun 2022 di Kecamatan Bungoro Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Ardi Wiranata untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Sapanang, Samalewa, dan Appaka untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Mei sampai Oktober 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Sapanang dan Samalewa uang tersebut diserahkan kepada saksi Ardi Wiranata di kantor kelurahan dan untuk Kelurahan Appaka Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi di kantor kelurahan. Dari Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Ardi Wiranata dan Terdakwa Syahrul Fahmi memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan Agustus – November tahun 2022 di Kecamatan Marang Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Ardi Wiranata untuk melobi 4 (Empat) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Attang Salo, Talaka, Bonto – Bonto dan Marang untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada

Halaman 275 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 4 (Empat) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Attang Salo, Talaka, dan Bonto – Bonto uang tersebut diserahkan kepada Saksi Suhardi di kantor kelurahan dan untuk Kelurahan Marang Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi di rumah Lurah Marang. Dari Dana Pengadaan CCTV tersebut saksi Suhardi dan Terdakwa Syahrul Fahmi memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Pada Bulan November tahun 2022 dan Semester kesatu (Bulan Maret) Tahun 2023 di Kecamatan Labakkang Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan saksi Muhammad Sahrir untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Labakkang, Pundata Baji dan Mangalekkana untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada bulan November 2022 dan Maret 2023 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga ) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian untuk Kelurahan Labakkang dan Mangalekkana uang tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Sahrir di rumah lurah Labakkang dan kantor kelurahan Mangalekkana dan untuk Kelurahan Pundata Baji Dana Pengadaan CCTV diserahkan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi. Kemudian dari Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Suhardi dan Terdakwa Syahrul Fahmi memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Bulan September - Oktober tahun 2022 di Kecamatan Balocci Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Sakinah awalnya namun digantikan oleh Ardi Wiranata untuk melobi 3 (Tiga) Kelurahan terdiri dari Kelurahan Balocci baru, Tonasa dan Balleangin untuk mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Namun saksi Sakinah membatalkan untuk ikut dalam tim

Halaman 276 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan CCTV tersebut. Sehingga tugas untuk Kecamatan Balocci diserahkan kepada saksi Ardi Wiranata. Pada bulan Oktober 2022 Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke 3 (Tiga ) Kelurahan tersebut mencairkan dana Pengadaan CCTV di Bank Sulselbar Cabang Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian uang Pengadaan CCTV tersebut diserahkan kepada Saksi Ardi Wiranata di kantor kelurahan. Setelah itu Dana Pengadaan CCTV tersebut Saksi Ardi Wiranata memberikan kepada Pokmas dan Lurah untuk Upah Jasa Pelaksanaan, dan Pengawasan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 9.800.000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan ini kelompok masyarakat hanya diminta menandatangani berkas- berkas yang disodorkan oleh Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa diantaranya : administrasi pencairan keuangan, dan kwitansi pembelian barang-barang, dan untuk para lurah pun diminta menandatangani berkas-berkas diantaranya Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Kontrak Swakelola. Yang mana seharusnya dalam pengadaan CCTV tersebut setiap tahapannya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat namun pada faktanya, pada perencanaan, pelaksanaan, serta Laporan pertanggungjawaban diatur oleh Saksi Wahid Perdana Putra bersama dengan Terdakwa
- Bahwa terdapat item kegiatan yang dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban pada bagian upah tidak sesuai dengan pembayaran riil antara lain:

- a) Survei, Mobilisasi, dan Mapping Titik Lokasi : Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000

Berdasarkan kwitansi di laporan pertanggungjawaban tiap kelurahan yang menerima uang tersebut adalah saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir yang telah diberikan tugas pada tiap kecamatan. Namun pada realisasinya pelaksanaan Survei, Mobilisasi, dan Mapping Titik Lokasi tidak dilakukan oleh saksi namun dilakukan oleh Tim CCTV, pihak kelurahan, pokmas, Babinsa dan Bhabinkantibmas.

- b) Mobilisasi dan Pemasangan Tiang : Rp. 3.560.000- Rp. 4.000.000

Bahwa mobilisasi dan pemasangan tiang tidak pernah diterima oleh

Halaman 277 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, karena untuk mobilisasi dan Pemasangan Tiang sudah tercover dalam anggaran biaya pembelanjaan bahan pembuatan tiang, pemasangan dan lain-lain sebagaimana kesepakatan terdakwa dengan saksi Tahir liong sebesar Rp. 17.600.000. sehingga anggaran Mobilisasi dan Pemasangan Tiang sebesar Rp. 3.560.000- Rp. 4.000.000 dijadikan terdakwa dan Terdakwa Syahrul Fahmi sebagai keuntungan.

- c) Pemasangan Perangkat CCTV : Rp. 6.300.000

Bahwa pemasangan Perangkat CCTV dikerjakan oleh saksi Sony Zulkarnaen yang telah mengerjakan seluruh pekerjaan seperti Maintenance dan IT Security serta Konfigurasi Sistem Perangkat CCTV namun saksi Sony hanya diberikan dana sebesar Rp. 7.000.000

- d) Konfigurasi Sistem Perangkat CCTV : Rp. 8.800.000

Bahwa uang tersebut diterima oleh Terdakwa Syahrul Fahmi namun yang mengerjakan adalah saksi Sony yang dibayar dengan upah Pemasangan Perangkat CCTV.

- e) Maintenance dan IT Security : Rp. 13.500.000

Bahwa uang tersebut diterima oleh Terdakwa Syahrul Fahmi namun yang mengerjakan adalah Saudara Sony yang dibayar dengan upah Pemasangan Perangkat CCTV

- Bahwa perbuatan Saksi Wahid Perdana Putra bersama Terdakwadengan cara menyalahgunakan dana kelurahan atas kegiatan sarana dan prasana berupa pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tanpa adanya kewenangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan telah bertentangan dengan:

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.";

- b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- 1) Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

- 2) Pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 menegaskan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 283 bahwa:
  - 1) Ayat (1) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.
  - 2) Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 bahwa:
  - 1) Ayat (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
  - 2) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 279 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”;
- 2) Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - 1) Pasal 18 Ayat (6) huruf d Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
  - 2) Pasal 47 Ayat (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
- i) Lampiran Perka LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada Butir 6.1.1 Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV menegaskan bahwa PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan

Halaman 280 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

- Bahwa perbuatan tersebut berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa Syahrul Fahmi turut serta bersama – sama dengan Saksi Wahid Perdana Putra yang kapasitasnya sebagai PNS di Kecamatan Pangkajene yang menjabat selaku Sekretaris Camat dan Plt. Camat Pangkajene berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 820/1164/BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021,

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa Syahrul Fahmi turut serta bersama – sama dengan Saksi Wahid Perdana Putra yang kapasitasnya sebagai PNS di Kecamatan Pangkajene yang menjabat selaku Sekretaris Camat dan Plt. Camat Pangkajene berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 820/1164/BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 281 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara

Halaman 282 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 101-107), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Syahrul Fahmi bersama -sama dengan saksi Wahid Perdana atau korporasi. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 283 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair;

#### **Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 146-147), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari

Halaman 286 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya *fakta hukum* :

Berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, maka sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan berupa fakta perbuatan yaitu terdakwa **Syahrul Fahmi** bersama dengan Saksi Wahid Perdana Putra telah menguasai dana / anggaran Sarana dan Prasarana yakni Pengadaan CCTV di 30 (Tiga Puluh) Kelurahan pada Kabupaten Pangkajene di tahun 2022 dan 2023 dengan cara Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa bersama Saksi Akmal untuk membuat RAB Pengadaan CCTV. Pada saat pembuatan RAB Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk melakukan markup dan memasukkan kegiatan-kegiatan atau item - item yang nantinya akan diperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut

Setelah Saksi Akmal selesai membuat RAB, kemudian Terdakwa mengidentifikasi keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh, yakni:

1. Belanja bahan pengadaan CCTV antara lain :

- TV 43 inch
- Gorong-Gorong
- Cipping
- Semen
- Pasir
- Kabel Listrik 2x15
- Kabel Power
- Tiang CCTV
- Kabel tie w5

2. Upah dan Jasa antara lain :

- Survey, mobilisasi, Mapping titik lokasi
- Mobilisasi dan pemasangan tiang
- Pemasangan perangkat CCTV
- Configurasi system perangkat CCTV
- Maintenance dan IT Security
- Instalasi kelistrikan

Halaman 287 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 9 (Sembilan) Kelurahan di Kabupaten Pangkajene mencairkan Pengadaan CCTV sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Saksi Wahid Perdana Putra memanggil 9 (Sembilan) Lurah dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kemudian memerintahkan untuk menyerahkan Dana Pengadaan CCTV kepada Saksi dan Terdakwa. Setelah itu uang pengadaan tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan yang ada Kecamatan Pangkajene. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari pengadaan CCTV tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dana operasional terdakwa dan sisanya dibagi.

Bahwa setelah kegiatan pengadaan CCTV di 9 (Sembilan) kelurahan pada kecamatan Pangkajene telah selesai dilaksanakan dan Saksi Wahid Perdana Putra bersama Terdakwa yang mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melanjutkan kegiatan pengadaan CCTV pada 21 (Dua Puluh Satu) kelurahan lainnya dan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa mengumpulkan saksi Bahtiar, saksi Sakinah, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Muhammad Sahrir di rumah Saksi Wahid Perdana Putra yang beralamat di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene untuk melobi dan menghubungi para lurah agar pengadaan CCTV di kelurahan tersebut diserahkan kepada Tim yang telah dibentuk oleh Saksi dan Terdakwa, dan dari hasil loby tersebut para saksi dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Bahwa keuntungan dari kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional Saksi Wahid Perdana Putra yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa yakni secara tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan Nomor 1520080005552 dan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022301060873508 atas nama Wahid Perdana Putra di tahun 2022 dan 2023 berdasarkan rekening koran tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Wahid Perdana Putra bersama dengan Terdakwa telah menguntungkan dirinya dan orang lain sebesar Rp. 1.324.579.066,-(Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 288 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024, dengan demikian unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat

Halaman 289 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/

Halaman 290 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto didalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa

Halaman 291 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 147-155), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta

Halaman 292 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa

- Bahwa perbuatan Saksi Wahid Perdana Putra bersama Terdakwa dengan cara menyalahgunakan dana kelurahan atas kegiatan sarana dan prasarana berupa pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tanpa adanya kewenangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan telah bertentangan dengan :
  - a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”;
  - b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
    - 1) Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
    - 2) Pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
  - c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 menegaskan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum

Halaman 293 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 283 bahwa:

- 1) Ayat (1) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.
- 2) Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 bahwa:

- 1) Ayat (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- 2) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”;
- 2) Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang

Halaman 294 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



lengkap dan sah.”

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 1) Pasal 18 Ayat (6) huruf d Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
  - 2) Pasal 47 Ayat (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
- i) Lampiran Perka LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola pada Butir 6.1.1 Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV menegaskan bahwa PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.

Halaman 295 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota  
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

Menimbang, berdasarkan fakta di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 155-157), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, berpendapat bahwa

Halaman 297 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SYAHRUL FAHMI bersama – sama dengan Saksi Wahid Perdana Putra selaku Sekretaris Camat dan Plt. Camat Kecamatan Pangkajene bertindak menyalahgunakan wewenang yang diberikan padanya yakni berupa melampaui wewenangnyanya dalam pelaksanaan Pengadaan CCTV di 30 Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 dan 2023 sehingga dalam hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP ) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30 Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024 ditemukan adanya **kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.324.579.066,-(satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah)** dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah menurut (30 Kelurahan)		
		RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A	Perangkat CCTV yang diadakan oleh Saudara Edward Liandy	1.460.839.000,00	1.460.839.000,00	-
B	Perangkat CCTV selain Saudara Edward Liandy			
	1 TV 43 inch	199.085.000,00	188.500.000,00	10.585.000,00
	2 Gorong-Gorong	22.800.000,00	-	22.800.000,00
	3 Cipping	18.000.000,00	-	18.000.000,00
	4 Semen	17.768.000,00	-	17.768.000,00
	5 Pasir	16.486.149,00	-	16.486.149,00
	6 Kabel Listrik 2x15	232.000.000,00	44.107.000,00	187.893.000,00
	7 Kabel Power	84.500.000,00	4.587.000,00	79.913.000,00
	8 Tiang CCTV	528.000.000,00	528.000.000,00	-
	9 Kabel tie w5	1.650.000,00	1.650.000,00	-
C	Upah Jasa			
	1 Survey, Mobilisasi dan Mapping Titik Lokasi	147.500.000,00	90.000.000,00	57.500.000,00
	2 Mobilisasi dan Pemasangan Tiang	111.610.000,00	-	111.610.000,00
	3 Pemasangan Perangkat CCTV	186.500.000,00	210.000.000,00	(23.500.000,00)
	4 Konfigurasi Sistem Perangkat CCTV	270.505.000,00	-	270.505.000,00
	5 Maintenance dan IT security	405.000.000,00	-	405.000.000,00
	6 Instalasi Kelistrikan	192.100.000,00	192.100.000,00	-
	7 Perencanaan	90.000.000,00	-	90.000.000,00
	8 Pengawasan	90.000.000,00	-	90.000.000,00
	9 Pelaksanaan	135.000.000,00	-	135.000.000,00
D	Realisasi Pengeluaran diluar			





RAB				
1	Internet dan langganan bulanan telkom	-	82.000.000,00	(82.000.000,00)
2	Penggantian perangkat CCTV saat pelaksanaan di lapangan berupa Kabel LAN, Antena Power Beam AC Gen 2, Antena Power Beam M5, Lite Beam, Kabel tester Lan 2, Tang Crimping, RJ 45	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
3	Penggantian perangkat CCTV yang rusak pada Tahun 2023 berupa kabel LAN, Power Adaptor, Hub switch 8 Port dan POE di 19 kelurahan	-	57.000.000,00	(57.000.000,00)
4	Sewa mobil pick up selama 2 bulan	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)
5	Internet dan langganan bulanan telkom	-	82.000.000,00	(82.000.000,00)
	<b>Jumlah sebelum pajak</b>	<b>4.209.343.149,00</b>	<b>2.884.783.000,00</b>	<b>1.324.560.149,00</b>
	PPN	255.801.025,00	255.791.115,00	9.910,00
	PPH	34.881.955,00	34.846.819,00	35.136,00
	<b>Sub Jumlah Pajak (PPN + PPh)</b>	<b>290.682.980,00</b>	<b>290.637.934,00</b>	<b>45.046,00</b>
	<b>Jumlah setelah pajak</b>	<b>4.500.026.129,00</b>	<b>3.175.420.934,00</b>	<b>1.324.605.195,00</b>
	<b>Pembulatan</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>3.175.420.934,00</b>	<b>1.324.579.066,00</b>

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan

Halaman 299 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



(*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amatidan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 157-160), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Berawal pada Tahun 2022 Saksi Wahid Perdana Putra bertemu dengan Terdakwa di sebuah warkop yang terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada pertemuan tersebut, Saksi mengajak Terdakwa bekerjasama untuk melaksanakan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan

Halaman 301 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kecamatan Pangkajene. Terdakwa yang sebelumnya pernah melaksanakan kegiatan Pengadaan CCTV pada saat menjabat sebagai Lurah Mappasaile, kemudian memerintah Terdakwa untuk mencari vendor -vendor untuk kegiatan pengadaan CCTV diantaranya:

- Sony Zulkarnaen untuk Pemasangan Perangkat CCTV
- Tahir Liong alias Gugun untuk Pemasangan Tiang
- Ainul Yaqien untuk Instalasi Listrik
- Sudirman untuk Pembelian Televisi
- Edward Liandy untuk pembelian Perangkat CCTV

- Bahwa masih di Tahun 2022, Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk membentuk Tim untuk melaksanakan Pengadaan CCTV dan mendiskusikan kebutuhan dalam kegiatan pengadaan CCTV di 9 Kelurahan pada Kecamatan Pangkajene melalui Chat Whatsapp Saksi Wahid Perdana Putra kepada Terdakwa (Bukti Chat yang diperlihatkan dipersidangan tersebut sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan penetapan penyitaan), yakni :

- Tim CCTV oleh saksi Sony dan tim dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah)/ kelurahan.
- Tiang Listrik oleh Saksi Tahir Liong dengan kesepakatan biaya Rp.17.600.000,- /Kelurahan dengan pekerjaan pembuatan 4 tiang cctv berikut dengan pemasangan sampai tiang tersebut terpasang dan mencontoh tiang CCTV kelurahan Mappasaile.
- Perangkat CCTV oleh saksi Edward yang menggunakan CV. Mulia Sentosa Jaya dan dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 48.694.633,33,-
- Instalasi Listrik oleh saksi Ainul Yaqin dengan harga per Kelurahan nya Rp. 6.500.000,-

Kemudian Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) bersama saksi AKMAL yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara Kelurahan Mappasaile. Adapun dalam pembuatan RAB Saksi Wahid Perdana Putra memerintahkan Terdakwa untuk melakukan markup dan memasukkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut

- Bahwa sebelum mengambil Dana Pencairan Pengadaan CCTV tersebut, Saksi Wahid Perdana Putra menyampaikan kepada Terdakwa mengenai

Halaman 302 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian uang dana Pengadaan CCTV tersebut melalui Chat Whatsapp Saksi kepada Terdakwa. Rincian pembagian tersebut sebagai berikut:

- 1) Rp. 9.700.000 untuk membayar PPH dan PPN
- 2) Rp. 10.500.000 untuk membayar upah pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan
- 3) Rp. 3.000.000 fee atau imbalan untuk Tim Survey
- 4) Rp. 3.000.000 fee untuk tokoh

- Penyampaian tersebut yakni setelah Kelompok Masyarakat memberikan Dana pengadaan CCTV sebesar Rp.150.000.000,- untuk memberikan fee, pembayaran PPH dan PPN kepada Kelompok Masyarakat serta Fee untuk Tim Survey dan Sisanya sebesar Rp123.800.000 disimpan oleh Terdakwa yang akan digunakan untuk Pengadaan CCTV serta biaya keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Wahid Perdana Putra.
- Bahwa pada saat RAB untuk 9 Kelurahan di Kecamatan Pangkajene telah selesai dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi Wahid Perdana Putra memanggil 9 lurah dan memerintahkan untuk mencairkan dan menyerahkan seluruh anggaran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) / kelurahan kepada Saksi di ruang kerja Saksi pada kantor kecamatan pangkajene. Yang mana pada saat penyerahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Akmal dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan tersebut. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari pengadaan CCTV tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dana operasional Saksi Wahid Perdana Putra.
- Bahwa setelah kegiatan pengadaan CCTV di 9 kelurahan pada kecamatan pangkajene telah selesai dilaksanakan dan Saksi Wahid Perdana Putra bersama Terdakwa mendapatkan keuntungan, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melanjutkan kegiatan pengadaan CCTV pada 21 kelurahan lainnya dan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa mengumpulkan saksi Bahtiar, saksi Akhiruddin Tola, saksi Ardi Wiranata, Suhardi, Muhammad Sahrir di rumah Saksi Wahid Perdana Putra yang beralamat di Jl. Cendana Timur, Kelurahan Padoang – doangan, Kabupaten Pangkajene untuk melobi dan menghubungi para lurah agar pengadaan CCTV di kelurahan tersebut diserahkan kepada Tim yang telah dibentuk oleh Saksi Wahid Perdana Putra dan Terdakwa,

Halaman 303 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil loby tersebut para saksi dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa keuntungan dari kegiatan pengadaan CCTV di 30 Kelurahan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional Saksi Wahid Perdana Putra yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa dengan metode tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi berdasarkan rekening koran milik Saksi dengan Nomor 1520080005552 dan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022301060873508 atas nama Wahid Perdana Putra

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Wahid Perdana Putra dipandang merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam kata lain tidak dapat dilakukan seorang diri hal ini nampak pada perbuatan Saksi Wahid Perdana Putra bersama Terdakwa mengumpulkan rekan wartawan untuk membagi wilayah tugas melobi 30 (Tiga Puluh) Kelurahan di Kabupaten Pangkep serta Saksi bersama Terdakwa mengatur perencanaan dan pelaksanaan seluruh Pengadaan CCTV di 30 (Tiga) Puluh kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2022 dan 2023, maka **unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Halaman 304 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud  
) dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk  
) membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa Syahrul Fahmi dan Saksi Wahid Perdana Putra selaku Sekretaris Camat dan Plt. Camat Kecamatan Pangkajene bertindak menyalahgunakan wewenang yang diberikan padanya yakni berupa melampaui wewenangnya dalam pelaksanaan Pengadaan CCTV di 30 Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 dan 2023 sehingga dalam hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan CCTV pada 30

Halaman 305 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Nomor: PE.03.03/SR-241/PW21/5/2024 tanggal 5 April 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.324.579.066,-(satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah). Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000.000,- (Sertatus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian Terdakwa telah menitipkan pengembalian Kerugian Negara kepada Penyidik sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga terhadap diri Terdakwa terkait uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebani uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidaire tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban

Halaman 306 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Masyarakat, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan **pembelaan** yang pada pokoknya:

## PRIMER

1. Menerima Nota Pembelaan (pleidoi) Terdakwa Syahrul Fahmi melalui Penasihat Hukumnya secara keseluruhan;
2. Menolak Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara Keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrul Fahmi terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; dan karenanya Menghukum Terdakwa SYAHRUL FAHMI sesuai dengan kadar perbuatannya yaitu selama 1 tahun kurungan serta dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Membebaskan terdakwa dari uang pengganti yang di ajukan jaksa penuntut umum sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta kurungan selama 2 (dua) Tahun sebagai pengganti dan atau membebaskan uang pengganti tersebut kepada terdakwa Wahid Perdana Putra yang sampai saat ini dalam penguasaannya dalam bentuk utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
5. Membebaskan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan segala akibat Hukumnya dan atau membebaskan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
6. Memerintahkan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.

## SUBSIDEIR

Halaman 307 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Yth., Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk memberikan putusan seringan-ringanya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk

Halaman 308 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan telah memberikan keterangan yang jujur dan membantu penyidik dalam mengungkapkan perkara ini
- Terdakwa telah menipiskan pengembalian Kerugian Negara kepada Penyidik sebesar Rp. 100.000.000 dari total keuntungannya sebesar Rp. 150.000.000
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga dengan 3 (Tiga) anak yang diantaranya berusia dibawah 1 (Satu) tahun
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 310 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Syahrul Fahmi** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Syahrul Fahmi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) Bulan** dan **pidana denda** sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng.
  - 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang
  - 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene
  - 4) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontoa
  - 5) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bone.
  - 6) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Segeri
  - 7) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 311 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bawasalo
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontomatene.
  - 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sapanang
  - 10) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa.
  - 11) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka.
  - 12) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto Perak.
  - 13) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tekolabbua.
  - 14) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Anrong Appaka.
  - 15) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Jagong.
  - 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua.
  - 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sibatua.
  - 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Padoang-Doangan.
  - 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pabundukang.
  - 20) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mappasaile.
  - 21) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Attang Salo.
  - 22) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Talaka.
  - 23) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto-Bonto.
  - 24) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Marang.
  - 25) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Labakkang.

Halaman 312 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangalekkana.
- 27) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pundata Baji.
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru.
- 29) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tonasa.
- 30) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balleangin.
- Dikembalikan Kepada masing – masing Kelurahan melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si.**
- 31) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022.
- 32) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022
- Dikembalikan Kepada masing – masing Kecamatan melalui Saksi Asri, S.Sos., M.Si.**
- 33) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SONY ZULKARNAEN ARIEF dengan Nomor Rekening 5013-01-033984-53-8 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022
- Dikembalikan Kepada Saksi Sony Zulkarnaen Arief**
- 34) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama AMIR ARIF dengan Nomor Rekening 5012-01-027713-53-9 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022
- Dikembalikan Kepada Saksi Amir Arif**
- 35) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022006 CV. Maega Utama tanggal 14 Juni 2022;
- 36) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022020 CV. Maega Utama tanggal 13 Oktober 2022.
- Dikembalikan Kepada CV. Maega Utama melalui Saksi Sudirman, S.E.**
- 37) 1 (satu) Rangkap Surat Jalan Faktur Menyusul Bulan Maret - Desember Tahun 2022
- 38) 23 (dua puluh tiga) Lembar Invoice mengenai Pembelian

Halaman 313 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





Pengadaan CCTV

**Dikembalikan Kepada Saksi Edward Liandy**

39) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022.

40) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023

**Dikembalikan Kepada BANK BRI melalui Saksi Ashriani Rasyid, S.H.**

41) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Sekretaris Camat Nomor : 821.23/417/BKPSDM/2021 tanggal 01 September 2021.

42) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/1164/BKPSDM/2021 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 31 Desember 2021.

43) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/338/BKPSDM/2022 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 04 April 2022.

**Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Pangkep melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si**

44) 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada masing – masing Kelurahan melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si**

45) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Disita dari Syahrul Fahmi

46) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bonto Perak An. MUSMULAIDI, ST.

47) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Tekolabbua An. IRWANDY,SE.

Halaman 314 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 48) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tekolabbua An. INCE AMBO SAING.
- 49) Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Anrong Appaka An. BAMBANG MULYADI, S.M.
- 50) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Pokmas Anrong Appaka An. SUMARLIN.
- 51) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Jagong An. ANDI NUR CALLA, S. Sos.
- 52) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Jagong An. DARWIS.
- 53) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tumampua An. MUH. RUSLAN, AB.
- 54) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Sibatua An. AGUSSALIM, S.E.
- 55) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sibatua An. AHMAD.
- 56) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Padoang-doongan An. ILHAM. S.E.
- 57) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Pabundukang An. ZULFIKAR ALI AKBAR.
- 58) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Mappasaile An. MUARIF, SE.
- 59) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Mappasaile An. MUHAMMAD ALWI, S.E.
- 60) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Lurah Biraeng An. RUSTAM, S.IP.
- 61) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Biraeng An. TAHIR LIONG alias GUGUN.
- 62) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bontoa An. SACHRAM, SE.
- 63) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Pokmas Bontoa An. MIRAWATI.
- 64) Uang tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Disita dari Lurah Kalabbirang An. MUSTAN.
- 65) Uang tunai Sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Kalabbirang An. MUHAMMAD REZKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSYAH.

- 66) Uang tunai Sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Minasatene An. H. ANWAR, S.Sos.
- 67) Uang tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Minasatene An. ABD. MAIN.
- 68) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Labakkang An. H. RAMLI, S.Sos.
- 69) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Labakkang An. TAMRIN.
- 70) Uang tunai sejumlah Rp. 10.818.356,- (sepuluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) Disita dari Lurah Mangallekkana An. H. ABDULLAH, S.Sos., Msi.
- 71) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Pundata Baji An. M. NASIR DG. TOBO.
- 72) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Pundata Baji An. RIDWAN
- 73) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sapanang An. TAMRIN.
- 74) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Samalewa An. ANDI MIRATU.
- 75) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Samalewa An. HERWIN, AR.
- 76) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bori Appaka An. H.MUH. ALI. H.Y, S.H., M.M.
- 77) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Bori Appaka An. USMAN SAHUDE
- 78) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bone An. ANDI AGUS.
- 79) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Segeri An. ANDI MUHAMMAD ABTAR.
- 80) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bawasalo An. H. ABDULLAH UMAR, S.T.
- 81) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Pokmas Bawasalo An. TAKWIN H. NAJAMUDDIN.
- 82) Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Lurah Bontomatene An. HAMKA, S.IP.

Halaman 316 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83) Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bontomatene An M. ARWIN PATUH, S.E
- 84) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Attangsalo An. H. AHMAD JAMALUDDIN, S.Sos.
- 85) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Pokmas Attangsalo An. MUHAYYANG.
- 86) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Talaka An. RUSLIN.
- 87) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Lurah Bonto-Bonto An. RAHMAT, S.Sos.
- 88) Uang tunai sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bonto-Bonto An. MUHAMMAD DAUD, S.Pi.
- 89) Uang tunai sejumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah ) Disita dari Pokmas Marang An. SYAHARUDDIN
- 90) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balocci Baru An. MARYAM, S.Pd.
- 91) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balocci Baru An. MUH. FADLI SARDJAN, S.E.
- 92) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Tonasa An. MULIATI, SE.
- 93) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tonasa An. DRS. AMBO.
- 94) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balleangin An. BABA, S.Sos.
- 95) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balleangin An. IRMA ISKANDAR
- 96) Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Disita dari Saksi Bachtiar, S.M.
- 97) Uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Disita dari Saksi Ardiwiranata Putra.
- 98) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita dari Saksi Muhammad Sahrir.
- 99) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita dari Saksi Akhiruddin Tola Alias Ato



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas oleh Negara dan diperhitungkan untuk pembayaran kerugian keuangan negara**

100) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening 0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember 2022.

101) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening 0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember 2023.

**Dikembalikan Kepada BANK BRI melalui Saksi Ashriani Rasyid, S.H.**

102) 40 (Empat Puluh) lembar screenshot chat Whatsapp Terdakwa Syahrul Fahmi dengan Saksi Wahid Perdana Putra (+6282255263694)

**Dikembalikan kepada Terdakwa Syahrul Fahmi**

103) 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Laporan Realisasi Kelurahan Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Badan Keuangan Dan Asset Daerah yang tidak dibubuhi tandatangan

**Dikembalikan kepada kelurahan Padoang-doangan melalui saksi ILHAM.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.** dan Hakim Ad Hoc **Yohanes Marten, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.** dan Hakim Ad Hoc **Yohanes Marten, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Yuliati Azis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Mario Vegas Pardamean Tanjung, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 318 dari 319 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Yohanes Marten, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yuliati Azis, S.H.,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)